PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sepanjang tahun 2013, institusi Pemasyarakatan telah menjadi pusat pemberitaan dan mendapat sorotan tajam dari masyarakat luas. Untuk pertama kalinya dalam sejarah di Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) mendapat serangan dari kelompok bersenjata yang berasal dari kesatuan militer Kopassus. Akibatnya empat tahanan di Lapas Klas II Sleman (Lapas Cebongan) tewas seketika. Sementara tiga anggota Kopassus divonis pidana penjara 11 tahun, setelah didakwa bertanggungjawab atas kasus ini. 1 Dunia pemasyarakatan kemudian diguncang kembali dengan kerusuhan hebat yang terjadi di Lapas Klas I Medan (Lapas Tanjung Gusta). Buah dari kerusuhan tersebut menewaskan 2 (dua) petugas dan 3 (tiga) narapidana yang terbakar hidup-hidup, ratusan narapidana melarikan diri serta kerugian mencapai puluhan milyar rupiah. Berbagai peristiwa pelarian dan kerusuhan kemudian . terus bermunculan pasca tragedi di Lapas Tanjung Gusta² hingga terbongkarnya pabrik sabu di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta.3

Munculnya peristiwa-peristiwa di atas sepertinya melengkapi berbagai fenomena masalah yang selama ini terjadi di Lapas, termasuk masalah over kapasitas, pungutan liar, fasilitas mewah dan kurangnya kualitas pelayanan kesehatan. Hal ini tentu semakin menguatkan pandangan negatif masyarakat terhadap pengelolaan Lapas atau Rutan. Lapas dan Rutan dipandang telah gagal memberikan pelayanan terhadap penghuninya. Institusi ini juga dinilai gagal menjadi tempat untuk mengubah perilaku jahat menjadi perilaku baik. Dengan kata lain, pelaksanaan pidana di bawah institusi Pemasyarakatan yang dimaksudkan untuk memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat dari kejahatan, dianggap belum dilaksanakan secara maksimal.

Pandangan di atas tentu tidak dapat disalahkan sepenuhnya, sebab selama ini publik sendiri belum mendapatkan gambaran informasi yang memadai, sebagai hasil sebuah kajian ilmiah tentang situasi yang terjadi di dalam Lapas. Oleh karena itu, perlu ada upaya pembuktian yang mampu menjawab beragam pertanyaan seputar kondisi Lapas. Apakah Rutan dan Lapas dalam pengelolaannya sangat buruk dan merendahkan martabat manusia atau justru sebaliknya, sangat baik dalam memenuhi kebutuhan penghuninya? Pertanyaan semacam ini, bisa dijawab salah satunya melalui kegiatan survei mengenai seberapa banyak penghuni yang telah terlayani selama berada di Rutan dan Lapas.

Untuk mendapatkan sebuah gambaran survei, CDS pada awal tahun 2012 di Lapas dan Rutan DKI Jakarta dan Jawa Timur telah melaksanakan survei kualitas layanan yang menghasilkan sebuah hipotesa, misalnya pada persoalan bahwa praktek pungutan liar terjadi hampir diseluruh layanan, tak terkecuali bagi seseorang yang ingin mendapatkan kegiatan pekerjaan di dalam Lapas dan Rutan. Pada perayaan hari besar pun ditemukan pungutan terhadap narapidana dan tahanan. Selain itu, pelayanan makanan khususnya kualitas yang diukur dari rasa, kebersihan, ketersediaan peralatan dan porsi belum secara maksimal tersedia sehingga saat itu direkomendasikan untuk menaikan anggaran bahan makanan untuk mengatasi persoalan masalah makanan.

Dirangkum dari pemberitaan media Kompas dan Tempo terkait Kasus Cebongan yang terjadi pada tanggal 23 Maret 2013.

Dirangkum dari pemberitaan media Kompas dan Tempo terkait Kerusuhan di Lapas Tanjung Gusta yang terjadi pada tanggal 11 Juli 2013.

Dirangkum dari pemberitaan media Kompas dan Tempo terkait kasus Temuan Produksi Sabu di Lapas Klas IIA Narkotika Cipinang pada tanggal 15 Agustus 2013.

Temuan lain pada survei 2012, kekerasan masih menjadi persoalan meskipun secara angka masih dapat dianggap rendah. Kualitas layanan kesehatan, pendidikan, kegiatan kerja dan akomodasi serta sanitasi yang belum dirasakan baik pelayanannya oleh narapidana dan tahanan. Terdapat beberapa layanan yang masuk kategori sangat baik, seperti layanan keagamaan dimana setiap orang diperolehkan beribadah, memiliki keyakinannya dan mendapat fasilitas keagamaan lainnya. Narapidana dan tahanan juga mendapatkan kesempatan untuk berolahraga dalam jangka waktu tertentu setiap harinya. Meskipun dirasakan antara hunian dan kapasitas tidak memadai namun setiap orang di dalam Lapas dan Rutan dapat tidur diatas alas yang disediakan.

Berdasarkan hasil survei diatas terlihat sebagian pelayanan dalam pemasyarakatan dapat dilihat belum maksimal dilakukan. Jika dihubungkan dengan pemikiran Sahardjo maka perlakuan yang sama kepada setiap orang dalam Lapas dan Rutan sepertinya belum maksimal dilakukan. Sebagai penggagas utama sistem Pemasyarakatan, Sahardjo menjelaskan bahwa sekalipun seseorang terpenjara, tidaklah dapat dijadikan alasan bagi siapapun untuk membatasi hak-hak dasarnya dan menjadikannya diperlakukan buruk serta terstigma sebagai sampah masyarakat dan membuat jauh lebih jahat dari kehidupan sebelumnya. Pemenjaraan menurut Sahardjo semata untuk menimbulkan rasa derita pada kebebasan bergerak sedangkan pembimbingan dan pendidikan merupakan bentuk perlakuan Negara agar seorang pelaku kejahatan dapat bertobat dan menjadi anggota masyarakat yang berguna.

Konsepsi baru di atas sejalan dengan perubahan peradaban manusia terhadap pemikiran perlindungan, pemenuhan dan penghormatan Hak Asasi Manusia. Oleh karenanya di dalam Konferensi Dinas Kepala Penjara Se-Indonesia pada tanggal 27 April 1964 di Lembang – Bandung, terdapat sejarah peletakan pemikiran tersebut ke dalam sistem pemenjaraan Indonesia. Sistem Pemenjaraan di Indonesia diubah menjadi Sistem Pemasyarakatan yang memiliki cita-cita merubah perilaku jahat menjadi perilaku yang menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga terjadi pemulihan hubungan sosial dengan masyarakat maupun untuk aktif kembali dalam pembangunan nasional.

Namun demikian, perubahan pemikiran dari kepenjaraan menjadi pemasyarakatan dengan berbagai macam aturan dan standar minimalnya membutuhkan pengujian dalam pelaksanaannya. Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah praktek pelayanan pada saat sekarang telah mencerminkan pemikiran pemasyarakatan yang dicanangkan oleh Sahardjo? Apakah hak-hak narapidana dan tahanan terpenuhi selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan)? Apakah tersedia sarana dan prasarana yang layak digunakan untuk pelaksanaan sistem pemasyarakatan? Apakah sumber daya manusia yang tersedia memiliki kemampuan atau keahlian dibidangnya masing-masing dalam pelaksanaan pemasyarakatan?

Pada dasarnya survei layanan kualitas ingin menggali lebih mendalam tugas dan fungsi (core business) pemasyarakatan pada area pelayanan terhadap narapidana dan tahanan serta anak yang berhadapan dengan hukum, berupa proses pembinaan (treatment) dan proses rehabilitasi (rehabilitation) selama berada di Lapas maupun Rutan. Survei ini akan membuktikan bahwa sistem pemenjaraan pada masa lampau yang identik dengan kekerasan (torture), perlakuan buruk (ill-treatment) dan merendahkan martabat manusia (degrading human) tidak lagi menjadi bagian atau "core business" dari sistem pemasyarakatan yang sekarang menjadi dasar pelaksanaan pemasyarakatan di Indonesia.

Hasil survei terhadap Narapidana dan Tahanan serta Anak yang berhadapan dengan hukum di Lapas dan Rutan diharapkan mampu menurunkan dan mengurangi resiko terjadinya kekerasan (torture), perlakuan buruk (ill-treatment) dan merendahkan martabat manusia (degrading human). Dengan adanya gambaran kondisi sebenarnya yang terjadi di dalam Rutan dan Lapas khususnya pelayanan yang dilakukan oleh petugas maka upaya perbaikan akan dapat difokuskan pada temuantemuan. Hasil survei akan meliputi kualitas layanan pada pendaftaran dan penempatan, pemenuhan kebutuhan air, makan dan akomodasi, kebutuhan pribadi seperti pakaian, selimut dan alat mandi,

iasih* serta rapa ıkan anan ipun

lihat ama agas klah ukan ipan

asan rang

utan

iran :ensi apat raan ahat dana. ılam

pagai ijian akan anan gara stem

core yang tion)

pada

hkan

stem

ılian

m di asan ıan). snya uan-

uhan ındi, kegiatan beribadah, kegiatan kerja, kegiatan pendidikan, pelayanan kesehatan, kesehatan khusus anak dan perempuan, kegiatan pendidikan kesadaran hukum, program reintegrasi, tingkat kekerasan dan praktek pungutan liar.

Survei dilaksanakan pada 15 (lima belas) provinsi di Indonesia, dimana masing-masing provinsi telah diambil 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai sampel, dan pada masing-masing UPT yang dijadikan sampel, diambil 35 responden dari penghuni dan petugas terkait untuk diwawancarai. Pelaksanaan survei dibagi kedalam empat periode, pertama survei dilakukan di 5 (lima) provinsi di Indonesia, yakni di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, D.I. Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Sumatera Selatan. Pada periode kedua survei akan dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah (Semarang dan Nusakambangan), dan Provinsi Aceh. Pada periode ketiga, survei akan dilaksanakan di Provinsi Bali, Sumatera Utara (Medan), dan Sulawesi Selatan (Makassar). Pada periode keempat survei akan dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lombok), Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kupang), Provinsi Kalimantan Barat (Pontianak), dan Sulawesi Utara (Manado). Saat ini survei periode pertama telah dilaksanakan pada periode waktu Oktober hingga Desember 2013.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

a. Maksud

Mendorong perubahan kualitas layanan Pemasyarakatan bagi narapidana dan tahanan serta anak di Lapas dan Rutan.

b. Tujuan

- 1. Mengetahui kualitas layanan Pemasyarakatan di Lapas dan Rutan;
- Memetakan kendala dan masalah dalam pemenuhan pelayanan; Pemasyarakatan di Lapas/Rutan:
- Memberikan rekomendasi untuk peningkatan pelayanan Pemasyarakatan berdasarkan hasil temuan kepada pelaksana di dalam Sistem Pemasyarakatan mulai dari Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, hingga pada tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan.

C. Sasaran Penelitian

Penelitian ini memiliki sasaran antara lain:

- 1. adanya data dan informasi yang dapat digunakan oleh masyarakat dan pemerintah dalam mengambil langkah-langkah perbaikan di dalam Lapas dan Rutan;
- 2. mendorong pemerintah untuk menentukan prioritas perbaikan layanan pemasyarakatan di Lapas dan Rutan;
- 3. melibatkan masyarakat dalam kegiatan survei, analisis dan mengusulkan perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

D. Sistematika Penulisan

Hasil survei ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I

Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan Penelitian
- C. Sasaran Penelitian
- D. Sistematika Penulisan

Bab II

Metodologi Penelitian

- A. Pengembangan Kesadaran akan Isu Pemasyarakatan
- B. Pelatihan dan Organisasi Survei
- C. Penghitungan Jumlah Sampel
- D. Target Populasi
- E. Pengolahan Data
- F. Penarikan Sampel
- G. Pengumpulan Data
- H. Ethic and Informed Concent.
- Jadwal Pelaksanaan
- J. Logistik

Bab III

Kualitas Layanan, Ketersediaan Sarana serta Sumber Daya

- A. Profil
- B. Hasil Survei Kualitas Layanan
- C. Sarana Prasarana

Bab IV

Capaian dan Masalah Implementasi Pemasyarakatan

- A. Capaian Pelayanan Pemasyarakatan
- B. Besarnya Peran Pemuka dan Tamping
- C. Keterbatasan Akses MCK
- D. Potret Kekerasan Petugas
- E. Kebutuhan Biaya Hidup versus Terbatasnya Anggaran
- F. Pungutan Liar (Pungli)
- G. Kualitas Air
- H. Kualitas Makanan
- I. Problem Sumber Daya Manusia
- Sarana dan Prasarana Kelompok Rentan
- K. Keluhan, Pengaduan, dan Kunjungan
- L. Program Pendidikan
- M. Ketiadaan Standar Teknis
- N. Isu Pemisahan dan Klasifikasi

Rekomendasi

- A. Re-sosialisasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping di Lembaga Pemasyarakatan
- B. Mengatasi Keterbatasan MCK
- C. Perlu Pelatihan Pencegahan Kekerasan dan Peningkatan Kemampuan Petugas
- D. Penyusunan Standar Biaya Hidup
- E. Pungutan Liar (Pungli)
- F. Kualitas Air
- G. Lemahnya Standarisasi SDM
- H. Standarisasi Layanan bagi Wanita dan Anak
- I. Keluhan, Pengaduan, dan Kunjungan
- J. Program Pendidikan
- K. Isu Pemisahan dan Klasifikasi
- L. Layanan Kesehatan
- M. Layanan Informasi



BAB II METODE PENELITIAN

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara atau prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan dan menjawab masalah yang diajukan.4 Dalam studi tentang persepsi dan tingkah laku, metode survei adalah model yang paling umum dilakukan.⁵ Survei adalah salah satu metode pengumpulan data yang menggunakan kuesioner dan wawancara kepada seseorang agar dapat memberikan informasi mengenai diri mereka, baik terkait sikap, persepsi, nilai, keyakinan, demografis (usia, jenis kelamin, pendapatan, status pernikahan, dan lainnya) serta tingkah laku.6

Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan bertujuan untuk melihat sejauh mana pemenuhan hak narapidana, tahanan dan anak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) alat ukur yang tersusun dalam kuesioner. Pertama, alat ukur kualitas layanan pemasyarakatan. Alat ukur ini digunakan untuk mengetahui persepsi narapidana/tahanan/anak terhadap layanan yang diberikan kepada mereka seperti makan, minum, tempat tidur, sanitasi, pakaian, dan sebagainya. Kedua, alat ukur kualitas sarana, prasarana, dan layanan pemasyarakatan. Alat ukur ini melihat ketersediaan sarana prasarana di Rutan dan Lapas baik untuk pembinaan, keamanan, kesehatan maupun administratif. Ketiga, alat ukur kualitas sumber daya manusia. Alat ukur ini berfungsi untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan profil UPT seperti kapasitas hunian, jumlah penghuni, data pegawai serta tingkat kematian penghuni.

Dalam melakukan survei, ada dua cara yang dapat digunakan yaitu written questionnaire dan interview format.7 Untuk Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan, cara yang dipilih adalah interview format. Untuk alat ukur kualitas layanan pemasyarakatan, enumerator bertanya kepada narapidana/tahanan/anak secara face-to-face interviews sedangkan untuk 2 (dua) alat ukur lainnya enumerator bertanya kepada masing-masing petugas yang bertugas pada unit-unit tertentu.

Selain metode survei sebagaimana yang telah diuraikan di atas, berikut ini juga akan diuraikan mengenai tahapan lainnya yang juga dilakukan oleh Center for Detention Studies dalam rangka Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan.

A. Pengembangan Kesadaran akan Isu Pemasyarakatan

Perlakuan terhadap orang-orang yang dipenjara dewasa ini telah jauh meninggalkan pendekatan kekerasan yang bertujuan untuk membuat derita. Konsepsi tersebut secara tidak langsung juga telah mengubah pola pembinaan dan pemenuhan hak di Lapas/Rutan agar sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Pemikiran semacam inilah yang perlu diketahui dan disebarkan secara luas kepada masyarakat agar masyarakat tidak lagi beranggapan bahwa narapidana adalah sampah masyarakat sehingga harus dikucilkan dari pergaulan. Sebaliknya, masyarakat justru harus berpartisipasi dan terlibat aktif dalam upaya pengembalian narapidana menjadi manusia yang kembali baik dan konformis dengan norma dan nilai yang ada.

Neuman, L. (1997). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Boston: Allyn and Bacon.

Cozby, P.C., & Bates, S.C. (2012). Methods in Behavioral Research. New York, NY: McGraw Hill.

Untuk menanamkan kesadaran di masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan mereka dalam proses pemasyarakatan itulah, Center for Detention Studies menyelenggarakan kegiatan seminar yang bekerja sama dengan mitra lokal di masing-masing wilayah. Kegiatan seminar ini menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan, seperti akademisi, praktisi pemasyarakatan maupun perwakilan masyarakat. Selain itu, di setiap wilayahnya kegiatan ini dihadiri oleh peserta yang sebagian besar merupakan mahasiswa yang berasal dari berbagai kampus. Peserta-peserta inilah yang diharapkan dapat terlibat secara aktif dalam kegiatan selanjutnya yaitu Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan.

Seminar pengembangan kesadaran masyarakat diselenggarakan di 4 (empat) wilayah. Di Palembang, seminar diselenggarakan pada tanggal 25 Juni 2013 bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Seminar ini mengangkat tema "Menyikapi Peredaran Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan". Untuk wilayah DI Yogyakarta, seminar yang mengusung tema "Penataan Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana" diselenggarakan pada tanggal 6 Juli 2013 bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Di wilayah Jakarta, Seminar diselenggarakan pada tanggal 22 Juli 2013 bekerja sama dengan Universitas Negeri Jakarta dengan mengangkat tema "Revitalisasi Sistem Pendidikan Pemasyarakatan Menuju Profesionalisme dan Integritas Petugas". Sedangkan di Surabaya, seminar diselenggarakan pada tanggal 25 Juli 2013 dengan tema "Quo Vadis Manajemen Lembaga Pemasyarakatan dalam Upaya Pemberdayaan Narapidana". Khusus untuk wilayah Surabaya, CDS bekerja sama dengan LSM setempat yaitu Center for Marginalized Community (CMARs).

Berdasarkan seminar inilah kemudian ditentukan mitra yang akan diajak bekerja sama dalam melakukan Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan, koordinator wilayah pemantauan serta orangorang yang akan direkrut sebagai enumerator. Untuk wilayah Jakarta, pelaksanaan Survei dikoordinasikan sendiri oleh Center for Detention Studies. Enumerator di wilayah Jakarta diseleksi melalui proses rekruitmen terbuka yang juga dilakukan oleh CDS. Pada akhirnya terpilih 10 (sepuluh) orang enumerator yang berasal dari universitas negeri dan swasta di Jakarta. Sedangkan untuk wilayah D.I. Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dipilih sebagai mitra dalam 'pelaksanaan survei'. Proses rekruitmen enumerator diserahkan kepada UGM sehingga akhirnya terpilih 10 (sepuluh) orang enumerator. Proses tersebut berlaku juga untuk wilayah Palembang yang bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta wilayah Surabaya yang bekerja sama dengan Center for Marginalized Studies (CMARs). Di masing-masing mitra ini juga ditunjuk 1 (satu) orang koordinator yang akan mengkoordinasikan seluruh kegiatan di wilayah dan menjadi pihak penghubung antara CDS dengan para enumerator.

B. Pelatihan dan Organisasi Survei

Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan pada prinsipnya bukan hanya bertujuan untuk mengetahui kualitas pemenuhan hak narapidana, tahanan dan anak, tetapi juga bertujuan untuk membangun pemahaman petugas pemasyarakatan mengenai perlakuan ideal yang seharusnya diberikan kepada penghuni. Oleh karena itulah sebelum survei dilakukan, CDS terlebih dahulu menyelenggarakan pelatihan baik kepada enumerator maupun kepada petugas pemasyarakatan. Pelatihan dilakukan di 4 (empat) wilayah yang terdiri dari Jakarta-Tangerang, Surabaya, Palembang dan Yogyakarta. Di masing-masing wilayah ada 10 (sepuluh) sampai 11 (sebelas) orang enumerator yang terlibat dan 10 (sepuluh) orang petugas pemasyarakatan yang berasal dari Lapas/Rutan yang menjadi objek survei.

Pelatihan di Jakarta diselenggarakan pada tanggal 10 Oktober 2013 dengan melibatkan enumerator yang merupakan mahasiswa semester akhir maupun freshgraduate dari berbagai kampus di Jakarta-Tangerang serta petugas pemasyarakatan dari Lapas Klas I Cipinang, Lapas Klas IIA Salemba, Rutan Klas I Salemba, Rutan Klas IIA Jakarta Timur, Lapas Klas I Tangerang, Lapas Klas IIA Wanita Tangerang, Lapas Klas IIA Anak Tangerang dan Rutan Klas I Tangerang. Untuk pelatihan di Yogyakarta

≯ka dalan tinar yan 3hadirka ∍rwakila ian besa harapkan arakatan ayah. Di s Hukun Lembaga Lembaga beker a ggarakan kat tema 'etugas" uo Vadis is untuk nmunity

A 1 4 4 4 5 1

a dalam
a oranginasikan
i proses;
) ofang
yah D.I.
csanaan
epuluh)
dengan
nter for
dinator
; antara

getahui pangun cepada arakan ikan di rta. Di dan 10 survei.

karta-Rutan Vanita akarta dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2013 dengan melibatkan enumerator dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan petugas pemasyarakatan dari Lapas Klas IIA Yogyakarta, Lapas Klas IIB Sleman, Rutan Klas IIA Yogyakarta, dan Rutan Klas IIB Bantul. Pelatihan di Surabaya dilaksanakan pada tangal 25 Oktober 2013 dengan melibatkan aktivis dari Center for Marginalized Communities (CMARs) dan petugas pemasyarakatan dari Lapas Klas I Surabaya, Rutan Klas I Surabaya, Lapas Klas IIA Wanita Malang, dan Lapas Klas IIA Anak Blitar. Sedangkan di Palembang pelatihan diadakan tanggal 15 November 2013 dengan melibatkan dosen dan mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta petugas pemasyarakatan dari Lapas Klas I Palembang, Lapas Klas IIA Wanita Palembang, Lapas Klas IIA Anak Palembang, dan Rutan Klas I Palembang.

Pelatihan untuk enumerator dilakukan dalam waktu sehari yang tujuannya antara lain memberikan pemahaman mengenai:

- 1) alat ukur yang digunakan;
- 2) cara melakukan entry data dan menganalisis hasil survei;
- 3) cara mengidentifikasi responden di Lapas/Rutan, baik narapidana/tahanan/anak maupun petugas;
- 4) cara membuat laporan dan rekomendasi hasil survei.

Sedangkan untuk petugas pemasyarakatan, pelatihan diberikan dalam waktu setengah hari. Pelatihan kepada petugas ini sekaligus juga merupakan upaya sosialisasi Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor PAS-288.PK.01.04.02 Tanggal 27 Agustus 2013 Tentang Pedoman Pemantauan Eksternal bagi Petugas Pemasyarakatan. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan arahan mengenai pentingnya pengawasan eksternal, bagian mana saja yang akan diawasi oleh pengawas eksternal serta manfaat dari adanya laporan hasil survei terhadap pelaksanaan tugas teknis, kebijakan dan politis. Dengan adanya pelatihan dan sosialisasi ini diharapkan petugas mendapatkan informasi dan gambaran ideal terkait perlakuan terhadap narapidana/tahanan/anak sehingga ke depannya dapat melakukan perbaikan-perbaikan dan mengurangi risiko terjadinya kekerasan, perlakuan buruk dan merendahkan martabat manusia.

Pada akhir setiap pelatihan juga dilakukan perencanaan pelaksanaan survei dan pembagian tugas tim enumerator yang akan mengambil data kualitas layanan pemasyarakatan, kualitas sarana prasarana dan kualitas sumber daya manusia.

C. Pengumpulan Data

Tim survei terdiri dari 10 orang enumerator dan satu orang koordinator tim, Tim juga didampingi oleh dua orang perwakilan dari CDS, serta satu orang perwakilan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Tim kemudian dibagi menjadi dua kelompok besar yakni Tim pertama yang berjumlah 10 orang, bertugas melakukan wawancara terhadap narapidana dan Tim kedua bertugas untuk melakukan wawancara dan observasi dengan petugas terkait sumber daya manusia di pemasyarakatan serta kelengkapan sarana dan prasarana. Pengumpulan data untuk Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan dilakukan melalui tiga cara yakni:

- 1. Wawancara terhadap responden narapidana, tahanan, anak dan petugas sebagai informan.
- 2. Observasi lingkungan Lapas dan Rutan untuk mengetahui kondisi fasilitas yang tersedia.
- 3. Pengecekan administrasi Lapas dan Rutan terkait dengan bidang yang memberikan layanan.

Data yang dihimpun dari tim tersebut adalah berupa hasil wawancara, dalam bentuk tulisan, dan rekaman suara, foto fasiltas Lapas dan Rutan sebagai hasil dokumentasi, foto dokumen, dan dokumen maupun data terkait SDM petugas Pemasyarakatan. Dengan pembagian tugas tersebut setidaknya proses pengumpulan data pada satu Rutan/Lapas membutuhkan waktu empat hingga lima jam.

D. Penghitungan Jumlah Sampel

Sebuah survei tidak dilakukan dengan mengambil seluruh individu dalam populasi sebagai subjeknya, akan tetapi hanya menggunakan sebagian dari populasi yang diyakini dapat mewakili keseluruhan populasi tersebut. Sejumlah individu yang dipilih dan diambil untuk mengikuti penelitian disebut dengan sampel.8 Kerlinger dan Lee (2000) menyatakan bahwa sampel harus dapat merepresentasikan populasi. Berdasarkan beberapa penelitian dinyatakan bahwa kecenderungan distribusi sampel yang terbentuk akan mendekati asumsi distribusi normal ketika jumlah sampel mencapai 30.9 Atas dasar itulah, jumlah sampel yang diambil dalam survei kualitas dengan responden narapidana, tahanan dan anak adalah 35 orang.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan adalah sampling acak (simple random sampling) yaitu metode pengambilan sampel dari suatu populasi sehingga semua sampel yang mungkin terambil memiliki probabilitas yang sama untuk terpilih. Alasan pemilihan teknik ini adalah karena adanya kerangka sampel, yaitu jumlah populasi aktual yang akan digunakan dalam penarikan sampel.

E. Target Populasi

Populasi penelitian terdiri dari seluruh individu yang terkait dengan research interest. 10 Pada Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan, populasinya adalah narapidana, tahanan dan anak yang menjadi penghuni masing-masing Lapas dan Rutan yang dipilih sebagai objek penelitian. Dalam melakukan penelitian, biasanya ada beberapa kriteria yang ditetapkan berdasarkan pada tujuan yang ingin dicapai dari penelitian tersebut. Atas dasar itu, maka sampel dalam Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan ini memiliki kriteria sebagai berikut:

Petugas Pemasyarakatan

Petugas pemasyarakatan dalam hal ini tidak mengikuti teknik penarikan sampel seperti halnya narapidana, tahanan dan anak. Petugas pemasyarakatan yang dimaksud dalam hal ini adalah petugas yang membantu menjadi responden dalam mengisi Alat Ukur Kualitas Sarana Prasarana dan SDM. Petugas ini adalah petugas pada masing-masing unit yang sudah diberikan tanggung jawab oleh Kepala Lapas dan Rutan.

2) Tahanan

Sampel untuk tahanan laki-laki dan perempuan dibatasi pada tahanan yang sudah menghuni Rutan minimal 1 (satu) bulan. Hal ini didasari pada masa penahanan yang bervariasi sehingga tahanan yang sudah menghuni selama 1 (satu) bulan dianggap sudah cukup mengetahui kondisi lingkungan dan pemenuhan hak di Rutan.

3) Narapidana

Narapidana laki-laki dan perempuan yang menjadi sampel survei harus yang telah berada di dalam (menghuni) Lapas minimal 1 (satu) tahun dan maksimal (3) tahun. Hal ini dikarenakan narapidana yang telah menjalani masa pidana minimal 1 (satu) tahun dianggap

Kerlinger, F.N., & Lee, H.B. (2000). Foundations of Behavioral Research (4th Ed.). Holt, NY: Harcourt College Publishers.

Zebua. (2007). Mitos Jumlah Sampel Minimum. http://researchexpert.wordpress.com/2007/11/16tentang-jumlah-sampel-benarkah-minimum-30/

bagai wakili elitian dapat ungan ampel

ıkatan pulasi rpilih. aktual

onden

⁰ Pada c yang Dalam 1 yang ıyanan

seperti hal ini Sarana sudah

sudah variasi cukup

z telah Hal ini inggap

imum-30/

sudah cukup mengetahui kondisi lingkungan dan pemenuhan hak di Lapas. Sedangkan pembatasan maksimal 3 (tiga) tahun dilakukan karena narapidana yang sudah terlalu lama (lebih dari 3 tahun) dikhawatirkan sudah sangat memahami kondisi Lapas dan justru seringkali menjadi pelaku penyimpangan di dalam atau merasa apatis akan kondisi mereka.

Anak

Kriteria responden anak disesuaikan dengan definisi anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu individu yang berusia di bawah 18 tahun. Tidak ada pembatasan masa pidana untuk sampel anak.

F. Penarikan Sampel

Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan di wilayah DKI Jakarta melibatkan UPT Pemasyarakatan (Rutan/Lapas) yang dipilih untuk mewakili klasifikasi UPT Pemasyarakatan, sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, serta mempertimbangkan keterwakilan responden sesuai kategori responden yang dibutuhkan (narapidana/tahanan, laki-laki, perempuan, dan anak). Pada satu wilayah diharapkan pula danat mencakup Rutan/Lapas khusus untuk anak dan perempuan. Berikut adalah nama Rutan/Lapas vang disurvei di Provinsi DKI Jakarta, Banten, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sumatera Selatan:

NO	(ODF:	Q(e)	·
1	Lapas Klas I Cipinang	11 Lap	as Klas IIB Sleman
2	Lapas Klas IIA Jakarta Pusat	12 Ruta	an Klas IIB Bantul
3	Rutan Klas I Jakarta Pusat;	13 Ruta	an Klas I Surabaya
4	Rutan Wanita Klas IIA Jakarta Timur	14 Lapa	as Klas I Surabaya
5	Lapas Klas I Tangerang	15 Lapa	as Wanita Klas IIA Malang
.6	Rutan Klas I Tangerang	16 Lapa	as Anak Klas IIA Blitar
7	Lapas Wanita Klas IIA Tangerang	17 Lapa	as Klas I Palembang
8	Lapas Anak Klas IIA Tangerang	18 Lapa	s Anak Klas IIA Palembang
9	Lapas Klas IIA Yogyakarta	19 Ruta	n Klas I Palembang
10	Rutan Klas IIA Yogyakarta	20 Lapa	s Klas IIA Wanita Palembang

Responden yang dilibatkan dalam Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan adalah narapidana/tahanan baik laki-laki, perempuan, maupun anak -sesuai peruntukan Rutan/Lapas yang disurvei serta petugas Rutan/Lapas sebagai informan untuk survei terkait kualitas sarana, prasarana, dan layanan pemasyarakatan. Petugas yang dilibatkan sebagai informan dalam survei kualitas sarana, prasarana dan layanan Pemasyarakatan adalah petugas yang menguasai informasi terkait bidang kerja yang di survei, hampir semua bidang kerja di Rutan/Lapas di survei, sehingga informan untuk survei kualitas sarana, prasarana, dan layanan Pemasyarakatan terdiri dari kepala bidang, kepala seksi, dokter, perawat, dan staf penanggung jawab pada bidang kerja yang disurvei.

Sedangkan narapidana/tahanan yang dilibatkan untuk Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan bagi narapidana/tahanan adalah narapidana/tahanan dengan karakteristik yang disesuaikan dengan klasifikasi Rutan/Lapas yang mereka huni, berikut adalah karakteristik responden narapidana/tahanan yang telah disepakati oleh Tim sebagai kerangka sampel:

1. untuk survei di Lapas, responden adalah narapidana, sehat dengan tinggal di Lapas selama minimal satu tahun dan maksimal tiga tahun;

- 2. untuk survei di Rutan, responden adalah tahanan, sehat, dengan masa tinggal di Rutan selama minimal satu bulan dan maksimal satu tahun;
- 3. untuk survei di Lapas Anak, responden adalah Anak, sehat, dan berusia di bawah 18 tahun (tanpa ada batasan minimal atau maksimal masa tinggal di Lapas).

Latar belakang Tim menyusun kerangka sampel dengan karakteristik tersebut karena Tim mempertimbangkan bahwa masa tinggal responden dalam satu Rutan/Lapas, dapat mempengaruhi pengetahuannya seputar Rutan/Lapas yang dihuni sebagai hal yang ditanyakan dalam survei. Masa tinggal tersebut disepakati Tim sebagai masa tinggal ideal bagi responden untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan survei, secara obyektif.

Teknik penarikan sampel responden yang digunakan dalam survei ini adalah teknik *simple* random sampling, yakni dengan mengacu pada kerangka sampel yang sebelumnya telah dibuat oleh tim dengan memilih unsur atau karakteristik yang akan dijadikan sampel, dan memilihnya melalui tabel acak, dalam hal ini sampel dipilih melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), dengan jumlah responden adalah 35 orang.

Penarikan sampel dilakukan pertama kali ketika tiba di Rutan/Lapas. Perwakilan Tim menuju ruang SDP untuk melakukan penarikan sampel secara acak. Daftar nama-nama responden yang terpilih sesuai dengan kerangka sampel dicetak dan dibuat salinan yang dipegang oleh tim, untuk memastikan bahwa responden yang datang ke ruang untuk diwawancarai adalah respoden yang dipilih oleh Tim, dan bukan responden yang telah dipilih dan dipersiapkan oleh petugas. Responden tersebut kemudian akan dipanggil secara bergiliran menuju ruang wawancara yang sudah disipakan oleh petugas. Survei Periode I ini melibatkan 245 narapidana laki-laki, 105 narapidana perempuan, 210 tahanan laki-laki, 35 tahanan perempuan, dan 105 Anak laki-laki.

Kendala yang dihadapi oleh Tim saat penarikan sampel dengan teknik ini cukup memakan waktu, khususnya ketika nama-nama yang telah dipilih oleh Tim akan dipanggil menuju ruang wawancara. Hal ini misalnya terjadi di Lapas Klas I Cipinang. Petugas memanggil melalui pengeras suara, namun beberapa responden tidak kunjung datang karena, tidak mendengar panggilan tersebut, sedang mengikuti kegiatan kerja, sedang mandi, atau sedang sakit. Beberapa responden di Rutan Klas IIA Jakarta Timur misalnya, banyak yang menghindari panggilan karena menolak untuk disurvei. Kendala terkait penarikan sampel juga dialami Tim saat melakukan survei di D.I. Yogyakarta dan Sumatera Selatan, di Lapas Klas II B Sleman SDP sedang mengalami gangguan teknis, sehingga pemilihan responden cukup memakan waktu karena pemilihan responden pada akhirnya harus dilakukan melalui buku Register narapidana.

Sedangkan kendala terkait penarikan sampel yang dihadapi oleh Tim di Sumatera Selatan adalah terkait tanggal masuk yang tercantum di SDP. Tanggal masuk yang tercantum di SDP bukan merupakan tanggal masuk WBP ke UPT yang disurvei, melainkan merupakan tanggal masuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) pada tempat penahanan awal, seperti di tahanan pada tingkat Kepolisian, Rutan sebelumnya, dll. Sehingga banyak sample yang tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Tim melakukan pengecekan ulang terhadap responden mengenai masa tinggal di UPT, untuk mengatasi kendala tersebut sebelum responden diwawancarai. Kendala lain adalah responden yang sudah ditentukan sedang berhalangan sakit, sedang ada kunjungan keluarga, sedang menjadi panitia sebuah acara, atau bahkan menolak untuk diwawancarai, dll. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut Tim langsung menunjuk WBP yang sesuai dengan kriteria untuk diwawancara.

Kendala lain yang juga dihadapi oleh Tim saat pelaksanaan survei adalah jarak tempuh yang cukup jauh antara tempat berkumpul Tim di Jakarta, dengan Rutan/Lapas yang akan di survei. Namun hal ini dapat diatasi, Tim berkumpul lebih pagi dari biasanya, agar waktu survei tidak terpotong. Selain itu, tidak seperti survei yang dilakukan di wilayah DKI Jakarta penarikan sampel untuk survei

elama

tahun

a Tim garuhi Masa jawah

imple st oleh nelalui stengan

nenuju
1 yang
untuk
dipilih
ersebut
n oleh

ın, 210

waktu, ancara. namun sedang las IIA Lendala matera nilihan melalui

adalah upakan Binaan olisian, g telah li UPT, ponden nenjadi engatasi

ih yang Namun potong. k survei di wilayah Banten tidak memakan waktu lama, semua dapat berjalan lebih cepat setelah adanya di wilayah Banten tidak memakan Namun pada Lapas Klas I Pria Tangerang pemanggilan responden sedikit memakan penyesuaian. Namun pada Lapas Klas I Pria Tangerang pemanggilan responden sedikit memakan penyesuaian. Namun pada Lapas Kendala lain yang dihadapi Tim saat di lapangan adalah saat hari waktu karena area Lapas yang luas. Kendala lain yang dihadapi Tim saat di lapangan adalah saat hari waktu karena area Lapas Anak Klas IIA Tangerang, yang dilaksanakan pada hari Jumat. terakhir survei dilakukan di Lapas Anak Klas IIA Tangerang banyak petugas yang sudah pulang.

Kendala jarak tempuh yang jauh juga dihadapi Tim saat melakukan survei di wilayah Jawa Timur. Tim yang sebagian besar berasal dari luar Kota Surabaya perlu mencari dan berpindah penginapan, khususnya ketika survei dilakukan di Lapas Wanita Malang dan Lapas Anak Blitar. Jarak Surabaya — Malang di tempuh selama tiga jam, sedangkan jarak Malang — Blitar ditempuh selama lima jam perjalanan. Kendala lain yang dihadapi Tim di Jawa Timur adalah ketika melakukan survei di Lapas khusus perempuan, satu hal yang juga perlu diperhatikan oleh Tim adalah ketika melakukan survei di Rutan/Lapas khusus perempuan maka Tim yang bertugas melakukan observasi ke dalam blok hunian sebaiknya adalah anggota tim perempuan, hal ini dilakukan untuk dapat menjaga privasi penghuni. Sementara Tim survei untuk Wilayah Jawa Timur sebagian besar adalah laki-laki, hanya dua orang anggota perempuan dalam Tim ini. Sehingga kendala ini diatasi dengan pendampingan oleh petugas perempuan, dan pemberitahuan sebelumnya kepada penghuni bahwa akan ada anggota tim survei laki-laki yang akan melakukan observasi ke blok hunian.

G. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan salah satu bagian rangkaian kegiatan penelitian setelah dilakukan pengumpulan data. Agar analisis penelitian menghasilkan informasi yang benar, ada 4 tahapan yang dilakukan dalam pengolahan data yaitu:

1) Editing

Ini merupakan kegiatan untuk melakukan pengecekan isian kuesioner terkait dengan apakah semua pertanyaan sudah terisi jawabannya; apakah semua jawaban tulisannya cukup jelas terbaca, apakah jawaban yang tertulis relevan dengan pertanyaan dan apakah jika ada pertanyaan yang berkaitan jawabannya konsisten. Dalam Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan, editing alat ukur pertama sekali dilakukan oleh enumerator sendiri setiap kali selesai melakukan wawancara. Setelah itu barulah dilakukan pengecekan juga oleh koordinator survei di masing-masing wilayah. Proses editing dilakukan terhadap ketiga alat ukur yang digunakan dalam survei, yaitu Alat Ukur Kualitas Layanan Pemasyarakatan, Alat Ukur Kualitas Sarana Prasarana dan Alat Ukur Kualitas ADM Petugas Pemasyarakatan.

2) Koding

Koding merupakan kegiatan mengubah data berbentuk huruf menjadi data berbentuk angka atau bilangan. Koding ini bertujuan untuk memudahkan proses entry dan analisis data. Dalam survei kualitas layanan pemasyarakatan, koding yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. untuk pertanyaan nominal pada Alat Ukur Kualitas Layanan Pemasyarakatan, jawaban "ya" akan diberikan skor "4" (empat) sedangkan untuk jawaban "tidak" akan diberikan skor "0" (nol).
- b. Untuk pertanyaan nominal item-item tertentu pada Alat Ukur Kualitas Layanan Pemasyarakatan yang memiliki makna negatif, jawaban "Ya" akan diberikan skor "0" (nol) sedangkan jawaban "tidak" akan diberikan skor "4" (empat).

c. Untuk pertanyaan dengan jawaban interval pada Alat Ukur Kualitas Layanan Pemasyarakatan, jawaban "A" akan diberikan skor "0" (nol), jawaban "B" akan diberikan skor "2" (dua), jawaban "C" akan diberikan skor "3" (tiga) dan jawaban "D" akan diberikan skor "4" (empat)

Dalam Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan, koding dilakukan oleh masing-masing enumerator yang melakukan wawancara terhadap responden narapidana/tahanan/anak, Dengan demikian koding hanya dilakukan pada Alat ukur Kualitas Layanan Pemasyarakatan dan Alat Ukur Kualitas Sarana, Prasarana dan Layanan Pemasyarakatan.

3) Processing

Setelah semua kuesioner dipastikan telah terisi dengan penuh dan benar serta telah melewati proses *koding*, maka langkah selanjutnya adalah memproses data agar dapat dianalisis. Data yang sudah ada diproses dengan cara dimasukkan ke dalam *template* yang telah dibuat di komputer. Pada Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan, *processing data* ini dilakukan oleh koordinator wilayah. Setelah proses *entry data* selesai maka koordinator wilayah akan dapat melihat presentase pemenuhan hak narapidana/tahanan/anak¹¹ serta deskripsi ketersediaan sarana prasarana di masing-masing Lapas/Rutan. ¹² Selain itu, melalui *template* yang sudah disediakan juga dapat dilihat perbandingan antara kualitas pemenuhan hak dengan ketersediaan sarana prasarana di Lapas/Rutan.

I. J

hing

jadw

4) Cleaning

Ini merupakan kegiatan pembersihan data, yaitu dengan melakukan pengecekan kembali apakah terdapat kesalahan atau tidak pada data yang sudah di *entry*. Jika tidak terdapat kesalahan, maka sudah dapat dilakukan analisis terhadap hasil pengolahan data. Namun jika terdapat kesalahan pada *entry data*, maka harus dilakukan perbaikan terhadap kesalahan dan pemrosesan ulang agar didapatkan presentasi pemenuhan hak dan ketersediaan sarana prasarana yang sesuai dengan kondisi riil pada saat pengambilan data.

H. Ethic and Informed Concent

Salah satu hal isu penting dalam setiap penelitian yang tidak dapat dilupakan adalah masalah etika. Lima prinsip umum dalam etika penelitian yaitu terkait manfaat (beneficience), tanggung jawab (responsibility), integritas (integrity), keadilan (justice), menghormati (respect) hak dan martabat orang lain. Dalam penelitian maupun survei yang melibatkan manusia maka peneliti diwajibkan untuk memiliki beberapa hal berikut: 14

1) Izin Instansi (Institutional Approval)

Izin untuk melakukan Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan disampaikan melalui surat yang dikirimkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di masing-masing wilayah yang menjadi objek penelitian terkait dengan pemberitahuan dan permohonan izin dilakukannya Survei dengan tembusan ke Lapas/Rutan terkait.

2) Persetujuan untuk Diteliti (Informed Consent to research)

Ketika melakukan penelitian, sesuai dengan standar etika penelitian maka peneliti diwajibkan menginformasikan subjek penelitian mengenai prosedur, durasi, kerahasiaan

18 | Bab II: Metode Penelitian

¹¹ Diperoleh dari data Alat Ukur Kualitas Layanan Pemasyarakatan.

¹² Diperoleh dari data dalam Alat Ukur Kualitas Sarana, Prasarana dan Layanan Pemasyarakatan.

¹³ Op. Cit.

¹⁴ Ibid.

yanan erikan 'akan

nasing /anak. akatan

1 telah dapat e yang g data linator 1 serta

nelalui

enuhan

embali rdapat un jika ıan dan sarana

nasalah z jawab artabat ajibkan

melalui nasingohonan

peneliti hasiaan

identitas, dan hak untuk menolak menjadi subjek. Atas dasar itu, pada setiap awal wawancara enumerator yang menggunakan Alat Ukur Kualitas Layanan Pemasyarakatan diwajibkan untuk memperkenalkan diri, menginformasikan maksud dan tujuan wawancara, hal apa saja yang akan ditanyakan, durasi wawancara dan persetujuan untuk menjadi subjek dalam penelitian.

Persetujuan untuk Merekam Suara dan Gambar (Informed Consent for recording voices and images in research)

Agar dapat merekam suara dan mengambil gambar, peneliti juga wajib meminta izin terlebih dahulu kepada subjek penelitian maupun instansi yang menjadi objek penelitian. Oleh karena itu, pada setiap survei, CDS biasanya meminta izin kepada petugas untuk mengambil gambar jika diperlukan. Hal itu juga dilakukan dengan pendampingan petugas. Izin ini pada dasarnya juga telah diatur dalam MoU antara Kementerian Hukum dan HAM dengan CDS yang menyatakan bahwa CDS berhak mengambil dokumen dan data yang terkait dengan pemantauan. Sedangkan untuk izin merekam suara responden juga akan ditanyakan terlebih dahulu kepada responden penelitian.

I. Jadwal Pelaksanaan

Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan untuk wilayah DKI Jakarta dilakukan mulai 28 oktober hingga 31 Oktober 2013. Survei pada satu Rutan/Lapas dilaksanakan satu hari. Berikut adalah rincian jadwal pelakasanaan Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan untuk wilayah DKI Jakarta:

1. Lapas Klas I Cipinang : Senin, 28 Oktober 2013 2. Lapas Klas IIA Jakarta Pusat : Selasa, 29 Oktober 2013 3. Rutan Klas I Jakarta Pusat : Rabu, 30 Oktober 2013 4. Rutan Wanita Klas IIA Jakarta Timur : Kamis, 31 Oktober 2013 5. Lapas Klas I Tangerang : Senin, 4 November 2013 6. Rutan Klas I Tangerang : Rabu, 6 November 2013 7. Lapas Wanita Klas IIA Tangerang : Kamis, 7 November 2013 8. Lapas Anak Pria Klas IIA Tangerang : Jumat, 8 November 2013 9. Lapas Klas IIA Yogyakarta : Selasa, 12 November 2013 10. Rutan Klas IIB Yogyakarta : Rabu, 13 November 2013 11. Lapas Klas IIB Sleman : Kamis, 14 November 2013 12. Rutan Klas IIB Bantul : Jumat, 15 November 2013 13. Rutan Klas I Surabaya : Selasa, 19 November 2013 14. Lapas Klas I Surabaya : Rabu, 20 November 2013 15. Lapas Wanita Klas IIA Surabaya : Kamis, 21 November 2013 16. Lapas Anak Klas IIA Blitar : Jumat, 22 November 2013 17. Lapas Klas I Palembang : Selasa, 3 Desember 2013 18. Lapas Wanita Klas IIA Palembang : Rabu, 4 Desember 2013 19. Lapas Wanita Klas IIA Palembang : Kamis, 5 Desember 2013 20. Rutan Klas I Palembang : Jumat, 6 Desember 2013	nemerocanos estas		POET PERSONNEL	COMPROMORTOUS FRANCE			
3. Rutan Klas I Jakarta Pusat : Rabu, 30 Oktober 2013 4. Rutan Wanita Klas IIA Jakarta Timur : Kamis, 31 Oktober 2013 5. Lapas Klas I Tangerang : Senin, 4 November 2013 6. Rutan Klas I Tangerang : Rabu, 6 November 2013 7. Lapas Wanita Klas IIA Tangerang : Kamis, 7 November 2013 8. Lapas Anak Pria Klas IIA Tangerang : Jumat, 8 November 2013 9. Lapas Klas IIA Yogyakarta : Selasa, 12 November 2013 10. Rutan Klas IIB Yogyakarta : Rabu, 13 November 2013 11. Lapas Klas IIB Sleman : Kamis, 14 November 2013 12. Rutan Klas IIB Bantul : Jumat, 15 November 2013 13. Rutan Klas I Surabaya : Selasa, 19 November 2013 14. Lapas Klas I Surabaya : Rabu, 20 November 2013 15. Lapas Wanita Klas IIA Surabaya : Kamis, 21 November 2013 16. Lapas Anak Klas IIA Blitar : Jumat, 22 November 2013 17. Lapas Klas I Palembang : Selasa, 3 Desember 2013 18. Lapas Anak Klas IIA Palembang : Rabu, 4 Desember 2013 19. Lapas Wanita Klas IIA Palembang : Rabu, 4 Desember 2013	1.	Lapas Klas I Cipinang		Senin,	28	Oktober	2013
4. Rutan Wanita Klas IIA Jakarta Timur : Kamis, 31 Oktober 2013 5. Lapas Klas I Tangerang : Senin, 4 November 2013 6. Rutan Klas I Tangerang : Rabu, 6 November 2013 7. Lapas Wanita Klas IIA Tangerang : Kamis, 7 November 2013 8. Lapas Anak Pria Klas IIA Tangerang : Jumat, 8 November 2013 9. Lapas Klas IIA Yogyakarta : Selasa, 12 November 2013 10. Rutan Klas IIB Yogyakarta : Rabu, 13 November 2013 11. Lapas Klas IIB Sleman : Kamis, 14 November 2013 12. Rutan Klas IIB Bantul : Jumat, 15 November 2013 13. Rutan Klas I Surabaya : Selasa, 19 November 2013 14. Lapas Klas I Surabaya : Rabu, 20 November 2013 15. Lapas Wanita Klas IIA Surabaya : Kamis, 21 November 2013 16. Lapas Anak Klas IIA Blitar : Jumat, 22 November 2013 17. Lapas Klas I Palembang : Selasa, 3 Desember 2013 18. Lapas Anak Klas IIA Palembang : Rabu, 4 Desember 2013 19. Lapas Wanita Klas IIA Palembang : Kamis, 5 Desember 2013	2.	Lapas Klas IIA Jakarta Pusat	:	Selasa,	29	Oktober	2013
5. Lapas Klas I Tangerang : Senin, 4 November 2013 6. Rutan Klas I Tangerang : Rabu, 6 November 2013 7. Lapas Wanita Klas IIA Tangerang : Kamis, 7 November 2013 8. Lapas Anak Pria Klas IIA Tangerang : Jumat, 8 November 2013 9. Lapas Klas IIA Yogyakarta : Selasa, 12 November 2013 10. Rutan Klas IIB Yogyakarta : Rabu, 13 November 2013 11. Lapas Klas IIB Sleman : Kamis, 14 November 2013 12. Rutan Klas IIB Bantul : Jumat, 15 November 2013 13. Rutan Klas I Surabaya : Selasa, 19 November 2013 14. Lapas Klas I Surabaya : Rabu, 20 November 2013 15. Lapas Wanita Klas IIA Surabaya : Kamis, 21 November 2013 16. Lapas Anak Klas IIA Blitar : Jumat, 22 November 2013 17. Lapas Klas I Palembang : Selasa, 3 Desember 2013 18. Lapas Anak Klas IIA Palembang : Rabu, 4 Desember 2013 19. Lapas Wanita Klas IIA Palembang : Kamis, 5 Desember 2013	3.	Rutan Klas I Jakarta Pusat	:	Rabu,	30	Oktober	2013
6. Rutan Klas I Tangerang : Rabu, 6 November 2013 7. Lapas Wanita Klas IIA Tangerang : Kamis, 7 November 2013 8. Lapas Anak Pria Klas IIA Tangerang : Jumat, 8 November 2013 9. Lapas Klas IIA Yogyakarta : Selasa, 12 November 2013 10. Rutan Klas IIB Yogyakarta : Rabu, 13 November 2013 11. Lapas Klas IIB Sleman : Kamis, 14 November 2013 12. Rutan Klas IIB Bantul : Jumat, 15 November 2013 13. Rutan Klas I Surabaya : Selasa, 19 November 2013 14. Lapas Klas I Surabaya : Rabu, 20 November 2013 15. Lapas Wanita Klas IIA Surabaya : Kamis, 21 November 2013 16. Lapas Anak Klas IIA Blitar : Jumat, 22 November 2013 17. Lapas Klas I Palembang : Selasa, 3 Desember 2013 18. Lapas Anak Klas IIA Palembang : Rabu, 4 Desember 2013 19. Lapas Wanita Klas IIA Palembang : Kamis, 5 Desember 2013	4.	Rutan Wanita Klas IIA Jakarta Timur		Kamis,	31	Oktober	2013
7. Lapas Wanita Klas IIA Tangerang : Kamis, 7 November 2013 8. Lapas Anak Pria Klas IIA Tangerang : Jumat, 8 November 2013 9. Lapas Klas IIA Yogyakarta : Selasa, 12 November 2013 10. Rutan Klas IIB Yogyakarta : Rabu, 13 November 2013 11. Lapas Klas IIB Sleman : Kamis, 14 November 2013 12. Rutan Klas IIB Bantul : Jumat, 15 November 2013 13. Rutan Klas I Surabaya : Selasa, 19 November 2013 14. Lapas Klas I Surabaya : Rabu, 20 November 2013 15. Lapas Wanita Klas IIA Surabaya : Kamis, 21 November 2013 16. Lapas Anak Klas IIA Blitar : Jumat, 22 November 2013 17. Lapas Klas I Palembang : Selasa, 3 Desember 2013 18. Lapas Anak Klas IIA Palembang : Rabu, 4 Desember 2013 19. Lapas Wanita Klas IIA Palembang : Kamis, 5 Desember 2013	5.	Lapas Klas I Tangerang	:	Senin,	4	November	2013
8. Lapas Anak Pria Klas IIA Tangerang : Jumat, 8 November 2013 9. Lapas Klas IIA Yogyakarta : Selasa, 12 November 2013 10. Rutan Klas IIB Yogyakarta : Rabu, 13 November 2013 11. Lapas Klas IIB Sleman : Kamis, 14 November 2013 12. Rutan Klas IIB Bantul : Jumat, 15 November 2013 13. Rutan Klas I Surabaya : Selasa, 19 November 2013 14. Lapas Klas I Surabaya : Rabu, 20 November 2013 15. Lapas Wanita Klas IIA Surabaya : Kamis, 21 November 2013 16. Lapas Anak Klas IIA Blitar : Jumat, 22 November 2013 17. Lapas Klas I Palembang : Selasa, 3 Desember 2013 18. Lapas Anak Klas IIA Palembang : Rabu, 4 Desember 2013 19. Lapas Wanita Klas IIA Palembang : Kamis, 5 Desember 2013	6.	Rutan Klas I Tangerang	:	Rabu,	6	November	2013
9. Lapas Klas IIA Yogyakarta : Selasa, 12 November 2013 10. Rutan Klas IIB Yogyakarta : Rabu, 13 November 2013 11. Lapas Klas IIB Sleman : Kamis, 14 November 2013 12. Rutan Klas IIB Bantul : Jumat, 15 November 2013 13. Rutan Klas I Surabaya : Selasa, 19 November 2013 14. Lapas Klas I Surabaya : Rabu, 20 November 2013 15. Lapas Wanita Klas IIA Surabaya : Kamis, 21 November 2013 16. Lapas Anak Klas IIA Blitar : Jumat, 22 November 2013 17. Lapas Klas I Palembang : Selasa, 3 Desember 2013 18. Lapas Anak Klas IIA Palembang : Rabu, 4 Desember 2013 19. Lapas Wanita Klas IIA Palembang : Kamis, 5 Desember 2013	7.	Lapas Wanita Klas IIA Tangerang	:	Kamis,	7	November	2013
10. Rutan Klas IIB Yogyakarta : Rabu, 13 November 2013 11. Lapas Klas IIB Sleman : Kamis, 14 November 2013 12. Rutan Klas IIB Bantul : Jumat, 15 November 2013 13. Rutan Klas I Surabaya : Selasa, 19 November 2013 14. Lapas Klas I Surabaya : Rabu, 20 November 2013 15. Lapas Wanita Klas IIA Surabaya : Kamis, 21 November 2013 16. Lapas Anak Klas IIA Blitar : Jumat, 22 November 2013 17. Lapas Klas I Palembang : Selasa, 3 Desember 2013 18. Lapas Anak Klas IIA Palembang : Rabu, 4 Desember 2013 19. Lapas Wanita Klas IIA Palembang : Kamis, 5 Desember 2013	8.	Lapas Anak Pria Klas IIA Tangerang	:	Jumat,	8	November	2013
11.Lapas Klas IIB Sleman: Kamis, 14 November 201312.Rutan Klas IIB Bantul: Jumat, 15 November 201313.Rutan Klas I Surabaya: Selasa, 19 November 201314.Lapas Klas I Surabaya: Rabu, 20 November 201315.Lapas Wanita Klas IIA Surabaya: Kamis, 21 November 201316.Lapas Anak Klas IIA Blitar: Jumat, 22 November 201317.Lapas Klas I Palembang: Selasa, 3 Desember 201318.Lapas Anak Klas IIA Palembang: Rabu, 4 Desember 201319.Lapas Wanita Klas IIA Palembang: Kamis, 5 Desember 2013	9.	Lapas Klas IIA Yogyakarta		Selasa,	12	November	2013
12.Rutan Klas IIB Bantul: Jumat, 15 November 201313.Rutan Klas I Surabaya: Selasa, 19 November 201314.Lapas Klas I Surabaya: Rabu, 20 November 201315.Lapas Wanita Klas IIA Surabaya: Kamis, 21 November 201316.Lapas Anak Klas IIA Blitar: Jumat, 22 November 201317.Lapas Klas I Palembang: Selasa, 3 Desember 201318.Lapas Anak Klas IIA Palembang: Rabu, 4 Desember 201319.Lapas Wanita Klas IIA Palembang: Kamis, 5 Desember 2013	10.	Rutan Klas IIB Yogyakarta	:	Rabu,	13	November	2013
13. Rutan Klas I Surabaya : Selasa, 19 November 2013 14. Lapas Klas I Surabaya : Rabu, 20 November 2013 15. Lapas Wanita Klas IIA Surabaya : Kamis, 21 November 2013 16. Lapas Anak Klas IIA Blitar : Jumat, 22 November 2013 17. Lapas Klas I Palembang : Selasa, 3 Desember 2013 18. Lapas Anak Klas IIA Palembang : Rabu, 4 Desember 2013 19. Lapas Wanita Klas IIA Palembang : Kamis, 5 Desember 2013	11.	Lapas Klas IIB Sleman	:	Kamis,	14	November	2013
14. Lapas Klas I Surabaya : Rabu, 20 November 2013 15. Lapas Wanita Klas IIA Surabaya : Kamis, 21 November 2013 16. Lapas Anak Klas IIA Blitar : Jumat, 22 November 2013 17. Lapas Klas I Palembang : Selasa, 3 Desember 2013 18. Lapas Anak Klas IIA Palembang : Rabu, 4 Desember 2013 19. Lapas Wanita Klas IIA Palembang : Kamis, 5 Desember 2013	12.	Rutan Klas IIB Bantul		Jumat,	15	November	2013
15. Lapas Wanita Klas IIA Surabaya : Kamis, 21 November 2013 16. Lapas Anak Klas IIA Blitar : Jumat, 22 November 2013 17. Lapas Klas I Palembang : Selasa, 3 Desember 2013 18. Lapas Anak Klas IIA Palembang : Rabu, 4 Desember 2013 19. Lapas Wanita Klas IIA Palembang : Kamis, 5 Desember 2013	13.	Rutan Klas I Surabaya		Selasa,	19	November	2013
16.Lapas Anak Klas IIA Blitar: Jumat, 22 November 201317.Lapas Klas I Palembang: Selasa, 3 Desember 201318.Lapas Anak Klas IIA Palembang: Rabu, 4 Desember 201319.Lapas Wanita Klas IIA Palembang: Kamis, 5 Desember 2013	14.	Lapas Klas I Surabaya	:	Rabu,	20	November	2013
17.Lapas Klas I Palembang: Selasa,3 Desember201318.Lapas Anak Klas IIA Palembang: Rabu,4 Desember201319.Lapas Wanita Klas IIA Palembang: Kamis,5 Desember2013	15.	Lapas Wanita Klas IIA Surabaya	:	Kamis,	21	November	2013
18. Lapas Anak Klas IIA Palembang : Rabu, 4 Desember 2013 19. Lapas Wanita Klas IIA Palembang : Kamis, 5 Desember 2013	16.	Lapas Anak Klas IIA Blitar	:	Jumat,	22	November	2013
19. Lapas Wanita Klas IIA Palembang : Kamis, 5 Desember 2013	17.	Lapas Klas I Palembang		Selasa,	3	Desember	2013
	18.	Lapas Anak Klas IIA Palembang		Rabu,	4	Desember	2013
20. Rutan Klas I Palembang : Jumat, 6 Desember 2013	19.	Lapas Wanita Klas IIA Palembang	,	Kamis,	5	Desember	2013
	20.	Rutan Klas I Palembang		Jumat,	6	Desember	2013

J. Logistik

Terkait persiapan teknis pelaksanaan survei terdapat beberapa hal yang dipersiapan menjelang pelaksanaan survei untuk seluruh provinsi di Periode I diantaranya adalah:

- 1. Paket alat ukur yang terdiri dari:
 - a. SDM Pemasyarakatan 20 Eks
 - b. Sarana Prasarana 20 Eks
 - c. Layanan bagi Narapidana Pria 245 Eks
 - d. Layanan bagi Tahanan Pria 210 Eks
 - e. Layanan bagi Narapidana Wanita 105 Eks
 - f. Layanan bagi Tahanan Wanita 35 Eks
 - g. Layanan bagi Anak 105 Eks
- 2. Dua buah kamera untuk dokumentasi kegiatan observasi
- 3. Sepuluh buah alat rekam suara (voice recorder)
- 4. Alat tulis
- 5. Sebelas buah papan jalan
- 6. Makanan ringan untuk responden



BAB III KUALITAS LAYANAN, KETERSEDIAAN SARANA SERTA SUMBER DAYA

KUALITAS LAYANAN, KETERSEDIAAN SARANA SERTA SUMBER DAYA

A. Profil

Salah satu aspek yang menjadi gambaran profil Lapas maupun Rutan adalah realitas jumlah penghuni, kapasitas hunian, serta jumlah pegawai. Berikut adalah gambaran umum profil meliputi hunian, penghuni, serta pegawai dalam Lapas dan Rutan yang menjadi subyek Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan.

1. Penghuni dan Hunian

Lapas dan Rutan, sebagai tempat hunian bagi narapidana dan tahanan, memiliki kapasitas tertentu yang disesuaikan dengan pola bangun ruang. Kapasitas ini seharusnya diimbangi pula dengan proporsi jumlah pegawai yang tepat sebagai pihak yang secara rutin melakukan aktivitas di Lapas atau Rutan. Oleh karena itu, dalam bagian ini temuan data disusun untuk menggambarkan perbandingan antara kapasitas hunian, jumlah penghuni dan pegawai ke dalam suatu tabel berdasarkan klasifikasinya masing-masing UPT.

1) Perbandingan Kapasitas Hunian dan Penghuni

Menurut Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, klasifikasi Lapas maupun Rutan didasarkan pada kapasitas, tempat kedudukan UPT, serta kegiatan kerja. Dari 20 Lapas dan Rutan yang di Survei Unit Pelaksana Teknis (UPT) diklasifikasikan menjadi Lapas Klas I, Lapas Klas II, Rutan Klas I, Rutan Klas II, Lapas Khusus Anak/Lapas dengan Penghuni Anak, serta Lapas Khusus Wanita.

Tabel 3.1.1.1.1 Tabel Perbandingan Kapasitas Hunian, Jumlah Penghuni dan Jumlah Pegawai Antar Lapas Klas I

NO	UPT	KAPASITAS HUNIAN	JUMLAH PENGHUNI	JUMLAH PEGAWAI
218	Lapas Klas I Cipinang	920	2.935	315
A 1247 1	Lapas Klas I Tangerang	600	1.370	180
3	Lapas Klas I Surabaya	1.038	1.206	150
4	Lapas Klas I Palembang	1.200	1.132	113

Dari empat Lapas Klas I yang dibandingkan di atas, dapat dilihat bahwa perbandingan antara kapasitas hunian dengan jumlah penghuni yang paling tidak proporsional terjadi di Lapas Klas I Cipinang dan Lapas Klas I Tangerang dengan jumlah penghuni mencapai tiga kali lipat kapasitas hunian. Sedangkan jika dibandingkan jumlah pegawai, hampir seluruh Lapas Klas I memiliki jumlah pegawai yang bahkan tidak sampai seperlima jumlah penghuni.

Tabel 3.1.1.1.2 Tabel Perbandingan Kapasitas Hunian, Jumlah Penghuni dan Jumlah Pegawai Antar Lapas Klas II

per IIA

Pf

k٤

D

p١

ď

NO	UPT KAPASITAS HUNIAN JUMLA		JUMLAH PENGHUNI	IIIMI AH DECAMA
1	Lapas Klas IIA Jakarta Pusat	572	871	196
2	Lapas Klas IIA Yogyakarta	800	368	169
3 Lapas Klas IIB Sleman		291	163	109

Kondisi yang sedikit berbeda terjadi di Lapas Klas II yang menjadi objek Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan jika dibandingkan dengan Lapas Klas I. Dari ketiga Lapas Klas II yang di Survei, hanya Lapas Klas IIA Jakarta Pusat yang mengalami kondisi *overcrowded*. Begitu juga halnya dengan jumlah pegawai, Lapas Klas IIA Jakarta Pusat memiliki jumlah pegawai yang tidak proporsional jika dibandingkan dengan jumlah penghuni yang ada.

Jumlah penghuni dan kapasitas hunian yang tidak proporsional di Lapas Klas I terjadi pula di Rutan Klas I. Rutan Klas I Jakarta Pusat, Rutan Klas I Tangerang, Rutan Klas I Surabaya, dan Rutan Klas I Palembang seluruhnya mengalami kondisi *overcrowded* dua kali lipat dari kapasitas seharusnya, seperti tergambar pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1.1.1.3 Tabel Perbandingan Kapasitas Hunian, Jumlah Penghuni dan Jumlah Pegawai Antar Rutan Klas I

NO	UPT	KAPASITAS HUNIAN	JUMLAH PENGHUNI	JUMLAH PEGAWAI
1	Rutan Klas I Jakarta Pusat	1.500	3.520	292
2	Rutan Klas I Tangerang	596	1.083	5.8
3	Rutan Klas I Surabaya	504	1.654	142
4	Rutan Klas I Palembang	540	1.188	113

Tingkat *overcrowded* yang dialami oleh Lapas dan Rutan Klas I ternyata tidak dialami oleh Rutan Klas II karena Rutan Klas IIA Yogya dan Rutan Klas IIB Bantul memiliki jumlah penghuni yang masih proporsional jika dibandingkan dengan kapasitas huniannya. Selain itu, perbandingan antara jumlah penghuni dengan jumlah petugas juga dapat dikatakan masih berimbang. Penjelasan lebih lanjut mengenai kapasitas hunian, jumlah penghuni dan jumlah pegawai di Rutan Klas IIA dapat dilihat pada Tabel 3.1.1.1.4 di bawah ini.

Tabel 3.1.1.1.4 Tabel Perbandingan Kapasitas Hunian, Jumlah Penghuni dan Jumlah Pegawai Antar Rutan Klas II

-				
NO	UPT	KAPASITAS HUNIAN	JUMLAH PENGHUNI	JUMLAH PEGAWAI
1	Rutan Klas IIA Yogya	152	167	131
2	Rutan Klas IIB Bantul	135	120	83
				03

Jika dibandingkan dengan Lapas Dewasa, hasil Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan menunjukkan bahwa jumlah penghuni anak di Lapas Khusus Anak tidak ada yang melebihi kapasitasnya. Namun demikian bukan berarti tidak ditemukan persoalan terkait anak yang berada di Lapas. Di Lapas Klas IIA Jakarta Pusat ditemukan bahwa terdapat 112 anak yang ditempatkan di Lapas yang

sebenarnya diperuntukkan bagi narapidana dewasa tersebut. Oleh karena itulah, kapasitas untuk sevenario, anak sampai dengan saat ini tidak dapat dipastikan karena penempatan anak di Lapas Klas TA Jakarta Pusat memanfaatkan blok yang seyogyanya digunakan untuk narapidana dewasa.

> Tabel 3.1.1.1.5 Tabel Perbandingan Kapasitas Hunian, Jumlah Penghuni dan Jumlah Pegawai Antar Lapas Khusus Anak

120	UPT	KAPASITAS HUNIAN	JUMLAH PENGHUNI	JUMLAH PEGAWAI
NO	Tangerang /-/	220	214	99
	Jakarta Pusat		112	-
1	Blitar	400	127	55
4	Palembang	500	314	65

Selain anak, salah satu kelompok penghuni yang termasuk ke dalam kategori khusus di Lembaga Pemasyarakatan adalah perempuan. Perempuan dianggap sebagai kategori khusus terkait dengan kerentanan dan kebutuhannya yang berbeda dibandingkan dengan narapidana atau tahanan laki-laki. Dilihat dari jumlahnya di Lembaga Pemasyarakatan, perempuan yang menjadi penghuni Lapas juga tergolong banyak. Hal ini dapat dilihat dari tingkat overcrowded penghuni di Lapas/Rutan khusus perempuan yang hampir mencapai 100% kecuali di Lapas Wanita Klas IIA Palembang, sebagaimana dijelaskan melalui data pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1.1.1.6 Tabel Perbandingan Kapasitas Hunian, Jumlah Penghuni dan Jumlah Pegawai Antar Lapas/Rutan Khusus Wanita

NO	UPT	UPT KAPASITAS HUNIAN JUMLAH		JUMLAH PEGAWAI	
.1.	Tangerang	250	. 436	100	
2	Malang	164	364	_ 57 •	
3.	Palembang	500	216	62	
4	Rutan Klas IIA Jakarta Timur	619	1.014	207	

2) Komposisi Penghuni

Pada paparan berikut akan terlihat lebih rinci komposisi penghuni pada satu Lapas maupun Rutan. Penyajian data berikut ini masih sesuai dengan klasifikasi Lapas dan Rutan. Dari komposisi penghuni yang tercatat di dalam Lapas dan Rutan akan diketahui sejauh mana tempat tersebut dihuni sesuai dengan peruntukannya. Berikut adalah tabel perbandingan komposisi penghuni antar Lapas dan Rutan:

Tabel 3.1.1.2.1 Tabel Perbandingan Komposisi Penghuni Antar Lapas Klas I

	·	JUMLAH PENGHUNI								
NO	UPT		TAHANAN		NARAPIDANA					
		DL.	DW	Α	DL	DW	Α			
1/	Lapas Klas I Cipinang	156		Same Same	2.779					
2	Lapas Klas I Tangerang	17	-	-	1.353	-	<u>-</u>			
%3 ∱	Lapas Klas I Surabaya			12/33/3	1.206					
4	Lapas Klas I Palembang	3	-	-	1.133	-	-			

LAH PEGAWA . 196

sydeti.s

remin^{ed}

169 113

rvei Kualita las II yang d u juga halnya : proporsional

rjadi pula di a, dan Rutan : seharusnya

PEGAWAI

58 12 lЗ

leh Rutan ang masih ra jumlah ih lanjut lihat pada

IAWAI

akatan itasnya. oas. Di s yang

Keterangan:

DL : Dewasa Laki-Laki DW : Dewasa Wanita

A : Anak

Berdasarkan tabel di atas, hasil Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan menunjukkan bahwa seluruh Lapas Klas I yang menjadi objek Survei memiliki komposisi penghuni yang sesuai dengan kategorisasinya yaitu laki-laki dewasa. Hal ini dapat dilihat dengan tidak adanya percampuran antara penghuni anak, wanita dan laki-laki, baik di Lapas Klas I Cipinang, Lapas Klas I Tangerang, Lapas Klas I Surabaya, maupun Lapas Klas I Palembang. Namun permasalahan masih terjadi terkait dengan percampuran antara penghuni yang masih berstatus tahanan dan narapidana. Di tiga Lapas Klas I yaitu Cipinang, Tangerang, dan Palembang masih terdapat tahanan dan narapidana walaupun jumlah tahanan tidak terlalu besar. Lembaga Pemasyarakatan idealnya merupakan tempat pembinaan bagi narapidana. Kondisi ini tentunya akan berpengaruh pada tahanan yang merupakan orang-orang yang proses peradilannya masih berjalan dan belum diputus bersalah. Dengan demikian terhadap tahanan ini asas praduga tak bersalah masih dijadikan prinsip perlakuan terhadap mereka sehingga model pembinaan yang seharusnya diberikan bagi narapidana tidak dapat diberikan untuk mereka yang berstatus tahanan.

Tabel 3.1.1.2.2 Tabel Perbandingan Komposisi Penghuni Antar Lapas Klas II

NO	Table 1		JUMLAH PENGHUNI							
	UPT		TAHANAN			NARAPIDANA				
		DL	DW	А	DL	DW	A			
1	Lapas Klas IIA Jakarta Pusat	320	1984 - 1 81 - 7-	65	374		112			
2	Lapas Klas IIA Yogyakarta	30		eksain of the all the all the least of the asset of the a	337	Pelitrininkani kennatilapa belain selan hoosus.	1			
3	Lapas Klas IIB Sleman	102		8	174		7			

Sama halnya dengan di Lapas Klas I, Tabel 3.1.1.2.2 menunjukkan bahwa percampuran antara narapidana dan tahanan juga terjadi di Lapas Klas II. Di Lapas Klas IIA Jakarta Pusat dan Lapas Klas IIB Sleman bahkan penghuni dewasa bercampur dengan penghuni anak-anak. Kondisi ini tentunya akan menimbulkan masalah karena Lapas Klas IIA Jakarta Pusat dan Lapas Klas IIB Sleman tidak diperuntukkan untuk anak sehingga perlakuan dan pembinaan yang diberikan disana tidak menggunakan perspektif kepentingan terbaik anak.

Tabel 3.1.1.2.3 Tabel Perbandingan Komposisi Penghuni Antar Rutan Klas I

		JUMLAH PENGHUNI							
NO	UPT		TAHANAN		N	ARAPIDAN	A		
		DL	DW	Α	DL	DW	А		
1	Rutan Klas I Jakarta Pusat	2.985			562	eur per De rugelle et ≠gene e se			
2	Rutan Klas I Tangerang	678	-	Noncertainteachaigh Leas an	405		-		
3	Rutan Klas I Surabaya	1.308	104	33	175	29	9		
4	Rutan Klas I Palembang	627			1.470	-	-		

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dijelaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Namun berdasarkan tabel 3.1.1.2.3 di atas dapat dilihat bahwa ternyata Rumah

Tahanan Negara Klas I di wilayah Jakarta Pusat, Tangerang, Surabaya dan Palembang, yang idealnya dihuni oleh tahanan, justru memiliki jumlah narapidana yang cukup banyak. Bahkan, di Rutan Klas dihuni oleh tahanan, justru memiliki jumlah narapidana yang ada dua kali lipat dari jumlah tahanannya.

Tabel 3.1.1.2.4

Tabel Perbandingan Komposisi Penghuni Antar Rutan Klas II

	Segregation C		•	JUMLAH P	ENGHUNI		
	UPT		TAHANAN		N.	ARAPIDAN.	A
NO:		DL	DW	Α	DL	DW	Α
	Rutan Klas IIA Yogyakarta	167		8	37	-	
	Rutan Klas IIB Bantul	53	-	2	65		-

Tabel 3.1.1.2.4 di atas menunjukkan bahwa di Rutan Klas IIA Yogyakarta dan Rutan Klas IIB Bantul selain terjadi percampuran antara narapidana dan tahanan dewasa juga terjadi percampuran antara tahanan dewasa dan tahanan anak laki-laki. Hal ini disebabkan karena tidak adanya Unit Pelaksana Teknis Khusus Anak di wilayah Yogyakarta.

Tabel 3.1.1.2.5

Tabel Perbandingan Komposisi Penghuni Antar Lapas Khusus Anak

				JUMLAH F	ENGHUNI		
NO	UPT		TAHANAN		N	ARAPIDAN	Α
		DL	DW	Α	DL	DW	A
1.1	Lapas Anak Klas IIA Tangerang	77-5-2		31			183
2	Lapas Anak Klas IIA Jakarta Pusat	_		65	-	-	112
33:	Lapas Anak Klas IIA Blitar	ZZARAZOV AK		5			122
4	Lapas Anak Klas IIA Palembang		-	155	-	-	. 159

Berdasarkan Tabel 3.1.1.2.5 dapat disimpulkan bahwa di Lapas khusus Anak seperti Lapas Klas IIA Tangerang, Lapas Klas IIA Blitar, dan Lapas Klas IIA Palembang percampuran antara penghuni dewasa dan anak tidak terjadi. Seluruh UPT tersebut diisi oleh anak walaupun dalam hal ini terdapat anak yang berstatus tahanan maupun narapidana. Pekerjaan rumah yang cukup berat terkait narapidana dan tahanan anak dialami oleh DKI Jakarta karena penghuni anak masih menumpang di Lapas Klas IIA Jakarta Pusat yang sebenarnya merupakan Lapas untuk dewasa. Kondisi ini dapat terjadi karena di DKI Jakarta sampai saat ini tidak ada Lapas khusus anak.

Sama halnya dengan Lapas Anak, penghuni perempuan juga merupakan kategori penghuni yang penempatannya dikhususkan di Lapas Khusus Perempuan seperti Lapas Wanita Klas IIA Tangerang, Lapas Wanita Klas IIA Malang, dan Lapas Wanita Klas IIA Palembang. Di Lapas tersebut, terdapat penghuni perempuan baik yang berstatus tahanan maupun narapidana. Khusus di DKI Jakarta, penghuni perempuan ditempatkan di Rutan Klas IIA Jakarta Timur atau Rutan Klas IIA Jakarta Timur yang merupakan UPT khusus perempuan. Di Rutan Klas IIA Jakarta Timur, kondisi yang sama juga terjadi yaitu ada penghuni dengan status tahanan maupun narapidana. Fakta yang menarik berdasarkan Tabel 3.1.1.2.6 di bawah ini justru ternyata di Rutan Klas IIA Jakarta Timur masih ada 15 orang tahanan anak dan 1 orang narapidana anak yang seluruhnya berjenis kelamin perempuan. Hal ini mengindikasikan bahwa ketiadaan Lapas maupun Rutan khusus anak di DKI Jakarta menyebabkan tahanan maupun narapidana anak perempuan terpaksa ditempatkan di Rutan Klas IIA Jakarta Timur sementara anak laki-laki dipindahkan ke Lapas Klas IIA Jakarta Pusat maupun Lapas Klas IIA Anak Tangerang.

puran ania purang, Lapa rkait denga Klas I yan nlah tahana narapidana yang proses unan ini asa I pembinaan itus tahanan

kkan bah

VA :	
A	
- <u>-</u> 112	
1	۱
7.5	

Lapas Klas ini tentunya leman tidak enggunakan

	A ///	The Carlotte Contract of
_	Α	1
2000		
•	-	
	9	100
	_	

akatan yang ı anak didik 'ata Rumah

-				JUMLAH F	ILAH PENGHUNI				
NO	UPT	TAHANAN			NARAPIDANA		Α		
		DL	DW	А	DL	DW	А		
1	Lapas Wanita Klas IIA Tangerang	-	79	-		357	-		
2	Lapas Wanita Klas IIA Malang	procedures and consideration of deblacker and.	25			339	-		
3	Lapas Wanita Klas IIA Palembang	-	29	-		183	-		
4	Rutan Klas IIA Jakarta Timur		609	15	-	389	1		

3) Komposisi Pegawai

Kuantitas dan komposisi pegawai Lapas/Rutan menjadi salah satu faktor penentu bagi keberhasilan pembinaan di Lapas dan Rutan. Uraian spesifikasi pegawai berikut memberikan gambaran mengenai kuantitas dan komposisi pegawai di Lapas dan Rutan yang menjadi subyek survei, yang diuraikan berdasarkan bidang kerja. Dari gambaran berikut kemudian dapat dikaitkan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara klasifikasi Lapas dan Rutan dengan beban kerja serta perimbangan jumlah personil sesuai bidang kerja dan jumlah penghuni.

Berdasarkan Tabel 3.1.1.3.1 di bawah ini dapat dilihat bahwa diantara seluruh Lapas Klas I, jumlah pegawai terbanyak ada di Lapas Klas I Cipinang kemudian diikuti oleh Lapas Klas I Tangerang, Lapas Klas I Surabaya dan Lapas Klas I Palembang. Melalui tabel ini sebenarnya juga terlihat bahwa memang tidak ada standar khusus jumlah pegawai untuk Lapas Klas I karena terbukti masing-masing Lapas Klas I memiliki jumlah pegawai yang berbeda baik untuk bagian tata usaha, bidang pembinaan, bidang kegiatan kerja, bidang administrasi kamtib maupun bidang pengamanan Lapas/Rutan. Selain itu, hampir di seluruh Lapas Klas I terdapat permasalahan terkait dengan data jumlah instruktur, tenaga pengajar maupun pembina keagamaan. Dari 4 UPT yang di Survei hanya Lapas Klas I Tangerang yang memiliki data tersebut sedangkan Lapas Palembang merupakan UPT yang dapat dikatakan tidak cukup terdokumentasi dengan baik data kepegawaiannya sehingga jumlah petugas di beberapa bagian tertentu tidak terisi.

Tabel 3.1.1.3.1 Tabel Perbandingan Spesifikasi Pegawai Antar Lapas Klas I

		UPT					
BIDANG TUGAS	CIPINANG	TANGERANG	SURABAYA	PALEMBANG			
Kepala Lapas	1	-	-	-			
1. Bagian Tata Usaha	1			13			
1) Petugas Sub Bagian Kepegawaian	13	4	6				
2) Petugas Sub Bagian Keuangan	11	6	6				
3) Petugas Sub Bagian Umum	14	12	7				
Jumlah	39	22	21	13			
2. Bidang Pembinaan	1			16			
1) Petugas Seksi Registrasi	16	6	5				
2) Petugas Seksi Bimkemas	17	10	6				
(1) Pembimbing Keagamaan	-	2					
(2) Tenaga Pengajar	kaluurustakseen pääny seiskoodiliikkii (1-ii kultulii ilikkii) keista ja kaluurii keista ja kaluurii keista ja -	2					
(3) Instruktur Olahraga		2					

3) Petugas
(1) Dokt
(2) Dok
(3) Psik
(4) Pera
Jumlah
3. Bidang Kegi
1) Petugas
2) Petuga:
3) Petuga
Jumlah
4. Bidang Ad
1) Petuga
2) Petuga
Jumlah
5. KPLP
1) Kepal
2) Portin
3) Regu
Jumlah
Jumlah Total I

Sama ha mengindikasil maupun untu IIA Jakarta P Klas IIA Yog adanya standa pegawai ini a Lapas Klas I Berikut adal

ap	la La	Кера
gia	Ва	1.
P	1)	CONSTRUCTO
Ρ	2)	
F	-3)	
	lah	Jum
da	- Bi	2.

nita PIDANA W 39 83 89

igi keberhasil aran meng yang diuraika engidentifik umlah perso

Lapas Klas as I Tangerand terlihat bahwi nasing-masing 1g pembinaan Rutan. Selain truktur, tenaga ingerang yang ın tidak cuku agian tertenti

_	_	
ALF	MK	3 N (+:
\$45 CA		
1,100		

	ı
13	
16	
	S. Calebrates, S.
Designation and	

		UPT				
BIDANG TUGAS	CIPINANG TANGERANG		SURABAYA	PALEMBANG		
	20			· ·		
Retugas Perawatan	- 3	3	2			
Dakter Umum	2	1	1			
(2) Dokter Gigi						
(3) Psikiater	8	4	3			
(4) Perawat	67	24	17	16		
įumah 🧸 💮 💮	1	an annual managarithe annual and an annual an annual and an annual and an annual and an annual and an annual an annu	The state of the second second second	9		
3. Bidang Kegiatan Kerja	3	3	2			
Petugas Seksi Sarana Kerja	12	9	12			
2) Petugas Seksi Bimker	4	5	3	, a resigned appropriate to the state of the		
3) Petugas Seksi Pengelolaan Hasil Kerja	20	17	17	9		
Jumlah	1		7	43		
4, Bidang Administrasi Kamtib	7	5				
1) Petugas Seksi Keamanan		5	2			
9 (\$2) Petugas Seksi Pelaporan dan Tatib	7			43		
jumlah *	15	10	9	32		
₹5. KPLP	1	A STATE OF THE STA		32.5		
1) Kepala dan Staf	de la constantina del constantina de la constantina del constantina de la constantin	16	11			
2) Portir/P2U	23	12	12			
3) Regu Pengamanan	149	66	54			
Jumlah	173	94	77	32		
Jumlah Total Pegawai	315	167	141	113		

Sama halnya dengan Lapas Klas I, jumlah pegawai antar Lapas Klas II juga tidak sama. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada standar khusus pegawai untuk Lapas Klas II, baik secara keseluruhan maupun untuk masing-masing bidang. Dari 3 Lapas Klas II yang menjadi objek Survei, Lapas Klas IIA Jakarta Pusat merupakan UPT yang memiliki jumlah pegawai paling banyak sedangkan Lapas Klas IIA Yogyakarta merupakan UPT yang jumlah pegawainya paling sedikit. Selain masalah tidak adanya standarisasi jumlah pegawai, permasalahan lain yang dapat diidentifikasi melalui data spesifikasi pegawai ini adalah kurang baiknya dokumentasi dan pencatatan data kepegawaian di masing-masing Lapas Klas II. Hal ini membuat beberapa jabatan yang di Survei menjadi tidak terisi jumlah pegawainya. Berikut adalah data spesifikasi pegawai di Lapas Klas II sebagaimana diuraikan di atas.

Tabel 3.1.1.3.2 Tabel Perbandingan Spesifikasi Pegawai Antar Lapas Klas II

	UPT				
BIDANG TUGAS	JAKARTA PUSAT	YOGYAKARTA	SLEMAN		
Kepala Lapas	1	-			
1: Bagian Tata Usaha	1		12		
1) Petugas Sub Bagian Kepegawaian	9	-	_		
2) Petugas Sub Bagian Keuangan					
3) Petugas Sub Bagian Umum	12	<u>-</u>	17		
Jumlah	23		29		
2. Bidang Pembinaan	1		24		

	DIDANG THEAC	UPT				
	BIDANG TUGAS	JAKARTA PUSAT	YOGYAKARTA	SLEMAN		
1)	Petugas Seksi Registrasi	10	11	-		
2)	Petugas Seksi Bimkemas	ng Bakandinahari Sulusa asalah 1971 aka 397 kehin labu - Na gurasaluka 1 Julian sebutisa garasalagi si kabannasalah	eskupu saugus as terminar sen en ek uri tende die Priti Rahvin erendekant bei die 1976 d. n. erendekant ek ek			
	(1) Pembimbing Keagamaan	And Affiliation of the Control of Statement in the Control of Statement (Control of Stat	2	-		
edition of the company of the contract	(2) Tenaga Pengajar	Selection (Print - Print Selection (L. 10 to 2 d. 17 de les J. 10 de les Jerses (Print de Jestifica de Selection (Print de la Selection de Selection (Print de la Selection (Print de la Selection (Print de Jestifica (Print de J	materials (una sistem ett til delse stemm i virule i untvelle ett var sich eerst virule sent virule var eerste virule 			
Manuskan, passar at rej av	(3) Instruktur Olahraga	Carte in het andere zich die der der der Steinbauter in der Gert west deren bei der des der des der deren des der der der der deren der	genou zontos es minimos librarion una recorden el escula del Universidad del como el se un escela del 	and contract registering a contract of the register action of a 1 cm. Sec. contracting		
MARIAN BOOLALII (PORTINI MORELE III) EE EE	(4) Petugas Integrasi	elle umblatte methematiquer och visitationer som i i i i i bev nev der et ci i i i i i i i i i i i i i i i i i —	uzzenkonsti. Schommenski i Massi vikin mitternik stri sterin mikromovi kikin mikromovi kikin etkin strikomi st 	AND THE PROPERTY OF THE PROPER		
Makes the characteristic of the superi	(5) Dokter Umum	Bankaus desemble publicus destrucción por la subsumente de la contrata de contrata e auto-rata y resultando.	5	renderer er um mit mit det ein het flest die de die bestellt der de		
2861-1888-1681-1682-1681-168	(6) Dokter Gigi	1	Laboration of playing the Anni Anni Anni Anni Anni Anni Anni Ann	entri Trumi del Cominato del Colo del Cominato del Colo d		
Maurico (Maja) P.A. (Principio) Ace	(7) Psikolog/Psikiater	Transferred to distribute which the transferred to the set of the	aggaggarus artinda figir eq a flatte y height forthaid (the light plan) a the "side is is in the following all artinda and an electric section for the "side is in the side			
threforeholds in three following was over	(8) Perawat	то положения в том в то	имиро порожения объявления по отпечения и и и и и и и и и и и и и и и и и и	e, el habelle (E. 2) en Entre i Princi de l'enclés de Collès (de Collès (de Collès (de Collès (de Collès (de C —		
	(9) Petugas Dapur	4	4	en en en ar ar en		
3)	Petugas Perawatan	The hand the first the first the state of th	ar agalagidar jereyak iki ini tabul diserti kawan senendirin di milin kemin menjalah menjalah menjalah menjala	10		
etanene tracoren para en orion.	(1) Dokter Umum	The contraction of the desired contraction of the c	orana estapatus e timota et reconstantes son interferencia con "Seri - Marian et ar-imotali (il 			
alia de entratalispoje kole se esta	(2) Dokter Gigi	Andrewsking find find for the set flash find a standard for the control of the co	rys chair air a chris cheallair dheil pharainn a chairm ann bhair dhear bhair an dhear an dhear dhear dhear dh 	-		
	(3) Psikiater	Seringer ett til gang til der er en en en styrter vinneter er e	use and such digitalisms of increased another even of inventions an invariant eventualisms fulfills. ———————————————————————————————————			
signer and titled one is - major defectived	(4) Perawat	anger and department of the section	andre established remains and severe and severe states and a 1 styles of 15 styles and 1 severe and 15 styles			
Jumlah		31	. 24	34		
3. Bio	dang Kegiatan Kerja	eranden de la maria de la maria de la maria de la mercia d	* Consideration and Consideration of the Consideration of Consideration (Consideration of Consideration of C	5 .		
1)	Petugas Seksi Sarana Kerja	3.	3	-		
2)	Petugas Seksi Bimker	tig procynglyngen fabr ei professor oeiligen eign, ver ein i i i oak in hanne te Vine-eith Ameer Vine-eith Ame	• 4	-		
3)	Petugas Seksi Pengelolaan Hasil Kerja	8	er yerren, alunum artisel, artiseljasion für em massa alar musea persentit et alar missel et alar. Alle sellen T	edicionales, sector (1917), ser crist P de Edinbello Selendra displantatiques		
Jumlah		11	7	5		
4. Bio	dang Administrasi Kamtib	And Company of the Co	manus and to a class of a control of the substitute of the substit	1		
1)	Petugas Seksi Keamanan	_ 5	-	5		
2)	Petugas Seksi Pelaporan dan Tatib	4	-	5		
Jumlah	The control of the co	9	-	11		
5. KP	ligitario, richia Stadalia) entre escribirio de la richia transferentia additivisti, richia transferentia additivisti, richia transferentia additivisti, richia transferentia additivisti, richia transferentia additivisti.	e distribution del del programme del program		53		
1)	Kepala dan Staf	14	-	-		
2)	Portir/P2U	16	8	-		
3)	Regu Pengamanan	76	36	-		
lumlah	Santa da ser esta de la companya de	106	44	53		
Jumlah [*]	Total Pegawai	180	75	132		

Tabel 3.1.1.3.3 Tabel Perbandingan Spesifikasi Pegawai Antar Rutan Klas I

	DIDANIC TUCAC	UPT				
BIDANG TUGAS		JAKARTA PUSAT	TANGERANG	SURABAYA	PALEMBANG	
1.	Pelayanan Penghuni Rutan				14	
	1) Seksi Administrasi Perawatan	1		1		
SCALAPINE A	2) Seksi Bantuan Hukum dan Penyuluhan	1	(100 m)	1		
er sekselini, kultur s	3) Seksi Bimbingan Kesehatan	нами в при	geographical and an earth of violent of violance with the American selection of	1	Benefativ surveytisterakisisi (b. Pelitiksi ya) silmasuruji njihila	
Jur	mlah	3	And the second s	3	14	

		UPT		
BIDANG TUGAS	JAKARTA PUSAT	TANGERANG	SURABAYA	PALEMBANG
t on Pritan		1		11
2. Pengelolaan Rutan	1	5	9	para da Maria de 1909. Propiesas de 1909.
2) Sub Seksi Umum	1	1	6	
	2		15	112
(mileh 3: Kesatuan Pengamanan Rutan	1	32	14	18
4: Urusan Tata Usaha	1	17	2	6
Jumlah.	2		16	.24
jumlah Keseluruhan Pegawai	7.		34	49

Struktur organisasi Rumah Tahanan Negara Klas I berdasarkan Organisasi dan Tata Kerjanya terdiri dari Seksi Pelayanan Rutan, Seksi Pengelolaan Rutan, Kesatuan Pengamanan Rutan dan Urusan Tata Usaha. Berdasarkan Tabel 3.1.1.3.3 di atas, Rutan Klas I Palembang tidak memiliki data spesifik masing-masing jumlah pegawai berdasarkan sub seksinya. Begitu juga halnya dengan Rutan Klas I Tangerang, jumlah pegawai di Seksi Pelayanan Rutan tidak tercatat dengan baik jumlahnya. Sedangkan Rutan Klas I Jakarta Pusat dan Rutan Klas I Surabaya memiliki administrasi kepegawaian yang cukup baik. Melalui data di atas juga dapat dilihat bahwa standar jumlah pegawai antara Rutan Klas I tidaklah sama. Hal ini mungkin disebabkan jumlah pegawai disesuaikan dengan jumlah penghuni yang ada.

Tabel 3.1.1.3.4 di bawah ini mendeskripsikan jumlah pegawai untuk Rutan Klas II. Dari kedua Rutan yang menjadi objek Survei, dapat disimpulkan bahwa antara Rutan Klas IIA Yogyakarta dan Rutan Klas IIB Bantul memiliki jumlah pegawai yang cenderung sama.

Tabel 3.1.1.3.4 Tabel Perbandingan Spesifikasi Pegawai Antar Rutan Klas II

2121102	UPT		
BIDANG TUGAS	YOGYAKARTA 🐇	BANTUL	
1. Sub seksi pelayanan tahanan	19	20	
2. Sub seksi pengelolaan Rutan	8	15	
3. Kesatuan pengamanan	55	53	
4 Petugas tata usaha	2	2	
Jumlah Keseluruhan Pegawai	84	90	

Struktur Lapas Anak yang ada saat ini tidak jauh berbeda dengan Lapas Dewasa, yaitu terdiri dari Bagian Tata Usaha, Bidang Pembinaan, Bidang Kegiatan Kerja, Bidang Administrasi Kamtib, dan Bidang Pengamanan Lapas. Melalui Tabel 3.1.1.3.5 di bawah ini dapat dilihat bahwa Bidang Pembinaan merupakan bagian yang memiliki jumlah pegawai paling banyak dibandingkan bidang-bidang lainnya. Hal ini karena bidang pembinaan melingkupi bagian registrasi dan bimkemas. Perbandingan spesifikasi pegawai antar Lapas Khusus Anak ini juga menunjukkan bahwa tidak ada standar kuantitas pegawai di Lapas Anak. Ini dapat terlihat dari adanya perbedaan jumlah pegawai yang cukup signifikan antara Lapas Anak Klas IIA Tangerang dengan Lapas Anak Klas IIA Blitar dan Palembang walaupun sebenarnya Lapas-Lapas tersebut memiliki klasifikasi yang sama.

10

5

53 l32

Tabel 3.1.1.4.2 Tabel Perbandingan Latar Belakang Pendidikan Formal Pegawai Lapas Klas II

NO	PENDIDIKAN	UPT				
NO	PENDIDIKAN	JAKARTA PUSAT	YOGYAKARTA	SLEMAN		
1	S3	-	-			
2	S2	19	6	4		
3	S1	17	61	48		
4	D3	19	11	11		
5	SMA	141	90	50		
6	SMP	To the result of the second se	1			
7	SD		o Principal Control of	er or or or of the state of the		

Tabel 3.1.1.4.3 juga menunjukkan perbandingan jumlah pegawai di Rutan Klas I berdasarkan latar belakang pendidikannya. Sama halnya dengan Lapas Klas I dan Lapas Klas II, mayoritas pegawai di Rutan Klas I juga merupakan lulusan SMA. Hal ini seharusnya menjadi perhatian bagi para pengambil kebijakan terkait sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM maupun Direktorat Jenderal Pemasyarakatan karena pendidikan yang memadai dan keahlian dibutuhkan pegawai dalam memberikan pembinaan dan perlakuan kepada narapidana maupun tahanan.

Tabel 3.1.1.4.3 Tabel Perbandingan Latar Belakang Pendidikan Formal Pegawai Rutan Klas I

NO	PENDIDIKAN	UPT				
NO		JAKARTA PUSAT	TANGERANG	SURABAYA	PALEMBANG	
1	S3 .				-	
2	S2	11	_	6	8	
3	S1 .	62	3	58	39	
4	D3	15	15	3	3 .	
5	SMA	202	41	84	59	
6	SMP	2	A SECOND FOR THE PROPERTY OF T	1	1	
7	SD		martian i attivo javo varianti etkopituojana sa spunita variat orginavata vas žira etier dana kieletuspos 	Affections (society), reliability to the reference of the content	3	

Data Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan di Rutan Klas II Yogyakarta dan Rutan Klas IIB Bantul yang dirangkum dalam Tabel 3.1.1.4.4 menunjukkan bahwa pegawai dengan jumlah terbanyak adalah lulusan SMA baru kemudian lulusan S2, D3 dan S2.

Tabel 3.1.1.4.4 Tabel Perbandingan Latar Belakang Pendidikan Formal Pegawai Rutan Klas II

NO	DENIDIDIKANI	UPT		
NO	PENDIDIKAN	YOGYAKARTA	BANTUL	
1	S3	-	-	
2	S2	2	e literatura in mani 11 milionali per la <u>a</u> ustra	
3	S1	18	29	
4	D3	7	2	
5	SMA	71	57	

Tab

H dengai maupi mema

Tal

5) 1

seja pada jum mer perl ruti bag peg

pas-Klas II

 NO
 PENDIDIKAN
 UPT

 6 SMP

 7 SD

Tabel 3.1.1.4.5 Tabel Perbandingan Latar Belakang Pendidikan Formal Pegawai Lapas Khusus Anak

	DENIDIDIKAN	UPT			
NO	PENDIDIKAN	TANGERANG	BLITAR	PALEMBANG	
1	S3	<u>-</u>	-	-	
2	S2	4	1	5	
3	S1	45	23	25	
4 .	D3	4	1		
5	SMA	45	30	30	
6	SMP			.11	
7	SD	_	_	1	

Hal yang sama juga ditemukan di Lapas Khusus Anak dan Lapas Khusus Wanita. Pegawai dengan lulusan SMA merupakan yang paling banyak jumlahnya dibandingkan dengan lulusan sarjana maupun master. Data ini mengindikasikan bahwa kualifikasi standar untuk pegawai pemasyarakatan memang masih lulus SMA atau sederajat.

Tabel 3.1.1.4.6 Tabel Perbandingan Latar Belakang Pendidikan Formal Pegawai Lapas Khusus Wanita

NO	PENDIDIKAN	UPT				
	TENDIDIKAN	TANGERANG	MALANG	-PALEMBANG	JAKARTA TIMUR	
1	S3	-	-	1	-	
2	S2:	3	4	1	6	
3	S1	28	30	19	48	
4 :	D3 (16), 16(6)	. 8	1	5	6	
5	SMA	61	22	46	146	
6 \$	SMP	1	1		1	
7	SD	-	•		-	

5) Pelatihan Pegawai

Keikutsertaan pegawai dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan adalah indikator untuk melihat sejauh mana pegawai diberikan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan, keahlian dan kapasitas pada bidang kerja yang diemban. Sayangnya tidak banyak Lapas maupun Rutan yang mendata mengenai jumlah, dan jenis pelatihan yang melibatkan pegawai Lapas dan Rutan dalam satu tahun. Data rekap mengenai jumlah dan jenis pelatihan yang melibatkan Pegawai Lapas dan Rutan dalam satu tahun, perlu untuk diketahui untuk mengidentifikasi sejauh mana pelatihan untuk pegawai dilaksanakan secara rutin, bagaimana suatu pelatihan dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Sebab pelatihan bagi pegawai Pemasyarakatan dimaksudkan untuk mengembangkan kompetensi yang diperlukan pegawai dalam menjalankan fungsi organisasi secara efektif dan efisien.

yoritas pegaw itian bagi pa cum dan HAI lian dibutuhka ianan.

Send as

is I berdasark

Klas I

BANG

n Klas IIB

terbanyak

II

Pelatihan pegawai adalah salah satu hal yang perlu dilakukan oleh organisasi dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusianya. Begitu juga halnya dengan pegawai pemasyarakatan, baik petugas teknis maupun fasilitatif seharusnya diberikan wadah yang dapat meningkatkan kapasitas mereka. Berdasarkan hasil survei kualitas layanan pemasyarakatan diklat yang seringkali diberikan kepada pegawai yaitu berupa diklat teknis yang terdiri dari kesamaptaan instruktur, informasi teknologi, HIV, TB, Narkoba, dan terkait anak. Pada kenyataannya diklat ini belum cukup memadai dan menjawab kebutuhan di lapangan dengan dinamika kejahatan dan pelaku kejahatan yang sangat kompleks.

Hal ini dapat dilihat dengan sedikitnya jumlah pegawai yang mengikuti diklat, baik di Lapas Klas I, Lapas Klas II, Rutan Klas I, Rutan Klas II, Lapas Khusus Anak maupun Lapas Khusus Wanita. Jenis diklat yang diberikan cenderung sama dan tidak ada spesifikasi sesuai tugas dan fungsi yang memang membutuhkan pengembangan kemampuan dan keterampilan pegawai. Selain itu sistem pencatatan dan dokumentasi pegawai yang telah mengikuti diklat maupun yang membutuhkan diklat juga kurang dilakukan dengan baik.

Melalui Tabel 3.1.1.5.1 ini dapat dilihat bahwa di Lapas Klas I Surabaya, pegawai yang paling banyak adalah yang mengikuti diklat kesamaptaan dengan jumah 52 orang. Jumlah ini tentunya sangat minim jika dibandingkan jumlah seluruh pegawai di Lapas Klas I Surabaya yang mencapai 150 orang. Dari data ini juga dapat diihat bahwa Lapas Klas I Surabaya adalah satu-satunya Lapas Klas I dari 4 Lapas Klas I yang menjadi objek Survei yang memiliki data rekapitulasi diklat pegawai cukup baik.

Tabel 3.1.1.5.1 Tabel Perbandingan Pelatihan Pegawai Antar Lapas Klas I

NO	JENIS PELATIHAN	UPT				
		JAKARTA TIMUR	TANGERANG	SURABAYA	PALEMBANG	
1	Samapta	-	-	52		
2	Instruktur	er Buggarentyana (internaziona distributione) para distributi di sa a contratti di sinti di distributi di sint Buggarentyana (internaziona distributione)	entre commente de la commente del commente de la commente del commente de la commente del la commente de la commente del la commente de la co	_	-	
3		ang pagenta na jaya si ingen. S ^a n sa tasabalah na Sakabakan ini, an ad isa isa sa ingenta isa sebenta isaben isa 	and the state of t	16	-	
4	HIV		and the state of t	8		
5	тв	en Combination sea et la reversión particular description de la referencia de la composition della com	iliyad ya da karaka da da karaka karaka 	2	-	
6	Narkoba	and the composition is a policy which can be the appendix of the first of the second of the first of the firs	generalise se s		-	
7	Kespro	and and delicated a contract of the first of the properties and contract of the properties and the first of the properties and t		-	-	
8	Anak		-	_	-	

Penyelenggaraan pelatihan pegawai di Lapas Klas II juga tidak jauh berbeda, kesamaptaan merupakan diklat yang diikuti oleh sebagian besar pegawai, diikuti dengan diklat terkait penyakit risiko tinggi seperti HIV dan TB. Dari ketiga Lapas Klas II ini, Lapas Klas IIA Jakarta Pusat adalah UPT yang paling minim pencatatan dan pendokumentasian kepegawaiannya terkait dengan diklat pegawai.

Tabel 3.1.1.5.2 Tabel Perbandingan Pelatihan Pegawai Antar Lapas Klas II

NO	IENIC DEL ATULAN	UPT				
	JENIS PELATIHAN	JAKARTA PUSAT	YOGYAKARTA	SLEMAN		
1	Samapta	-	4	50		
2	Instruktur	And the state of t	8	-		
3	enimentary replace, relations and control of the co	ar years in usus on a more at dissurance in must be made on the district of the contribution of the contri	3	6		

D Palemt diklat. diklat (113 or: adalah diklat 1 mengik

> Tε diklat. diklat y IIA Yo Klas II

ılam rangı Inya den wadah isyarak esamant ya dikla i dan pela

i Lapas Ki Vanita. Jeni ing meman 1 pencatata juga kuran

yang palin tunya sanga i 150 orang Clas I dan 4 zukup baik

esamaptaan ait penyakit 'usat adalah ngan diklat

		UPT			
NO	JENIS PELATIHAN	JAKARTA PUSAT	YOGYAKARTA	SLEMAN	
21.1	HIV *	Maria de la composición del composición de la co	8	5	
5	ТВ	_	3	1	
6	Narkoba	•		1	
7	Kespro	-		-	
8	Anak				

Dari keempat UPT Rutan Klas I yang menjadi objek Survei, hanya Rutan Klas I Surabaya dan Palembang yang sistem pencatatannya cukup baik untuk rekapitulasi pegawai yang sudah mengikuti diklat. Namun berdasarkan Tabel 3.1.1.5.3 dapat dilihat bahwa jumlah pegawai yang sudah mengikuti diklat di Rutan Klas I Palembang sangat sedikit yaitu 28 orang dari total jumlah pegawai sebanyak 113 orang. Begitu juga halnya dengan Rutan Klas I Surabaya, diklat yang paling banyak diikuti adalah diklat kesamaptaan yang sifatnya lebih pada meningkatkan kemampuan fisik. Sedangkan diklat yang menunjang pelaksanaan tugas pembinaan maupun kesehatan sangat sedikit yang sudah mengikutinya.

Tabel 3.1.1.5.3 Tabel Perbandingan Pelatihan Pegawai Antar Rutan Klas I

		UPT				
NO	JENIS PELATIHAN	JAKARTA PUSAT	TANGERANG	SURABAYA	PALEMBANG	
1	Samapta	-	<u>-</u>	.93	2	
2	- Instruktur				6	
3	IT	and the state of t		9	8	
4	HIV	and the same of th	and the second s	4	6	
5	ТВ	The second section of the contract of the second section of the section of th	_	5	4	
. 6 · ·	Narkoba			3	2	
7	Kespro	a variable and an internal control of the control o	-	3	_	
- 8	Anak					

Tabel 3.1.1.5.4 di bawah ini menunjukkan jumlah pegawai di Rutan Klas II yang sudah mengikuti diklat. Di Rutan Klas IIB Bantul dan Rutan Klas IIA Yogyakarta, seperti juga halnya di UPT lainnya, diklat yang paling banyak diikuiti oleh pegawai adalah Diklat Kesamaptaan. Selain itu, di Rutan Klas IIA Yogyakarta tidak ditemukan data pelatihan lain yang pernah diikuti pegawai sedangkan di Rutan Klas IIB Bantul, beberapa pegawai juga pernah mengikuti diklat IT, HIV, dan TB.

Tabel 3.1.1.5.4 Tabel Perbandingan Pelatihan Pegawai Antar Rutan Klas II

NO		UPT		
	JENIS PELATIHAN	YOGYAKARTA	BANTUL	
1	Samapta	41	31	
2	Instruktur		7.	
3	IT	· <u>-</u>	1	
4	HIV		9	
5	ТВ	-	3	

	IFALIC DEL ATILIANI	UPT		
NO	JENIS PELATIHAN	YOGYAKARTA	BANTUL	
6	Narkoba	-	-	
7	Kespro	edicanic, interesti carcia, represpi pri un untrintetropi e di quinto Antico commenzi indicatore men e con 		
8	Anak	er og skriverer er skriver Er og skriverer grædet skriver	_	

Dalam tataran ideal, perlakuan bagi anak yang dirampas kemerdekaannya harus ditujukan bagi kepentingan terbaik mereka. Oleh karena itu, pegawai di Lapas Anak Klas IIA seharusnya juga mendapatkan pelatihan-pelatihan khusus mengenai penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, prinsip kepentingan terbaik anak, maupun perlindungan hak anak. Namun kenyataannya, hasil Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan menunjukkan bahwa hanya ada 1 orang pegawai di Lapas Anak Klas IIA Palembang yang pernah mengikuti pelatihan terkait anak sedangkan pegawai di Lapas Anak Klas IIA Tangerang dan Palembang hanya mengikuti pelatihan sebagaimana yang diikuti oleh pegawai di Lapas Dewasa.

Tabel 3.1.1.5.5 Tabel Perbandingan Pelatihan Pegawai Antar Lapas Khusus Anak

		UPT				
NO	JENIS PELATIHAN	TANGERANG	BLITAR	PALEMBANG		
1	Samapta	-	10	16		
2	Instruktur		1	- 19		
3	I IT	÷	5	6		
4	HIV .	-	2	1		
5	ТВ	-	2	1		
6	Narkoba		1	1		
7	Kespro		1			
8	Anak	Salatan Series Series	an film of the color	1		

Hasil Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan menunjukkan bahwa Lapas Wanita Malang adalah UPT Khusus Perempuan yang memiliki pencatatan data pelatihan pegawai paling baik diantara ketiga UPT lainnya. Di Lapas Wanita Klas IIA Tangerang, Lapas Wanita Palembang, dan Rutan Klas IIA Jakarta Timur tidak ditemukan data pelatihan pegawai pada saat Survei dilakukan. Dari 57 pegawai yang ada di Lapas Wanita Klas IIA Malang, hanya 17 orang yang telah mengikuti pelatihan. Itupun hanya diikuti oleh kurang dari 5 pegawai setiap pelatihannya. Selain itu pelatihan terkait pemenuhan kebutuhan khusus perempuan, maupun pelatihan penanganan anak bawaan narapidana yang ada di Lapas Wanita belum terlihat pernah diberikan.

Tabel 3.1.1.5.6 Tabel Perbandingan Pelatihan Pegawai Antar Lapas/Rutan Khusus Wanita

NO JENIS F		UPT				
	JENIS PELATIHAN	TANGERANG	MALANG	PALEMBANG	JAKARTA TIMUR	
1	Samapta	-	3	-	-	
2	Instruktur		2			
3	IT	a. Villatingerik disenter di Harie and André Gande en der Status Hariefe e di digent della André in messak stad —	4	-	-	
4	HIV		3	-		

6) Cat

Ka Lapas a kepada terjadi penghu Terkait pembal

> Bo Survei, TB pal Klas I

D begitu setahu terlalu

yang t K∗las l

		UPT				
NO	JENIS PELATIHAN	TANGERANG	MALANG	PALEMBANG	JAKARTA TIMUR	
	ТВ	-	3	-		
2	Narkoba		1	**************************************		
1	Kespro	-	1	-	-	
8	Anak					

ukan ba snya juga ın hukum sil Surve pas Ana ipas Anak 1 pegawai

ng adalah

ara ketiga

Klas IIA

' pegawai

in. Itupun menuhan

ng ada di

6) Catatan Kesehatan dan Angka Kematian

Kondisi kesehatan dan kematian merupakan salah satu data penting yang harus dimiliki oleh Lapas dan Rutan. Melalui data ini dapat diketahui sejauh mana perawatan kesehatan yang diberikan kepada penghuni memberi dampak pada kondisi kesehatan penghuni dan tingkat kematian yang terjadi di satu Rutan/Lapas. Lingkungan hunian yang sehat akan mempengaruhi kondisi kesehatan penghuni. Kondisi kesehatan penghuni mempengaruhi tingkat kematian baik di Rutan maupun Lapas. Terkait dengan penyakit menular dan berisiko tinggi. HIV dan TB masih menjadi perhatian dalam pembahasan isu kesehatan narapidana/tahanan.

Berdasarkan Tabel 3.1.1.6.1, dapat dilihat bahwa diantara 4 Lapas Klas I yang menjadi objek Survei, Lapas Klas I Cipinang dan Surabaya adalah UPT yang memiliki jumlah penderita HIV dan TB paling tinggi. Sedangkan untuk tingkat kematian penghuni yang sangat tinggi terjadi di Lapas Klas I Cipinang dengan 39 orang sepanjang tahun 2013.

Tabel 3.1.1.6.1 Tabel Perbandingan Kondisi Kesehatan Penghuni Th. 2013 Antar Lapas Klas I

		-	UP	Т	
NO	ITEM	CIPINANG	TANGERANG	SURABAYA	PALEMBANG
1	·HIV	26	11	27	-
2	ТВ	19	10	8	1
3	Kematian	39	The state of the s	13	-

Di Lapas Klas II, penderitan HIV dan TB paling banyak ada di Lapas Klas II Jakarta Pusat, begitu juga dengan tingkat kematian penghuni yang paling tinggi yaitu sebanyak 12 orang dalam setahun. Sedangkan di Lapas Klas IIA Yogyakarta dan Sleman, jumlah penderita HIV dan TB tidak terlalu tinggi, begitu juga dengan tingkat kematiannya.

Tabel 3.1.1.6.2 Tabel Perbandingan Kondisi Kesehatan Penghuni Th. 2013 Antar Lapas Klas II

		UPT			
NO	ITEM	JAKARTA PUSAT YOGYA		AKARTASLEMAN	
1	HIV	35	6	3	
2	ТВ	12	3	1	
3	Kematian	12	1	6	

Tabel 3.1.1.6.3 di bawah ini menunjukkan data kondisi kesehatan penghuni di 3 Rutan Klas I yang terdiri dari Rutan Klas I Jakarta Pusat, Rutan Klas I Tangerang, Rutan Klas I Surabaya dan Rutan Klas I Palembang. Dari ketiga UPT tersebut, Rutan Klas I Jakarta Pusat adalah yang paling tinggi jumlah penghuni yang menderita HIV, TB dan juga tingkat kematiannya. Hal ini dapat disebabkan oleh jumlah penghuni di Rutan Klas I Jakarta Pusat yang lebih banyak dibandingkan ketiga Rutan lainnya.

Tabel 3.1.1.6.3 Tabel Perbandingan Kondisi Kesehatan Penghuni Th. 2013 Antar Rutan Klas I

*10	ITT D.A.		UPT		
NO	ITEM	JAKARTA PUSAT	TANGERANG	SURABAYA	PALEMBANG
1	HIV	10	2	9	~
2	ТВ	28	5	3	-
3	Kematian	namerus ausa provinciamenta arminai minai minai minai karuni-arma un suura un saudena alaksi karuni-arma usela 12	nijovolasiaanentiikiaassaivan eritaane lastrosun in seessa suukin 1	13	e produkter i marijani i musimi musimi distributi ne dia materia in terreta mendifika dalah —

Untuk Rutan Klas IIA Yogyakarta dan Rutan Klas IIB Bantul, data yang tersedia hanya data penderita HIV yaitu masing-masing berjumlah 6 orang dan 10 orang di tahun 2013. Sedangkan data penderita TB dan jumlah kematian di tahun 2013 tidak tersedia. Hal ini menunjukkan rekapitulasi dan pencatatan data kondisi kesehatan penghuni tidak cukup baik dilakukan. Uraian di atas dapat dilihat dengan jelas pada Tabel 3.1.1.6.4 di bawah ini.

Tabel 3.1.1.6.4 Tabel Perbandingan Kondisi Kesehatan Penghuni Th. 2013 Antar Rutan Klas II

210	ITTA	UPT		
NO	ITEM	YOGYAKARTA	BANTUL	
1	HIV	6	10	
2	ТВ			
3	Kematian			

Untuk kondisi kesehatan di Lapas Khusus Anak, hasil Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan menunjukkan bahwa hanya Lapas Anak Klas IIA Tangerang yang memiliki data jumlah kematian penghuni serta jumlah penghuni yang menderita HIV dan TB. Sedangkan Lapas Anak Klas IIA Blitar dan Lapas Anak Klas IIA Palembang tidak memiliki data tersebut.

Tabel 3.1.1.6.5 Tabel Perbandingan Kondisi Kesehatan Penghuni Th. 2013 Antar Lapas Khusus Anak

	Fide to the W		UPT	
NO	ITEM	TANGERANG	BLITAR	PALEMBANG
1	HIV	1		-
2	ТВ	2	The same of the sa	71 71 7 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3	Kematian	1 1	ijeko si mbalko Misaini Mitma kino more na seseko in 	ilan mulaanum ilekominalan kanca anasi) (sam-ma -

Lapas/Rutan Khusus Wanita dapat dikatakan merupakan UPT yang memiliki penderita HIV dan TB cukup banyak namun tingkat kematian cenderung rendah. Di Lapas Wanita Klas IIA Tangerang misalnya jumlah penderita HIV sebanyak 16 orang sedangkan di Lapas Wanita Klas IIA Malang 9 orang dan yang tertinggi ada di Rutan Klas IIA Jakarta Timur dengan jumlah 32 orang. Begitu juga halnya dengan penderita TB di Lapas Wanita Klas IIA Tangerang yang berjumlah 14 orang, di Lapas Wanita Klas IIA Malang dengan jumlah 3 orang dan terbanyak tetap ada di Rutan Klas IIA Jakarta

Timur dengan jı IIA Jakarta Tim IIA Malang, da

Tabel Perba

NO	
1	НІ
2	TE
3	Ke

B. Hasil Sur

Indeks T

Indeks n persentase. In berdasarkan s persentase pe dengan indek dengan klasif layanan Pem

> Hasil S perbanding dapat diliha sebesar 80, Lapas Klas hak narapid sebesar 75.

Untul narapidana diikuti der dengan 72

Timur dengan jumlah 12 orang. Hal ini mungkin disebabkan karena padatnya penghuni di Rutan Klas Timur dengan Jika dibandingkan dengan Lapas Wanita Klas IIA Tangerang, Lapas Wanita Klas IIA Malang, dan Lapas Wanita Klas IIA Palembang.

ınya data 3kan data capitulasi tas dapat

/arakatan kematian IA Blitar

Anak

HIV dan angerang Malang 9 gitu juga di Lapas A Jakarta

Tabel 3.1.1.6.6 Tabel Perbandingan Kondisi Kesehatan Penghuni Th. 2013 Antar Lapas Khusus Wanita

		UPT			
NO	ITEM	TANGERANG	MALANG	PALEMBANG	JAKARTA TIMUR
***	HIV	16	9	-	32
<u> </u>	TR	14,	in (militaria) (militaria) Li Militaria		12
2	Kematian	1	-	-	1

B. Hasil Survei Kualitas Layanan

Indeks Total per UPT

Indeks merupakan angka perbandingan yang perubahan relatifnya dinyatakan dalam bentuk persentase. Indeks total UPT diperoleh sebagai hasil kumulatif skor indeks domain yang dikembangkan berdasarkan standar pelayanan minimal yang telah diatur. Indeks Total UPT dapat menggambarkan persentase pemenuhan keseluruhan hak narapidana/tahanan yang kemudian dapat diperbandingkan dengan indeks total pada UPT lain dengan klasifikasi UPT yang sama. Data dikelompokan sesuai dengan klasifikasi Lapas dan Rutan untuk lebih mudah menggambarkan realitas pemenuhan keseluruhan layanan Pemasyarakatan di Lapas dan Rutan sesuai dengan klasifikasinya.

Tabel 3.2.1.1 Tabel Perbandingan Indeks Total Antar Lapas Klas I

NO	UPT	80,60% 76,60%		
1	Lapas Klas I Tangerang			
2	Lapas Klas I Cipinang			
3	Lapas Klas I Surabaya	75,63%		
4	Lapas Klas I Palembang	75,63%		

Hasil Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan yang dirangkum dalam Tabel 3.2.1.1 menunjukkan perbandingan indeks total kualitas layanan pemasyarakatan antar Lapas Klas I. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa Lapas Klas I Tangerang adalah yang memiliki indeks total paling tinggi yaitu sebesar 80,60%. Ini artinya kualitas layanan pemasyarakatan untuk pemenuhan hak narapidana di Lapas Klas I Tangerang memiliki capaian 80,60%. Untuk Lapas Klas I Cipinang kualitas pemenuhan hak narapidananya sebesar 76,60%, Lapas Klas I Surabaya sebesar 75,63%, dan Lapas Klas I Palembang sebesar 75,63%.

Untuk Lapas Klas II, indeks total kualitas layanan pemasyarakatan terkait pemenuhan hak narapidana yang paling tinggi ada di Lapas Klas IIB Sleman dengan presentase 77,89%. Kemudian diikuti dengan Lapas Klas IIA Yogyakarta dengan angka 75,21% dan Lapas Klas IIA Jakarta Pusat dengan 72,89%.

Tabel 3.2.1.2 Tabel Perbandingan Indeks Total Antar Lapas Klas II

NO	UPT	INDEKS TOTAL
1	Lapas Klas IIB Sleman	77,89%
2	Lapas Klas IIA Yogyakarta 75,21%	
3	Lapas Klas IIA Jakarta Pusat	72,89%

Selain Lapas Klas I dan Lapas Klas II, perbandingan indeks total kualitas layanan pemasyarakatan juga dilakukan terhadap Rutan Klas I. Berdasarkan Tabel 3.2.1.3 dapat dilihat bahwa Rutan Klas I Tangerang adalah UPT yang indeks total kualitas pemenuhan haknya paling tinggi dengan angka sebesar 78,08% sedangkan yang paling rendah adalah Rutan Klas I Jakarta Pusat dengan presentase sebesar 74,06%. Dari perbandingan antara Lapas Klas I, Lapas Klas II, dan Rutan Klas I dapat terlihat bahwa UPT yang terletak di DKI Jakarta atau paling dekat dari pusat justru memiliki indeks total kualitas layanan pemasyarakatan yang paling rendah dibandingkan dengan UPT lainnya di luar Jakarta.

Tabel 3.2.1.3 Tabel Perbandingan Indeks Total Antar Rutan Klas I

NO	UPT	INDEKS TOTAL	
1	Rutan Klas I Tangerang	78,08%	
2	Rutan Klas I Surabaya	77,28%	
3	Rutan Klas I Palembang		
4	Rutan Klas I Jakarta Pusat	74,06%	

Tabel 3.2.1.4 menunjukkan tabel perbandingan indeks total antar Rutan Klas II. Dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa Rutan Klas IIB dapat dikatakan sudah cukup baik kualitas layanan pemenuhan hak terhadap tahanannya dengan angka capaian sebesar 82,85%. Rutan Klas IIA Yogyakarta juga dapat dikatakan sudah baik dengan angka capaian sebesar 77,15%.

Tabel 3.2.1.4 Tabel Perbandingan Indeks Total Antar Rutan Klas II

NO UPT		INDEKS TOTAL		
1	Rutan Klas IIB Bantul	82,85%		
2	Rutan Klas IIA Yogyakarta	77,15%		

Tabel 3.2.1.5 Tabel Perbandingan Indeks Total Antar Lapas Khusus Anak

NO	UPT	INDEKS TOTAL	
1	Lapas Anak Klas IIA Tangerang	79%	
2	2 Lapas Anak Klas IIA Blitar 78		
3	Lapas Anak Kas IIA Palembang 78		
4	Lapas Klas IIA Jakpus (Anak)	64%	

iuga c data ! meruj sebesa cukur meru anak. yang Lapas

> diper sebes angk Timu UPT

2. I

pem hasil data reali

> > 7 8

Kualitas layanan pemasyarakatan untuk dua kategori penghuni khusus yaitu anak dan wanita nga dilihat dalam Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan ini. Untuk Lapas Khusus Anak diperoleh juga uning menunjukkan bahwa diantara 4 UPT Khusus Anak, Lapas Anak Klas IIA Tangerang merupakan Lapas Anak yang presentase pemenuhan hak anaknya paling tinggi dengan presentase sebesar 79% sedangkan Lapas Klas IIA Jakarta Pusat memiliki presentase capaian yang dapat dikatakan cukup rendah yaitu 64%. Hal ini mungkin disebabkan karena Lapas Klas IIA Jakarta Pusat bukan merupakan UPT Khusus Anak melainkan Lapas dewasa yang di dalamnya memiliki blok khusus anak Ini tentunya berdampak pada perlakuan dan pembinaan yang tidak spesifik anak sebagaimana yang mungkin diterapkan di Lapas Anak Klas IIA Tangerang, Lapas Anak Klas IIA Blitar maupun Lapas Anak Klas IIA Palembang.

Untuk Lapas Khusus Wanita, angka indeks kualitas layanan pemasyarakatan yang paling tinggi diperoleh oleh Lapas Wanita Klas IIA Malang dan Lapas Wanita Klas IIA Palembang dengan presentase sebesar 82,39%. Indeks total yang paling rendah diperoleh oleh Rutan Klas IIA Jakarta Timur dengan angka 60,05%. Hal ini mungkin saja disebabkan oleh tingkat overcrowded Rutan Klas IIA Jakarta Timur yang cukup tinggi sehingga kualitas layanan menjadi tidak maksimal jika dibandingkan dengan UPT khusus wanita lainnya yang menjadi objek Survei.

Tabel 3.2.1.6 Tabel Perbandingan Indeks Total Antar Lapas/Rutan Khusus Wanita

NO	UPT	INDEKS TOTAL		
1	Lapas Wanita Klas IIA Malang	82,39%		
2	Lapas Wanita Klas IIA Palembang	82,39%		
3.	Lapas Wanita Klas IIA Tangerang	70,84%		
4	Rutan Klas IIA Jakarta Timur	60,05%		

2. Indeks Domain

59!!

Secara lebih rinci indeks pada area atau domain yang diukur menggambarkan persentase pemenuhan layanan. Skor yang diperoleh merupakan persentase dari kualitas layanan hak sebagai hasil dari kumulatif dari perolehan standarisasi yang ada pada setiap area atau domain. Kemudian data dikelompokkan sesuai dengan klasifikasi Lapas dan Rutan untuk lebih mudah menggambarkan realitas kualitas yang disurvei. Berikut adalah penjelasan dalam bentuk tabulasi:

Tabel 3.2.2.1 Tabel Perbandingan Indeks Domain Antar Lapas Klas I

NO	DOMAIN	UPT			
		CIPINANG	TANGERANG?	SURABAYA	PALEMBANG:
1	Pendaftaran dan Penempatan	76,70%	75,44%	75,93%	80,66%
2 .	Akomodasi	84,04%	87,42%	82,19%	82,36%
3	Sanitasi & Kebersihan Personal	67,80%	82,41%	86,41%	60,71%
4	Pakaian dan Tempat Tidur	40,14%	41,36%	32,41%	40%
5	Makanan dan Air Minum	92,52%	92,59%	88,78%	87,96%
∘ 6	Olahraga	85,98%	81,92%	৳71,92% ₹.	80,13%
7	Perawatan Kesehatan	68,65%	67,78%	54,82%	55,69%
-8	Kekerasan Oleh Petugas	81,02%	94,67%	95,92%	93,21%
9	Hubungan dengan Dunia Luar	77,42%	81,43%	66,20%	70,20%

abel ini nenuhan ga dapat

arakatan

n Klasi n angka

esentase

t terliha

ks total

Jakarta

Realitas Penjara Indonesia | 43

NO	DOMAIN		UPT					
10	Agama	CIPINANG	TANGERANG	SURABAYA	PALEMB			
11	Informasi Perkara	91,84%	97,47%	84,51%	89,67			
12	Keluhan dan Pengaduan	87,43%	85,71%	74,57%	84,189			
13	Bahan Bacaan	80,00%	91,43%	72,86%	81,079			
14	Latihan Kerja	90,14%	89,00%	87.86%	69,149			
15	Pendidikan	76,12%	77,88%	73,68%	76,049			
16	Pemisahan	67,62%	80,95%	37,14%	50,05%			
17	Reintegrasi Sosial	60,00%	51,43%	64,57%	48,57%			
		84,76%	88,10%	83,81%	78,33%			

Tabel 3.2.2.1 di atas menunjukkan indeks masing-masing domain dalam Survei Kualitas Layana Pemasyarakatan. Dari 17 domain yang menjadi indikator dalam Survei Kualitas Layana Pemasyarakatan, terlihat bahwa seluruh Lapas Klas I mendapatkan presentase yang rendah untu domain pakaian dan tempat tidur dengan angka sekita 30% sampai dengan 40%. Hal ini mengindikasika bahwa pemenuhan hak narapidana untuk tempat tidur dapat dikatakan belum cukup layak begitu jug dengan pemberian pakaian. Untuk domain perawatan kesehatan, Lapas Klas I Surabaya dan Lapa Klas I Palembang mendapatkan indeks yang cukup rendah dengan masing-masing 54,82% dar 55,69%, begitu juga dengan domain pendidikan. Lapas Klas I Surabaya dan Lapas Klas I Palembang mendapatkan presentase yang cukup rendah. Bahkan di Lapas Klas I Surabaya, indeks pendidikan hanya sebesar 37,14%. Ini mengindikasikan bahwa program pendidikan memang nyaris tidak berjalan di Lapas Klas I Surabaya. Selain itu domain pemisahan, juga menjadi indikator yang menunjukkan capaian kurang baik di Lapas Klas I Tangerang dan Lapas Klas I Palembang.

Isu yang juga harus menjadi perhatian tersendiri berdasarkan hasil Survei ini adalah kekerasan. Baik di Lapas Klas I maupun di Lapas Klas II kekerasan oleh petugas masih terjadi khususnya di Lapas Klas I Cipinang yang mencapai angka hampir 20% dan Lapas Klas IIA Jakarta Pusat yang mencapai angka hampir 30%.

Tabel 3.2.2.2 Tabel Perbandingan Indeks Domain Antar Lapas Klas II

NC	DOMAIN	UPT				
1	Pendaftaran dan Penempatan	JAKARTA PUSAT	YOGYAKARTA	SLEMAN		
2	Akomodasi	82,09%	78,24%	79,51%		
3	Sanitasi & Kebersihan Personal	86,06%	87,79%	88,46%		
4	Pakaian dan Tempat Tidur	50,81%	80,23%	80,73%		
5	Makanan dan Air Minum	33,21%	33,57%	39,71%		
6	Olahraga	79,18%	87,35%	94,76%		
7	Perawatan Kesehatan	82,77%	62,50%	72,05%		
8	Kekerasan Oleh Petugas	70,39%	50,86%	60,67%		
9	Hubungan dengan Dunia Luar	73,27%	90,20%	91,94%		
10	Agama	77,83%	81,35%	85,64%		
11	Informasi Perkara	92,64%	95,05%	93,82%		
L2	Keluhan dan Pengaduan	81,29%	69%	83%		
.3	Bahan Bacaan	82,86%	78,57%	82,86%		
4	Latihan Kerja	85,43%	88,43%	95,71%		
	The state of the s	71,47%	69,54%	60,04%		

ORGANIST COLUMN TO THE PARTY OF	NO	
NAME OF THE PERSON	15	₽end
TO THE PERSON NAMED IN	16	Pemi
	17	Reint

Sama l mendapatka Sementara c catatan terse juga memili

NO	
1	Pen
2	Ako
3	San
4 .	Tem
. 5	Mal
6	∙Ola
7	Per
8	Kek
9	Hul
10	Aga
11	Info
12	Kel
13	Bal
14	Pe
15	Pe

Untu terlihat da nilai yang menunjuk perawata tahanan, J jika dibar I Palemba

> Tida tempat ti yang jug bahwa ke 1% samp

	10-22
-	
/A	PALEN
900	FRINB
	89,67
_1	84,186
	24
	81,07
	69,14%
	76,049
	50,05%
	48,57%
1	78.330

ualitas Layan tlitas Layan g rendah unb tengindikasik /ak begitu ju aya dan Lapa 54,82% ta s I Palemban cs pendidika tidak berjala menunjukka

h kekerasan hususnya d Pusat yang

	Sec. 19
EMAN :	100
7,51%	
,46%	100
,73%	
71%	100
76%	1
05%	200.000
57%	140 0000
34%	1 1 1 E
4%	1
2%	ł
3%	
5% 🚡 -	
.%	Secure all Lines
	1

		·	UPT	
NO	DOMAIN	JAKARTA PUSAT	YOGYAKARTA	SLEMAN
Dan	didikan	60,95%	76,19%	46,43%
	isahan	62,86%	32%	52,57%
Rein	ntegrasi Sosial	80,95%	83,33%	89,52%

Sama halnya dengan Lapas Klas I, domain pakaian dan tempat tidur juga menjadi isu yang mendapatkan hasil kurang baik di Lapas Klas II dengan angka capaian yang kurang dari 40%. Sementara di Lapas Klas IIA Jakarta Pusat, domain sanitasi dan kebersihan personal juga menjadi catatan tersendiri karena hanya medapat angka 50,81%. Selain itu, domain pemisahan dan pendidikan juga memiliki masalah khususnya di Lapas Klas IIA Yogyakarta dan Lapas Klas IIA Sleman.

Tabel 3.2.2.3
Tabel Perbandingan Indeks Domain Antar Rutan Klas I

1450		UPT				
NO	DOMAIN	JAKARTA PUSAT	TANGERANG	SURABAYA'	PALEMBANG	
1	Pendaftaran dan Penempatan	78,87%	75,00%	74,23%	73,10%	
2,-	Akomodasi	79,18%	88,01%	79,34%	79,71%	
3	Sanitaşi & Kebersihan Personal	56,26%	67,71%	92%	50,25%	
4	Tempat Tidur .	47,53%	57,40%	53,51%	17,92%	
5	Makanan dan Air Minum	74,63%	94,63%	93,27%	66,80%	
6	Olahraga Att	67,63%	75,58%	82,63%	24,33%	
.7	Perawatan Kesehatan	54,10%	46,43%	40,37%	42,16%	
8	Kekerasan oleh Petugas	97,96%	99,16%	97,04%	97,65%	
9	Hubungan dengan Dunia Luar	68,09%	76,89%	67,04%	68,67%	
10	Agama	92,58%	87,75%	84,56%	86.59%	
11	Informasi Perkara	66,75%	85,97%	83,64%	58.18%	
12>	Keluhan dan Pengaduan	68,57%	81,43%	75,71%	65,71%	
13	Bahan Bacaan	58,86%	74,00%	50,57%	66%	
14	Pendidikan	68,57%	42,86%	58,57%	40%	
15	Pemisahan	40,00%	30,00%	44,29%	56,43%	

Untuk UPT Rutan Klas I, indeks domain menunjukkan lebih banyak angka merah sebagaimana terlihat dari Tabel 3.2.2.3 di atas. Rutan Klas I Jakarta Pusat dan Rutan Klas I Palembang mendapatkan nilai yang tidak terlalu baik untuk domain sanitasi dan kebersihan personal. Domain tempat tidur menunjukkan capaian yang kurang maksimal di seluruh Rutan Klas I, begitu juga halnya dengan perawatan kesehatan, pemisahan dan pendidikan. Sedangkan terkait dengan bahan bacaan bagi tahanan, Rutan Klas I Jakarta Pusat dan Rutan Klas I Surabaya mendapatkan hasil yang lebih rendah jika dibandingkan dengan dua Rutan Klas I yang lain. Selan itu, terkait informasi perkara Rutan Klas I Palembang mendapat capaian yang cukup rendah yaitu sebesar 58,18%.

Tidak jauh berbeda dengan Rutan Klas I, di Rutan Klas II permasalahan juga terjadi pada domain tempat tidur dan perawatan kesehatan dengan presentase capaian kurang dari 55%. Selain itu, hal yang juga cukup penting yaitu terkait dengan kekerasan oleh petugas. Hasil Survei menunjukkan bahwa kekerasan masih terjadi baik di Rutan Klas I maupun Rutan Klas II dengan presentase antara 1% sampai dengan 3%.

Tabel 3.2.2.4 Tabel Perbandingan Indeks Domain Antar Rutan Klas II

	DOMANN	UP	T	
NO	DOMAIN	YOGYAKARTA	BANTUL	
1	Pendaftaran dan Penempatan	75,83%	85,71%	
2	Akomodasi	87,30%	91,66%	
3	Sanitasi &Kebersihan Personal	75,08%	93,95%	
4	Tempat Tidur	46,49%	53,77%	
5	Makanan dan Air Minum	85,85%	92,65%	
6	Olahraga	66,96%	71,92%	
7	Perawatan Kesehatan	32,51%	41,65%	
8	Kekerasan oleh Petugas	92,12%	95,51%	
9	Hubungan dengan Dunia Luar	77,47%	79,77%	
10	Agama	90,22%	94,40%	
11	Informasi Perkara	95,58%	96,10%	
12	Keluhan dan Pengaduan	77,14%	71,43%	
13	Bahan Bacaan	91,14%	88,14%	
14	Pendidikan	24,29%	47,14%	
15	Pemisahan	53,57%	66,43%	

Untuk Lapas Khusus Anak, Tabel 3.2.2.5 menunjukkan bahwa domain yang mendapat nilai kurang baik di Lapas Anak adalah pemisahan. Ini artinya, di Lapas Anak tidak terdapat pemisahan penghuni baik berdasarkan usia maupun tindak pidananya. Perawatan kesehatan di Lapas Anak juga mendapatkan nilai indeks yang cukup rendah yaitu sekitar 49% sampai dengan 51%. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan karena perawatan kesehatan seharusnya menjadi salah satu fokus perhatian bagi anak yang sedang berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Domain lainnya yang juga mendapatkan angka capaian kurang baik yaitu pendidikan di Lapas Klas IIA Palembang dan Lapas Klas IIA Jakarta Pusat. Capaian ini menunjukkan bahwa program pendidikan tidak berjalan lancar di kedua Lapas tersebut. Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan terhadap anak memiliki satu domain yang tidak dimiliki oleh UPT lainnya yaitu pemberitahuan ketika anak sakit atau cedera. Dari keempat Lapas yang menjadi objek Survei, Lapas Anak Klas IIA Palembang adalah UPT yang paling kecil presentase capaiannya untuk domain ini yaitu sebesar 57%. Ini mengindikasikan jika ada anak yang sakit atau cedera, orang tua/wali maupun keluarga anak jarang diinformasikan oleh pihak Lapas.

Salah satu domain yang harus menjadi perhatian di Lapas Anak adalah domain kekerasan. Berdasarkan tabel di bawah ini, domain kekerasan memang tidak menunjukkan angka merah namun presentase capaiannya tidak mencapai 100%. Ini artinya masih ada kekerasan yang terjadi terhadap anak di Lapas. Di Lapas Anak Klas IIA Tangerang bahkan 13% anak pernah mendapat kekerasan begitu juga dengan di Lapas Klas II Jakarta Pusat, 19% anak mengaku pernah mendapat kekerasan dari petugas. Hal ini tentu memprihatinkan karena Lapas yang justru dekat dari pusat pemerintahan dan biasanya lebih banyak mendapat informasi terkait penanganan anak yang berhadapan dengan hukum justru memiliki tingkat kekerasan yang lebih tinggi dibandingkan Lapas lainnya.

ti

Tabel 3.2.2.5 abel Perbandingan Indeks Domain Antar Lapas Khusus Anak

ં ત્વન	Tabel Perbanding	UPT				
	DOMAIN	TANGERANG	BLITAR 😽	PALEMBANG	JAKARTA PUSAT	
(U)	2 - empatan	67%	75%	60%	60%	
1	Pendaftaran dan Penempatan	78%	80%	79%	70%	
	Akomodasi	95%	84%	70%	47%	
3	Sănitasi dan Kebersihan Personal	81%	65%	36%	55%	
	Pakajan dan TempatTidur	91%	97%	68%	60%	
51	Makanan dan Air Minum	88%	84%	74%	78%	
6	*Olahraga	66%	49%	48%	51%	
7	Perawatan Kesehatan	87%	95%	91%	81%	
8	Kekerasan oleh Petugas	84%	72%	65%	74%	
9 🏂	Hubungan dengan Dunia Luar	97%	94%	88%	96%	
lO.	Agama	91%	86%	78%	82%	
11:	informasi Perkara Keluhan dan Pengaduan	80%	94%	86%	54%	
12	3 (0.00) South	100%	90%	81%	97%	
13	Bahan Bacaan	84%	84%	62%	19%	
14	Latihan Kerja	78%	66%	59%	52%	
15	Pendidikan	39%	59%	44%	48%	
16 17	Pemisahan Pemberitahuan sakit dan cedera	60%	70%	57%	81%	

Lapas Khusus Wanita adalah UPT yang secara keseluruhan kualitas layanan pemasyarakatannya sudah cukup baik, khususnya Lapas Wanita Klas IIA Malang. Dari 18 domain yang menjadi indikator Survei, Lapas Wanita Klas IIA Malang mendapatkan presentase yang baik untuk seluruhnya. Kekurangan yang masih terjadi ditemukan di Lapas Wanita Klas IIA Tangerang khususnya untuk domain pakaian dan tempat tidur, pemisahan dan reintegrasi sosial. Selain di Lapas Wanita Klas IIA Tangerang, domain pakaian dan tempat tidur juga masih menjadi masalah di Lapas Wanita Palembang dan Rutan Klas IIA Jakarta Timur. Rutan Klas IIA Jakarta Timur menjadi UPT khusus perempuan yang juga mengalami masalah terkait ketersediaan bahan bacaan dan pemisahan penghuni.

Dari seluruh domain yang di Survei, sama halnya dengan di Lapas Anak, domain kekerasan juga harus menjadi perhatian tersendiri karena ternyata tingkat kekerasan di Lapas Khusus Wanita cukup tinggi. Di Lapas Wanita Klas IIA Tangerang, sekitar 35% narapidana mengaku pernah mendapat kekerasan dari petugas sedangkan di Rutan Klas IIA Jakarta Timur bahkan lebih dari 50% responden mengaku pernah mendapat kekerasan dari petugas.

Tabel 3.2.2.6 Tabel Perbandingan Indeks Domain Antar Lapas Khusus Wanita

		UPT				
NO	DOMAIN	TANGERANG	MALANG	PALEMBANG	JAKARTA TIMUR	
1	Pendaftaran dan Penempatan	79,59%	81,99%	71,38%	68,57%	
	Akomodasi	73,70%	85,71%	85,37%	71,54%	
2	Sanitasi dan Kebersihan Personal	65,44%	83,43%	62,60%	30,17%	
4.	Pakaian dan TempatTidur	32,57%	66,76%	20,41%	44,94%	
- 4	Makanan dan Jempat Hour	82.79%	99,25%	91,43%	97,14%	

apat nilal emisahan \nak juga tentunya perhatian nya yang bang dan : berjalan memiliki u cedera. JPT yang ikan jika

kerasan. h namun terhadap ekerasan ekerasan rintahan 1 dengan

ikan oleh

Realitas Penjara Indonesia | 47

NO	DOMAIN	UPT					
6	Olahraga	TANGERANG	MALANG	PALEMBANG	JAKARTA TIN		
7	Perawatan Kesehatan	82,79%	74,87%	73,21%	68,10%		
8	Kekerasan oleh Petugas	71,74%	66,81%	62,33%	75,04%		
9	The state of the s	65,31%	97,65%	89,59%	AND REAL PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON		
10	Hubungan dengan Dunia Luar Agama	96,02%	78,16%	74,59%	48,11%		
11	Informasi Perkara	78,62%	92,14%	88,90%	99,49% 74,17%		
12	Keluhan dan Pengaduan	77,31%	88,86%	81,86%	95,49%		
13	Bahan Bacaan	82,43%	88,57%	85,36%	83,12%		
14	Latihan Kerja	82,14%	93,29%	88,43%	The second secon		
1.5	Pendidikan	87,86%	74,03%	70%	41,43% 85,43%		
.6	Pemisahan	78,66%	80.95%	49,05%	03,43%		
7	Reintegrasi Sosial	56,19%	77,14%	61,57%	48,57%		
8	Kebutuhan Khusus	56%	89,05%	78,33%	62,14%		
21.7		75%	75,19%	72,86%	02,14%		

3. Indeks Item

Secara lebih rinci indeks item menggambarkan persentase pemenuhan layanan Pemasyarakatan pada setiap item pertanyaan. Item-item pertanyaan disusun sebagai pengembangan area atau domain hak, dengan mengacu pada dasar hukum-dasar hukum yang berlaku baik pada level nasional maupun internasional. Skor indeks item merupakan persentase tingkat layanan hak yang tercermin dari jawaban oleh responden atas item-item pertanyaan. Masing-masing item pertanyaan memiliki bobot berbeda dengan klasifikasi kebutuhan pokok, penting, dan pelengkap.

1) Pendaftaran dan Penempatan

Dari domain pendaftaran dan penempatan beberapa item yang menjadi fokus survei antara lain pelaksanaan pemeriksaan identitas, pengambilan foto, pengambilan sidik jari, penggeledahan badan, penggeledahan barang, pemeriksaan fisik, pemeriksaan kesehatan awal, penjelasan mengenai hak, kewajiban, larangan dan sanksi yang dilakukan saat proses pendaftaran. Analisis didasarkan pada kesesuaian prosedur pelaksanaan dengan pelaksanaannya di lapangan.

Item pemeriksaan identitas oleh petugas diatur dalam pasal 10 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan berupa pendaftaran, 15 pengambilan foto oleh petugas, 16 pemeriksaan fisik pada 17 dan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh petugas medis,18 dan penggeledahan badan dan barang bawaan diatur dalam Kepmen Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan dibagian Penerimaan Narapidana. Sedangkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.22.PR.08.03 Tahun 2001 Tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan di bagian Penerimaan, Pendaftaran dan Penempatan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan (Pada Saat Jam Kerja) Memberikan penjelasan tentang hak, kewajiban, dan peraturan tata tertib Lapas. Hasil Survei dari pemenuhan pendaftaran dan penempatan adalah sebagai berikut:

8 10 11

B penjela dan La yang ba hak, ke Yogyal

> tahana khusu bawal

Pasal 10 ayat (1) meliputi: a. pencatatan: 1. putusan pengadilan; 2. jati diri; dan 3. barang dan uang yang dibawa UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. 16 ibid, Pasal 10 ayat (1) meliputi: c. pembuatan pas foto.

¹⁷ ibid, Pasal 10 ayat (1) meliputi: d. pengambilan sidik jari.

¹⁸ ibid, Pasal 10 ayat (1) meliputi: b. pemeriksaan kesehatan.

Tabel 3.2.3.1.1

Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pendaftaran Dan Penempatan
Antar Lapas Klas I

		UPT					
ITEM	CIPINANG	TANGERANG	∂ SURABAYA	PALEMBANG			
son Identitas	100%	94,29%	100%	90%			
i Pemeriksaan Identitas	80,71%	72,86%	85%	89,29%			
Pengambilan Foto Pengambilan sidik jari	82,14%	79,29%	83,57%	90,71%			
Pengambilan siam pengam	82,14%	79,29%	78,57%	82,86%			
Ladahan harang	77,86%	76,43%	80,71%	85,71%			
Leann fisik	85,71%	85,71%	90%	92,86%			
ikaan kesehatan di awal	85,71%	91,43%	82,86%	95,71%			
THE WAY IN THE PARTY OF THE PAR	63,57%	62,14%	53,57%	63,57%			
Vaugiban	62,86%	58,57%	58,57%	65,71%			
The state of the s	68,57%	62,14%	64,29%	64,29%			
penjelasan Carangan Penjelasan Sanksi	62,14%	63,57%	63,57%	64,29%			

Berdasarkan Tabel 3.2.3.1.1 dapat dilihat bahwa terkait pendaftaran dan penempatan, masalah penjelasan hak dan kewajiban masih kurang maksimal dilakukan khususnya oleh Lapas Klas I Tangerang dan Lapas Klas I Surabaya. Sedangkan untuk Lapas Klas II, pemeriksaan kesehatan fisik narapidana yang baru masuk ke Lapas masih menjadi masalah di Lapas Klas IIA Jakarta Pusat. Selain itu, penjelasan hak, kewajiban, larangan dan sanksi juga masih belum cukup maksimal dilakukan di Lapas Klas IIA Yogyakarta dan Lapas Klas IIA Sleman.

Tabel 3.2.3.1.2

Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pendaftaran Dan Penempatan
Antar Lapas Klas II

4		UPT				
NO.	ITEM	JAKARTA PUSAT	YOGYAKARTA	SLEMAN		
1	Pemeriksaan Identitas	100%	100%	97,14%		
2,	Pengambilan Foto	83,57%	89,29%	85,71%		
3	Pengambilan sidik jari	82,86%	92,14%	96,43%		
4:	Penggeledahan badan	81,43%	86,43%	94,29%		
5	Penggeledahan barang	77,14%	78,57%	90%		
6	Pemeriksaan fisik	94,29%	91,43%	94,29%		
7	Pemeriksaan kesehatan di awal	37,14%	91,43%	97,14%		
8	Penjelasan Hak	70,71%	59,29%	52,86%		
9	Penjelasan Kewajiban	69,29%	54,29%	64,29%		
10-	Penjelasan Larangan	75%	60,71%	64,29%		
11	Penjelasan Sanksi	72,86%	55,71%	56,43%		

Kondisi yang tidak jauh berbeda juga terjadi di Rutan Klas I, dalam hal pendaftaran dan penempatan tahanan, kegiatan penjelasan hak, kewajiban, larangan dan sanksi masih kurang maksimal diberikan khususnya di Rutan Klas I Palembang dan Rutan Klas I Surabaya masing-masing dengan capaian di bawah 60%.

masyarakan a atau dona ional maup dari jawah obot berbeh

JAKART

95,40

i antara lan ahan badan ngenai hak arkan pada

195 tentang pada¹⁷ dan an barang embinaan Jenderal an Tugas ak Didik peraturan perikut:

^rahun 1995

Tabel 3.2.3.1.3 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pendaftaran Dan Penempatan Antar Rutan Klas I

NO	ITEM	UPT				
NO		JAKARTA PUSAT	TANGERANG	SURABAYA	PALEMBANG	
1	Pemeriksaan Identitas	97,14%	94,29%	97,14%	100%	
2	Pengambilan Foto	76,43%	77,14%	83,57%	85,71%	
3	Pengambilan sidik jari	73,57%	81,43%	91,43%	86,43%	
4	Penggeledahan badan	90,71%	71,43%	88,57%	86,43%	
5	Penggeledahan barang	82,14%	65%	91,43%	87,86%	
6	Pemeriksaan fisik	100%	88,57%	68,57%	85,71%	
7	Pemeriksaan kesehatan di awal	97,14%	80%	62,86%	71,43%	
8	Penjelasan Hak	66,43%	62,86%	55%	47,14%	
9	Penjelasan Kewajiban	64,29%	63,57%	60%	52,86%	
10	Penjelasan Larangan	62,86%	87,86%	63,57%	55,71%	
11	Penjelasan Sanksi	62,86%	66,43%	62,86%	55%	

Di Rutan Klas IIA Yogyakarta, penjelasan hak, kewajiban dan sanksi juga demikian halnya. Penjelasan hak, kewajiban dan sanksi belum diberikan secara maksimal melainkan hanya gambaran umum dan tidak secara rinci. Namun demikian di Rutan Klas IIB Bantul, penjelasan hak, kewajiban dan sanksi sudah cukup baik.

Penjelasan mengenai hak, kewajban dan sanksi yang belum cukup baik juga terjadi di Rutan Klas IIA Yogyakarta. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh Lapas dan Rutan dewasa, penjelasan mengenai hak, kewajiban dan sanksi belum berjalan dengan maksimal. Hal ini mengindikasikan bahwa masa admisi orientasi sebagai tahap pengenalan terhadap kehidupan di Lapas dan Rutan masih belum berjalan maksimal:

Tabel 3.2.3.1.4
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pendaftaran Dan Penempatan
Antar Rutan Klas II

NO	ITEM	UP	T	
INO	11 CIAI	YOGYAKARTA	BANTUL	
1	Pemeriksaan Identitas	100%	97,14%	
2	Pengambilan Foto	95,71%	96,43%	
3	Pengambilan sidik jari	94,29%	100%	
4	Penggeledahan badan	93,57%	99,29%	
5	Penggeledahan barang	90%	99,29%	
6	Pemeriksaan fisik	85,71%	85,71%	
7	Pemeriksaan kesehatan di awal	94,29%	94,29%	
8	Penjelasan Hak	43,57%	62,14%	
9	Penjelasan Kewajiban	52,86%	65%	
10	Penjelasan Larangan	61,43%	65,71%	
11	Penjelasan Sanksi	41,43%	63,57%	

Berdasarkan hasil Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan yang dirangkum pada tabel 3.2.3.1.5 dapat dilihat bahwa terkait pendaftaran dan penempatan, pelayanan di Lapas Anak Klas IIA masih

belum berjalan maksimal. Hal ini dapat tergambar dari masih belum adanya tempat peyimpanan belum berjalan maksimal. Hal ini dapat tergambar dari masih belum adanya tempat peyimpanan belum belum adanya tempat peyimpanan belum adanya tempat peripanan belum adanya tempat penangan belum belum adanya tempat penangan belum adanya tempat penangan bel

Tabel 3.2.3.1.5

Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pendaftaran Dan Penempatan

Antar Lapas Khusus Anak

		UPT				
NO	ITEM	TANGERANG	∂BLITAR ⁄/	PALEMBANG	JAKARTA PUSAT	
	Pemeriksaan Identitas	100%	100%	85,71%	97,14%	
1	Orang tua tahu masalah anak	94,29%	97,14%	85,71%	97,14%	
3	Pengambilan Foto	86,43%	80,71%	79,29%	78,57%	
3 4	Pengambilan sidik jari	86,43%	80,71%	87,86%	75%	
TEMPER C	Penggeledahan badan	83,57%	82,86%	87,86%	86,43%	
5	penggeledahan barang	77,86%	81,43%	89,29%	80,71%	
7	Tempat simpan barang saat digeledah	49%	87,86%	36,43%	37,14%	
8-	Info loker untuk barang pribadi	80%	94,29%	85,71%	57,14%	
9 - 9	Pemeriksaan fisik	97,14%	100%	74,29%	97,14%	
10.	Pemeriksaan kesehatan di awal	97,14%	97,14%	80%	71,43%	
11	Info hasil periksa kesehatan	62,86%	57,14%	55,71%	34,29%	
12	Penjelasan Hak	67,86%	- 55%	50%	- 54,29%	
13	Mendapat Salinan penjelasan hak	25,71%	51,43%.	17,14%	54,29%	
14	Penjelasan Kewajiban	65,71%	62,86%	55,71%	60,71%	
15	Mendapat salinan penjelasan kewajiban	25,71%	48,57%	24;29%	20%	
162	Penjelasan Larangan	65%	64,29%	55%	60,71%	
17	Mendapat salinan penjelasan larangan	27,14%	57,14%	20%	20%	
18	Penjelasan Sanksi	65%	(66,43%	52,14%	70,71%	
19	Mendapat Salinan penjelasan sanksi	27,14%	54,29%	14,29%	20%	

Kondisi di Lapas Khusus Wanita juga tidak jauh berbeda dengan di UPT lainnya. Pelayanan yang terkait dengan penjelasan hak, kewajiban, larangan dan sanksi juga masih belum diberikan secara maksimal khususnya di Lapas Wanita Klas IIA Palembang dan Rutan Klas IIA Jakarta Timur. Selain itu, kecuali di Lapas Wanita Klas IIA Malang, penggeledahan badan dengan alat scan juga masih belum dilakukan secara efektif.

Tabel 3.2.3.1.6

Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pendaftaran Dan Penempatan
Antar Lapas Khusus Wanita

		UPT					
NO	ITEM	TANGERANG.	MALANG	PALEMBANG.	JAKARTA TIMUR		
1	Pemeriksaan Identitas	97,14%	100%	91,43%	94,29%		
-2	Pengambilan Foto	85,71%	82,14%	89,29%	75%		
3	Pengambilan sidik jari	93,57%	85%	88,57%	72,86%		
4	Penggeledahan badan	96,43%	87,86%	\$83,57%	92,14%		
5	Penggeledahan dengan scan	22,86%	60%	25,71%	17,14%		
6	Penggeledahan barang	95,71%	84,29%	87,14%	84,29%		

halnya ambaran wajiban

tan Klas dewasa, ikasikan n masih

NO	ITEM			UPT	
7	Down it is a	TANGERANG	MALANG	PALEMBANG	JAKARTA TIMI
	Pemeriksaan fisik	94,29%	100%	97,14%	
8	Periksa kesehatan di awal	100%	100%	THE COMPANY OF STREET,	97,14%
9	Penjelasan Hak	67,86%	Contraction and the Contraction of the Ministry Section Section	91,43%	98,57%
10	Penjelasan Kewajiban	AND REAL PROPERTY OF THE PROPE	75%	53,57%	46,43%
11	Penjelasan Larangan	67,86%	73,57%	59,29%	46,43%
12	Penjelasan Sanksi	67,86%	75,71%	60,71%	54,29%
13	Marinia and accompany of the company	67,86%	75,71%	62,86%	THE RESERVE OF THE PROPERTY OF
	Ketersediaan Sarana Prasarana	78%	77,78%	80%	55% 100%

2) Akomodasi

Dari domain akomodasi pada item ketersediaan MCK, beberapa item yang menjadi fokus perhatian adalah mengenai perbandingan ketersediaan MCK dan toilet diatur dalam pasal 14 ayat (3) huruf a¹⁹ Kepmen 2003 Tentang Pola Bangunan UPT Pemasyarakatan. Fasilitas MCK dan toilet yang berfungsi dengan baik diatur dalam Pasal 34 Peraturan-peraturan PBB Bagi Perlindungan Remaja Yang Kehilangan Kebebasannya, Disahkan melalui Resolusi Majelis PBB No. 45/133 Tanggal 14 November 1990, Bab IV Pengelolaan Fasilitas-Fasilitas Pemasyarakatan untuk Remaja Bagian D. Lingkungan Fisik dan Akomodasi.²⁰ Pada item toilet dibuat terpisah dengan tempat tidur dan tertutup separuh badan disebutkan dalam Konsensus Workshop bersama petugas Pemasyarakatan 11 dan 12 September 2012 di Hotel Red Top.²¹ Pada item kesempatan mencuci pakaian diatur dalam Pasal 17 Ayat (2) SMR tentang pakaian dan perlengkapan tidur.²² Pada item kualitas penerangan di malam hari diatur dalam Pasal 14 Ayat (3) huruf i. 23 Kepmen 2003 Tentang Pola Bangunan UPT Pemasyarakatan. Pada item intensitas cahaya matahari yang masuk, siang hari dapat membaca tanpa menyalakan lampu, serta udara bersih bisa masuk ke dalam ruangan diatur dalam SMR pasal 11 tentang tempat tidur dan kondisi sel.²⁴ Hasil Survei dari pemenuhan akomodasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.3.2.1 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Akomodasi Antar Lapas Klas I

NO	ITEM		UPT					
1	Vatarradia	CIPINANG	TANGERANG	SURABAYA	PALEMBANG			
7	Ketersediaan MCK	56,43%	60%	60,71%	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TRANS			
2	Ketersediaan toilet di sel/kamar	60%	77,86%	Completed in the complete of t	65%			
3	Fasilitas MCK berfungsi baik	94,29%	PRETERIORNE SQUEEZ DE MENTE CONTRANTA EN ÉNTRE DE COMPANS DE CONTRANTA	67,14%	58,57%			
4	Fasilitas toilet berfungsi baik	The same of the sa	87,14%	88,57%	97,86%			
5	Toilet terpisah dengan tempat tidur	94,29%	91,43%	94,29%	92,86%			
6	Toilet tertutup separuh badan	97,14%	97,14%	85,71%	100%			
7		97,14%	94,29%	97,14%	93,57%			
	Kesempatan untuk mencuci pakaian	76,43%	75,71%	60,71%	Non-transference of the latest and t			
8	Penerangan di malam hari	97,14%	99,29%	97,14%	78,57% 95%			

Setiap blok dilengkapi dengan: a. kamar mandi umum.

Bai ora

IIA mel IIA

3 4

10 11

5

Rutar

pada terjad Klas] cukur

NO

²⁰ Tempat-tempat saniter harus ditempatkan sedemikian rupa dan berstandar cukup untuk memungkinkan setiap remaja untuk, sebagaimana dibutuhkan, membuang hajat dalam keprivasian dan dalam cara yang bersih dan pantas.

²¹ - Idealnya toilet terpisah dengan tempat tidur. - Kamar mandi harus setengah badan dengan tujuannya untuk mengontrol keamanan.

²² Semua pakaian hendaknya bersih dan dijaga supaya dalam keadaan baik. Pakaian dalam hendaknya diganti dan dicuci sesering mungkin untuk mejaga kebersihan. 23 Setiap blok dilengkapi dengan: i. Pencahayaan.

Disemua tempat-tempat yang disediakan bagi orang-orang terpenjara untuk berdiam atau bekerja: a. Jendela-jendela harus cukup besar, untuk memungkinkan orang-orang terpenjara membaca dan bekerja dengan terangnya alam dan jendela-jendela itu harus dibuat sedemikian rupa sehinga

,29% 55%

100%

jadi fokus 14 ayat (3) oilet yang n Remai anggal 1 Bagian D n tertutur 11 dan Pasal i li malam arakatan

1yalakan g tempat

UBANG 65% 17% 86% 36%

57% 57% 15%

20%

agaimana

kin untuk

ar, untuk sehinga

-	T. T	UPT				
NO	ITEM	CIPINANG	TANGERANG	SURABAYA	PALEMBANG	
180 ×	Intensitas cahaya matahari yang masuk	90,71%	87,86%	81,43%	75%	
200	Reigno hari dapat membaca tanpa lampu	88,57%	97,14%	82,86%	90%	
11	Udara bersih bisa masuk dalam ruangan	100%	94,29%	97,14%	87,14%	

Terkait dengan domain akomodasi, hasil Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan menunjukkan bahwa ketersediaan toilet dirasa sangat kurang di Lapas Klas I Cipinang dan Lapas Klas I Palembang. Baik toilet yang ada di kamar maupun MCK yang ada di setiap blok digunakan oleh terlalu banyak orang. Hal ini dapat terjadi mungkin karena tingkat overcrowded yang cukup tinggi di kedua Lapas tersebut.

Untuk Lapas Klas II, ketersediaan MCK juga dirasakan oleh narapidana yang ada di Lapas Klas IIA Jakarta Pusat. Hal ini kemungkinan besar juga disebabkan karena kondisi penghuni yang sudah melebihi kapasitas Lapas karena masalah kekurangan MCK ini terbukti tidak terjadi di Lapas Klas IIA Yogyakarta dan Lapas Klas IIA Sleman yang kondisinya tidak overcrowded.

Tabel 3.2.3.2.2 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Akomodasi Antar Lapas Klas II

T.,		ÜPT				
NO	ITEM	JAKARTA PUSAT	YOGYAKARTA	SLEMAN A		
1	Ketersediaan MCK	51,43%	80%	.70%		
2	Ketersediaan toilet di sel/kamar	72,14%	61,43%	70,71%		
3	Fasilitas MCK berfungsi baik	88,57%	100%	100%		
4 -	Fasilitas toilet berfungsi baik	94,29%	94,29%	97,14%		
5	Toilet terpisah dengan tempat tidur	100%	80%	85,71%		
6	Tollet tertutup separuh badan	94,29%	100%	97,14%		
7	Kesempatan untuk mencuci pakaian	68,57%	75,71%	78,57%		
8	Penerangan di malam hari	94,29%	100%	99,29%		
9	Intensitas cahaya matahari yang masuk	94,29%	80,71%	75,71%		
10	Siang hari dapat membaca tanpa lampu	100%	94,29%	88,57%		
11	Udara bersih bisa masuk dalam ruangan	100%	100%	97,14%		

Minimnya fasilitas MCK dan toilet juga dirasakan oleh narapidana di Rutan Klas I Jakarta Pusat, Rutan Klas I Tangerang, Rutan Klas I Surabaya dan Rutan Klas I Palembang. Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3.2.3.2.3, presentase ketersediaan MCK dan toilet tidak lebih dari 55%. Permasalahan ini terjadi juga karena sebab yang sama yaitu tingkat kepadatan penghuni yang cukup tinggi di Rutan Klas I sehingga satu MCK maupun toilet harus digunakan oleh lebih dari 8 orang dengan antrian yang cukup panjang.

Tabel 3.2.3.2.3 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Akomodasi Antar Rutan Klas I

NO	ITEM	UPT				
	I I EIVI	JAKARTA PUSAT	TANGERANG	SURABAYA	PALEMBANG	
1	Ketersediaan MCK	48,57%	52,86%	54,29%	52,86%	
2 .	Ketersediaan toilet di sel/kamar	61,43%	53,57% .	52,86%	51,43%	

NO	ITEM	UPT					
**-		JAKARTA PUSAT	TANGERANG	SURABAYA	PALEMBA		
3	Fasilitas MCK berfungsi baik	78,57%	94,29%	94,29%	82,86%		
4	Fasilitas toilet berfungsi baik	82,86%	97,14%	91,43%	71,43%		
5	Toilet terpisah dengan tempat tidur	85,71%	91,43%	77,14%	88,57%		
6	Toilet tertutup separuh badan	85,71%	90%	82,86%	91,43%		
7	Kesempatan untuk mencuci pakaian	66,43%	88,57%	70%	-		
8	Penerangan di malam hari	90%	100%	92,14%	79,29%		
9	Intensitas cahaya matahari yang masuk	85%	99,29%		97,14%		
10	Siang hari dapat membaca tanpa lampu	90,71%		88,57%	92,14%		
11	Udara bersih bisa masuk dalam ruangan	-	100%	97,14%	97,14%		
	masuk dalam ruangan	91,43%	98,57%	97,14%	88,57%		

Berbeda dengan di Lapas dan Rutan Klas II, masalah kurangnya fasilitas MCK dan toilet justru tidak terjadi di Rutan Klas IIA Yogyakarta dan Rutan Klas IIB Bantul. Hal ini karena kondisi kedua UPT tersebut tidak *overcrowded* sehingga proporsi antara jumlah penghuni dengan jumlah MCK masih dapat dikatakan memadai. Namun demikian, di Rutan Klas IIA Yogyakarta, masalah yang terjadi justru keadaan toilet di kamar yang tidak terpisah dengan tempat tidur. Ini artinya, lantai toilet sejajar dengan lantai tempat tidur dan tidak ada batas yang memisahkan.

Tabel 3.2.3.2.4 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Akomodasi Antar Rutan Klas II

NO	ITEM	UPT		
		YOGYAKARTA	BANTUL	
1	Ketersediaan MCK	85,71%	92,86%	
2	Ketersediaan toilet di sel/kamar	. 85%	94,29%	
3	Fasilitas MCK berfungsi baik	94,29%	88,57%	
4	Fasilitas toilet berfungsi baik	100%	97,14%	
5	Toilet terpisah dengan tempat tidur	56,43%	85,71%	
6	Toilet tertutup separuh badan	85,71%	100%	
7	Kesempatan untuk mencuci pakaian	82,14%		
8	Penerangan di malam hari	88,57%	81,43%	
9	Intensitas cahaya matahari yang masuk	BET THE BETTER THE PERSON OF T	100%	
10	Siang hari dapat membaca tanpa lampu	72,14%	95%	
11	Udara bersih bisa masuk dalam ruangan	94,29%	94,29%	
	and a cost it bisa masuk dalam ruangan	97,14%	91,43%	

Lapas khusus anak seharusnya memiliki bentuk bangunan yang sedikit berbeda dengan Lapas dewasa karena standar tentang Anak-Anak yang dirampas kebebasannya (Havana Rules) menyatakan bahwa suasana di penjara anak harus dibuat sedemikian rupa sehingga ia merasa nyaman. Namun ternyata hal ini belum cukup diimplementasikan di Lapas Klas IIA Jakarta Pusat. Penyebabnya adalah adanya percampuran antara anak dan dewasa di Lapas tersebut. Selain itu, Lapas Klas IIA Jakarta Pusat juga sebenarnya memang tidak di desain sebagai Lapas Anak melainkan Lapas Dewasa.

Selain kondisi bangunan, Lapas Anak seharusnya juga memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda dengan orang dewasa seperti misalnya prosedur penyelamatan diri pada saat terjadi kebakaran dan lokasi yang aman pada saat terjadi bencana. Hal ini juga belum diakomodasi oleh Lapas Anak yang menjadi objek Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan. Padahal, prosedur ini penting untuk diberikan

kepada terhada

NO	
1	Sı
2	D
3	Sı
4	Pi
5	In
6	Ke
7	Κŧ
8	Fä
9	Fá
10	To
11	To
12	Ke
13	Ρŧ
14	In
15	Si
16*	U

Ta akomoc MCK n 15% se Tangera MCK b

T

NO

1 Ko
2 Ko
3 Fa
4 Fa
5 To
6 To
7 Ko
8 Po
9 In
10 Si
11 U

karena mereka adalah makhluk yang belum sepenuhnya dapat bertanggung jawab ranadap diri mereka sendiri.

Tabel 3.2.3.2.5 al Perbandingan Indeks Item Terkait Akomodasi Antar Lapas Khusus Anak

-154	Tank the second			UPT	
NO	ITEM	TANGERANG	BLITAR	PALEMBANG	JAKARTA PUSAT
74.4	Suasana seperti tempat tinggal	71,43%	71,43%	77,14%	34,29%
1	Dapat berinteraksi dengan teman sebaya	97,14%	97,14%	100%	97,14%
	Suasana memungkinkan untuk bersantai	97,14%	97,14%	97,86%	97,14%
9	prosedur penyelamatan diri saat kebakaran	35,71%	18,57%	35%	8,57%
5	info lokasi aman saat kebakaran	15,71%	18,57%	32,14%	2,86%
6	Ketersediaan MCK	41,43%	72,86%	58,57%	57,14%
·7	Ketersediaan toilet di sel/kamar	73,57%	85,71%	65%	70,71%
-B	Fasilitas MCK berfungsi baik	80%	94,29%	95,71%	65,71%
9	Fasilitas toilet berfungsi baik	85,71%	94,29%	94,29%	91,43%
10	Toilet terpisah dengan tempat tidur	98,57%	94,29%	97,14%	94,29%
11	Joilet tertutup separuh badan	94,29%	91,43%	91,43%	85,71%
12	Kesempatan untuk mencuci pakaian	76,43%	68,57%	82,86%	71,43%
13	Penerangan di malam hari	95,71%	100%	97,14%	97,14%
14,	Intensitas cahaya matahari yang masuk	100%	88,57%	74,29%	77,14%
15	Siang hari dapat membaca tanpa lampu	94,29%	94,29%	85,71%	94,29%
16	Udara bersih bisa masuk dalam ruangan .	91,43%	97,14%	91,43%	85,71%

Tabel 3.2.3.2.6 di bawah ini menunjukkan perbandingan masing-masing item yang ada di domain akomodasi antar Lapas Khusus Wanita. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa ketersediaan MCK menjadi masalah di Lapas Wanita Klas IIA Tangerang dengan presentase pemenuhan hanya 15% sedangkan di Rutan Klas IIA Jakarta Timur hanya 10%. Selain itu, di Lapas Wanita Klas IIA Tangerang juga berdasarkan keterangan responden, hanya 20% yang menyatakan bahwa fasilitas MCK berfungsi dengan baik.

Tabel 3.2.3.2.6 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Akomodasi Antar Lapas Khusus Wanita

NO	ITEM	UPT				
		TANGERANG	MALANG	PALEMBANG	JAKARTA TIMUR	
1	Ketersediaan MCK	15%	60,71%	67,86%	10%	
2	Ketersediaan toilet di sel/kamar	92,86%	62,14%	59,29%	54,29%	
3	Fasilitas MCK berfungsi baik	20%	91,43%	91,43%	14,29%	
4	Fasilitas toilet berfungsi baik	88,57%	80%	85,71%	94,29%	
5	Toilet terpisah dengan tempat tidur	88,57%	80%	80%	82,86%	
6	Tollet tertutup separuh badan	97,14%	91,43%	97,14%	88,57%	
7	Kesempatan untuk mencuci pakaian	78,57%	62,14%	92,14%	80%	
8-:	Penerangan di malam hari	99,29%	100%	97,14%	93,57%	
9	Intensitas cahaya matahari yang masuk	80%	97,86%	87,14%	73,57%	
0	Slang hari dapat membaca tanpa lampu	7429%	97,14%	100%	91,43%	
11	Udara bersih bisa masuk dalam ruangan	77,14%	100%	94,29%	85,71%	

Lapas atakan lamun ıdalah ıkarta

ın toilet ju condisi k jumlah l

, lantai to

beda dan /ang ikan -

3) Sanitasi

Beberapa item pada domain sanitasi seperti perawatan kebersihan MCK, ketersediaan jadwal piket kebersihan MCK diatur dalam Pasal 15 SMR²⁵ tentang kondisi kebersihan. Pada item ketersediaan tempat sampah, diatur dalam Pasal 14 Ayat (3)²⁶ huruf g dan Kepmen 2003 tentang Pola Bangunan UPT Pemasyarakatan.

Terkait dengan sanitasi antar Lapas Klas I, Tabel 3.2.3.3.1 di bawah ini menujukkan bahwa di Lapas Klas I Cipinang dan Lapas Klas I Tangerang tidak ditemukan adanya jadwal piket kebersihan

Tabel 3.2.3.3.1 Tabel Perbandingan Indeks Terkait Item Sanitasi Antar Lapas Klas I

-	ITEM		U	PT	
1	Perawatan kebersihan MCK	CIPINANG	TANGERANG	SURABAYA	PALEMBAN
2	Jadwal piket fasilitas MCK	76,43%	64,29%	71,43%	91,43%
3	Tersedia tempat sampah	55%	56,43%	67,14%	THE CHARGE STATE S
THE REAL PROPERTY.	pat sampan	92,14%	82,86%	79,29%	77,86%

Di Lapas Klas II, sebagaimana ditunjukkan oleh tabel 3.2.3.3.2, perawatan kebersihan MCK dan ketiadaan jadwal piket menjadi masalah yang ditemukan di Lapas Klas IIA Jakarta Pusat sedangkan di Lapas Klas II lainnya layanan terkait fasilitas sanitasi sudah cukup baik.

Tabel 3.2.3.3.2 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Sanitasi Antar Lapas Klas II

-	ITEM	UPT			
1	Perawatan kebersihan MCK	JAKARTA PUSAT	YOGYAKARTA	SLEMAN	
2	Jadwal piket fasilitas MCK	50,71%	65,71%	71,43%	
	Tersedia tempat sampah	51,43%	74,29%	76,43%	
		92,86%	85,71%	85,71%	

Untuk Rutan Klas I, masalah yang sama terjadi di 4 Rutan Klas I yang menjadi objek Survei yaitu jadwal piket fasilitas MCK yang tidak ada sedangkan perawatan kebersihan dan ketersediaan tempat sampah sudah cukup baik.

Tabel 3.2.3.3.3 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Sanitasi Antar Rutan Klas I

	ITEM		UPT		
1	Perawatan kebersihan MCK	JAKARTA PUSAT	TANGERANG	SURABAYA	PALEMPANIC
2	Jadwal piket fasilitas MCK	33,3776	73,57%	75,%	77,14%
3	Tersedia tempat sampah	46,43%	56,43%	57,86%	42,86%
		94,29%	95,71%	89,29%	89,29%

Orang-orang terpenjara hendaknya diharuskan memelihara kebersihan dirinya dan untuk itu hendaknya bagi mereka disediakan air serta alatalat toilet yang diperlukan bagi kesehatan dan kebersihan. Setiap blok dilengkapi dengan: sanitasi dan persampahan dalam blok.

terk dan

di L sam Pusa

baik c isu sa Wanit

NO 2

В adalah keterse menjad

4`

-27 Or alat toilet y

Tabel 3.2.3.3.4

Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Sanitasi Antar Rutan Klas II

	17514	UPT		
NO	ITEM	YOGYAKARTA	BANTUL	
1	Perawatan kebersihan MCK	62,86%	72,86%	
1	∥adwal piket fasilitas MCK	82,14%	70,71%	
-	Tersedia tempat sampah	87,14%	98,57%	

Lain halnya dengan Rutan Klas I, di Rutan Klas II justru tidak ditemukan masalah yang berarti kondisi sanitasi karena perawatan kebersihan berjalan cukup baik, jadwal piket juga tersedia dan tempat sampah juga disediakan di kamar.

Untuk Lapas khusus anak, masalah jadwal piket kebersihan fasilitas MCK juga tidak ditemukan di Lapas Anak Klas IIA Blitar dan Lapas Anak Klas IIA Palembang sedangkan terkait adanya tempat sampah, Lapas Anak Klas IIA Tangerang, Lapas Anak Klas IIA Blitar dan Lapas Klas IIA Jakarta pusat mendapatkan angka 100%.

Tabel 3.2.3.3.5 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Sanitasi Antar Lapas Khusus Anak

T.	·	UPT				
NO	ITEM	TANGERANG	BLITAR	PALEMBANG	JAKARTA PUSAT	
. 1	Perawatan kebersihan MCK	75,71%	73,57%	80,71%	65%	
2	Jadwal piket fasilitas MCK	85,71%	45,71%	48,57%	82,86%	
3	Tersedia tempat sampah	100%	100%	94,29%	100%	

Perawatan kebersihan MCK dan jadwal piket fasilitas MCK sepertinya memang menjadi masalah baik di Lapas maupun Rutan. Hal ini dapat dilihat dari Tabel 3.2.3.3.6 yang menunjukkan perbandingan isu sanitasi di Lapas Wanita yang ternyata juga menunjukkan presentase di bawah 40% untuk Lapas Wanita Klas IIA Tangerang dan Rutan Klas IIA Jakarta Timur.

Tabel 3.2.3.3.6 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Sanitasi Antar Lapas Khusus Wanita

NO	ITEM	UPT				
		TANGERANG.	MALANG.	PALEMBANG	JAKARTA TIMUR	
1	Perawatan kebersihan MCK	36,43%	86,43%	98,57%	27,86%	
2	Jadwal piket fasilitas MCK	26,43%	77,86%	77,14%	20%	
	Tersedia tempat sampah	82,86%	96,43%	88,57%	84,29%	

4) Kebersihan Personal

MCK

1%

Survei

sediaan

Beberapa item dalam domain kebersihan personal yang menjadi fokus perhatian diantaranya adalah pemberian kesempatan mandi diatur dalam Pasal 15 SMR.²⁷ Pada item ketersediaan handuk, ketersediaan sabun mandi, ketersediaan sikat gigi, dan ketersediaan pasta gigi yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab Lapas maupun Rutan tercantum dalam Penjelasan Pasal 7 Ayat (1) huruf c

²⁷ Orang-orang terpenjara hendaknya diharuskan memelihara kebersihan dirinya dan untuk itu hendaknya bagi mereka disediakan air serta alatalat toilet yang diperlukan bagi kesehatan dan kebersihan.

PP Nomor 32/1999.²⁸ Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Hasil Survei pemenuhan kebersihan personal adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.3.4.1 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Kebersihan Personal Antar Lapas Klas I

NO	ITEM	UPT					
		CIPINANG	TANGERANG	SURABAYA	PALEMBAN		
1	Kesempatan mandi satu hari	97,14%	97,14%	98,57%	97,86%		
2	Ketersediaan handuk	22,86%		THE CASE WAS A CONTRACTOR OF THE PERSON OF T			
3	Ketersediaan sabun mandi	control that a remail of the design and resident the control of th	40%	17,14%	18,57%		
4		91,43%	91,43%	100%	62,86%		
	Ketersediaan sikat gigi	31,43%	88,57%	100%	15,71%		
5	Ketersediaan pasta gigi	37,14%	91,43%	100%	19,29%		

Tabel 3.2.3.4.2 di atas menunjukkan hasi Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan terkait dengan isu kebersihan personal. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa di Lapas Klas I Surabaya, masing masing narapidana diberikan peralatan mandi seperti sikat gigi, pasta gigi, sabun mandi sehingga capaiannya sebesar 100%. Sedangkan di Lapas Klas I Cipinang dan Lapas Klas I Palembang, sikat gigi dan pasta gigi ini tidak diberikan. Namun demikian, masalah yang terjadi di Lapas Klas I Surabaya adalah handuk tidak diberikan secara merata ke seluruh narapidana. Hal ini dapat dilihat dari capaian ketersediaan handuk yang hanya mencapai 17,14%. Keterbatasan pemberian handuk ini juga terjadi di Lapas Klas I lainnya yaitu Cipinang, Tangerang dan Palembang.

Tabel 3.2.3.4.2 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Kebersihan Personal Antar Lapas Klas II

NO	ITEM		UPT	
1		JAKARTA PUSAT	YOGYAKARTA	SLEMAN
T	Kesempatan mandi satu hari	97,14%	100%	99,29%
2	Ketersediaan handuk	11,43%	The state of the s	produce desirable des displacement des constraints
3	Ketersediaan sabun mandi		14,29%	20%
4	Ketersediaan sikat gigi	20%	82,86%	80%
	AND THE CONTRACT OF THE CONTRA	14,23%	74,79%	82,86%
5	Ketersediaan pasta gigi	14,23%	85,71%	82,86%

Di Lapas Klas II, Lapas Klas IIA Jakarta Pusat adalah salah satu yang paling tidak maksimal pelayanan terkait kebersihan personal narapidana. Hal ini karena handuk, sabun mandi, sikat gigi dan pasta gigi yang menjadi hak narapidana tidak secara merata diberikan kepada mereka. Ketersediaan handuk ini kemudian juga menjadi masalah yang ada di Lapas Klas IIA Yogyakarta dan Lapas Klas IIA Sleman.

Tabel 3.2.3.4.3 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Kebersihan Personal Antar Rutan Klas I

NO ITEM	ITEM		UPT				
		JAKARTA PUSAT	TANGERANG	SURABAYA	PALEMBANG		
1	Kesempatan mandi satu hari	97,14%	100%	97,86%			
2	Ketersediaan handuk		10070	37,00%	96,43%		

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapat perawatan jasmani berupa pemberian perlengkapan tidur dan mandi.

ŧ

Kua taha mer Han

layar Hany peral

Tal

NO 1 2

3 4 5

keber kepad Klas I angga sesuai

mandi

UPT ITEM TANGERANG **SURABAYA** JAKARTA PUSAT 97,14% Ketersediaan sabun mandi 45,71% 34,29% 94,29% (akirsediaan sikat gigi 45,71% 22,86% 97,14% Ketersediaan pasta gigi 94,29% 40%

Untuk Rutan Klas I, ketersediaan handuk tidak dijadikan salah satu indikator dalam Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan karena dalam regulasinya ketentuan pemberian handuk kepada ahanan memang tidak diatur. Tabel 3.2.3.4.3 menunjukkan bahwa sabun mandi tidak diberikan secara merata kepada seluruh narapidana di Rutan Klas I Tangerang. Begitu juga halnya dengan sikat gigi. Hanya Rutan Klas I Surabaya yang membagikan sikat gigi secara merata kepada tahanan.

Tabel 3.2.3.4.4 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Kebersihan Personal Antar Rutan Klas II

		UPT			
NO	ITEM	/ YOGYAKARTA	BANTUL		
1	Kesempatan mandi satu hari	99,29%	99,29%		
2	Ketersediaan handuk .	7.7	alian jeur propinska projekt 1981 – Santa Parting Santana		
3	Ketersediaan sabun mandi	57,14%	100%		
4	Ketersediaan sikat gigi	57,14%	- 100%		
-5	Ketersediaan pasta gigi	58,57%	100%		

Untuk aspek kebersihan personal, Rutan Klas IIB Bantul dapat dikatakan cukup baik kualitas layanannya karena seluruh indikator di domain kebersihan personal mencapai angka nyaris sempurna. Hanya di Rutan Klas IIA Yogyakarta justru berbanding terbalik dengan Rutan Klas IIB Bantul. Seluruh peralatan mandi dapat dikatakan tidak diberikan kepada tahanan.

Tabel 3.2.3.4.5 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Kebersihan Personal Antar Lapas Khusus Anak

	ITEM	UPT				
NO		TANGERANG	BLITAR	PALEMBANG	JAKARTA PUSAT	
1	Kesempatan mandi satu hari	100%	100%	99,29%	97,14%	
2	Këtersediaan handuk	100%	22,86%	11,43%	5,71%	
3	Ketersediaan sabun mandi	100%	97,14%	94,29%	2,86%	
4	Ketersediaan sikat gigi	100%	85,71%	14,29%	2,86%	
5	Ketersediaan pasta gigi	100%	91,43%	14,29%	2,86%	

Di Lapas khusus anak, Lapas Klas IIA Tangerang memiliki layanan yang paling baik terhadap kebersihan personal anak karena kesempatan mandi 3 kali sehari dan seluruh peralatan mandi diberikan kepada anak. Namun tidak demikian halnya dengan Lapas Klas IIA Jakarta Pusat, anak-anak di Lapas Klas IIA Jakarta Pusat mengaku tidak diberikan peralatan mandi. Hal ini mungkin saja terjadi karena anggaran yang ada di Lapas Klas IIA Jakarta Pusat hanya diperuntukkan untuk narapidana dewasa sesuai dengan kondisi idealnya. Selain itu, di Lapas Anak Klas IIA Palembang, pemberian peralatan mandi juga belum berjalan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari persentasenya yang kurang dari 15%.

gi dan ediaan s Klas

ksimal

9,29%

ait dens , masino sehing ing, siki Surabaya i capaian za terjadi

H

IAN

9%

3%

5% ;%

AÑG

mandi.

PALEMBANG

14,29%

45.71%

40%

Tabel 3.2.3.4.6 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Kebersihan Personal Antar Lapas Khusus Wanita

NO	ITEM	UPT				
		TANGERANG	MALANG	PALEMBANG	JAKARTA TIMUR	
1	Kesempatan mandi satu hari	99,29%	98,57%	100%	96,43%	
2	Ketersediaan handuk	48,57%	88,57%	23,57%	5,71%	
3	Ketersediaan sabun mandi	77,14%	94.29%	34,29%	5,71%	
4	Ketersediaan sikat gigi	77,14%	91,43%	26,43%	A SECTION AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE P	
5	Ketersediaan pasta gigi	77,14%	91,43%	34.29%	5,71%	

Lapas Wanita Klas IIA Palembang dan Rutan Klas IIA Jakarta Timur mengalami kondisi yang sama terkait dengan kebersihan personal narapidana wanita. Pemberian peralatan mandi seperti handuk, sikat gigi, pasta gigi, dan sabun masih belum terdistribusi dengan baik.

5) Pakaian

Pada domain pakaian, beberapa item yang menjadi fokus perhatian diantaranya adalah pemberian pakaian seragam per enam bulan, pemberian satu stel seragam kerja per enam bulan, pemberian celana dalam, pemberian satu lembar kain sarung bagi narapidana laki-laki atau mukena bagi narapidana wanita, pemberian sepasang sandal jepit, dan pemberian BH bagi narapidana wanita. Dasar hukum dari domain pakaian yang menjadi hak bagi narapidana tercantum dalam Pasal 7 Ayat (1) PP Nomor 32/1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Huruf b.²⁹ Hasil Survei dari pemenuhan hak pakaian adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.3.5.1 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pakaian Antar Lapas Klas I

NO	ITEM	UPT					
-		CIPINANG	TANGERANG	SURABAYA	PALEMBANG		
1	Diberikan seragam/6bln	31,43%	42,86%	37,14%	50%		
2	Diberikan pakaian kerja/6bln	37,14%	34,29%	37,14%	58,57%		
3	Diberikan celana dalam	0%	8,57%	2,86%	6,43%		
4	Diberikan sarung/mukena	42,86%	37,14%	5,71%	45%		
5	Diberikan sendal jepit	8,57%	20%	2,86%	12.86%		
6	Pakaian dapat menyerap keringat	74,29%	80%	82,86%	76,43%		
7	Pakaian layak dan sopan	91,43%	97,14%	94,29%	95,71%		

k

Berdasarkan Tabel 3.2.3.5.1 dan Tabel 3.2.3.5.2, kondisi Lapas Klas I dan Lapas Klas II terlihat tidak berbeda. Pakaian seragam dan pakaian kerja tidak diberikan setiap 6 bulan sekali, sedangkan celana dalam, sarung/mukena, dan sandal jepit tidak pernah diberikan oleh petugas. Sedangkan untuk kualitas pakaian yang telah diberikan, mayoritas narapidana di Lapas Klas I dan Lapas Klas II menyatakan bahwa pakaian cukup data menyerap keringat dan layak pakai.

²⁹ Yang dimaksud dengan "perlengkapan pakaian" yakni: 1) Bagi Narapidana pria berupa: 2 (dua) stel pakaian seragam;, 1 (satu) stel pakaian kerja; 2 (dua) buah celana dalam;, 1 (satu) lembar kain sarung (bagi Anak Didik Pemasyarakatan pria);, 1 (satu) pasang sandal jepit, 2 (dua) buah BH (bagi Narapidana Wanita dan bagi Anak Didik Pemasyarakatan Wanita) 1 stel mukena (Bagi Anak Didik Pemasyarakatan Wanita).

Tabel 3.2.3.5.2 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pakaian Antar Lapas Klas II

		UPT				
ΝŌ	ITEM	JAKARTA PUSAT	YOGYAKARTA	SLEMAN		
1 2 2	Diberikan seragam/6bln	28,57%	40%	28,57%		
15	Diberikan pakaian kerja/6bln	40%	40%	28,57%		
EUCEA	Diberikan celana dalam	0%	0%	0%		
2	Diberikan sarung/mukena	20%	0%	5,71%		
	Diberikan sendal jepit	0%	0%	71,43%		
\$65°	Pakajan dapat menyerap keringat	100%	88,57%	68,57%		
	Pakaian layak dan sopan	91,43%	94,29%	100%		
ME 20 5 6	Diberikan BH			and The Control of the St.		

Tabel 3.2.3.5.3 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pakaian Antar Rutan Klas I

(B)(A)	ITEM	UPT				
NO		JAKARTA PUSAT	TANGERANG	SURABAYA	PALEMBANG	
1	Diberikan seragam/6bln	_	-	-	-	
12:	Diberikan pakaian kerja/6bln					
312	Diberikan celana dalam	_	-	-	-	
4	Diberikan sarung/mukena				ata selanda algun es kentustan Politika	
5	Diberikan sendal jepit	_	-	-	-	
્ર6ું	Pakaian dapat menyerap keringat				-	
. 7	Pakaian layak dan sopan	-	_	-	-	
∮8-	Diberikan BH				Carlos Santa (Carlos Carlos Ca	

Domain pakaian tidak menjadi indikator survei di Rutan Klas I maupun Rutan Klas II karena ketentuan tentang pakaian seragam hanya berlaku bagi narapidana dan tidak diwajibkan untuk tahanan.

Tabel 3.2.3.5.4 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pakaian Antar Rutan Klas II

NO	ITEM	UPT			
NO		YOGYAKARTA!!	://BANTUL		
1	Diberikan seragam/6bln	-	-		
2	Diberikan pakaian kerja/6bln				
3	Diberikan celana dalam	-	-		
4	Diberikan sarung/mukena				
5	Diberikan sendal jepit	_	*		
6.	Pakaian dapat menyerap keringat	yan da sana da			
7	Pakaian layak dan sopan	_	_		
. 8	Diberikan BH				

kaian h BH

i handuk

n celan apidan hukum Nomor ruf b.29

BANG

7%

5%

5%

%

·lihat gkan ntuk as II

Dari Tabel 3.2.3.5.5 dapat dilihat bahwa baik di Lapas Anak Klas IIA Tangerang, Lapas Anak Klas IIA Blitar, Lapas Anak Klas IIA Palembang dan Lapas Klas IIA Jakarta Pusat, anak tidak pernah diberikan seragam setiap 6 bulan sekali karena pakaian seragam hanya diberikan sekali pada saat baru masuk di Lapas. Untuk pakaian dalam, sarung/mukena, sandal jepit juga tidak pernah diberikan di Lapas Anak Klas IIA Blitar dan Lapas Klas IIA Jakarta Pusat.

Tabel 3.2.3.5.5 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pakaian Antar Lapas Khusus Anak

NO	ITEM	UPT				
		TANGERANG	BLITAR	PALEMBANG	JAKARTA PUSAT	
1	Diberikan seragam/6bln	22,86%	14,29%	58,57%	0%	
2	Diberikan pakaian kerja/6bln		_	65%	-	
3	Diberikan celana dalam	65,71%	11,43%	97,14%	0%	
4	Diberikan sarung/mukena	97,14%	54,29%	74,29%	31,43%	
5	Diberikan sendal jepit	85,71%	45,71%	91,43%	0%	
6	Pakaian dapat menyerap keringat	71,43%	51,43%	22,86%	82,86%	
7	Pakaian layak dan sopan	100%	65,71%	31,43%	88,57%	
8	Diberikan BH	9,71	11,43%	5,71%	0%	

un sec Ha

di na tic

Pakaian seragam yang diberikan setiap 6 bulan sekali rata-rata memang tidak dapat dipenuhi oleh Lapas, begitu juga halnya dengan Lapas Wanita. Selain itu pakaian lain seperti pakaian kerja, celana dalam, sandal jepit dan mukena juga tidak diberikan di Lapas Wanita. Hanya Lapas Wanita Klas IIA Malang yang memberikan mukena kepada narapidananya.

Tabel 3.2.3.5.6 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pakaian Antar Lapas Khusus Wanita

NO	ITEM	UPT					
		TANGERANG	MALANG	PALEMBANG	JAKARTA TIMUR		
1	Diberikan seragam/6bln	31,43%	57,14%	20,71%	-		
2	Diberikan pakaian kerja/6bIn	25,71%	42,86%	14,29%	-		
3	Diberikan celana dalam	14,29%	37,14%	71%	etra franction de carreiro no reconoción de contractico en masse, con tractico e a considerada de la constante		
4	Diberikan sarung/mukena	25,71%	95%	55%			
5	Diberikan sendal jepit	5,71%	31,43%	3,57%			
6	Pakaian dapat menyerap keringat	5,71%	68,57%	68,57%			
7	Pakaian layak dan sopan	decart interest and a state of the contract of	94,29%	12,14%			
8	Diberikan BH	5,71%	40%	3,57%	On the Control of the		

6) Tempat Tidur

Pada Domain tempat tidur beberapa item yang menjadi fokus perhatian diantaranya adalah, pemberian alas tidur yang bersih, pemberian seprai, selimut, dan bantal yang menjadi tanggung jawab pihak Lapas maupun Rutan, sekaligus menjadi hak bagi narapidana dan tahanan. Dasar dari semua item tersebut tercantum dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf c PP 32/1999.³⁰ Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Hasil Survei dari domain hak pemenuhan tempat tidur adalah sebagai berikut:

³⁰ Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapat perawatan jasmani berupa: c. pemberian perlengkapan tidur dan mandi.

Tabel 3.2.3.6.1 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Tempat Tidur Antar Lapas Klas I

		UPT				
NO	ITEM	CIPINANG	TANGERANG	SURABAYA	PALEMBANG	
S 5 ()	Diberikan Alas tidur bersih	97,14%	100%	87,86%	48,57%	
	Diberikan seprai	14,29%	5,71%	11,43%	22,14%	
	Diberikan selimut	11,43%	5,71%	2,86%	22,86%	
	Diberikan bantal	68,57%	31,43%	22,86%	29,29%	

Hasil Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan menunjukkan, peralatan tidur yang diberikan untuk narapidana di Lapas Klas I maupun Lapas Klas IIA hanyalah berupa alat tidur yang bersih sedangkan perlengkapan lainnya seperti seprai, selimut dan bantal tidak diberikan oleh pihak Lapas. Hal ini dapat dilihat dengan presentase masing-masing indikator tersebut yang tidak lebih dari 32%.

Tabel 3.2.3.6.2 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Tempat Tidur Antar Lapas Klas II

NO	ITEM	UPT			
		JAKARTA PUSAT	YOGYAKARTA	SLEMAN	
1	Diberikan Alas tidur bersih	91,43%	97,14%	94,29%	
-2:	Diberikan seprai	2,86%	85,7%	5,71%	
3	Diberikan selimut	2,86%	5,71%	8,57%	
4	Diberikan bantal	28,57%	31,43%	8,57%	

Tabel 3.2.3.6.3 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Tempat Tidur Antar Rutan Klas I

		UPT					
NO	ITEM	JAKARTA PUSAT	TANGERANG	SURABAYA	PALEMBANG		
1	Diberikan Alas tidur bersih	82,86%	100%	74,29%	25,71%		
2.	Diberikan seprai	17,14%	8,57%	28,57%	11,43%		
3	Diberikan selimut	57,1%	8,57%	25,71%	8,57%		
4	Diberikan bantal	31,43%	48,57%	54,29%	14,29%		

Sama halnya dengan di Lapas, Rutan juga mengalami kondisi yang sama. Narapidana hanya diberikan alas tidur yang bersih untuk keperluan tidur mereka. Bahkan di Palembang, banyak juga narapidana yang mengaku alas tidur pun tidak diberikan oleh pihak Lapas. Selain alas tidur, perlengkapan tidur lainnya seperti bantal, seprai dan selimut juga dapat dikatakan tidak diberikan.

Tabel 3.2.3.6.4 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Tempat Tidur Antar Rutan Klas II

		UPT		
NO	ITEM	YOGYAKARTA	BANTUL	
1	Diberikan Alas tidur bersih	94,29%	100%	
-2	Diberikan sepral	-0%	8,57%	
3	Diberikan selimut	0%	8,57%	

lah,

wab nua lara 🗟

kan d

i olêh elana s IIA

NO	NO ITEM	UPT		
		YOGYAKARTA	BANTUL	
4	Diberikan bantal	20%	28,57%	

Hasil Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan di Lapas khusus anak sebagaimana digambarkan pada Tabel 3.2.3.6.5 menunjukkan bahwa alas tidur yang bersih masih belum cukup diberikan secara merata bagi anak di Lapas Anak Klas IIA Blitar dan Lapas Anak Klas IIA Palembang. Ketiadaan alas tidur ini tentunya sejalan dengan tidak adanya pula seprai yang diberikan bagi mereka. Sedangkan selimut dan bantal, hampir seluruh responden di Lapas Anak menyatakan bahwa pihak Lapas tidak menyediakan bantal dan selimut untuk mereka kecuali di Lapas Anak Klas IIA Tangerang yang masih memberikan bantal.

Tabel 3.2.3.6.5 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Tempat Tidur Antar Lapas Khusus Anak

NO	ITEM		UPT					
		TANGERANG	BLITAR	PALEMBANG	JAKARTA PUSAT			
1	Diberikan Alas tidur bersih	91,43%	40%	48,57%	77,14%			
2	Diberikan seprai	88,57%	17,14%	25,71%	97,14%			
3	Diberikan selimut	25,71%	. 0%	2,86%	8,57%			
4	Diberikan bantal	85,71%	5,71%	0%	8,57%			

Lapas Wanita Klas IIA Malang kembali dapat dikatakan sudah cukup baik kualitas layanannya terkait tempat tidur narapidana. Namun hal ini tidak diikuti oleh Lapas Wanita Klas IIA Palembang yang sangat minim penyediaan peralatan tidurnya bahkan termasuk untuk alas tidur pun mendapat presentase yang sangat rendah. Untuk alas tidur ini, Lapas Wanita Klas IIA Tangerang dan Rutan Klas I Jakarta Timur juga dapat dikatakan sudah cukup memberikan pelayanan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari presentase pemberian alas tidur yang lebih dari 85% di kedua UPT tersebut.

Tabel 3.2.3.6.6 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Tempat Tidur Antar Lapas Khusus Wanita

NO	ITEM		UPT				
		TANGERANG	MALANG	PALEMBANG	JAKARTA TIMUR		
1	Diberikan Alas tidur bersih	97,14%	100%	12,14%	88,57%		
2	Diberikan seprai	28,6%	100%	6,43%	11,43%		
3	Diberikan selimut	0%	100%	6,43%	5,71%		
4	Diberikan bantal	34,29%	97,14%	42,86%	8,57%		

7) Makanan

Beberapa item dalam domain makanan yang menjadi fokus perhatian adalah terkait penyajian makanan yang dilakukan tepat waktu, sebanyak tiga kali dalam satu hari, serta kelayakan kualitas nasi, sayur, dan lauk pauk yang diukur melalui selera responden (yang dipilih secara acak, serta penyediaan buah. Hal ini menjadi hak bagi narapidana ataupun tahanan, sesuai dengan yang tercantum dalam Kepmen Nomor M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan di bagian Perawatan Narapidana dan anak Didik.³¹ Untuk item penyajian nasi, sayur, dan lauk yang

^{31 1)} Setiap narapidana/anak didik mendapat jatah makan dan minum sesuai ketentuan yang berlaku.

Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14 ayat 1 huruf d,32 ayar and Trayar I natur d, 22 and 1 ayar I natur d, 22 and 24 and 25 and 26 and nnun dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Tahanan Negara bagian Standar Menu/Master,33 dan bagian Standar Menu/Master angka

Jika dibandingkan dengan layanan yang lain, makanan termasuk salah satu tugas dan fungsi yang kebijakan mengenai pengaturannya cukup baik dan rinci. Hal inilah yang mungkin menyebabkan presentase layanan pemberian makan di Lapas dan Rutan dapat dikatakan cukup baik. Namun demikian, di Lapas Klas I, khususnya Lapas Klas I Cipinang dan Lapas Klas I Palembang, penyediaan buah masih belum berjalan dengan maksimal.

Tabel 3.2.3.7.1 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Makanan Antar Lapas Klas I

ne se	ITEM	UPT				
NO		CIPINANG	TANGERANG	SURABAYA	PALEMBANG	
1.	Tersedia peralatan makan layak	94,29%	100%	91,43%	81,43%	
12	Tersedia peralatan minum layak	97,14%	100%	82,86%	83,57%	
. 3	Makanan disajikan tepat waktu	100%	97,14%	97,14%	95,71%	
24	Makanan disediakan 3 kali sehari	97,14%	100%	97,14%	92,86%	
. 5	Nasi yang disajikan layak	85,71%	85,71%	94,29%	92,86%	
6	Sayur yang disajikan layak	88,57%	88,57%	68,57%	95%	
. 7	Lauk pauk yang disajikan layak	88,57%	82,86%	65,71%	92,14%	
8	Menu yang disajikan bervariasi	© 91,43% <u>/</u>	80%	94,29%	97,86%	
. 9	Penyediaan buah	57,14%	77,14%	85,71%	53,57%	

Untuk Lapas Klas II, masalah penyediaan makan yang perlu mendapat perhatian ada di Lapas Klas IIA Jakarta Pusat yaitu terkait dengan sayur dan lauk pauk yang kurang enak dan kurang layak dimakan.

Tabel 3.2.3.7.2 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Makanan Antar Lapas Klas II

NO	ITEM	UPT				
NO		JAKARTA PUSAT	YOGYAKARTA"	SLEMAN		
1	Tersedia peralatan makan layak	62,86%	82,86%	97,14%		
2	Tersedia peralatan minum layak	62,86%	77,14%	94,29%		
3	Makanan disajikan tepat waktu	97,14%	100%	100%		
4	Makanan disediakan 3 kali sehari	100%	100%	100%		
5	Nasi yang disajikan layak	82,86%	74,29%	94,29%		
6∵	Sayur yang disajikan layak	57,14%	85,71%	85,71%		
7	Lauk pauk yang disajikan layak	54,29%	68,57%	80%		

Narapidana berhak: mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.

33 Menu (Standar Menu atau master menu yaitu susunan menu yang digunakan untuk penyelenggaraan makanan dengan waktu cukup panjang antara 3 (tiga) hari, 7 (tujuh) hari sampai 10 (sepuluh) hari).

Hidangan yang terdiri dari buah-buahan, hidangan ini berfungsi sebagai penghilang rasa yang kurang sedap sehabis makan sehingga diberi nama pencuci mulut.

ıyajian ualitas , serta antum ıhanan k yang

nannya embang endapat an Klas ni dapat

ita

IMUR

NO	ITEM		UPT			
	1 1 5 1 1 1	JAKARTA PUSAT	YOGYAKARTA	SLEMAN		
8	Menu yang disajikan bervariasi	94,29%	94,29%	100%		
9	Penyediaan buah	77,14%	97,14%	88,57%		

Di Rutan Klas I, nasi yang kurang layak dimakan karena keras dan kuning ditemukan di Rutan Klas I Jakarta Pusat sedangkan di Rutan Klas I Palembang, masalah penyediaan makan ini masih perlu mendapat perhatian terutama untuk sayur, lauk, variasi menu dan penyediaan buah. Lain halnya dengan kedua Rutan tersebut, Rutan Klas I Tangerang dan Rutan Klas I Surabaya justru menunjukkan capaian yang cukup baik dalam hal penyediaan makan.

Tabel 3.2.3.7.3 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Makanan Antar Rutan Klas I

NO	ITEM	UPT					
NO		JAKARTA PUSAT	TANGERANG	SURABAYA	PALEMBANG		
1	Tersedia peralatan makan layak	60%	91,43%	100%	62,86%		
2	Tersedia peralatan minum layak	60%	94,29%	100%	62,86%		
3	Makanan disajikan tepat waktu	91,43%	97,14%	97,14%	82,86%		
4	Makanan disediakan 3 kali sehari	94,29%	97,14%	97,14%	97,14%		
5	Nasi yang disajikan layak	51,43%	97,14%	91,43%	71,43%		
6	Sayur yang disajikan layak	71,43%	91,43%	91,43%	54,29%		
7	Lauk pauk yang disajikan layak	65,71%	91,43%	91,43%	45,71%		
8	Menu yang disajikan bervariasi	97,14%	97,14%	97,14%	42,86%		
9 .	Penyediaan buah	80%	97,14%	77,14%	54,29%		

Hasil Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan di Rutan Klas IIA Yogyakarta dan Rutan Klas IIB Bantul menunjukkan bahwa tidak ditemukan masalah dalam hal penyediaan makan. Hanya saja peralatan makan dan minum di Rutan Klas IIA Yogyakarta masih perlu ditingkatkan begitu juga dengan lauk pauk yang disajikan di Rutan Klas IIB Bantul.

Tabel 3.2.3.7.4 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Makanan Antar Rutan Klas II

NO	ITEM	UPT			
NO		YOGYAKARTA	BANTUL		
1	Tersedia peralatan makan layak	71,43%	88,57%		
2	Tersedia peralatan minum layak	68,57%	91,43%		
3	Makanan disajikan tepat waktu	97,14%	1.00%		
4	Makanan disediakan 3 kali sehari	100%	100%		
5	Nasi yang disajikan layak	88,57%	85,71%		
6	Sayur yang disajikan layak	80%	82,86%		
7	Lauk pauk yang disajikan layak	80%	80%		
8	Menu yang disajikan bervariasi	80%	94,29%		
9	Penyediaan buah	85,71%	100%		

Untuk Lapas khusus anak dan Lapas dengan penghuni anak, kualitas layanan yang belum cukup maksimal ditemukan di Lapas Klas IIA Jakarta Pusat. Sama halnya dengan penghuni dewasa di sana, maksimal ditemukan di Lapas Klas IIA palembang, sayur dan lauk yang disajikan disana masih kurang layak. Penghuni anak juga menyatakan bahwa nasi, sayur dan lauk yang disajikan disana masih kurang layak. Penghuni anak Juga Anak Klas IIA Palembang, kekurangan masih terjadi dalam hal frekuensi makan sedangkan di Lapas Anak Klas IIA Palembang, kekurangan buah.

Tabel 3.2.3.7.5 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Makanan Antar Lapas Khusus Anak

i Rutan

1 Klas

′a saja 1 juga

		UPT				
NO	ITEM	TANGERANG	BLITAR	PALEMBANG	JAKARTA PUSAT	
	ersedia peralatan makan layak	88,57%	91,43%	65,71%	22,86%	
100 m	ersedia peralatan minum layak	91,43%	97,14%	62,86%	45,71%	
5 0 T	Makanan disajikan tepat waktu	100%	100%	80%	94,29%	
3 N	yakanan disediakan 3 kali sehari	100%	100%	45,71%	100%	
5 N	Nasi yang disajikan layak	88,57%	91,43%	74,29%	28,57%	
	ayur yang disajikan layak	71,43%	85,71%	77,14%	-8,57%	
	auk pauk yang disajikan layak	71,43%	82,86%	62,86%	11,43%	
35.05	Menu yang disajikan bervariasi	97,14%	97,14%	77,14%	88,57%	
N 15 18	Penyediaan buah	94,29%	85,71%	54,29%	82,86%	

Dari keempat Lapas Wanita yang menjadi objek pemantauan, hampir seluruhnya mendapatkan capaian yang baik terkait dengan penyediaan makan. Capaian yang cukup rendah diperoleh oleh Rutan Klas IIA Jakarta Timur khususnya dalam hal kualitas nasi, sayur dan lauk yang disajikan. Hal ini mengindikasikan bahwa nasi, sayur dan lauk yang dimasak kurang enak baik dari segi rasa maupun kematangannya.

Tabel 3.2.3.7.6
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Makanan Antar Lapas Khusus Wanita

	ITEM	UPT				
NO		TANGERANG	MALANG	PALEMBANG	JAKARTA TIMUR	
1	Tersedia peralatan makan layak	82,86%	100%	82,86%	62,86%	
2	Tersedia peralatan minum layak	80%	97,14%	71,43%	60%	
3	Makanan disajikan tepat waktu	100%	100%	100%	97,14%	
4	Makanan disediakan 3 kali sehari	100%	100%	100%	91,43%	
5	Nasi yang disajikan layak	97,14%	100%	97,14%	40%	
6	Sayur yang disajikan layak	88,57%	100%	94,29%	51,53%	
7	Lauk pauk yang disajikan layak	88,57%	100%	97,14%	45,71%	
8	Menu yang disajikan bervariasi	94,29%	100%	100%	91,43%	
9	Penyediaan buah	82,86%	94,29%	77,14%	71,43%	

Realitas Penjara Indonesia | 67 .

8) Air

Beberapa item pada domain air yang menjadi fokus perhatian adalah ketersediaan air bersih untuk MCK dan toilet, penampungan air dalam MCK, serta kondisi saluran air MCK lancar yang diatur dalam Pasal 78 huruf g,35 28 ayat (7)36 dan pasal 28 ayat (2),37 Kepmen 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakaatan. Pada item ketersediaan air bersih saat menstruasi dan ketersediaan air bersih bagi yang terlibat dalam kegiatan memasak diatur dalam The Bangkok Rules, untuk item tersedia air minum setiap saat diatur pada Pasal 20 Ayat (2) SMR.38 Untuk item air minum layak diminum diatur dalam Pasal 19 ayat (1)39 PP Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Hasil Survei dari pemenuhan kebutuhan air adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.3.8.1 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Air Antar Lapas Klas I

ITEM	UPT					
	CIPINANG	TANGERANG	SURABAYA	PALEMBANG		
Air bersih untuk MCK dan toilet	95,71%	99,29%	94.29%	90%		
Penampungan air dalam MCK	94,29%	97.14%	WORK-ORDINGS AND	85%		
Kondisi saluran air MCK lancar	94,29%	mail and diseases and control of the	the contract of the contract o	95%		
Air minum tersedia setiap saat		Managarin and communication and propositive equivalent	амагаан манаса док англаса объединеств	TO STORE ASSOCIATION AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PART		
The second secon	national of the second contract and a second contract and a second contract and a second contract and a second	and an all the and of the control of	the later of the proposition of	88,57% 95,71%		
	Contractive and the Contractive of the Contractive and the Contrac	Air bersih untuk MCK dan toilet 95,71% Penampungan air dalam MCK 94,29% Kondisi saluran air MCK lancar 94,29% Air minum tersedia setiap saat 100%	Air bersih untuk MCK dan toilet 95,71% 99,29% Penampungan air dalam MCK 94,29% 97,14% Kondisi saluran air MCK lancar 94,29% 88,57% Air minum tersedia setiap saat 100% 88,57%	CIPINANG TANGERANG SURABAYA Air bersih untuk MCK dan toilet 95,71% 99,29% 94,29% Penampungan air dalam MCK 94,29% 97,14% 89,29% Kondisi saluran air MCK lancar 94,29% 88,57% 100% Air minum tersedia setiap saat 100% 88,57% 94,29%		

Dibandingkan dengan domain lainnya yang menjadi indikator Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan, akses terhadap air bersih termasuk aspek yang tidak memiliki masalah cukup berarti. Dari 4 Lapas Klas I yang menjadi objek survei, seluruhnya mendapatkan capaian di atas 85% baik untuk ketersediaan air bersih di MCK dan toilet maupun air bersih untuk minum.

Tabel 3.2.3.8.2 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Air Antar Lapas Klas II

NO	ITEM	UPT					
-		JAKARTA PUSAT	YOGYAKARTA	SLEMAN			
1	Air bersih untuk MCK dan toilet	90%	95,71%	99,29%			
2	Penampungan air dalam MCK	97,14%	100%	100%			
3	Kondisi saluran air MCK lancar	97.14%	100%	94,29%			
4	Air minum tersedia setiap saat	88,57%	85,71%	a provincia de construencia de			
5	Air minum layak untuk diminum	88,57%	91,43%	97,14%			

³⁵ Instalasi air

¹⁾ Direncanakan dengan asumsi tiap orang akan mengkonsumsi sebanyak 150 liter/hari.

Pemasangan instalasi dibuat sedemikian rupa sehingga mampu melayani kebutuhan air pada ruang-ruang kantor.

Pada setiap blok didukung bak penampung air (reservoir) bawah dan bak penampung air (reservoir) atas dengan didukung alat bantu pompa listrik.

³⁷ Pengolahan air limbah (septic tank), dibangun dengan ketentuan:

a. Volume septic tank diperhitungkan dengan asumsi tiap orang memproduksi limbah sebanyak 20 liter/hari.

b. Penempatan septic tank pada lahan antara dinding belakang blok dengan pagar keliling dalam.

^{38 (}Air minum hendaknya selalu tersedia bagi setiap orang terpenjara, yang sewaktu-waktu membutuhkannya).

^{39 &}quot;Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan".

Hal yang sama juga terjadi di Lapas Klas II. Dari ketiga Lapas yang menjadi objek survei, ketiganya tidak memiliki kendala terkait dengan fasilitas air bersih.

Tabel 3.2.3.8.3 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Air Antar Rutan Klas I

	36.	UPT				
NO	ITEM	JAKARTA PUSAT	TANGERANG	SURABAYA	PALEMBANG	
14.	Air bersih untuk MCK dan toilet	78,57%	100%	85%	60,71%	
	Penampungan air dalam MCK	90,71%	90%	100%	80%	
	Kondisi saluran air MCK lancar	80%	94,29%	89,29%	82,86%	
A	Air minum tersedia setiap saat	71,43%	91,43%	82,86%	68,57%	
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Air minum layak untuk diminum	82,86%	97,14%	94,29%	57,14%	

Untuk Rutan Klas I, hanya Rutan Klas I Palembang yang memiliki kualitas air tidak terlalu baik. Hal ini dapat disimpulkan dari hanya 57,14% responden yang menyatakan bahwa air minum di Rutan Klas I Palembang layak diminum.

Tabel 3.2.3.8.4 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Air Antar Rutan Klas II

,, ₀	ITEM	UPT		
NO	HEW	YOGYAKARTA	BANTUL	
. 1	Air bersih untuk MCK dan toilet	87,14%	72,14%	
2	Penampungan air dalam MCK	100%	100%	
3	Kondisi saluran air MCK lancar	91,43%	88,57%	
4	Air minum tersedia setiap saat	91,43%	100%	
5	Air minum layak untuk diminum	100%	85,71%	

Rutan Klas IIA Yogyakarta dan Rutan Klas IIB Bantul juga tidak memiliki masalah terkait dengan kualitas dan fasilitas air bersih yang disediakan pihak Rutan. Air bersih untuk kebutuhan MCK dan air minum tersedia cukup baik. Selain itu fasilitas penampungan air bersih juga cukup memadai dan frekuensi ketersediaan air minum dapat mencukupi kebutuhan narapidana.

Tabel 3.2.3.8.5 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Air Antar Lapas Khusus Anak

NO	ITEM	UPT				
	I I EW	TANGERANG	BLITAR	PALEMBANG	JAKARTA PUSAT	
1	Air bersih untuk MCK dan toilet	91,43%	91,43%	90%	65,71%	
2	Penampungan air dalam MCK	82,86%	100%	80%	94,29%	
3	Kondisi saluran air MCK lancar	88,57%	97,14%	91,43%	82,86%	
4	Air minum tersedia setiap saat	100%	100%	85,71%	94,29%	
5	Air minum layak untuk diminum	88,57%	82,86%	62,86%	54,29%	

Di Lapas khusus anak, hanya Lapas Klas IIA Jakarta Pusat yang berdasarkan hasil survei masih kurang maksimal dalam hal layanan penyediaan air bersih. Sedangkan Lapas Anak Klas IIA Tangerang, Lapas Anak Klas IIA Blitar, Lapas Anak Klas IIA Palembang sudah cukup baik kualitas pelayanannya.

NO	ITEM	UPT					
	11.5191	TANGERANG	MALANG	PALEMBANG	JAKARTA TIMUF		
1	Air bersih untuk MCK dan toilet	84,29%	92,86%	81,43%	77,86%		
2	Penampungan air dalam MCK	48,57%	97,14%	91,43%	40%		
3	Air bersih lebih saat menstruasi	68,57%	100%	77,14%	65,71%		
4	Air bersih bagi yang memasak	68,57%	14,29%	48,57%	22,86%		
5	Kondisi saluran air MCK lancar	54,29%	85,71%	96,43%	45,71%		
6	Air minum tersedia setiap saat	51,43%	100%	94,29%	71,43%		
7	Air minum layak untuk diminum	48,57%	100%	100%	45,71%		

Sedikit berbeda dengan Lapas Anak dan Lapas/Rutan Pria Dewasa, Lapas Khusus Wanita khususnya Lapas Wanita Klas IIA Tangerang dan Rutan Klas IIA Jakarta Timur masih memiliki masalah dalam hal ketersediaan air minum yang layak. Khusus di Lapas Wanita Klas IIA Tangerang, fasilitas penampungan air dan kondisi saluran air juga kurang baik karena kotor dan mampet.

Salah satu kegiatan yang sering dilakukan di Lapas Wanita adalah memasak. Oleh karena itu air yang dibutuhakn oleh narapidana wanita seringkali lebih banyak dibandingkan kebutuhan kategori penghuni lainnya. Namun demikian berdasarkan hasil Survei, air bersih untuk keperluan memasak memang sangat dibatasi aksesnya. Hal ini karena memasak memang tidak diperbolehkan dilakukan di Lapas.

9) Olahraga

Terkait dengan domain olahraga beberapa item yang menjadi perhatian khusus adalah pada item pelaksanaan kegiatan olahraga yang diawasi oleh petugas dan ketersediaan instruktur olahraga diatur dalam Bab VII Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-Pk.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia huruf C Bagian bentuk pembinaan khusus penyuluhan jasmani poin 440 dan 3.41 Pada item ketersediaan ruang khusus olahraga yang dilengkapi fasilitas diatur dalam pasal 4442 Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-Pl.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Pada item ketersediaan lapangan olahraga yang dilengkapi dengan fasilitas penunjang serta sarana penunjangnya yang diatur dalam Pasal 21 SMR43 tentang olahraga. Pada item diatur dalam Kepmen Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan di bagian Pembinaan Tahanan huruf C tentang bentuk pembinaan. Penyediaan waktu olahraga dalam satu sesi diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf a PP Nomor 32/1999 Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP.44 Hasil Survei dari domain olahraga adalah sebagai berikut:

1:

b

P

^{40 4)} Penyelenggaraan kegiatan olahraga, berupa bola volly, bulutangkis, tenis meja, sepak bola, catur dan lain-lain, dilaksanakan di dalam Rutan/Cabrutan dan dalam pengawasan petugas.

^{41 3)} Senam pagi tahanan dipimpin oleh petugas Rutan/Cabrutan dan dilaksanakan sekurang-kurangnya dua kali seminggu.

Ruang Rekreasi/Olahraga (Aula) adalah ruang serba guna yang terdiri dari tempat pembinaan, penyuluhan, atau untuk kegiatan-kegiatan lainnya.

^{43 1.} Setiap orang terpenjara yang tidak dipekerjakan pada pekerjaan-pekerjaan luar tembok, hendaknya memperoleh kesempatan untuk gerak badan secukupnya di udara terbuka, setidak-tidaknya selama sejam sehari, kalau cuaca mengizinkan. 2. Anak-anak terpenjara dan lain-lainnya yang umur dan jasmaninya memungkinkan, hendaknya menerima latihan jasmani dan permainan selama jam gerak badan tersebut. Untuk keperluan ini hendaknya disediakan lapangan, alat-alat dan perlengkapan.

⁴⁴ Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapat perawatan jasmani berupa: a. pemberian kesempatan melakukan olahraga dan rekreasi.

Tabel 3.2.3.9.1

Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Olahraga Antar Lapas Klas I

[aber 1		UPT		
KEBUTUHAN OLAHRAGA	JAKARTA TIMUR	TANGERANG	SURABAYA	PALEMBANG
Kegjatan olahraga sesuai jadwal	88,57%	80%	65,71%	93,57%
Kegiatan olahraga secesari kegiatan olahraga bergas mengawasi kegiatan olahraga dengan fasilitas	91;43%	85,71%	80%	90,71%
khusus olahraga dengan fasilitas	77,14%	90%	67,86%	80,71%
Lapangan Olaniaga Guiria	95,71%	95,71%	87,14%	86,43%
penunjang disan alat nenunjang olahraga	87,14%	80%	68,57%	70,71%
5 Ketelsedidan	56,43%	44,29%	37,14%	55,71%
Ketersediaan instruktur olahraga Waktu untuk olahraga	95,71%	87,86%	83,57%	80%

Jika dilihat dari tabel 3.2.3.9.1 dan 3.2.3.9.2, Lapas Klas I dan Lapas Klas II memiliki masalah yang sama terkait dengan ketersediaan instruktur olahraga. Akibatnya, kedua UPT ini seringkali memanfaatkan petugas untuk merangkap menjadi insruktur olahraga maupun narapidana yang memiliki keahlian pada bidang olahraga tertentu.

nemilik

1gerano

la item diatur diatur Tahun huruf diaan ciman gunan

gkapi

inaan

liaan

: dan

lalam

nnya. erak /ang n ini

aga 😌

Tabel 3.2,3.9.2
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Olahraga Antar Lapas Klas II

37.			UPT	
NO	KEBUTUHAN OLAHRAGA	JAKARTA PUSAT	₹YOGYAKARTA	SLEMAN
1	Kegiatan olahraga sesuai jadwal	· 82,86%	77,14%	97,14%
22	Petugas mengawasi keglatan olahraga	91,43%	71,43%	100%
3	Ruang khusus olahraga dengan fasilitas	72,14%.	44,29%	45,71%
4	Lapangan olahraga dan fasilitas penunjang	88,57%	66,43%	81,43%
5	Ketersediaan alat penunjang olahraga	73,57%	67,14%	67,86%
6	Ketersediaan instruktur olahraga	50%	27,86%	36,43%
7	Waktu untuk olahraga	87,14%	75%	71,43%

Di antara 4 Rutan Klas I, Rutan Klas I Palembang adalah UPT yang kualitas layanan olahraganya paling tidak memadai. Hal ini dapat terlihat presentase masing-masing item yang tergolong rendah. Ini mengindikasikan bahwa tidak ada kegiatan olahraga yang sesuai jadwal, ruangan khusus dan lapangan untuk berolahraga, alat penunjang olahraga, instruktur olahraga bahkan waktu untuk berolahraga juga tidak ada. Ruangan khusus untuk olahraga juga tidak tersedia di Rutan Klas I Jakarta Pusat dan Rutan Klas I Tangerang karena ruang yang biasa dipakai berolahraga sebenarnya merupakan aula.

Tabel 3.2.3.9.3 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Olahraga Antar Rutan Klas I

		UPT				
NO	KEBUTUHAN OLAHRAGA	JAKARTA PUSAT	TANGERANG	SURABAYA	PALEMBANG	
1	Kegiatan olahraga sesuai jadwal	77,14%	97,14%	100%	8,57%	
. 2	Petugas mengawasi kegiatan olahraga	80%	94,29%	97,14%	28,57%	
3	Ruang khusus olahraga dengan fasilitas		55,71%	80%	25,71%	

Realitas Penjara Indonesia | 71

NO	KEBUTUHAN OLAHRAGA	UPT					
ar partie	I anares I I	JAKARTA PUSAT	TANGERANG	SURABAYA	DALE		
4	Lapangan olahraga dan fasilitas penunjang	87,14%	89,29%	88,57%	- ICLIVIBI		
5	Ketersediaan alat penunjang olahraga	61.420/		30,3770	34,29%		
6	Ketersediaan instruktur olahraga	61,43%	65%	75%	20%		
	Waktu untuk olahraga	31,34%	51,43%	44,29%	16,43%		
	and oldinaga	77,86%	71,43%	87,86%	29,29%		

Tabel 3.2.3.9.4 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Olahraga Antar Rutan Klas II

NO	KEBUTUHAN OLAHRAGA	UP	T
1	Kegiatan olahra	YOGYAKARTA	BANTUL
2	Kegiatan olahraga sesuai jadwal	48,57%	100%
3	Petugas mengawasi kegiatan olahraga	85,71%	100%
4	Ruang khusus olahraga dengan fasilitas	67,14%	53,57%
5	Lapangan olahraga dan fasilitas penunjang	87,14%	83,57%
	Ketersediaan alat penunjang olahraga	67,14%	66,43%
6	Ketersediaan instruktur olahraga	25%	A resolution to the second of the second
	Waktu untuk olahraga	74,29%	42,14% 58,57%

Di Rutan Klas IIB Bantul, ketiadaan ruangan khusus olahraga, instruktur dan waktu untuk berolahraga masih menjadi masalah yang dihadapi tahanan sampai dengan saat ini. Sedangkan di Rutan klas IIA Yogyakarta, tidak ada jadwal baku yang ditetapkan untuk tahanan berolahraga serta Rutan juga tidak menyediakan instruktur olahraga.

Tabel 3.2.3.9.5 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Olahraga Antar Lapas Khusus Anak

raga 100% 94,29% 100%	97,14% 60% 91,43%	100% 82,86% 91,43%	100%
94,29%	60%	100% 82,86%	100%
100%	60%	82,86%	94,29%
100%	MEAN PROPERTY AND ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED.	the state of the s	
100/0	91,43%	91 /13%	
		31,43/0	88,57%
34,29%	74,29%	17,14%	62,86%
ang 100%	100%	97,14%	100%
91,43%	88,57%	94 29%	
62,86%	The second secon	OPPORTUNITION OF THE PARTY OF T	91,43%
The second secon	\$ 55 E S S S S S S S S S S S S S S S S S		48,57%
The state of the s	ang 100% 91,43%	ang 100% 100% 91,43% 88,57% 62,86% 54,29%	ang 100% 100% 97,14% 91,43% 88,57% 94,29% 62,86% 54,29% 50%

Pembinaan kesehatan jasmani dengan berolahraga merupakan salah satu kegiatan penting bagi anak karena mereka sedang berada pada masa pertumbuhan dan perkembangan. Namun sayangnya, di Lapas Anak cukup banyak ditemukan masalah terkait pelaksanaan kegiatan olahraga bagi anak. Di Lapas Anak Klas IIA Tangerang, masalah yang terjadi adalah tidak adanya ruang khusus olahraga sedangkan di Lapas Anak Klas IIA Blitar tidak disediakan waktu dan instruktur olahraga. Lapas Anak Klas IIA Palembang juga masih memiliki masalah ruangan dan ketersediaan instruktur olahraga. Begitu juga halnya dengan Lapas Klas IIA Jakarta Pusat.

ke 14

un

pa

e me

Pa pa: ite

me ma per 199 pen

poliklii

mungk tujuan Di Lapas Khusus Wanita, permasalahan yang terjadi juga tidak jauh berbeda yaitu terkait dengan tangan untuk melakukan olahraga serta keberadaan instruktur olahraga.

Tabel 3.2.3.9.6
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Olahraga Antar Lapas Khusus Wanita

3		UPT					
NO	ITEM	TANGERANG	MALANG	PALEMBANG	JAKARTA/TIMUR		
15.0	Kegiatan olahraga sesuai jadwal	100%	100%	100%	100%		
1	Petugas mengawasi kegiatan olahraga	91,43%	100%	94,29%	82,86%		
<u>2</u> _	Ruang khusus olahraga dengan fasilitas	32,14%	26,43%	9,29%	68,57%		
3 : 21 :	Lapangan olahraga dan fasilitas penunjang	90%	93,57%	89,29%	84,29%		
<u>4.</u> 5	Ketersediaan alat penunjang olahraga	62,86%	70,71%	66,43%	59,29%		
ت ک	Ketersediaan instruktur olahraga	52,86%	52,14%	62,86%	-48,57%		
7	Waktu untuk olahraga	66,43%	72,86%	79,29%	76,43%		

10) Kesehatan

serta

agi

ya,

Di

ıga

ıak

itu

Pada ini beberapa item yang menjadi perhatian khusus adalah terkait ketersediaan pelayanan kesehatan oleh dokter atau tenaga medis dan pemeriksaan kesehatan rutin yang diatur dalam pasal 14⁴⁵ dan Pasal 16 ayat (1)⁴⁶ PP Nomor 32/1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP, untuk item akses narapidana/tahanan pada informasi pelayanan kesehatan gigi oleh dokter gigi, akses pada informasi palayanan kesehatan kejiwaan, diatur dalam Pasal 22 ayat (3) SMR⁴⁷ tentang perawatan medis; Pasal 62 SMR⁴⁸ tentang petunjuk pelaksanaan peraturan yang berlaku untuk kategori khusus. Pada item informasi frekuensi pelayanan kesehatan oleh dokter, dokter gigi dan perawat diatur dalam pasal 14⁴⁹ dan 15⁵⁰ PP Nomor 32/1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP, untuk item pelaksanaan kontrol kesehatan keliling yang dilakukan oleh tenaga medis, serta ketersediaan mekanisme pencegahan penyakit menular dan berisiko tinggi yang dilakukan oleh pihak Lapas maupun Rutan diatur dalam pasal 26 Ayat (1) SMR⁵¹ tentang perawatan medis dan item mekanisme pencegahan penyakit menular berisiko tinggi diatur dalam Kepmen Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan dibagian Penempatan.⁵² Hasil Survei dari pemenuhan kesehatan adalah sebagai berikut:

⁴⁵ (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. (2) Pada setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya.

^{46 (1)} Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan.

⁴⁷ Pelayanan dari seorang dokter gigi hendaknya selalu tersedia bagi setiap orang terpenjara.

⁴⁸ Pelayanan medis lembaga pemasyarakatan akan mencoba mendeteksi dan akan merawat penyakit fisik atau jiwa atau kerusakan apapun yang mungkin akan menghalangi rehabilitasi narapidana. Semua layanan-layanan medis, pembedahan dan psikiatri yang diperlukan akan diberikan untuk tujuan itu.

⁴⁹ Pasal 14:

⁽¹⁾ Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.

⁽²⁾ Pada setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya.

³⁰ Pasal 15:

⁽¹⁾ Pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter LAPAS.

⁽²⁾ Dalam hal dokter sebagaimana ayat (1) berhalangan, maka pelayanan kesehatan tertentu dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya.

Dokter hendaknya mempunyai tugas mengawal kesehatan jasmani dan rohani dari orang-orang terpenjara dan hendaknya setiap hari mengunjungi semua orang terpenjara yang sakit, semua yang mengeluh sakit, dan setiap orang terpenjara yang mendapat perhatian khusus.

⁵² Narapidana yang berpenyakit menular harus dikarantinakan dan dibuatkan catatan tentang penyakitnya, demikian juga terhadap Narapidana yang berpenyakit lain dicatat dalam buku khusus untuk keperluan tersebut (Register G).

Tabel 3.2.3.10.1 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Kesehatan Antar Lapas Klas I

NO	ITEM	UPT				
	11 5341	CIPINANG	TANGERANG	SURABAYA	PALEMBAN	
1	Pelayanan kesehatan oleh dokter/tenaga medis	89,29%	92,14%	88,57%	83,57%	
2	Pemeriksaan kesehatan rutin	66,43%	55%	35%	49,29%	
3	Informasi pelayanan kesehatan gigi oleh dokter gigi	91,43%	80%	77,14%	43,57%	
4	Informasi pelayanan kesehatan kejiwaan	40%	45,71%	34,29%	24,29%	
5	Info frekuensi pelayanan dokter	62,86%	68,57%	51,43%	67,14%	
6	Mengetahui informasi frekuensi pelayanan oleh dokter gigi	57,14%	57,14%	48,57%	34,29%	
7	Mengetahui informasi pelayanan kesehatan oleh perawat	68,57%	62,86%	45,71%	74,29%	
8	Kontrol kesehatan keliling blok oleh tenaga medis	48,57%	48,57%	17,14%	36,43%	
9	Mekanisme pencegahan penyakit menular dan berisiko tinggi	78,57%	82,14%	75%	62,14%	

Hak kesehatan adalah salah satu hak narapidana yang tidak dapat dikurangi. Namun demikian, kondisi yang terjadi di Lapas justru sebaliknya. Di antara seluruh domain yang menjadi indikator survei, aspek kesehatan justru bagian yang menunjukkan banyak terjadi masalah dan kualitasnya kurang baik. Ini dapat dilihat dari nilai presentase yang ditunjukkan oleh masing-masing tabel perbandingan.

Pada Tabel 3.2.3.10.1 yang membandingkan pemenuhan hak kesehatan dapat dilihat bahwa seluruh Lapas Klas I mendapatkan presentase yang kurang baik. Indikator buruknya pelayanan kesehatan di Lapas Klas I dapat dilihat dari minimnya pemeriksaan kesehatan rutin. Tidak adanya pelayanan kesehatan kejiwaan, tidak adanya kontrol keliling dari tenaga medis untuk memeriksan apakah ada penghuni yang sakit maupun informasi tentang pelayanan kesehatan.

Tabel 3.2.3.10.2 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Kesehatan Antar Lapas Klas II

NO	ITEM	UPT				
	1 5 6-1 7 7	JAKARTA PUSAT	YOGYAKARTA	SLEMAN		
1	Pelayanan kesehatan oleh dokter/tenaga medis	89,29%	90,71%	98,57%		
2	Pemeriksaan kesehatan rutin	83,57%	15,71%	12,86%		
3	Informasi pelayanan kesehatan gigi oleh dokter gigi	88,57%	94,29%	74,29%		
4	Informasi pelayanan kesehatan kejiwaan	48,57%	37.14%	45,71%		
5	Info frekuensi pelayanan dokter	62,86%	48,57%	85,71%		
6	Mengetahui informasi frekuensi pelayanan oleh dokter gigi	60%	45,71%	65,71%		
7	Mengetahui informasi pelayanan kesehatan oleh perawat	57,14%	34,29%	57,14%		
8	Kontrol kesehatan keliling blok oleh tenaga medis	33,57%	57,1%	11,43%		
9	Mekanisme pencegahan penyakit menular dan berisiko tinggi	84,29%	70,71%	75%		

Sama halnya dengan Lapas Klas I, Lapas Klas II juga mengalami kondisi yang sama. Lapas Klas IIA Jakarta Pusat, Lapas Klas IIA Yogyakarta dan Lapas Klas IIA Sleman sampai saat ini masih terbelit dengan masalah minimnya pemeriksaan kesehatan rutin, Tidak adanya pelayanan kesehatan kejiwaan,

lidak adanya kontrol keliling dari tenaga medis untuk memeriksan apakah ada penghuni yang sakit maupun informasi tentang pelayanan kesehatan.

Tabel 3.2.3.10.3 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Kesehatan Antar Rutan Klas I

	\$250°. Set	UPT					
NO	ITEM	JAKARTA PUSAT	TANGERANG	SURABAYA	PALEMBANG		
1	Pelayanan kesehatan oleh dokter/tenaga medis	89,29%	79,29%	87,14%	82,86%		
	pemeriksaan kesehatan rutin	22,86%	45%	32,14%	42,86%		
3	informasi pelayanan kesehatan gigi oleh dokter gigi	74,29%	21,43%	45,71%	25,71%		
4	informasi pelayanan kesehatan kejiwaan	28,57%	40%	25,71%	14,29%		
5	Info frekuensi pelayanan dokter	62,86%	71,43%	34,29%	45,71%		
6	Tahu informasi frekuensi pelayanan oleh dokter gigi	60%	22,86%	22,86%	14,29%		
7	Tahu informasi pelayanan oleh perawat	54.29%	34,29%	31,43%	34,29%		
8	Kontrol kesehatan keliling oleh tenaga medis	20%	31,34%	28,57%	62,86%		
. 9	Mekanisme pencegahan penyakit menular dan berisiko tinggi	61,43%	39,29%	36,34%	32,86%		
. 9	dan berisiko tinggi	01,45%	33,23%	30,34%	. 3		

Buruknya pelayanan kesehatan di Lapas justru semakin memprihatinkan ketika melihat pelayanan kesehatan di Rutan. Di Rutan Klas I, layanan yang cukup baik hanya terkait dengan keberadaan dokter umum maupun tenaga medis lainnya. Namun sayangnya kegiatan yang seharusnya dilakukan tenaga medis seperti pemeriksaan kesehatan rutin, kontrol keliling maupun memberikan informasi pencegahan tentang penyakit menular tidak maksimal diberikan.

Tabel 3.2.3.10.4
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Kesehatan Antar Rutan Klas II

1.0		UPT	
NO	ITEM	YOGYAKARTA	BANTUL
1	Pelayanan kesehatan oleh dokter/tenaga medis	86,43%	86,43%
.2.	Pemeriksaan kesehatan rutin	11,43%	20,71%
3	Informasi pelayanan kesehatan gigi oleh dokter gigi	8,57%	22,86%
.4	Informasi pelayanan kesehatan kejiwaan	0%	17,14%
5	Info frekuensi pelayanan dokter	37,14%	51,43%
6	Tahu informasi frekuensi pelayanan oleh dokter gigi	2,86%	11,43%
7	Tahu informasi pelayanan oleh perawat	31,43%	37,14%
8	Kontrol kesehatan keliling oleh tenaga medis	25,71%	20%
9	Mekanisme pencegahan penyakit menular dan berisiko tinggi	51,43%	67,86%

Kondisi di Rutan Klas II juga tidak jauh berbeda, adanya dokter dan klinik di Rutan ternyata tidak dibarengi dengan adanya pemeriksaan kesehatan rutin, kontrol keliling, pemberian informasi mengenai pencegahan penyakit menular maupun informasi pelayanan kesehatan.

Buruknya pelayanan kesehatan di Lapas/Rutan pria dewasa ternyata dialami pula oleh anak-anak yang berada di Lapas Anak. Walaupun pelayanan kesehatan sangat penting dalam menunjang tumbuh kembang anak tetapi ternyata keberadaan dokter disana juga tidak memiliki dampak yang beran terhadap baiknya kualitas layanan kesehatan bagi anak. Hal ini tentu menjadi pertanyaan, apakah kualitas SDM dokter maupun tenaga medis yang ditempatkan di Lapas maupun Rutan yang perlu ditinjau ulang atau justru pedoman dan standar pelayanan kesehatan di Lapas/Rutan yang tidak tersedia

Tabel 3.2.3.10.5 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Kesehatan Antar Lapas Khusus Anak

9

10

11

12

13

SMR

NO

1

3

4

5

6

9

10

111213

martal

NO	ITEM	UPT					
		TANGERANG	BLITAR	PALEMBANG	JAKARTA PUSA		
1	Pelayanan kesehatan oleh dokter/tenaga medis	100%	88,57%	80%	97,14%		
2	Pemeriksaan kesehatan rutin	71,43%	45,71%	65,71%	34,29%		
3	Informasi pelayanan kesehatan gigi oleh dokter gigi	82,86%	48,57%	37,14%	74,29%		
4	Informasi pelayanan kesehatan kejiwaan	48,57%	54,29%	22,86%	37,14%		
5	Informasi pelayanan anak korban kekerasan	71,43%	65,71%	57,14%	37,14%		
6	Infromasi mengenai pelayanan kesehatan mata	54,29%	40%	17,14%	28,57%		
7	Info frekuensi pelayanan dokter	51,43%	34,29%	42,86%	65,71%		
8.	Tahu informasi frekuensi pelayanan oleh dokter gigi	37,14%	31,43%	17,14%	42,86%		
9	Tahu informasi pelayanan oleh perawat	45,71%	37,14%	51,43%	45,71%		
10	Kontrol kesehatan keliling oleh tenaga medis	82,86%	22,86%	57,14%	25,71%		
11	Mekanisme pencegahan penyakit menular dan berisiko tinggi		nertil an litter at mission and an experiment was	derlikketer adsorver i skrivat i nesem i svener venere en			

Jika dibandingkan dengan pria dewasa dan anak-anak, Lapas khusus wanita memiliki beberapa indikator tambahan. Hal ini karena wanita memiliki kebutuhan khusus yang terkait dengan kesehatan reproduksi. Namun demikian, minimnya pelayanan kesehatan tetap saja terjadi juga di Lapas khusus wanita. Pemeriksaan kesehatan rutin, kontrol keliling maupun memberikan informasi pencegahan tentang penyakit menular tidak pernah diberikan. Begitu juga dengan penanganan terhadap wanita yang mengalami tekanan maupun kekerasan seksual masih belum menjadi perhatian dari pihak Lapas/Rutan khusus wanita maupun Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Tabel 3.2.3.10.6 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Kesehatan Antar Lapas Khsusus Wanita

NO	ITEM	UPT					
	112141	TANGERANG	MALANG	PALEMBANG	JAKARTA TIMUR		
1	Pelayanan kesehatan oleh dokter/tenaga medis	86,43%	92,86%	88,57%	87,14%		
2	Pemeriksaan kesehatan rutin	46,43%	45,71%	54,29%	33,57%		
3	Informasi pelayanan kesehatan gigi oleh dokter gigi	88,57%	100%	37,14%	65,71%		
4	Informasi pelayanan kesehatan kejiwaan	28,57%	45,71%	22,86%	42,86%		
5	Pendampingan petugas terhadap tahanan yang stress	51,43%	62,86%	60%	42,86%		

		UPT					
	ITEM	TANGERANG	MALANG	PALEMBANG	JAKARTA TIMUR		
	pemeriksaan terkait ketergantungan obat-	62,86%	57,14%	60%	65,71%		
30	pbatan Pelayanan kesehatan bagi wanita korban	31,43%	25,71%	51,43%	37,14%		
	nformasi penanganan kekerasan seksual selama penahanan	8,57%	28,57%	37,86%	8,57%		
塵	s -luonsi nelayanan dokter	88,57%	71,43%	74,29%	65,71%		
9	Tahu informasi frekuensi pelayanan oleh	82,86%	85,71%	23,57%	34,29%		
<u> </u>	dokter gigi Tahu informasi pelayanan oleh perawat	85,71%	74,29%	85,71%	42,86%		
<u>11</u> 22	Kontrol kesehatan keliling oleh tenaga medis	85,71%	51,43%	80%	42,86%		
13	Mekanisme pencegahan penyakit menular dan berisiko tinggi	81,43%	94,29%	80,71%	76,43%		

11) Kekerasan

rapa atan 1sus han nita hak

Pada domain kekerasan, semua item yang tercantum dalam tabel perbandingan diatur dalam SMR Pasal 31.53 Berikut adalah hasil survei dari domain kekerasan:

Tabel 3.2.3.11.1 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Kekerasan Antar Lapas Klas I

ĝe.		UPT					
NO	ITEM	CIPINANG	TANGERANG.	SURABAYA	PALEMBANG		
1	Tidak pernah dicemooh	77,14%	88,57%	80%	79,29%		
2	Tidak pernah dibentak	60%	71,43%	74,29%	66,43%		
3	Tidak pernah dipanggil dengan kata kasar	82,86%	94,29%	88,57%	87,86%		
4	Tidak pernah diminta melakukan <i>push up</i>	77,14%	91,43%	91,43%	89,29%		
5	Tidak pernah diminta untuk melakukan lompat jongkok	80%	94,29%	91,43%	92,14%		
6	Tidak pernah diminta untuk melakukan Jalan jongkok	68,57%	88,57%	94,29%	89,29%		
7	Tidak pernah diminta berlari waktu yang lama tanpa alasan	80%	100%	100%	92,86%		
8	Tidak pernah diminta berguling-guling tanpa alasan	82,86%	97,86%	100%	95,71%		
9	Tidak pernah diminta untuk hormat bendera tanpa alasan	82,86%	95%	100%	97,86%		
10	Tidak pernah diminta berdiri berjam-jam tanpa alasan	82,86%	97,86%	100%	100%		
11	Tidak pernah ditampar	82,86%	88,57%	94,29%	77,14%		
12	Tidak pernah ditendang	85,71%	94,29%	94,29%	90,71%		
13	Tidak pernah dipukul	85,71%	94,29%	94,29%	93,57%		
14	Tidak pernah diinjak	82,86%	97,14%	100%	95,71%		

Hukuman fisik, hukuman dengan cara menempatkan ke dalam sel yang gelap, dan semua hukuman yang kejam. Tidak manusiawi, merendahkan martabat harus benar-benar dilarang untuk digunakan sebagai hukuman atas pelanggaran disiplin.

NO	ITEM	UPT				
		CIPINANG	TANGERANG	SURABAYA	PALEMBA	
15	Tidak pernah digantung dengan kepala dibawah	82,86%	100%	100%	100%	
16	Tidak pernah dicambuk	82,86%	94,29%	100%	97,86%	
17	Tidak pernah dimasukkan benda asing ke dalam mulut	82,86%	100%	97,14%	100%	
18	Tidak pernah didorong tanpa alasan	82,86%	94,29%	100%	95%	
19	Tidak pernah disetrum	82,86%	91,43%	94,29%	95,71%	
20	Petugas tidak pernah menggunakan zat-zat kimia	82,86%	82,86%	100%	100%	
21	dapat tidur dengan posisi berbaring	91,43%	82,86%	100%	80%	
22	Tidak pernah diancam	77,14%	94,29%	97,14%	93,57%	
23	Tidak pernah diraba-raba	80%	100%	100%	100%	
24	Tidak pernah diminta memperlihatkan bagian tertentu	80%	100%	100%	100%	
25	Tidak pernah diminta onani/masturbasi	82,86%	100%	100%	100%	
26	Tidak pernah diminta oral seks	82,86%	100%	100%	100%	
27	Tidak pernah diborgol dengan maksud birahi	82,86%	100%	97,14%	100%	
28	Tidak pernah diikat atau dirantai dengan maksud birahi	82,86%	100%	97,14%	100%	

Berdasarkan Tabel 3.2.3.11.1 dapat disimpulkan bahwa kekerasan masih saja terjadi di Lapas Klas I Cipinang, Lapas Klas I Tangerang, Lapas Klas I Surabaya dan Lapas Klas I Palembang. Di Lapas Klas I Cipinang, jenis kekerasan yang paling sering dilakukan adalah pembentakan oleh petugas.

Di Lapas Klas II, walaupun tidak ada satu jenis kekerasan yang menonjol tetapi data menunjukkan bahwa kekerasan masih tetap terjadi bahkan sampai ke jenis yang cukup ekstrim seperti disetrum dan kekerasan seksual.

Tabel 3.2.3.11.2 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Kekerasan Antar Lapas Klas II

NO	ITEM	UPT				
1 2 3 4 5 6 7 8	1, LIVI	JAKARTA PUSAT	YOGYAKARTA	SLEMAN		
1	Tidak pernah dicemooh	77,14%	74,29%	77,14%		
2	Tidak pernah dibentak	60%	65,71%	65,71%		
3	Tidak pernah dipanggil dengan kata kasar	68,57%	85,71%	77,14%		
4	Tidak pernah diminta melakukan push up	68,57%	74,29%	85,71%		
5	Tidak pernah diminta untuk melakukan lompat jongkok	77,14%	94,29%	100%		
6	Tidak pernah diminta untuk melakukan jalan jongkok	62,86%	74,29%	82,86%		
7	Tidak pernah diminta berlari waktu yang lama tanpa alasan	74,29%	88,57%	85,71%		
8	Tidak pernah diminta berguling-guling tanpa alasan	77,14%	94,29%	94,29%		
9	Tidak pernah diminta untuk hormat bendera tanpa alasan	77,14%	94,29%	97,14%		
10	Tidak pernah diminta berdiri berjam-jam tanpa alasan	77,14%	97,14%	97,14%		
11	Tidak pernah ditampar	68,57%	74,29%	74,29%		
12	Tidak pernah ditendang	71,43%	71,43%	80%		
13	Tidak pernah dipukul	71,43%	77,14%	88,57%		
14	Tidak pernah diinjak	74,29%	88,57%	97,14%		

	No. of the Control of		UPI	
- F. 1985	ITEM	JAKARTA PUSAT	YOGYAKARTA	SLEMAN
0	Lucian konala dihawah	74,29%	100%	100%
idak pern	ah digantung dengan kepala dibawah	68,57%	94,29%	94,29%
		74,29%	100%	100%
The state of the s	an (IIIIIaaaiiiaa	74,29%	85,71%	100%
Fidak pern	ah didorong tanpa alasan	65,71%	100%	85,71%
हिं Tidak pern	ah disetrum	74,29%	100%	97,14%
20 Petugas tio	dak pernah menggunakan zat-zat kimia	91,43%	100%	97,14%
21 Dapat tidu	r dengan posisi berbaring	77,14%	91,43%	97,14%
72 Tidak perr	ah diancam	77,14%	100%	100%
23 Tidak perr	nah diraba-raba	74,29%	100%	100%
24 Tidak perr	nah diminta memperlihatkan bagian tertentu	74,29%	100%	100%
.25. Tidak perr	nah diminta onani/masturbasi	74,29%	100%	100%
26 Tidak peri	nah diminta oral seks	71,43%	100%	100%
27 Tidak peri	nah diborgol dengan maksud birahi nah diikat atau dirantai dengan maksud birahi	74,29%	100%	100%

Untuk Rutan Klas I juga tidak ditemukan satu jenis kekerasan tertentu yang cukup menonjol. Namun hal itu sama sekali tidak mengindikasikan bahwa kultur kekerasan terjadi karena walapun sangat kecil jumlahnya tetapi tindak kekerasan masih kerap diterima narapidana dari petugas dalam berbagai bentuk yang berbeda.

ng Di etugas

jukkan<u>:</u> ım dan s

71% 71% 71% 70% 86% 71% 29% 14% 14%

4%

Tabel 3.2.3.11.3 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Kekerasan Antar Rutan Klas I

	The second secon	UPT			
NO	ITEM	JAKARTA PUSAT	TANGERANG	SURABAYA	PALEMBANG
1	Tidak pernah dicemooh	97,14%	. 99,29%	91,43%	94,29%
2	Tidak pernah dibentak	85,71%	94,29%	82,86%	85,71%
3	Tidak pernah dipanggil dengan kata kasar	97,14%	100%	97,14%	97,14%
4.	Tidak pernah diminta melakukan <i>push up</i>	100%	100%	94,29%	97,14%
5	Tidak pernah diminta untuk melakukan lompat jongkok	100%	100%	94,29%	100%
6	Tidak pernah diminta untuk melakukan jalan jongkok	91,43%	88,57%	97,14%	100%
7	Tidak pernah diminta berlari waktu yang lama tanpa alasan	100%	100%	100%	100%
8	Tidak pernah diminta berguling-guling tanpa alasan	100%	100%	100%	100%
9	Tidak pernah diminta untuk hormat bendera tanpa alasan	97,14%	100%	100%	100%
10	Tidak pernah diminta berdiri berjam-jam tanpa alasan	100%	100%	100%	100%
11	Tidak pernah ditampar	97,14%	97,14%	100%	97,14%
12	Tidak pernah ditendang	94,29%	100%	100%	97,14%
13	Tidak pernah dipukul	100%	97,14%	97,14%	97,14%
14	Tidak pernah diinjak	100%	100%	97,14%	97,14%

Realitas Penjara Indonesia | 79

Ι'	ITEM	UPT					
1	- Tidak pernah di-	JAKARTA PUSAT	TANGERANG	SURABAYA	DA		
1	5 Tidak pernah digantung dengan kepala dibawah	100%	100%		PALEM		
1	6 Tidak pernah dicambuk		100/0	100%	10		
1	T: -	asukkan benda asing ke		100%	100		
18	Miller of the Control	et ganteroccin-tecturos et distributativamente antariotativamente antariotativamente antariotativamente antari	100%	100%	100		
19	Tidak pernah disetrum	97,14%	100%	100%	CONTRACTOR DESCRIPTION		
20	Petugas tidak pernah man	94,29%	100%	94,29%	97,14		
20	zat kimia	100%	100%	100%	97,14		
21	Dapat tidur dengan posisi berbaring	94,29%	Promoteurosta estanto Salarresia a maistra consistente en estatura estatura.	100/0	97,149		
22	Tidak pernah diancam		100%	80%	80%		
23	Tidak pernah diraba-raba	100%	100%	91,43%	100%		
4	Tidak pernah diminta memperlihatkan	100%	100%	100%	100%		
* Albania	Sugiali tertentu	100%	100%	100%	- Carlon Control		
5	Tidak pernah diminta onani/masturbasi	100%	THE CONTRACT OF THE PARTY OF TH	100/0	100%		
5	Tidak pernah diminta oral seks	entre entre productivo de la compansa del la compansa de la compan	100%	100%	100%		
,	Tidak pernah diborgol dengan maksud	100%	100%	100%	100%		
-	Minding Course and a second and	100%	100%	100%	1000		
Name and Address of the Owner, where the Owner, which is the Owner, where the Owner, which is the Owner, where the Owner, which is the Owner, whic	Tidak pernah diikat atau dirantai dengan maksud birahi	· 100%	100%		100% 94,29%		

Data pada Tabel 3.2.3.11.4 di bawah ini juga mengindikasikan hal yang sama dengan dua kategori UPT sebelumnya yaitu kultur kekerasan belum sepenuhnya hilang dari Lapas/Rutan walaupun filosofi pemenjaraan sudah berubah ke arah reintegrasi sosial.

Tabel 3.2.3.11.4 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Kekerasan Antar Rutan Klas II

N	ITEM	UPT		
1	Tidak pernah dicemooh	YOGYAKARTA	BANTUI	
2	Tidak pernah dibentak	62,86%	85,71%	
3	Tidak pernah dipanggil dengan kata kasar	62,86%	60%	
4	Tidak pernah diminta melakukan <i>push up</i>	74,29%	82,86%	
5	Tidak pernah diminta untuk malah di	94,29%	80%	
6	Tidak pernah diminta untuk melakukan lompat jongkok	85,71%	100%	
7	Tidak pernah diminta untuk melakukan jalan jongkok	74,29%	100%	
8	Tidak pernah diminta berlari waktu yang lama tanpa alasan	100%	85,71%	
9	Tidak pernah diminta berguling-guling tanpa alasan	100%	100%	
0	Tidak pernah diminta untuk hormat bendera tanpa alasan	100%	100%	
1	Tidak pernah diminta berdiri berjam-jam tanpa alasan Tidak pernah ditampar	100%	100%	
2	Tidak pernah ditendang	80%	97,14%	
3	Tidak pernah dipukul	91,43%	94,29%	
	Tidak pernah diinjak	80%	100%	
		100%	100%	
	Tidak pernah digantung dengan kepala dibawah	100%	100%	

kepei menti lebih Pasat Lapas dan p Lapas diberi

	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	UP.	r
NO	ITEM	YOGYAKARTA	BANTUL
	Tidak pernah dicambuk	100%	100%
7	Tidak pernah dimasukkan benda asing ke dalam mulut	100%	100%
2 Q	i idak pernah didorong tanpa alasan	91,43%	100%
19	Tidak pernah disetrum	100%	100%
20	Petugas tidak pernah menggunakan zat-zat kimia	100%	100%
21	Dapat tidur dengan posisi berbaring	94,29%	97,14%
22	Tidak pernah diancam	88,57%	91,43%
23	Tidak pernah diraba-raba	100%	100%
,24	Tidak pernah diminta memperlihatkan bagian tertentu	100%	100%
25	Tidak pernah diminta onani/masturbasi	100%	100%
26	Tidak pernah diminta oral seks	100%	100%
27	Tidak pernah diborgol dengan maksud birahi	100%	100%
- 28	Tidak pernah diikat atau dirantai dengan maksud birahi	99,29%	100%

100%

filosofi

Petugas yang ditempatkan di Lapas Anak idealnya adalah petugas yang ramah anak, memahami kepentingan terbaik anak serta sangat peduli akan tumbuh kembang anak baik dari segi fisik maupun mental. Namun yang memprihatinkan dari data di bawah ini tingkat kekerasan di Lapas Anak justru lebih tinggi dibandingkan dengan Lapas dewasa. Jika dilihat dari presentasenya Lapas Klas IIA Jakarta Pusat adalah UPT dengan tingkat kekerasan terhadap anak paling tinggi dan kemudian diikuti oleh Lapas Anak Klas IIA Tangerang. Di Lapas Klas IIA Jakarta Pusat, selain bentakan, tamparan, tendangan dan pukulan bahkan penyetruman dan kekerasan seksual pernah dialami oleh anak. Sedangkan di Lapas Anak Klas IIA Tangerang, bentakan dan tamparan adalah bentuk kekerasan yang paling lazim diberikan kepada anak.

Tabel 3.2.3.11.5
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Kekerasan Antar Lapas Khusus Anak

NC	ITEM	UPT				
L		TANGERANG	BLITAR	PALEMBANG	JAKARTA PUSAT	
1	Tidak pernah dicemooh	80%	85,71%	82,86%	82,86%	
₹2	Tidak pernah dibentak	45,71%	62,86%	57,14%	42,86%	
3	Tidak pernah dipanggil dengan kata kasar	85,71%	97,14%	71,43%	68,57%	
4	Tidak pernah diminta melakukan push up	80%	94,29%	85,71%	85,71%	
5	Tidak pernah diminta untuk melakukan lompat jongkok	88,57%	97,14%	94,29%	85,71%	
6	Tidak pernah diminta untuk melakukan jalan. Jongkok	82,86%	88,57%	91,43%	80%	
7	Tidak pernah diminta berlari waktu yang lama tanpa alasan	94,29%	100%	97,14%	88;57%	
8	Tidak pernah diminta berguling-guling tanpa alasan	100%	100%	94,29%	94,29%	
9	Tidak pernah diminta untuk hormat bendera tanpa alasan	100%	100%	100%	94,29%	
10	Tidak pernah diminta berdiri berjam-jam tanpa alasan	100%	100%	97,14%	94,29%	
1	Tidak pernah ditampar	48,57%	82,86%	85,71%	48,57%	

NO	ITEM	UPT				
NO		TANGERANG	BLITAR	PALEMBANG	JAKARTA PUSAT	
12	Tidak pernah ditendang	65,71%	88,57%	94,29%	34,29%	
13	Tidak pernah dipukul	74.29%	85,71%	94,29%	45,71%	
14	Tidak pernah diinjak	97,14%	100%	100%	62,86%	
15	Tidak pernah digantung dengan kepala dibawah	97,14%	100%	100%	97,14%	
16	Tidak pernah dicambuk	80%	85,71%	97,14%	82,86%	
17	Tidak pernah dimasukkan benda asing ke dalam mulut	97,14%	97,14%	100%	94,29%	
18	Tidak pernah didorong tanpa alasan	77,14%	97,14%	85,71%	82,86%	
19	Tidak pernah disetrum	94.29%	100%	97,14%	57,14%	
20	Petugas tidak pernah menggunakan zat-zat kimia	100%	100%	94,29%	94,29%	
21	Dapat tidur dengan posisi berbaring	97,14%	97,14%	88,57%	80%	
22	Tidak pernah diancam	80%	97,14%	91,43%	82,86%	
23	Tidak pernah diraba-raba	100%	97,14%	80,00%	97,14%	
24	Tidak pernah diminta memperlihatkan bagian tertentu	100%	97,14%	91,43%	94,29%	
25	Tidak pernah diminta onani/masturbasi	100%	100%	97,14%	94,29%	
26	Tidak pernah diminta oral seks	100%	100%	97,14%	97,14%	
27	Tidak pernah diborgol dengan maksud birahi	100%	100%	97,14%	94,29%	
28	Tidak pernah diikat atau dirantai dengan maksud birahi	100%	100%	97,14%	97,14%	

Berada di Lapas khusus wanita dengan petugas yang mayoritas juga wanita tidak menjamin bahwa tindak kekerasan tidak pernah terjadi terhadap narapidana wanita. Hasil survei ini menunjukkan bahwa tidak ada Lapas Wanita yang sama sekali bersih dari tindak kekerasan. Lapas Wanita Klas IIA Malang dan Rutan Klas IIA Jakarta Timur memang terlihat lebih rendah tingkat kekerasannya dibanding Lapas Wanita Klas IIA Tangerang dan Lapas Wanita Klas IIA Palembang namun pembentakan dan pengancaman masih belum dapat dihindari.

Tabel 3.2.3.11.6 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Kekerasan Antar Lapas Khusus Wanita

	ITEM	UPT				
NO		TANGERANG	MALANG	PALEMBANG	JAKARTA TIMUR	
1	Tidak pernah dicemooh	85,71%	94,29%	74,29%	77,14%	
2	Tidak pernah dibentak	62,86%	80%	62,86%	62,86%	
3	Tidak pernah dipanggil dengan kata kasar	88,57%	94,29%	71,43%	88,57%	
4	Tidak pernah diminta melakukan push up	100%	100%	97,14%	97,14%	
5	Tidak pernah diminta untuk melakukan lompat jongkok	100%	100%	88,57%	100%	
6	Tidak pernah diminta untuk melakukan jalan jongkok	94,29%	100%	88,57%	100%	
7	Tidak pernah diminta berlari waktu yang lama tanpa alasan	100%	97,14%	91,43%	100%	

		UPT					
	ITEM	TANGERANG	MALANG	PALEMBANG	JAKARTA TIMUR		
and south	nopernan diminta berguling-guling	100%	100%	94,29%	100%		
	irdak pernah diminta untuk normat Stanpa alasan	100%	100%	88,57%	100%		
	nendera turip tugak pernah diminta berdiri berjam-jam _{Pinpa} alasah	97,14%	100%	91,43%	100%		
FT.	Tidak pernah ditampar	88,57%	100%	74,29%	97,14%		
12	ridak pernah ditendang	97,14%	100%	91,43%	100%		
	Tidak pernah dipukul	91,43%	100%	91,43%	100%		
	Tigak pernah diinjak	100%	100%	97,14%	100%		
15	Tidak pernah digantung dengan kepala dibawah	100%	100%	91,43%	100%		
26	Tidak pernah dicambuk	100%	100%	97,14%	100%		
17.	Tidak pernah dimasukkan benda asing ke dalam mulut	100%	100%	97,14%	100%		
	Tidak pernah didorong tanpa alasan	94,29%	100%	88,57%	97,14%		
19	Tidak pernah disetrum	100%	100%	91,43%	100%		
20	Petugas tidak pernah menggunakan zat- zat kimia	- 100%	100%	97,14%	94,29%		
21	Dapat tidur dengan posisi berbaring	97,14%	77,14%	91,43%	80%		
22	Tidak pernah diancam	94,29%	91,43%	88,57%`	97,14%		
23	Tidak pernah diraba-raba	100%	100%	94,29%	97,14%		
24	Tidak pernah diminta memperlihatkan bagian tertentu	100%	100%	94,29%	100%		
,25	Tidak pernah diminta onani/masturbasi	100%	100%	91,43%	100%		
26	Tidak pernah diminta oral seks	100%	100%	94,29%	100%		
27	Tidak pernah diborgol dengan maksud birahi	100%	100%	94,29%	100%		
28	Tidak pernah diikat atau dirantai dengan maksud birahi	97,14%	100%	94,29%	100%		

12) Hubungan dengan Dunia Luar

kan IIA

> Pada bagian ini item yang menjadi fokus perhatian adalah terkait, ketersediaan ruang kunjungan yang sesuai dengan kapasitas yang diatur dalam Pasal 4754 Kepmen Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.01.Pl.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan UPT Pemasyarakatan pada item ketersediaan jadwal kunjungan diatur dalam Surat Edaran Pelaksanaan Kunjungan Nomor PAS-PK.01.04.01-19 Tahun 2011,55 untuk item diperbolehkannya menerima kiriman dari pengunjung diatur dalam Pasal 28 ayat 1 PP Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP.56 Item akses Narapidana dan Tahanan pada media massa meliputi koran, televisi, dan radio diatur dalam PP Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP Pasal 27,57 pemenuhan hak bagi narapidana maupun tahanan untuk memperoleh kunjungan penasihat hukum

⁽¹⁾ Ruang Kunjungan, terdiri dari: a. Ruang Kunjungan Umum; b. Ruang Kunjungan Khusus; dan c. Ruang Kunjungan Penasehat Hukum.

⁵⁵ Kunjungan keluarga/pengacara kepada tahanan dan narapidana hanya dapat dilaksanakan pada hari dan jam kerja sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh masing-masing Lapas/Rutan/Cabrutan.

^{56 (1)} Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang berkeinginan membawa dan mendapat bahan bacaan atau informasi dari media massa dari luar LAPAS, harus mendapat izin dari Kepala LAPAS.

^{57 (1)} Setiap LAPAS menyediakan bahan bacaan, media massa yang berupa media cetak dan media elektronik.

diatur dalam Pasal 14 ayat 1 huruf h⁵⁸ UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan pada ketersediaan informasi penggunaan dan pembatasan durasi telepon umum diatur dalam Surat Edaran Dirjenpas tanggal 5 Februari Nomor PAS.15.OT.03.01 Tahun 2008 Tentang Pemasangan WARTELSUS di Lapas/Rutan/Cab. Rutan. Berikut adalah hasil Survei dari pemenuhan hubungan dengan dunia luar:

Tabel 3.2.12.1 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Hubungan Dengan Dunia Luar Antar Lapas Klas I

NO	ITEM		U	PT	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
1	Ruang kunjungan sesuai dengan kapasitas	CIPINANG	TANGERANG	SURABAYA	PALEMBAN
2	Ketersediaan jadwal kunjungan	94,29%	98,57%	96,43%	97,86%
3	Boleh menerima kiriman pengunjung	87,86%	97,14%	75,71%	89,29%
4	Akses pada koran	91,43%	91,43%	100%	92,86%
5	Akses pada televisi	68,57%	78,57%	47,86%	59,29%
6	Akses pada radio	82,14%	99,29%	73,57%	70%
7	Hak menerima kunjungan penasihat hukum	5,71%	71,4%	31,43%	42,14%
3	Informasi penggunaan telepon umum	85,71%	82,86%	62,86%	78,57%
1	Info pembatasan durasi penggunaan wartel	87,86%	82,86%	80%	AND THE PROPERTY OF THE PROPER
	datasi penggunaan wartel	74,29%	71,43%	48,57%	72,86% 67,86%

Tabel 3.2.12.1 di atas menunjukkan bahwa akses terhadap koran masih terbatas di Lapas Klas I Surabaya dan Lapas Klas I Palembang begitu juga halnya dengan akses terhadap radio. Untuk Lapas Klas II, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.2.12.2, masalah akses pada koran hanya ditemukan di Lapas Klas IIA Jakarta Pusat sedangkan akses radio yang terbatas ditemukan di seluruh Lapas Klas II yang menjadi objek survei.

Tabel 3.2.12.2 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Hubungan Dengan Dunia Luar Antar Lapas Klas II

O STATE OF THE PARTY OF THE PAR	ITEM		UPT	100
1	Ruang kunjungan sesuai dengan kapasitas	JAKARTA PUSAT	YOGYAKARTA	SLEMAN
2	Ketersediaan jadwal kunjungan	90%	94,29%	95%
3	Boleh menerima kiriman pengunjung	92,14%	89,29%	67,14%
4	Akses pada koran	85,71%	94,29%	100%
5	Akses pada televisi	56,43%	60,71%	92,86%
6	Akses pada radio	97,14%	67,86%	97,14%
7	Hak menerima kunjungan penasihat hukum	2,86%	46,43%	40%
8	Informasi penggunaan telepon umum	88,57%	88,57%	88,57%
9	Info pembatasan durasi penggunaan wartel	85,71%	100%	100%
	en penggunaan wartel	64,71%	enter principal de la company	85,71%

kc at:

Narapidana berhak: menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.

Tabel 3.2.12.3 abel Perbandingan Indeks Item Terkait Hubungan Dengan Dunia Luar Antar Rutan Klas I

<u> </u>	TEM	UPT				
NO	ITEM	JAKARTA PUSAT	TANGERANG	SURABAYA	PALEMBANG	
ī	Ruang kunjungan sesuai dengan kapasitas	89,29%	95%	88,57%	91,43%	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Ketersediaan jadwal kunjungan	97,14%	97,86%	92,86%	97,1%	
3	Boleh menerima kiriman pengunjung	94,29%	100%	97,14%	100%	
1	Akses pada koran	38,57%	32,86%	51,43%	80%	
5	Akses pada televisi	89,29%	97,14%	95%	97,14%	
.6.	Akses pada radio	7,14%	2,86%	10%	91,43%	
7	Hak menerima kunjungan penasihat hukum	77,14%	71,43%	80%	82,86%	
-8	Informasi penggunaan telepon umum	65,71%	88,57%	65,71%	8,57%	
9	Info pembatasan durasi penggunaan wartel	62,86%	85,71%	48,57%	60%	

Sama halnya dengan Lapas, narapidana di Rutan Klas I dan Rutan Klas II juga memiliki akses yang terbatas dengan koran dan radio.

Tabel 3.2.12.4 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Hubungan Dengan Dunia Luar Antar Rutan Klas II

kan Jas

NO	ITEM	UPT		
LNO	I I EW	YOGYAKARTA	BANTUL	
1	Ruang kunjungan sesuai dengan kapasitas	87,14%	91,43%	
2,	Ketersediaan jadwal kunjungan	70,71%	69,29%	
3	Boleh menerima kiriman pengunjung	100%	98.57%	
: 4	Akses pada koran	64,29%	45,71%	
5	Akses pada televisi	85%	95%	
6	Akses pada radio	44,29%	35,71%	
7	Hak menerima kunjungan penasihat hukum	97,14%	82,86%	
. 8	Informasi penggunaan telepon umum	88,57%	85,71%	
9	Info pembatasan durasi penggunaan wartel	74,29%	77,14%	

Berbeda dengan Lapas dan Rutan dewasa yang memiliki keterbatasan dengan akses radio dan koran, anak-anak yang berada di Lapas justru memiliki masalah dengan penggunaan telepon umum atau wartel serta durasi penggunaannya yang tidak cukup lama.

Tabel 3.2.12.5 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Hubungan Dengan Dunia Luar Antar Lapas Khusus Anak

NO	ITEM	UPT				
		TANGERANG	BLITAR	PALEMBANG	JAKARTA PUSAT	
1	Ruang kunjungan sesuai dengan kapasitas	100%	97,14%	91,43%	74,29%	
2	Ketersediaan jadwal kunjungan	92,86%	91,43%	91,43%	92,86%	

	ITEM	UPT					
NO		TANGERANG	BLITAR	PALEMBANG	JAKARTA PUSAT		
3	Boleh menerima kiriman pengunjung	94,29%	100%	97,14%	94,29%		
4	Akses pada koran	97,14%	100%	80%	94,29%		
5	Akses pada televisi	91,43%	100%	97,14%	100%		
6	Akses pada radio	60%	100%	91,43%	20%		
7	Hak menerima kunjungan penasihat hukum	85,71%	82,86%	82,86%	82,86%		
8	Informasi penggunaan telepon umum	88,57%	5,71%	8,57%	80%		
9	Info pembatasan durasi penggunaan wartel	48,57%	2,86%	0%	48,57%		

Akses dengan dunia luar di Lapas Wanita juga memiliki masalah yang sama seperti di Lapas dewasa pria yaitu terkait dengan akses radio dan koran dengan presentase di bawah 50%.

Tabel 3.2.12.6
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Hubungan Dengan Dunia Luar
Antar Lapas Khusus Wanita

	ITEM	UPT					
NO		TANGERANG	MALANG	PALEMBANG	JAKARTA TIMUR		
1	Ruang kunjungan sesuai dengan kapasitas	89,29%	90,71%	. 90%	87,86%		
2 -	Ruang kunjungan kondusif bagi anak-anak	60%	77,14%	85,71%	60%		
3	Ketersediaan jadwal kunjungan	97,14%	85%	91,43%	97,14%		
4	Boleh menerima kiriman pengunjung	97,14%	97,14%	77,14%	97,14% .		
5	Akses pada koran	50%	56,43%	68,57%	27,14%		
6	Akses pada televisi	98,57%	95%	60%	93,57%		
7	Akses pada radio	22,86%	53,57%	6,43%	0%		
8	Hak menerima kunjungan penasihat hukum	90%	85,71%	80%	97,14%		
9	Informasi penggunaan telepon umum	100%	97,14%	85,71%	94,29%		
10	Info pembatasan durasi penggunaan wartel	68,57%	94,29%	85,71%	68,57%		

13) Fasilitas Peribadatan

Beberapa item terkait domain fasilitas peribadatan yang menjadi fokus perhatian diantaranya adalah pemberian kesempatan melaksanakan ibadah sesuai dengan waktu ibadah diatur dalam Pasal 14 ayat 1 huruf a UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.⁵⁹ Pada item penyediaan rumah ibadah dan tempat ibadah diatur dalam Pasal 21 Kepmen 2003 Tentang Pola Bangunan UPT Pemasyarakatan,⁶⁰ disediakan kitab suci, diberikan bacaan keagamaan diatur dalam Butir 4 Surat Edaran Kepala Jawatan Kepenjaraan Nomor J.H.8.5/1/27 Tahun 1954 Tentang Bacaan Untuk Orang-Orang Terpenjara.⁶¹ Pemberian fasilitasi untuk keagamaan dan ceramah agama diatur dalam Kepmen

Narapidana berhak: melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.

^{60 (1)} Ruang Ibadah adalah sarana untuk kebutuhan ibadah agama; (2) Ruang yang disediakan dua atau lebih dibangun di atas lahan yang letaknya tidak saling berdekatan; (3) Luasan ruang ibadah disesuaikan disesuaikan dengan mayoritas pemeluk agama dari masing-masing daerah.

⁶¹ Bagi mereka yang menganut sesuatu agama hendaknya diutamakan bacaan mengenai agamanya itu, istimewa kitab suci Quran, Injil, Weda dan sebagainya sebagai pedoman; buat tiap 25 orang terpenjara yang beragama dan ternyata berhasrat besar untuk membacanya pada waktu-waktu berkala, satu kitab suci Al-Qur'an harus disertai tafsirnya. Disamping kitab-kitab itu mereka diberi pula buku-buku hal keagamaan yang berguna bagi pendidikan budi pekerti dan dapat memberi keteguhan iman dan ketenangan dalam perjuangan hidup selanjutnya, demikian pula buku-buku pelajaran hal ibadah sembahyang dan lain-lain rukun-rukun/sendi-sendi agamanya perlu diperbanyak seperlunya. Selanjutnya bagi mereka yang menyatakan tidak menganut sesuatu agama, hendaknya Saudara utamakan juga bacaan-bacaan yang sesuai dengan pandangan hidup atau falsafah mereka yang dapat memberi ketenangan jiwa dan budi pekerti yang baik bagi mereka.

M.02-PK.04.10 TAHUN 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan dibagian Bentuk MUZ-112. Pada item bimbingan keagamaan dari tokoh agama diatur dalam pasal 6 ayat pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1990 Tartara C binaan 13 Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Hasil Survei dari pemenuhan agama adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.13.1 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Fasilitas Peribadatan Antar Lapas Klas I

Name and Address of the Owner, where the Person of the Owner, where the Owner, which is the Owner, which			
CIPINANG	TANGERANG	SURABAYA	PALEMBANG
100%	100%	97,14%	92,86%
87,86%	100%	88,57%	91,43%
100%	100%	62,86%	86,43%
100%	100%	88,57%	93,57%
99,29%	100%	88,57%	100%
	97,14%	82,86%	95,71%
	91,43%	81,43%	97,86%
89,29%	91,43%	88,57%	82,14%
	100% 87,86% 100% 100% 99,29% 94,29% 90,71%	100% 100% 87,86% 100% 100% 100% 100% 100% 99,29% 100% 94,29% 97,14% 90,71% 91,43%	100% 100% 97,14% 87,86% 100% 88,57% 100% 100% 62,86% 100% 100% 88,57% 99,29% 100% 88,57% 94,29% 97,14% 82,86% 90,71% 91,43% 81,43%

Tabel 3.2.13.2 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Fasilitas Peribadatan Antar Lapas Klas II

154				
NO	KEBUTUHAN BERAGAMA	JAKARTA PUSAT	YOGYAKARTA	SLEMAN
1	Dapat beribadah sewaktu-waktu	37,14%	94,29%	94,29%
· - L	Rumah ibadah sesuai dengan agama yang diakui	31,43%	100%	97,14%
3	Disediakan Tempat ibadah	85,71%	88,57%	79,29%
4.	Kitab suci sesual agama yang dianut	100%	100%	100%
5	Diberikan bacaan keagamaan	100%	94,29%	94,29%
°6√	Difasilitasi perayaan hari besar keagamaan	97,14%	75,71%	100%
7	Mendapat ceramah agama	90,71%	99,29%	97,14%
8.	Bimbingan keagamaan dari tokoh agama	90.71%	96,43%	98,57%

Tabel 3.2.13.3 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Fasilitas Peribadatan Antar Rutan Klas I

	KEBUTUHAN BERAGAMA	UPT					
NO		JAKARTA PUSAT	TANGERANG	SURABAYA	PALEMBANG		
1	Dapat beribadah sewaktu-waktu	100%	100%	97,14%	94,29%		
· 2	Rumah ibadah sesuai dengan agama yang diakui	97,14%	82,86%	82,86%	82,86%		
3	Disediakan Tempat ibadah	91,43%	77,14%	68,57%	82,86%		
્4 ⁻	Kitab suci sesuai agama yang dianut	100%	100%	88,57%	94,29%		
<u>∾.⊤.</u> 5	Diberikan bacaan keagamaan	91,43%	100%	88,57%	94,29%		
<u>.</u> 6			85,71%	91,53%	85,71%		

⁶² Kegiatan penyuluhan Rohani meliputi: a) Ceramah, penyuluhan dan pendidikan agama.

⁶³ Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti.

NO KEBUTUHAN BERAGAMA	KEBUTUHAN BERAGAMA	UPT					
	JAKARTA PUSAT	TANGERANG	SURABAYA	PALEMBANG			
7	Mendapat ceramah agama	84,29%	85,71%	90,71%	82,14%		
8	Bimbingan keagamaan dari tokoh agama	73,57%	79,29%	84,29%	82,14%		

Tabel 3.2.13.4 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Fasilitas Peribadatan Antar Rutan Klas II

NO	KERITUHAN REPAGANAA	UPT		
140	 Dapat beribadah sewaktu-waktu Rumah ibadah sesuai dengan agama yang diakui Disediakan Tempat ibadah Kitab suci sesuai agama yang dianut 	YOGYAKARTA	BANTUL	
1	Dapat beribadah sewaktu-waktu	100%	100%	
2	Rumah ibadah sesuai dengan agama yang diakui	100%	88,57%	
3	Disediakan Tempat ibadah	80%	85,71%	
4	Kitab suci sesuai agama yang dianut	100%	97,14%	
5	Diberikan bacaan keagamaan	94,29%	94,29%	
6	Difasilitasi perayaan hari besar keagamaan	77,14%	94,29%	
7	Mendapat ceramah agama	89,29%	100%	
8	Bimbingan keagamaan dari tokoh agama	82,14%	97,14%	

Tabel 3.2.13.5 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Fasilitas Peribadatan Antar Lapas Khusus Anak

NO	KEBUTUHAN BERAGAMA	UPT					
140		TANGERANG	BLITAR	PALEMBANG	JAKARTA PUSAT		
1	Dapat beribadah sewaktu-waktu	100%	100%	97,14%	94,29%		
2	Kebebasan menganut agama yang diyakini	94,29%	91,43%	91,43	97,14%		
3	Disediakan Tempat ibadah	88,57%	85,71%	100%	100%		
4	Rumah ibadah sesuai dengan agama yang diakui	88,57%	85,71%	57,14%	100%		
5	Kitab suci sesuai agama yang dianut	100%	91,43%	91,43%	100%		
6	Diberikan bacaan keagamaan	100%	97,14%	91,43%	97,14%		
7	Tersedia benda penunjang ibadah	94,29%	65,71%	62,86%	80%		
8	Difasilitasi perayaan hari besar keagamaan	91,43%	97,14%	80%	91,43%		
9	Mendapat ceramah agama	97,14%	97,14%	97,14%	88,57%		
10	Bimbingan keagamaan dari tokoh agama	91,43%	94,29%	94,29%	91,43%		

Tabel 3.2.13.6 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Fasilitas Peribadatan Antar Lapas Khusus Wanita

NO	KEBUTUHAN BERAGAMA	UPT					
140		TANGERANG	MALANG	PALEMBANG	JAKARTA TIMUR		
1	Dapat beribadah sewaktu-waktu	100%	100%	94,29%	100%		
2	Rumah ibadah sesuai dengan agama yang diakui	37,14%	88,57%	82,86%	100%		
3	Disediakan Tempat ibadah	37,14%	74,29%	85,71%	100%		
4	Kitab suci sesuai agama yang dianut	97,14%	97,14%	94,29%	100%		

No.	UPT					
KEBUTUHAN BERAGAMA	TANGERANG	MALANG	PALEMBANG	JAKARTA TIMUR		
yan bacaan keagamaan	97,14%	97,14%	94,29%	97,14%		
piberikan bacaan keagamaan jirasilitasi perayaan hari besar keagamaan	100%	. 88,57%	82,86%	91,43%		
	97,14%	99,29%	88,57%	97,14%		
; phashidan 7. Mendapat ceramah agama 7. Bimbingan keagamaan dari tokoh agama	93,57%	98,57%	89,29%	85,71%		

Terkait dengan fasilitas peribadatan, hanya Lapas Klas IIA Jakarta Pusat yang memiliki dengan fleksibilitas waktu beribadah. Namun hal ini dapat terjadi karena di Lapas Klas IIA Jakarta Pusat juga terdapat anak-anak sehingga petugas harus mengatur jadwal beribadah agar tidak bersamaan. Pengaturan jadwal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penyimpangan maupun kekerasan terhadap anak yang penempatannya masih dicampur dengan penghuni dewasa di Lapas Klas IIA Jakarta Pusat. Selain masalah tersebut, kendala yang juga terjadi terkait fasilitas peribadatan adalah ketiadaan rumah ibadah untuk seluruh agama. Rumah ibadah yang ada biasanya hanya diperuntukkan bagi umat Islam dan Nasrani. Kondisi ini terjadi di Lapas Klas IIA Jakarta Pusat, Lapas Anak Klas IIA Palembang dan Lapas Wanita Klas IIA Tangerang.

14) Informasi Perkara

Beberapa item terkait dengan informasi perkara yang menjadi fokus perhatian diantaranya meliputi, ketersediaan papan sterk yang mencantumkan identitas narapidana/tahanan beserta tanggal ekspirasinya diatur dalam Kepmen Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan dibagian Penempatan,⁶⁴ akses narapidana/tahanan pada informasi tanggal ekspirasi melalui SDP, informasi mengenai remisi melalui SDP, informasi mengenai grasi yang diakses melalui petugas, serta informasi pelaksanaan putusan. Item-item tersebut berdasar pada Kep.Dirjenpas Nomor PAS7.HM.01,01.02 - 223 Tahun 2012 Tentang Penetapan UPT Pemasyarakatan pada 19 Wilayah Sebagai Percontohan Pelaksanaan Sistem Database Pemasyarakatan, Permenkumham Nomor M.HH-01.IN.04.03 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Hukum dan HAM UPT Pemasyarakatan, sedangkan informasi administrasi ekstrak vonis diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.22.PR.08.03. Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan dibagian Pendaftaran, Melakukan penghitungan tanggal bebas dan mencatatnya kedalam buku register. Hasil Survei dari pemenuhan informasi perkara adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.14.1

Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Informasi Perkara Antar Lapas Klas I

	INFORMASI	UPT					
NO		CIPINANG	TANGERANG	SURABAYA	PALEMBANG		
1	Ketersediaan Papan Sterk	94,29%	94,29%	94,29%	86,43%		
2 -	İnformasi ekspirasi melalui SDP	85,71%	80%	57,14%	77,86%		
3	Informasi remisi melalui SDP	97,14%	94,29%	88,57%	93,57%		
4	Informasi grasi melalui petugas	77,14%	60%	57,14%	73,57%		
5	Informasi pelaksanaan putusan bagi petugas	80%	88,57%	60%	80,71%		
6	info administrasi ekstrak vonis	85,71%	91,43%	77,14%	91,43%		

Untuk mengetahui data penghuni blok, maka pada sebelah luar pintu setiap kamar ditempel papan untuk mencantumkan daftar yang berisi:

nama, nomor daftar, lama pidana, tanggal lepas (expirasi) dan lain-lain yang dianggap perlu.

Tabel 3.2.14.2 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Informasi Perkara Antar Lapas Klas II

NO	INFORMASI		UPT				
		JAKARTA PUSAT	YOGYAKARTA	SLFM			
1	Ketersediaan Papan Sterk	88,57%		97,14			
2	Informasi ekspirasi melalui SDP	82,86%		91,43			
3	Informasi remisi melalui SDP	91,43%	91,43%	-			
4	Informasi grasi melalui petugas	empero disenso propiem peregimen manarana arcicom o manerar archiverar an de experimenta de la completa del completa de la completa de la completa del completa de la completa del la completa del la completa de la completa del la completa de la completa del la com	entre, distribution de publichet vore sedimonis en carentres vinner considerado de propie	94,29			
5	Informasi pelaksanaan putusan bagi petugas	71.43%		28,57			
	Info administrasi ekstrak vonis	teranne, vez a necessiva, vez a la terante teranne a particular a proportion de apraca de la composition de la	ACRES C. 127 CONTINUES 2 CONTINUES THE REPORT OF STREET STREET, STREET	85,71			
	MARKANIN SECURIORANIA CONTROLO MARKANIN CONTROLO MARKANIN CONTROLO	88,57%	71,43%	91,43			

Tabel 3.2.14.3 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Informasi Perkara Antar Rutan Klas I

sej ku

dil

ke Pa Si

NO	INFORMASI	UPT					
		JAKARTA PUSAT	TANGERANG	SURABAYA	PALEMBANG		
1	Ketersediaan Papan Sterk	71,43%	91,43%	91,43%	37.14%		
2	Info batas masa/perpanjangan penahanan	54,29%	77,14%	71,43%	65,71%		
3	Mendapat surat perintah dari pihak terkait	71,43%	85,71%	82,86%	85,71%		

Tabel 3.2.14.4 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Informasi Perkara Antar Rutan Klas II

NO	INFORMASI	UPT			
TTOO OLUMBAY.	AND THE RESIDENCE OF THE PARTY	YOGYAKARTA	BANTUL		
1	Info batas masa/perpanjangan penahanan	91,43%	85,71%		
2	Mendapat surat perintah dari pihak terkait	9.7,14%	100%		

Tabel 3.2.14.5 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Informasi Perkara Antar Lapas Khusus Anak

NO	INFORMASI	UPT					
oreizas music		TANGERANG	BLITAR	PALEMBANG	JAKARTA PUSAT		
1	Ketersediaan Papan Sterk	100%	100%	91,43%	97,14%		
2	Informasi ekspirasi melalui SDP	88,5%	88,57%	82,86%	82,86%		
3	Informasi terkait tahapan pembinaan	100%	88,57%	77.14%	88.57%		
4	Informasi remisi melalui SDP	94,29%	91,43%	74.29%	88.57%		
5	Informasi grasi melalui petugas	68,57%	62,86%	54,29%	45,71%		
6	Informasi pelaksanaan putusan bagi petugas	88,57%	77,14%	80%	80%		

Tabel 3.2.14.6 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Informasi Perkara Antar Lapas Khusus Wanita

NO	INFORMASI		UPT						
		TANGERANG	MALANG	PALEMBANG	JAKARTA TIMUR				
1	Ketersediaan Papan Sterk	100%	100%	94,29%	97.14%				
2	Informasi ekspirasi melalui SDP	82,86%	91,43%	68,57%					

-	INFORMASI	UPT					
NO		TANGERANG	MALANG	PALEMBANG	JAKARTA TIMUR		
\perp	Informasi remisi melalui SDP	77,14%	91,43%	88,57%	-		
	informasi grasi melalui petugas	60%	65,71%	62,86%			
1423	Informasi pelaksanaan putusan bagi petugas	82,86%	85,71%	85,71%			
6	Info administrasi ekstrak vonis	80%	91,43%	82,86%			
7	Info batas masa/perpanjangan penahanan	-	-	-	71,43%		
8	Mendapat surat perintah dari pihak terkait			A. Dagi sasat 1. Tadi A. Lingson sasat 1. Tadi	71,43%		

Layanan informasi termasuk ke dalam layanan publik yang wajib diberikan kepada narapidana, tahanan dan anak di Lapas maupun Rutan. Walaupun demikian, pada kenyataannya hal tersebut belum sepenuhnya dapat terlaksana. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya beberapa penghuni yang merasa kurang mendapat informasi terkait ekspirasinya di Lapas Klas I Surabaya. Selain itu ada pula narapidana yang masih merasa kekurangan informasi terkait grasi dari petugas di Lapas Klas I Surabaya dan Lapas Klas IIA Sleman. Informasi terkait perpanjangan penahanan juga seringkali tidak diberikan dengan maksimal di Rutan Klas I Jakarta Pusat.

15) Keluhan dan Pengaduan

Item pada Domain Keluhan dan Pengaduan yang perlu menjadi fokus perhatian yakni terkait akses pada informasi prosedur pengajuan keluhan dan pengaduan serta informasi prosedur pengajuan keluhan dan pengaduan. Domain keluhan dan pengaduan pada item informasi prosedur pengajuan keluhan dan pengaduan dan akses informasi prosedur pengajuan keluhan dan pengaduan diatur dalam Pasal 2665 PP Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP. Hasil Survei dari pemenuhan keluhan dan pengaduan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.15.1 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Keluhan dan Pengaduan Antar Lapas Klas I

NO	ITEM	UPT				
	11 CIVI	CIPINANG	TANGERANG	SURABAYA	PALEMBANG	
1	Info prosedur pengajuan keluhan dan pengaduan	82,86%	94,29%	74,29%	75,71%	
2	Akses info prosedur pengajuan keluhan dan pengaduan	77,14%	88,57%	71,43%	86,43%	

Tabel 3.2.15.2 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Keluhan dan Pengaduan Antar Lapas Klas II

NO	ITEM	UPT			
	TI EIVI	JAKARTA PUSAT	YOGYAKARTA	SLEMAN	
1	Info prosedur pengajuan keluhan dan pengaduan	82,86%	80%	82,86%	
2	Akses info prosedur pengajuan keluhan dan pengaduan	82,86%	77,14%	82,86%	

^{65 (1)} Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak menyampaikan keluhan kepada Kepala LAPAS atas perlakuan petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya; (2) Keluhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan apabila perlakuan tersebut benar-benar dirasakan dapat mengganggu hak asasi atau hak-hak Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan atau Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan lainnya; (3) Keluhan dapat disampaikan secara lisan atau tulisan dengan tetap memperhatikan tata tertib LAPAS; (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian dan penyelesaian keluhan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Tabel 3.2.15.3 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Keluhan dan Pengaduan Antar Rutan Klas I

NO	ITEM	UPT					
		JAKARTA PUSAT	TANGERANG	SURABAYA	PALEMA		
1	Info prosedur pengajuan keluhan dan pengaduan	71,43%	82,86%	71,43%	65,71%		
2	Akses info prosedur pengajuan keluhan dan pengaduan	65,71%	80%	80%	65,71%		

Tabel 3.2.15.4

Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Keluhan dan Pengaduan Antar Rutan Klas II

NO	IO ITEM	UPT		
1		YOGYAKARTA	BANTUL	
	Info prosedur pengajuan keluhan dan pengaduan	80%	74,29%	
2	Akses info prosedur pengajuan keluhan dan pengaduan	74,29%	68,57%	

Tabel 3.2.15.5 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Keluhan dan Pengaduan Antar Lapas Khusus Anak

NO		UPT				
		TANGERANG	BLITAR	PALEMBANG	JAKARTA PUSAT	
1	Info prosedur pengajuan keluhan dan pengaduan	80%.	94,29%	88,57%	57,14%	
2	Akses info prosedur pengajuan keluhan dan pengaduan	80%	94,29%	82,86%	51,43%	

Hasil Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan menunjukkan bahwa hak untuk mengajukan keluhan dan pengaduan tidak memiliki masalah di Lapas Klas I, Lapas Klas II, Rutan Klas I maupun Rutan Klas II. Masalah keluhan dan pengaduan ini justru terjadi di Lapas Klas IIA Jakarta Pusat khususnya untuk penghuni anak. Anak yang berada di Lapas Klas IIA Jakarta Pusat selama ini tidak pernah mengetahui informasi mengenai prosedur mengajukan keluhan dan pengaduan serta ka bagian mana mereka harus bertanya. Hal itu pulalah yang terjadi di Rutan Klas IIA Jakarta Timur.

Tabel 3.2.15.6 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Keluhan dan Pengaduan Antar Lapas Khusus Wanita

NO	ITEM	UPT					
		TANGERANG	MALANG	PALEMBANG	JAKARTA TIMUR		
1	Info prosedur pengajuan keluhan dan pengaduan	71,43%	85,71%	85,71%	40%		
2	Akses info prosedur pengajuan keluhan dan pengaduan	92,86%	91,43%	85%	42,86%		

6 Bahan Bacaan

Pada domain bahan bacaan berupa item yang menjadi perhatian diantaranya terkait ketersediaan asilitas perpustakaan yang ditunjang dengan koleksi buku yang lengkap diatur dalam Pasal 4666 Kepmen Kehakiman Dan HAM Republik Indonesia Nomor M.01.Pl.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Repundan UPT Pemasyarakatan, dan izin untuk dapat meminjam buku perpustakaan diatur dalam Banguna 367 PP Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP. Berikut adalah hasil Survei dari pemenuhan hak bahan bacaan:

Tabel 3.2.16.1 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Bahan Bacaan Antar Lapas Klas I

	ign E	UPT					
NO	ITEM	CIPINANG	TANGERANG	SURABAYA	PALEMBANG		
1	Tersedia perpustakaan dan koleksi buku yang Jengkap	89,29%	89,29%	83,57%	74,29%		
15	Diperbolehkan meminjam buku	91,43%	88,57%	94,29%	61,43%		

Tabel 3.2.16.2 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Bahan Bacaan Antar Lapas Klas II

			UPT	
NO	ITEM	JAKARTA PUSAT	YOGYAKARTA	SLEMAN
1	Tersedia perpustakaan dan koleksi buku yang lengkap	81,43%	80,71%	92,86%
2	Diperbolehkan meminjam buku	91,43%	100%	100%

Tabel 3.2.16.3 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Bahan Bacaan Antar Rutan Klas I

		UPT					
NO	ITEM	JAKARTA PUSAT	TANGERANG	SURABAYA	PALEMBANG		
1	Tersedia perpustakaan dan koleksi buku yang lengkap	65,71%	70%	50%	58,57%		
2 2	Diperbolehkan meminjam buku	48,57%	80%	51,43%	77,14%		

Tabel 3.2.16.4 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Bahan Bacaan Antar Rutan Klas II

		UPT		
NO	ITEM	YOGYAKARTA	BANTUL	
1	Tersedia perpustakaan dan koleksi buku yang lengkap	87,14%	82,14%	
2	Diperbolehkan meminjam buku	97,14%	97,14%	

Ruang Perpustakaan dan Ruang Baca adalah ruangan ini terletak bersebelahan dengan Ruang/Kelas Belajar yang dapat dimanfaatkan oleh Narapidana/Anak Negara untuk membaca.

⁶⁷ Tata cara mengenai peminjaman dan atau penggunaan bahan bacaan dan media massa diatur lebih lanjut oleh Kepala LAPAS.

Tabel 3.2.16.5 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Bahan Bacaan Antar Lapas Khusus Anak

OV	ITEM	UPT					
		TANGERANG	BLITAR	PALEMBANG	JAKADTA		
1	Tersedia perpustakaan dan koleksi buku yang lengkap	100%	97,14%	82,86%	97,14%		
2	Diperbolehkan meminjam buku	100%	80%	77,14%	37,14%		

Tabel 3.2.16.6 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Bahan Bacaan Antar Lapas Khusus Wanita

NO	ITEM	UPT					
		TANGERANG	MALANG	PALEMBANG	JAKARTA TIE		
1	Tersedia perpustakaan dan koleksi buku yang lengkap	83,57%	90,71%	85%	75,71%		
2	Diperbolehkan meminjam buku	94,29%	97,14%	93,57%	100%		

Bahan bacaan pada dasarnya dapat menjadi salah satu sarana hiburan bagi narapidana, tahanan maupun anak. Kondisi yang sering terjadi di Lapas maupun Rutan adalah minimnya variasi bahan bacaan yang ada serta koleksi bahan bacaan yang tidak sesuai dengan minat baca penghuni. Mayoritas penghuni biasanya menginginkan bahan bacaan yang ringan seperti majalah, novel dan buku hiburan lainnya namun sayangnya koleksi tersebut justru jarang tersedia di Lapas dan Rutan. Kalaupun tersedia majalah, itu pun merupakan edisi yang sudah sangat lama.

Berdasarkan hasil survei, dari seluruh UPT yang menjadi objek survei, hanya Rutan Klas I Jakarta Pusat dan Rutan Klas I Surabaya yang tidak memberikan izin peminjaman buku kepada penghuni.

m la

u

17) Latihan Kerja dan Kerja

Beberapa item yang menjadi fokus perhatian dalam domain Latihan Kerja diantaranya adalah hak untuk memperoleh informasi jenis latihan kerja yang tersedia diatur dalam Kepmen Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan dibagian Pembinaan Narapidana. Ketersediaan kegiatan latihan kerja yang sesuai dengan minat dan bakat diatur dalam Pasal 71 ayat 6 SMR.

Hasil Survei dari pemenuhan latihan kerja dan kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.17.1 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Latihan Kerja Antar Lapas Klas I

NO	ITEM				
		CIPINANG	TANGERANG	SURABAYA	PALEMBANG
1	Info jenis dan jadwal latihan kerja yang diawasi petugas	92,86%	88,57%	90%	92,14%
2	latihan kerja sesuai dengan minat dan bakat penghuni	80%	82,86%	57,14%	92,14%

^{68 1)} b. Pendidikan Ketrampilan, las, reparasi radio, montir, menjahit, anyaman, rekayasa pipa, ukir, pertukangan, pertambakan dan pabrik/industri dan sebagainya.

⁶⁹ Dalam batas-batas yang sesuai antar pilihan pelatihan kejuruan yang tepat dan dengan permintaan dari penatalaksanaan Lapas dan bagian kedisiplinan, narapidana dapat memilih jenis pekerjaan yang ingin dilakukannya.

ITEM	UPT					
	CIPINANG	TANGERANG	SURABAYA	PALEMBANG		
Pengetahuan jumlah latihan kerja yang	62,86%	65,71%	57,86%	56,43%		
_{jang} etahuan frekuensi pelaksanaan Asihan kerja	78,57%	87,14%	85%	64,29%		
Tersedia instruktur yang cakap dan bisa memotivasi	74,29%	77,14%	80,71%	83,57%		
Sanksi bagi yang tidak serius mengikuti Jatihan kerja	45,71%	41,43%	46,43%	52,86%		
Materi pembelajaran sebelum praktik kerja	94,29%	94,29%	68,57%	97,86%		
Alat untuk latihan kerja	100%	97,14%	88,57%	97,86%		
Terdapat praktik kerja di luar lembaga sebelum PB	51,43%	80%	63,57%	68,57%		
🐧 Tersedia bahan baku untuk latihan kerja	97,14%	97,14%	85,71%	95,71%		
Info mengikuti kegiatan kerja produksi	82,86%	82,86%	77,14%	85,71%		
Info lowongan kerja	80%	45,71%	74,29%	59,29%		
Informasi perolehan upah	54,29%	51,43%	77,14%	42,86%		

Latihan kerja pada prinsipnya adalah salah satu kegiatan yang sangat penting diberikan kepada narapidana karena selain dapat mengisi waktu luang mereka selama di dalam, latihan kerja juga dapat bermanfaat untuk menambah keterampilan dan keahlian mereka ketika bebas nanti. Namun sayangnya, latihan kerja ini belum diberikan secara maksimal di Lapas Klas I. Di Lapas Klas I Surabaya, sebagian penghuni mengemukakan bahwa latihan kerja yang diberikan tidak sesuai dengan minat dan bakat mereka. Selain itu, mereka juga tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai apa saja jenis latihan kerja yang disediakan. Bagi narapidana yang mengikuti latihan kerja, masalah ketidakjelasan upah/premi juga menjadi hal yang kerap mengganggu mereka namun tidak terlalu menjadi perhatian oleh pihak Lapas.

Tabel 3.2.17.2 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Latihan Kerja Antar Lapas Klas II

NO	KEBUTUHAN OLAHRAGA	UPT				
140	REBOTOTIAN OLAHRAGA	JAKARTA PUSAT	YOGYAKARTA	SLEMAN		
1	Info jenis dan jadwal latihan kerja yang diawasi petugas	85%	95%	93,57%		
:2	latihan kerja sesuai dengan minat dan bakat penghuni	65,71%	60%	74,29%		
3	Pengetahuan jumlah latihan kerja yang tersedia	62,86%	68,57%	51,43%		
4	Pengetahuan frekuensi pelaksanaan latihan kerja	86,43%	90%	73,57%		
5	Tersedia instruktur yang cakap dan bisa memotivasi	77,14%	70,71%	67,14%		
6	Sanksi bagi yang tidak serius mengikuti latihan kerja	50%	38,57%	46,43%		
7	Materi pembelajaran sebelum praktik kerja	80%	71,43%	71,43%		
8	Alat untuk latihan kerja	85,71%	100%	97,86%		
9	Terdapat praktik kerja di luar lembaga sebelum PB	71,43%	48,57%	22,86%		
-10	Tersedia bahan baku untuk latihan kerja	91,43%	100%	48,57%		
11	Info mengikuti kegiatan kerja produksi	77,14%	82,86%	48,57%		
12	Info lowongan kerja	54,29%	42,86%	11,43%		
13	Informasi perolehan upah	51,43%	48,57%	14,29%		

Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Latihan Kerja Antar Lapas Khusus Anak

_		erkait Latihan Kerja Antar Lapas Khusus Ana UPT						
1	Info jenis dan jadwal latihan kerja yang	TANGERANG	BLITAR	PALEMBANG	JAKAPT			
2	1	94,29%	91,43%	74,29%	JAKARTA P			
2	latihan kerja sesuai dengan minat dan bakat penghuni	62,86%	in protection which after Astronomytesses	The law CD States Mighton scales, the distribution of contrast described on the contrast on the contrast of th	25,71%			
3	Pengetahuan jumlah latihan kerja yang tersedia	Standard and the first description of the standard of the stan	70%	54,29%	17,14%			
4	Pengetahuan frekuensi pelaksanaan latihan kerja	59,29%	55,71%	41,43%	C Total Control of the Control of th			
5	Tersedia instruktur yang cakap dan bisa memotivasi	88,57%	88,57%	60%				
5	Alat untuk latihan kerja	91,43%	94,29%	57,14%	14 200			
	Materi pembelajaran sebelum prokili l	91,43%	97,14%	68,57%	14,29%			
	Terdapat praktik kerja di luar lembaga				The state of the s			
T	Tersedia bahan baku untuk latihan kerja	this grow as a superior of the managed based of the transfer of the superior of	-					
] Ir	nformasi perolehan upah	91,43%	97,14%	68,57%	20%			

Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Latihan Kerja Antar Lapas Khusus Wanita

-	-	the management of the same of	CONTRACTOR DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE P			Antar Lapas Khusus Wanii		
Name and Persons	1	Info jenis dan jadwal latihan kerja yang diawasi petugas	TANGERANO	G MALAN	NG	The state of the s		
	nemacona.	- CGG	87,14%		-	PALEWBANG	JAKARTA TIMU	
	2	Latihan kerja sesuai dengan minat dan bakat penghuni	And the second s	91,439	%	90%	-	
	3	Pengetahuan jumlah latihan kerja yang tersedia	88,57%	88,57%	6	73,57%		
	1 1	Pengetahuan frekuansi	68,57%	66,43%	O V	55%	CV. C. SOLI PROC. POLICE DESIGNATION DE SERVICION DE SERV	
5	T	Tersedia instruktur yang sal	90%	74,29%	Constitution of the last	80%		
Person	Associate Reported	MMSNMs grown	76,43%	78,57%				
6	and the same of the same of	Sanksi bagi yang tidak serius mengikuti atihan kerja		A Martin Michigan Communication of the Communicatio		85,71%	-	
7	M ke	Nateri pembelajaran sebelum praktik	38,57%	50,71%		52,14%	<u>-</u>	
8	Ala	lat untuk latihan kerja	88,57%	77,14%	To the second	91,43%		
)	Ter	rdapat praktik kerja di luar lembaga belum PB	100%	100%		91,43%		
0	Ter	rsedia bahan baku untuk latiban l	MATERIAL PROPERTY OF THE PROPE	17,14%		35%		
1		o mengikuti kegiatan keria produl		94,29%	1	94,29%	Ministration (Ministration of States on States	
	11110	lowongan kerja		82,86%	NAMES OF TAXABLE	77,14%	Contraction of the Contraction o	
	info	ormasi perolehan upah	42,86% 4	48,57%	THE PERSON NAMED IN	6,43%		
			74 2004	88,57%	CONTRACTOR OF STREET	0,71%	-	

(8) Pendidikan

Terkait Domain terdapat item mengani akses narapidana dan anak pada pendidikan formal, akses narapidana dan anak pada pendidikan kejar paket, serta akses narapidana dan anak pada pendidikan kejar paket, serta akses narapidana dan anak pada pendidikan kejar paket, serta akses narapidana dan anak pada pendidikan tersebut menjadi hak narapidana, yang tercantum dalam Pasal 970 dan pasal 1071 PP Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaaan pemasyarakatan dan Kepmen Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan dibagian wujud pembinaan. Perikut adalah hasil Survei dari pemenuhan pendidikan:

Tabel 3.2.18.1
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pendidikan Antar Lapas Klas I

	AKSES PENDIDIKAN	UPT					
NO	AKSES FEIGDIDIKAN	JAKARTA TIMUR	TANGERANG	SURABAYA	PALEMBANG		
47	Akses pada pendidikan formal	68,57%	54,29%	42,86%	52,14%		
121	Akses pada pendidikan kejar paket	94,29%	94,29%	45,71%	52,14%		
3	Akses pada pendidikan kursus	40%	94,29%	22,86%	57,86%		

Tabel 3.2.18.2
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pendidikan Antar Lapas Klas II

NO	AKSES PENDIDIKAN		UPT		
NO AKSES FENDIDIKAN		JAKARTA PUSAT	YOGYAKARTA	SLEMAN	
1	Akses pada pendidikan formal	57,14%	82,86%	47,86%	
. 2	Akses pada pendidikan kejar paket	94,29%	88,57%	71,43%	
3	Akses pada pendidikan kursus	31,43%	57,14%	20%	

Tabel 3.2.18.3
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pendidikan Antar Rutan Klas I

NO	AKSES PENDIDIKAN	UPT					
		JAKARTA PUSAT	TANGERANG	SURABAYA	PALEMBANG		
1	Info akses mendapat penyuluhan hukum	71,43%	40%	62,86%	34,29%		
2	Akses penyuluhan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara	65,71%	45,71%	54,29%	45,71%		

Tabel 3.2.18.4
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pendidikan Antar Rutan Klas II

NO	AKSES PENDIDIKAN	UPT		
		YOGYAKARTA	BANTUL	
	Info akses mendapat penyuluhan hukum	28,57%	51,43%	
2 -	Akses penyuluhan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara	20%	42,86%	

⁷⁰ Setiap LAPAS wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

⁽¹⁾ Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas pendidikan dan pengajaran; (2) Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang Pendidikan dan Kebudayaan, dan atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran.

Wujud pembinaan narapidana meliputi: Pendidikan Ketrampilan, las, reparasi radio, montir, menjahit, anyaman, rekayasa pipa, ukir, pertukangan, pertambakan dan pabrik/industri dan sebagainya.

Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pendidikan Antar Lapas Khusus Anak Tabel 3.2.18.5

VO	AKSES PENDIDIKAN			tar Lapas Kh UPT	
1	Akses pada pendidikan formal	TANGERANG	BLITAR	PALEMBANG	IAKA
2	Akses pada pendidikan kejar paket	97,14%	100 %	97,14%	MIMIA
3	Izin ikut pendidikan Sekolah di luar lembaga	100%	88,57%	80%	57,14
4	Akses pada pendidikan kursus	25,71%	28,57%	17,14%	88,57
	i alandi kursus	97,14%	31,43%	28,57%	14,29
			-7.570	20,5/%	45,71

Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pendidikan Antar Lapas Khusus Wanita Tabel 3.2.18.6

-	AKSES PENDIDIKAN			UPT	
1	Akses pada pendidikan formal	TANGERANG	MALANG	PALEMBANG	INVADEA
2	Akses pada pendidikan kejar paket	34,29%	71,43%	43,57%	MAKAKIA T
3	Akses pada pendidikan kursus	45,71%	100%	25,71%	NO. OF THE REST PROPERTY OF THE PARTY OF THE
4	Info akses mendapat penyuluhan hukum	88,57%	71,43%	77,86%	Mentionales in colore the representative section of the section of
5 1'	Akses penyuluhan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara		машкалдоро сурк откажающей реализоров во машкалдоровког гисторовой ставанскай имеет		60%

Program pendidikan di Lapas saat ini lebih banyak difokuskan di Lapas khusus Anak dengan memberikan program kejar paket maupun pendidikan formal yang dilakukan di dalam lembaga. Namun demikian, izin untuk mengikuti pendidikan formal di sekolah umum masih tidak diberikan karena sulitnya menghilangkan stigma pada anak yang diberikan oleh masyarakat. Selain itu, akses untuk mengikuti kursus tambahan juga belum diberikan secara maksimal oleh pihak Lapas kecuali Lapas

Walaupun pendidikan memang lebih difokuskan untuk anak namun sebenarnya di Lapas pria dewasa maupun Lapas Wanita seharusnya program pendidikan kejar paket juga dapat diberikan bagi mereka yang ingin mendapatkan ijazah. Namun sayangnya hal ini belum dilakukan secara maksimal oleh Lapas dan Rutan yang menjadi objek survei.

19) Pemisahan

Pada Domain pemisahan substansi item dititikberatkan pada klasifikasi penempatan berdasarkan usia diatur dalam bab III mengenai warga binaan pemasyarakatan pasal 12 huruf a,73 klasifikasi berdasarkan tindak pidana huruf d 74 klasifikasi berdasarkan lama masa pidana huruf c 75 UU Nomor 12 Tahun 1995, serta pengklasifikasi antara penderita sakit keras dengan yang sehat yang diatur dalam Kepmen Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan dibagian Penempatan. ⁷⁶ Berikut adalah hasil Survei dari pemenuhan pemisahan:

⁷³ Dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar: a. umur;

Dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar: d. jenis kejahatan.

Dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar: c. lama pidana yang dijatuhkan;

Dalam penempatan Tahanan wajib memperhatikan penggolongan mereka, berdasarkan: a) Jenis kelamin; b) Umur; c) Tingkat pemeriksaan; d) Jenis perkara; e) Kewarganegaraan. Dan Narapidana/anak didik yang sakit menular dan berbahaya ditempatkan terpisah dan dibuatkan catatan berbahaya dibuatkan terpisah dan dib tentang penyakitnya. Demikian juga yang berpenyakit lain dicatat dalam buku khusus yang semuanya bertujuan agar mereka dapat memperoleh

sus Anak

Tabel 3.2.19.1 _{Tabel} Perbandingan Indeks Item Terkait Pemisahan Antar Lapas Klas I

	10.00
a o	
AKART	
ENAKT	
,	6.V.
57,1	2
\$86.00 to	4%
88 5	Div.
50,0	(%)
14.5	3.5
_14,29) %
\$ 114	122
4 45 32	144

UPT **KLASIFIKASI CIPINANG** TANGERANG SURABAYA **PALEMBANG** Berdasarkan usia 60% 45,71% 20% 13,57% Berdasarkan tindak pidana 88,57% 85,71% 85,71% 54,29% Berdasarkan lama masa pidana 17,14% 11,43% 37,14% 20;71% Antara narapidana dan tahanan 62,86% 80% 40% 41,43% Antara penderita sakit keras dengan yang sehat 91,43% 85,71% 100% 81,83%

Vanita [

Tabel 3.2.19.2 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pemisahan Antar Lapas Klas II

1/9	١
TA TIME	
- is	
Section 1	į
5 5/5 53150	į
51 Y 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

KLASIFIKASI		UPT				
NO	KEASII IKASI	JAKARTA PUSAT	YOGYAKARTA	SLEMAN		
1	Berdasarkan usia	74,29%	28,6%	68,57%		
92	Berdasarkan tindak pidana	80%	17,14%	14,29%		
3	Berdasarkan lama masa pidana	14,29%	2,86%	57,1%		
.4	Antara narapidana dan tahanan	48,57%	40%	97,14%		
-5	Antara penderita sakit keras dengan yang sehat	97,14%	. 97,14%	77,14%		

*

dengan

Tabel 3.2.19.3 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pemisahan Antar Rutan Klas I

Vamun carena untuk

-apas

UPT NO **KLASIFIKASI** SURABAYA PALEMBANG JAKARTA PUSAT TANGERANG Berdasarkan usia 8,57% 28,57% 2,86% 25,71% Berdasarkan tindak pidana 22,86% 0% 25,71% 77,14% Berdasarkan lama masa pidana Antara narapidana dan tahanan 40% 25,71% 25,71% 34,29% Antara penderita sakit keras dengan yang 88,57% 91,43% 97,14% 88,57%

pria pagi nal

Tabel 3.2. 9.4

Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pemisahan Antar Rutan Klas II

NO	VI ACIFII/ACI	UPT		
110	KLASIFIKASI	YOGYAKARTA'	BANTUL	
1	Berdasarkan usia	45,71%	60%	
2	Berdasarkan tindak pidana	74,29%	62,86%	
3	Antara narapidana dan tahanan	57,14%	97,14%	
. 4	Antara penderita sakit keras dengan yang sehat	37,14%	45,71%	

Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pemisahan Antar Lapas Khusus Anak Tabel 3.2.19.5

	KLASIFIKASI			ar Lapas Khu	
1	Berdasarkan usia	TANGERANG	BLITAR	PALEMBANG 77 14%	IAKAR
	Berdasarkan tindak pidana	14,29%	40%	77,14%	
3	Berdasarkan lama masa pidana	28,6%	65,71%	14,29%	40
4	Antara narapidana dan tahanan	11,43%	40%	14,29%	20
5	Antara penderita sakit keras dengan yang sehat	82,86%	88,57%	80%	209
	sehat sehat	82,86%	62,86%	34,29%	74,29

Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pemisahan Antar Lapas Khusus Wanita Tabel 3.2.19.6

	KLASIFIKASI	UPT					
1	Berdasarkan usia	TANGERANG	MALANG	PALEMBANG	IAKADT		
2	Berdasarkan tindak pidana	5,71%	31,43%	37,86%			
3	Berdasarkan lama masa pidana	94,29%	91,43%	77,14%	37,86%		
4	Antara narapidana dan tahanan	5,71%	68,57%	23,57%	94,29%		
errania.	Antara penderita sakit kama	85,71%	97,14%	State of the manufacture of the state of the	MC GREEN CONTROL SERVICE SERVICES SERVI		
	sehat	88 57%	Making and appropriate parties of the observation of the contract of the contr	Missis resources or control a requirement place y comparing resource	31,34%		
5	Antara penderita sakit keras dengan yang sehat	88,57%	97,14%	83,57% 85,71%	31,34 82,86		

Isu yang berkembang di masyarakat mengenai penjara adalah Penjara merupakan sekolah tinggi ilmu kejahatan. Ungkapan ini muncul karena di dalam Lapas maupun Rutan tidak ada pemisahan penghuni baik berdasarkan usia, tindak pidana, maupun masa pidana. Hal itu pulalah yang terjadi pada UPT yang menjadi objek Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan ini. Pemisahan yang sering dilakukan oleh pihak Lapas dan Rutan sejauh ini hanyalah memisahkan antara narapidana teroris, narkoba, dengan kriminal umum biasa serta memisahkan antara penghuni yang sehat dengan yang menderita penyakit menular.

20) Reintegrasi Sosial

Pada domain Domain reintegrasi sosial ditekankan pada pemenuhan hak narapidana terkait akses pada informasi prosedur pengajuan Remisi/Asimilasi/PB/CB/CMK/CMB. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 Proses Pengusulan Pembebasan Bersyarat (PB) dan Pasal 34 s/d 50 PP Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP. Berikut adalah hasil Survei dari pemenuhan reintegrasi sosial:

Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Reintegrasi Sosial Antar Lapas Klas I Tabel 3.2.20.1

	ITEM			PT	
1	Tersedia Unit Layanan Info remisi dan reintegrasi lain	CIPINANG	TANGERANG	SURABAYA	PALEMBANG
2	Tersedia lavanan info	97,14%	94,29%	97,14%	92,86%
2	Remisi/Asimilasi/PB/CB/CMK/CMB Kejelasan Prosedur	97,14%	97,29%	97,14%	92,86%
	Remisi/Asimilasi/PB/CB/CMK/CMB	82,86%	78,57%	80%	68,57%

terkait meras Remis bahwa narapi

NO

Tab

NO Te .2 Re Κe 3 Re

Lai Informa IIA Tang dengan Remisi/+

Tabel

NO Ter reir Ter Rer Kej Ren

21) Pada yang terc

Terkait dengan program reintegrasi sosial, di Lapas Klas I cenderung tidak ditemui masalah baik terkait:Unit Layanan Informasi maupun layanan informasinya sendiri. Hal ini membuat narapidana mereka memahami dengan jelas prosedur pengajuan program reintegrasi seperti Remisi/Asimilasi/PB/CB/CMK/CMB. Sedangkan di Lapas Klas IIA Jakarta Pusat ditemukan kondisi bahwa layanan informasi Remisi/Asimilasi/PB/CB/CMK/CMB masih sangat minim. Ini membuat parapidana maupun keluarga yang datang berkunjung harus proaktif mencari tahu informasi tersebut.

Tabel 3.2.20.2 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Reintegrasi Sosial Antar Lapas Klas II

<u>. </u>		UPT			
NO	ITEM	JAKARTA PUSAT	YOGYAKARTA	SLEMAN	
1	Tersedia Unit Layanan Info remisi dan reintegrasi lain	96,43%	94,29%	94,29%	
2	Tersedia layanan info Remisi/Asimilasi/PB/CB/CMK/CMB	36,43%	94,29%	94,29%	
3	Kejelasan Prosedur Remisi/Asimilasi/PB/CB/CMK/CMB	79,29%	72,86%	80%	

Tabel 3.2.20.3

Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Reintegrasi Sosial Antar Lapas Khusus Anak

Γ		ITEM	UPT					
NO	IO.		TANGERANG	BLITAR	PALEMBANG	JAKARTA PUSAT		
	1.	Tersedia Unit Layanan Info remisi dan reintegrasi lain	-		-			
1	2	Tersedia layanan info Remisi/Asimilasi/PB/CB/CMK/CMB						
	3	Kejelasan Prosedur Remisi/Asimilasi/PB/CB/CMK/CMB	-	-	<u>-</u>	-		

Lapas Wanita merupakan salah satu UPT yang dapat dikatakan paling baik Unit Layanan Informasinya. Hal ini dapat dilihat dari besarnya presentase yang diperoleh oleh Lapas Wanita Klas IIA Tangerang, Lapas Wanita Klas IIA Malang maupun Lapas Wanita Klas IIA Palembang terkait dengan keberadaan unit layanan informasi maupun mengenai informasi prosedur Remisi/Asimilasi/PB/CB/CMK/CMB.

Tabel 3.2.20.4
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Reintegrasi Sosial Antar Lapas Khusus Wanita

NO	ITEM	UPT					
INO		TANGERANG/	MALANG	PALEMBANG	JAKARTA TIMUR		
1	Tersedia Unit Layanan Info remisi dan reintegrasi lain	92,86%	100%	90,71%	-		
2	Tersedia layanan info Remisi/Asimilasi/PB/CB/CMK/CMB	92,86%	100%	90,71%			
3	Kejelasan Prosedur Remisi/Asimilasi/PB/CB/CMK/CMB	66,43%	82,86%	62,14%	-		

21) Kebutuhan Khusus Wanita

lnak

20%

mi 1g 1k

ıl

Pada Domain Kebutuhan Khusus Wanita fokus perhatian adalah terkait item ketersediaan pembalut yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 7 Ayat (1) huruf b, PP Nomor 32/1999 syarat dan tata cara

pelaksanaan hak WBP.⁷⁷ Pada item ditawarkan pemeriksaan kanker payudara, ketersediaan informasi pelayanan ginekologis, dan informasi terkait akses pemeriksaan IMS diatur dalam pasal 18⁷⁸ dan 17⁷⁹ The Bangkok Rules. Untuk item pemberian izin membawa anak usia kurang dari 2 tahun diatur dalam Pasal 23 Ayat (2) SMR.⁸⁰ pemisahan kamar/blok ibu hamil, pemisahan kamar/blok ibu membawa anak Serta ketersediaan tempat bermain khusus anak (balita) bagi anak bawaan narapidana. Diatur dalam Pasal 23 Ayat (1) SMR.⁸¹ Berikut adalah hasil Survei dari pemenuhan kebutuhan khusus wanita:

Tabel 3.2.21.1 Tabel Perbandingan Indeks Item Kebutuhan Khusus Wanita Antar Lapas Khusus Wanita

NO	ITEM	UPT					
	* * ** ** ** **	TANGERANG	MALANG	PALEMBANG	JAKARTA TIMUR		
1	Diberikan pembalut	62,86%	80%	29,29%	5,71%		
2	Info ketersediaan pelayanan ginekologis	65,71%	74,29%	62,86%	40%		
3	Ditawarkan pemeriksaan kanker payudara	25,71%	48,57%	57,14%	11,43%		
4	Ditawarkan pemeriksaan kesehatan IMS	68,57%	85,71%	88,57%	42,86%		
5	Diizinkan membawa anak usia kurang dr 2 th	85,71%	68,57%	85,71%	74,29%		
6	Pencatatan identitas anak dalam buku register	91,43%	65,71%	97,14%	54,29%		
7	Lokaşi UPT berdekatan dengan tempat tinggal	34,29%	25,71% -	40,71%	25,71%		
8	Pemisahan kamar/blok ibu hamil	25,71%	100%	91,43%	97,14%		
9	Pemisahan kamar/blok Ibu menyusui	17,14%	100%	94,29%	85,71%		
10	Pemisahan kamar/blok ibu membawa anak	8,57%	100%	85,71%	94,29%		
11	Desediakan toilet untuk ibu hamil	11,43%	85,71%	83,57%	65,71%		
12	Tempat bermain khusus anak (balita)	8,57%	80%	71,43%	11,43%		
13	Proses melahirkan dirujuk ke Rumah Sakit	91,43%	100%	97,14%	88,57%		
14	Penyediaan susu bagi anak	37,14%	85,71%	82,86%	42,86%		
15	Penyediaan susu bagi ibu hamil	31,43%	62,86%	54,29%	45,71%		
16	Penyediaan susu bagi ibu menyusui	31,43%	60%	54,29%	42,86%		
17	Fasilitas imunisasi cuma-cuma	74,29%	88,57%	80%	51,43%		
18	Suplemen tambahan bagi ibu hamil	51,43%	68,57%	68,57%	62,86%		
9	Suplemen tambahan bagi ibu menyusui	48,57%	68,57%	68,57%	60%		
0	Makanan tambahan bagi ibu hamil	17,14%	68,57%	48,57%	37,14%		
1	Makanan tambahan bagi ibu menyusui	14,29%	68,57%	48,57%	37,14%		
2	Penyediaan makanan bagi anak bawaan	31,43%	82,86%	71,43%	42,86%		
3	Wanita hamil/menyusui/membawa anak tidak dikenakan sanksi atas pelanggaran	94,29%	48,57%	60%	34,29%		

Penjelasan Pasal 7 Ayat (1) huruf b, PP No. 32/1999: Sedangkan dimaksud dengan "perlengkapan pakaian" bagi narapidana wanita berupa: 2 (dua) stel pakaian seragam; 1 (satu) stel pakaian kerja; 2 (dua) buah BH; 2 (dua) buah celana dalam; 1 (satu) unit pembalut wanita; 1 (satu) pasang sandal jepit.

Pencegahan perawatan kesehatan tertentu yang berhubungan dengan wanita, seperti mengadakan tes dan pemeriksaan payudara dan kanker ginekologi, akan ditawarkan kepada wanita tahanan yang pada dasar yang sama dengan wanita yang berusia sama di masyarakat.

Tahanan wanita akan menerima pendidikan dan informasi tentang pencegahan perawatan kesehatan, termasuk HIV, penyakit menular seksual dan penyakit lainnya, *blood-borne*, serta kondisi spesifik jender kesehatan.

Dimana bayi yang sedang menyusui diperbolehkan untuk tinggal bersama ibunya di dalam lembaga, tempat harus dibuat untuk perawatan bayi yang dilakukan oleh orang yang memenuhi syarat, dimana bayi tersebut dapat ditempatkan/jaga saat sedang tidak bersama ibunya.

Bil Dilembaga Pemasyarakatan wanita disediakan tempat khusus untuk semua perawatan yang diperlukan saat kehamilan dan pasca-melahirkan. Pengaturan dibuat jika secara praktis anak-anak dapat dilahirkan di rumah sakit diluar lembaga. Jika seorang anak dilahirkan di dalam lembaga pemasyarakatan, fakta ini tidak boleh dicantumkan didalam akte kelahirannya.

enempatan perempuan di Lapas seharusnya diikuti pula dengan kebijakan yang mendukung selapas yang peka terhadap kebutuhan khusus perempuan. Hal ini karena perempuan yang pelakuan yang membawa meliputi perempuan hamil, perempuan menyusui bahkan perempuan yang membawa dalapas meliputi perempuan hamil, perempuan menyusui bahkan perempuan yang membawa dalapas meliputi perempuan kanan kanan untuk baik perlakuannya terhadap narapidana perempuan walaupun di kedua UPT masih terdapat masalah terkait dengan pemberian pembalut, pemeriksaan organ reproduksi, masih makanan untuk bayi dan ibu hamil.

Di Lapas Wanita Klas IIA Tangerang dan Rutan Klas IIA Jakarta Timur kondisinya bahkan lebih pemprihatinkan karena hampir seluruh kebutuhan khusus perempuan belum dapat dipenuhi dengan pemprihatinkan karena hampir seluruh kebutuhan khusus perempuan belum dapat dipenuhi dengan pak disana.

22) Kebutuhan Khusus Anak

Terkait domain kebutuhan khusus anak, beberapa item yang menjadi fokus perhatian diantaranya adalah pemberitahuan kepada orang tua Anak mengenai masalah hukum yang dihadapi Anak, Informasi penyediaan lemari penyimpanan untuk barang-barang pribadi, Informasi mengenai prosedur menyelamatkan diri ketika kebakaran, hak-hak tersebut diatur dalam Peraturan-Peraturan PBB Bagi Perlindungan Remaja Yang kehilangan Kebebasannya, Disahkan melalui Resolusi Majelis PBB Nomor 45/133 Tanggal 14 November 1990 pasal 22,82 pasal 35,83 Pasal 32,84 tentang pengelolaan fasilitas-fasilitas anak saat masuk, pencatatan, pergerakan, dan pemindahan. Informasi berita kematian, sakit parah, atau kecelakaan yang menimpa keluarga dekat, informasi izin untuk menghadiri pemakaman Pasal 58.85 Hak untuk memperoleh izin dari petugas untuk mengikuti pelaksanaan pendidikan sekolah umum di luar lembaga diatur dalam Kepmen Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.86 Berikut adalah hasil Survei dari pemenuhan kebutuhan khusus anak:

Tabel 3.2.22.1 Tabel Perbandingan Indeks Item Kebutuhan Khusus Anak Antar Lapas Khusus Anak

¥.	ITEM	UPT					
NO		TANGERANG	BLITAR	PALEMBANG	JAKARTA PUSAT		
1	Orang tua Anak mengetahui masalah hukum yang dihadapi Anak	86,43%	97,14 %	85,71%	97,14%		
. 2	Info penyediaan lemari penyimpanan untuk barang pribadi	80%	-94,29%	85,71%	57,14%		
3	Info mengenai prosedur menyelamatkan diri ketika kebakaran	35,71%	18,57%	35%	85,7%		

⁸² Keterangan tentang penerimaan tempat, pemindahan dan pembebasan harus secepatnya diberikan kepada orang tua dan wali atau kerabat terdekat remaja yang bersangkutan.

Pemilikan barang-barang pribadi adalah unsur dasar hak privasi dan penting untuk kesejahteraan psikologis remaja. Hak setiap remaja untuk memiliki barang-barang pribadi dan untuk tempat penyimpanan yang cukup untuk barang-barang itu harus sepenuhnya diakui dan dihormati. Barang-barang pribadi yang tidak dipilih atau disimpan oleh remaja itu atau yang disita harus ditempatkan pada penyimpanan yang aman. Suatu daftar dari barang-barang tersebut harus ditandatangani oleh remaja itu. Langkah-langkah harus diambil untuk menjaga agar barang-barang itu dalam keadaan baik. Semua barang-barang dan uang harus dikembalikan pada saat pembebasan, kecuali dia telah diizinkan untuk menggunakan uangnya atau mengirim benda-benda milik itu untuk keluar dari fasilitas pemasyarakatan itu. Jika remaja menerima atau ditemukan memiliki obat-obatan, pejabat kesehatan harus memutuskan kegunaan apa yang harus dilakukan terhadapnya.

Rancang-bangun fasilitas pemasyarakatan untuk remaja dan lingkungan fisiknya harus sesuai dengan tujuan rehabilitasi pengasuhan ditempat tinggal, dengan perhatian yang seimbang dengan kebutuhan remaja akan privasi, rangsangan panca indera, kesempatan bergaul dengan rekan-rekan seusianya, dan turut serta dalam kegiatan olahraga, latihan jasmani, serta kegiatan-kegiatan waktu luang.rancang-bangun dan struktur fasilitas-fasilitas pemasyarakatan remaja harus sedemikian rupa sehingga memperkecil risiko kebakaran dan menjamin evakuasi yang aman dari gedung fasilitas pemasyarakatan. Harus terdapat sistem alarm yang efektif jika terjadi kebakaran, demikian pula harus terdapat prosedur-prosedur formal dan terlatih untuk menjamin keamanan para remaja. Fasilitas-fasilitas pemasyarakatan tidak boleh terletak pada daerah-daerah dimana terdapat bahaya-bahaya atau risiko-risiko kesehatan yang telah diketahui.

⁸⁵ Seorang remaja harus diberitahu sedini mungkin tentang kematian, penyakit serius atau cidera pada anggota keluarga terdekatnya dan harus diberikan kesempatan menghadiri upacara pemakaman almarhum atau berada disamping seorang saudara yang tengah sakit keras.

^{86 4)} Wujud pembinaan narapidana yang dilaksanakan di luar gedung Lapas: a) Belajar di sekolah-sekolah negeri.

	ITEM			UPT	
4	Izin untuk mengikuti pendidikan di sekolah	TANGERANG	BLITAR	PALEMBANG	IAKADTA
refrairement street same	m iddi icilibaga	25 71%	28,57%		SARAKIA
5	Info berita kematian, sakit parah/kecelakaan yang menimpa keluarsa		20,37%	17,14%	14,299
all the same of the same	manufacturing Keludiga	51.43%	77,14 %	600/	
6	Informasi izin untuk menghadiri pemakaman	Differential Control and Contr		60%	80%
	Demakaman	68,57%	62,86%	54,29%	82,86%

Berdasarkan ketentuan internasional sebagaimana disebutkan di atas, ada 6 kebutuhan khusus anak yang harusnya dipenuhi oleh Lapas khusus anak maupun Lapas yang di dalamnya memiliki penghuni anak. Dari ketiga Lapas khusus anak dan 1 Lapas yang di dalamnya banyak memiliki penghuni anak hampir seluruhnya belum ada yang pernah memberikan informasi mengenai prosedur menyelamatkan diri pada anak ketika terjadi bencana. Selain itu, informasi mengenai kematian, sakit maupun kecelakaan yang menimpa keluarga juga sangat jarang disampaikan kepada anak.

ob

dit

taha

ISτ

adaı

dite

NO

3

Salah satu aspek lain yang sangat penting namun pemenuhannya masih sangat minim adalah izin untuk mengikuti pendidikan di sekolah umum di luar lembaga. Selama ini, program pendidikan bagi anak lebih banyak dilakukan di dalam lembaga. Hal ini dikarenakan stigma yang melekat pada anak sehingga mereka kesulitan untuk berbaur dan diterima baik oleh masyarakat.

23) Pungutan Liar

Aspek pungutan liar tidak menjadi domain tersendiri dalam Alat Ukur Kualitas Layanan Pemasyarakatan, namun terintegrasi dalam domain-domain terkait kegiatan yang sering menjadi celah bagi terjadinya pungutan liar. Beberapa item terkait pungutan liar yang menjadi perhatian diantaranya adalah iuran untuk mendapatkan kamar, iuran perawatan MCK, iuran perawatan toilet, iuran untuk baca koran, nonton TV, dengar radio, iuran untuk perayaan hari besar agama, iuran untuk mengikuti latihan kerja, iuran untuk pengurus Remisi, Asimilasi, PB, CB, CMK, CMB, narapidana maupun tahanan memilki hak untuk terbebas dari berbagai macam pungutan terkait hal-hal tersebut, sebab Lapas dan Rutan termasuk dalam wilayah bebas peredaran uang. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PW.02.03.Tahun 2011 Tentang Pedoman Penetapan Wilayah Bebas Korupsi (WBP) penanggulangan pungutan-pungutan liar di Lapas maupun Rutan. Berikut adalah hasil survei dari domain pungutan liar:

Tabel 3.2.23.1 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pungutan Liar Antar Lapas Klas I

	ITEM		TORTON COMPANY NAMED IN CO.	PT	
1	Tidak ada iuran untuk mendapat Kamar	CIPINANG	TANGERANG	SURARAYA	DALENADANIS
2	Tidak ada iuran perawatan MCK	74,29%	94,29%	70,71%	
3	Tidak ada iuran perawatan toilet	65,71%	77,14%	68,57%	83,57%
4	Tidak ada iuran untuk baca koran, nonton TV,	62,86%	82,86%	71,43%	70% 70%
5	Tidak ada juran untuk perayaan hari besar agama	-	- 1	and the last	-
6	Tidak ada juran untuk mengikuti latihan kerja	62,86	88,57%	94,29%	96 420/
/ 1	. Mak add luran Untuk urus D	88,57%	97,14%	85,71%	86,43% 95,71%
	CB, CMK, CMB	74,29%	91,43%	74,29%	73,57%

Berdasarkan hasil Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan, pungutan liar dapat dikatakan masih sering terjadi, baik di Lapas Klas I maupun Lapas Klas II. Untuk di Lapas Klas I Cipinang, pungutan yang paling banyak biasanya dikenakan untuk perawatan kebersihan toilet, perayaan hari besar agama, mendapatkan kamar serta proses integrasi seperti pembebasan bersyarat. Di Lapas Klas I Tangerang, pungli antar narapidana biasanya diperuntukkan untuk membeli alat-alat kebersihan toilet. Begitu juga dengan di Lapas Klas I Surabaya dan Lapas Klas I Palembang.

Di Lapas Klas II kondisinya juga tidak jauh berbeda, pungutan untuk sewa kamar, perawatan toilet dan proses bebas bersyarat masih cukup banyak terjadi. Diantara Lapas Klas II yang menjadi objek Survei, Lapas Klas IIA Sleman dapat dikatakan yang paling minim tingkat pungutan liarnya dibandingkan Lapas lainnya.

ki ki

ur

it

Tabel 3.2.23.2 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pungutan Liar Antar Lapas Klas II

		UPT				
NO	ITEM	JAKARTA PUSAT	YOGYAKARTA	SLEMAN		
	Tidak ada iuran untuk mendapat Kamar	74,29%	88,57%	91,43%		
1 1.2	Tidak ada iuran perawatan MCK	74,29%	82,86%	97,14%		
<u>) </u>	Tidak ada iuran perawatan toilet	- 82,86%	85,71%	94,29%		
4	Tidak ada iuran untuk baca koran, nonton TV, dengar radio	to the property of the terms of terms of the terms of the terms of t		19 to 19 to 19		
5	Tidak ada iuran untuk perayaan hari besar agama	82,86%	91,43%	100%		
6⊹.	Tidak ada iuran untuk mengikuti latihan kerja	71,43%	97,14%	100%		
7	Tidak ada iuran untuk urus Remisi, Asimilasi, PB, CB, CMK, CMB	67,14%	82,86%	94,29%		

Data Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan menunjukkan bahwa di Rutan Klas I Jakarta Pusat, tahanan masih harus membayar sewa kamar, begitu juga dengan Rutan Klas I Tangerang, Rutan Klas I Surabaya dan Rutan Klas I Palembang. Namun demikian di Rutan Klas I Surabaya tidak ditemukan adanya pungutan untuk perayaan hari besar agama sedangkan di Rutan Klas I Jakarta Pusat juga tidak ditemukan adanya pungutan untuk perawatan toilet.

Tabel 3.2.23.3 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pungutan Liar Antar Rutan Klas I

	ITEM	UPT					
NO		JAKARTA PUSAT	TANGERANG	SURABAYA	PALEMBANG		
1	Tidak ada iuran untuk mendapat Kamar	72,86%	81,43%	65,71%	62,86%		
	Tidak ada iuran perawatan MCK	80%	91,43%	57,14%	85,71%		
3	Tidak ada iuran perawatan toilet	100%	82,86%	62,86%	88,57%		
4	Tidak ada iuran untuk baca koran, nonton TV, dengar radio				and the second second		
5	Tidak ada iuran untuk perayaan hari besar agama	91,43%	80%	100%	85,71%		
6	Tidak ada iuran untuk mengikuti latihan kerja				-		
7	Tidak ada iuran untuk urus Remisi, Asimilasi, PB, CB, CMK, CMB	-	-	· <u>-</u>	-		

Melalui Tabel 3.2.23.4 dapat dilihat bahwa pungutan untuk sewa kamar di Rutan Klas IIA Yogyakarta cukup banyak terjadi sedangkan di Rutan Klas IIB Bantul walaupun masih ditemukan pungli untuk perawatan toilet dan MCK namun presentasenya tidak terlalu besar.

Tabel 3.2.23.4
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pungutan Liar Antar Rutan Klas II

NO	ITEM	UPT		
1	Tidak ada iuran untuk mendapat Kamar	YOGYAKARTA	BANTU	
2	Tidak ada iuran perawatan MCK	57,14%	100%	
3	Tidak ada iuran perawatan toilet	97,14%	94,29%	
4	Tidak ada iuran untuk baca koran, nonton TV, dengar radio	97,14%	97,14%	
5	Tidak ada iuran untuk perayaan hari besar agama		2000年 2000年	
6	Tidak ada iuran untuk mengikuti latihan kerja	91,43%	100%	
7	Tidak ada iuran untuk urus Remisi, Asimilasi, PB, CB, CMK,	distance additional content of the Content of Section (Content of Section Content of Sect		

Tidak jauh berbeda dengan Lapas dan Rutan Dewasa, di Lapas Khusus Anak dan Lapas Khusus Wanita juga tetap terjadi hal yang sama. Pungutan liar hampir dikenakan di seluruh indikator pemenuhan hak yang seharusnya diberikan dengan cuma-cuma oleh negara. Sewa kamar, perawatan toilet, perayaan hari besar keagamaan seluruhnya dikenai pungutan. Di Lapas Klas IIA Jakarta Pusat bahkan pungli dikenakan bagi anak yang ingin mengikuti latihan kerja.

Tabel 3.2.23.5
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pungutan Liar Antar Lapas Khusus Anak

NO	ITEM	UPT						
1	Tidak ada jura	TANGERANG	BLITAR	PALEMBANG	JAKARTA PUSAT			
2	Tidak ada iuran untuk mendapat Kamar	-	-		JAKARTA PUSAI			
notare de la composición dela composición de la composición de la composición de la composición dela composición dela composición dela composición de la composición dela composición de la composición dela composición dela compos	Tidak ada iuran perawatan MCK	80%	900/		-			
3	Tidak ada iuran perawatan toilet	relations of the following the second section of the section of the second section of the sect	80%	82,86%	62,86%			
4	Tidak ada iuran untuk baca koran, nonton TV,	88,57%	85,71%	91,43%	97,14%			
_	dengar radio	62,86%	65,71%	85,71%				
5	Tidak ada iuran untuk perayaan hari besar	and an income property and an income		85,71%	80%			
	agama	97,14%	88,57%	77,14%				
6	Tidak ada iuran untuk mengikuti latihan kerja		00,0770	77,14%	85,71%			
	Tidak ada juran untuk	94,29%	85,71%	74,29%	28,57%			
7	Tidak ada iuran untuk urus Remisi, Asimilasi, PB, CB, CMK, CMB	- Constitution of the Cons	hard-from a transfer of the control	PER moneuros electrones con el con o emisso districción de const				

Berdasarkan indeks ini dapat disimpulkan bahwa ternyata untuk mendapatkan haknya seperti tempat tidur, merayakan hari besar agama dan bahkan reintegrasi sosial, narapidana masih seringkali harus membayar. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan anti HALINAR (HP, Pungli, dan Narkoba) masih belum cukup efektif dalam memberantas pungutan liar di Lapas dan Rutan.

Tabel 3.2.23.6 Tabel 3.2.23.6 Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pungutan Liar Antar Lapas Khusus Wanita

ITEM	UPT					
	TANGERANG	MALANG	PALEMBANG	JAKARTA TIMUR		
Tidak ada iuran untuk mendapat Kamar	97,14%	87,86%	72,86%	57,86%		
Jak ada juran perawatan MCK	68,57%	88,57%	82,86%	60%		
aridak ada juran perawatan toilet	62,86%	88,57%	85,71%	57,14%		
nidak ada juran untuk baca koran, nonton ny dengar radio	-					
Tidak ada iuran untuk perayaan hari besar agama	71,43%	88,57%	90,71%	74,29%		
Tidak ada iuran untuk mengikuti latihan 16 kerja	100%	92,43%	88,57%			
Tidak ada iuran untuk urus Remisi, Asimilasi, PB, CB, CMK, CMB	65,71%	65,71%	82,14%	_		

G. Sarana Prasarana

Pada bagian ini bermaksud menggambarkan ketersediaan sarana prasarana yang berhubungan dengan domain-domain yang di survei. Beberapa diantara data dibawah ini terdapat beberapa Lapas dan Rutan yang tidak memiliki catatan mengenai ketersediaan sarana prasarana sehingga tak dapat dipublikasikan. Penilaian terhadap keberadaan sarana prasarana selain dibuktikan secara administrasi juga dibuktikan dengan melihat langsung keadaan sarana yang ditanyakan.

Ketersediaan sarana prasarana akan berkorelasi dengan kualitas layanan berdasarkan persepsi dari responden penghuni. Analisa tentang ini akan terlihat pada bagian analisa di bab berikutnya, sedangkan pada bagian ini hanya menunjukan ketersediaannya saja.

Berdasarkan hasil observasi perolehan data sarana prasarana sebagai berikut:

Tabel 3.3.1 Tabel Perbandingan Indeks Sarana Prasarana Antar Lapas Klas I

NO	DOMAIN	UPT					
110		CIPINANG	TANGERANG	SURABAYA	PALEMBANG		
1	Pendaftaran dan Penempatan	78%	89%	78%	89%		
:2	Akomodasi	100%	100%	100%	100%		
3	Sanitasi dan Kebersihan Personal	50%	78%	100%	78%		
4	Pakaian dan Tempat Tidur	22%	44%	22%	11%		
5	Makanan dan Air Minum	100%	1%	1%	100%		
્રં6	Olahraga	80%	100%	100%	-80%		
7	Perawatan Kesehatan	83%	83%	90%	62%		
8	Hubungan dengan dunia luar	60%	100%	90%	90%		
9	Agama	100%	100%	100%	100%		
:10	Informasi Perkara	92%	100%	92%	69%		
11	Keluhan dan Pengaduan	100%	75%	100%	100%		
12	Bahan Bacaan	67%	100%	100%	67%		
13		100%	90%	90%	30%		
14	Pendidikan	44%	100%	89%	56%		

	DOMAIN		UPT					
15	Pemisahan	CIPINANG	TANGERANG	CUDADAN				
16	Reintegrasi Sosial	83%	33%	SUKABAYA	PALEM			
1 - 1	Inspeksi	75%	100%	3070	17			
8	Keamanan	100%	100%	100%	50			
		91%	91%	100%	100			

Hasil Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan di Lapas Klas I menunjukkan bahwa catatan mengenai ketersediaan sarana prasarana sanitasi, kebersihan personal dan pendidikan belum terdokumentasi dengan baik. Selain itu saran prasarana terkait aspek tersebut juga dapat dikatakan belum cukup memadai.

5

7

8 9

Hasi keter peng dapa

keter belur belur

Tabel Perbandingan Indeks Sarana Prasarana Antar Lapas Klas II **Tabel 3.3.2**

<u>_</u>	DOMAIN	rana Prasarana Antar La	UPT				
1	r Chuartaran dan Penempatan	JAKARTA PUSA		A G1-			
2	Akomodasi	89%	78%				
3	Janitasi dan Kebersihan Personal	100%	100%	100%			
4	Pakaian dan Tempat Tidur	50%	The state of the s	100%			
5	Minum	. 0%	67%	100%			
6	Olahraga	100%	33%	78%.			
7	Perawatan Kesehatan	100%	1%	1%			
8	Hubungan dengan dunia luar	90%	100%	100%			
9	Agama	80%	79%	97%			
0	Informasi Perkara	100%	90%	80%			
1	Keluhan dan Pengaduan	The state of the s	100%	100%			
2	Bahan Bacaan	93%	100%	100%			
	Latihan Kerja	75%	75%	75%			
	Pendidikan	100%	100%	100%			
1		70%	70%	90%			
1	emisahan	33%	22%	67%			
	eintegrasi Sosial	100%	50%	67%			
The second	speksi	100%	100%	75%			
Ve	amanan	100%	1000	100%			
	A CONTRACT OF THE PROPERTY OF	91%	100%	.00%			

Hasil Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan di Lapas Klas II menunjukkan bahwa catatan mengenai ketersediaan sarana prasarana sanitasi, kebersihan personal, tidur dan pendidikan belum terdokumentasi dengan baik. Selain itu saran prasarana terkait aspek tersebut juga dapat dikatakan belum cukup memadai.

Tabel Perbandingan Indeks Sarana Prasarana Antar Rutan Klas I **Tabel 3.3.3**

	inde	ks Sarana Dua			
NO	DOMAIN		LIDT		
1	Pendaftaran dan Penempatan	JAKARTA PUSAT 89%	TANGERANG 78%	SURABAYA	PALEMBANG
108	Bab III: Kualitas Laur		70%	56%	100%

COMMIN	UPT					
DOMAIN	JAKARTA PUSAT	TANGERANG	SURABAYA	PALEMBANG		
- Komodasi	100%	100%	0%	100%		
sanitasi dan Kebersihan Personal	38%	0%	0%	33%		
Jacaian dan Tempat Tidur	33%	. 56%	56%	0%		
Makanan dan Air Minum	100%	100%	100%	100%		
6 Olahraga	100%	100%	100%	40%		
Perawatan Kesehatan	93%	83%	83%	62%		
Hubungan dengan dunia luar	90%	50%	50%	70%		
9. Agama	100%	100%	100%	60%		
nformasi Perkara	100%	92%	92%	92%		
Keluhan dan Pengaduan	0%	25%	25%	100%		
Bahan Bacaan	100%	100%	100%	100%		
13 Latihan Kerja	80%	60%	60%	30%		
14 Pendidikan	33%	0%	0%	- 0%		
15 Pemisahan	17%	50%	50%	50%		
Reintegrasi Sosial	100%	75%	75%	25%		
17 Inspeksi	100%	60%	40%	20%		
18 Keamanan	100% -	100%	100%	91%		

Jika dibandingkan dengan Lapas, sarana prasarana di Rutan dapat dikatakan lebih tidak memadai. Hasil Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan di Rutan Klas I menunjukkan bahwa catatan mengenai ketersediaan sarana prasarana sanitasi, kebersihan personal, pendidikan, perawatan kesehatan, dan keluhan pengaduan belum terdokumentasi dengan baik. Selain itu saran prasarana terkait aspek tersebut juga dapat dikatakan belum cukup memadai.

Sama halnya dengan Rutan Klas I, di Rutan Klas II kondisi yang sama juga terjadi. Catatan mengenai ketersediaan pakaian, tempat tidur, sarana untuk mengajukan keluhan dan pengaduan serta pendidikan belum terdokumentasi dengan baik. Selain itu saran prasarana terkait aspek tersebut juga dapat dikatakan belum cukup memadai.

Tabel 3.3.4 Tabel Perbandingan Indeks Sarana Prasarana Antar Rutan Klas II

NO	DOMAIN	UPT		
		YOGYAKARTA	BANTUL.	
1	Pendaftaran dan Penempatan	100%	89%	
€ 2.	Akomodasi	100%	100%	
3	Sanitasi dan Kebersihan Personal	89%	44%	
4	Pakaian dan Tempat Tidur	56%	11%	
5	Makanan dan Air Minum	100%	100%	
6	Olahraga	100%	100%	
. 7	Perawatan Kesehatan	72%	72%	
8	Hubungan dengan dunia luar	100%	90%	
9	Agama	100%	100%	
10	Informasi Perkara	100%	93%	
11	Keluhan dan Pengaduan	50%	100%	

NO	DOMAIN	UPT	UPT		
		YOGYAKARTA	BANTUL		
12	Bahan Bacaan	100%	100%		
13	Latihan Kerja	80%	70%		
14	Pendidikan	33%	33%		
15	Pemisahan	50%	50%		
16	Reintegrasi Sosial	50%	100%		
17	Inspeksi	80%	100%		
18	Keamanan	81%	73%		

Hasil Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan menunjukkan bahwa di Lapas Anak Klas IIA Blitar, pencatatan dan dokumentasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang terkait dengan pemenuhan hak anak belum cukup baik. Selain itu, di Lapas Anak Klas IIA Palembang dan Lapas Klas IIA Jakarta Pusat, sarana sanitasi, tempat tidur dan pendidikan juga dapat dikatakan belum memadai.

Tabel 3.3.5 Tabel Perbandingan Indeks Sarana Prasarana Antar Lapas Khusus Anak

NO	DOMAIN	UPT				
		TANGERANG	BLITAR	PALEMBANG	JAKARTA PUSAT	
1	Pendaftaran dan Penempatan	.78%	0%	78%	89%	
2	Akomodasi	100%	0%	100%	100%	
3	Sanitasi dan Kebersihan Personal	89%	0%	44%	50%	
4	Pakaian dan Tempat Tidur	100%	0%	0%	0%	
5	Makanan dan Air Minum	100%	.0%	100%	100%	
6	Olahraga -	100%	0%	100%	100%	
7	Perawatan Kesehatan	94%	0%	36%	82%	
8	Hubungan dengan dunia luar	. 80%	0%	80%	80%	
9	Agama	100%	0%	100%	100%	
10	Informasi Perkara	93%	0%	93%	93%	
11	Keluhan dan Pengaduan	75%	0%	75%	75%	
12	Bahan Bacaan	100%	0%	100%	100%	
13	Latihan Kerja	80%	0%	70%	70%	
14	Pendidikan	100%	0%	90%	40%	
15	Pemisahan	50%	0%	50%	100%	
16	Reintegrasi Sosial	100%	0%	100%	100%	
17	Inspeksi	100%	0%	100%	100%	
18	Keamanan	82%	0%	100%	91%	

Hasil Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan menunjukkan bahwa sarana prasarana terkait sanitasi, iasil Survei Isaa Prasarana terkait sanitasi, iempat tidur masih belum cukup memadai di seluruh UPT khusus wanita. Selain itu, di Lapas itangang dan Rutan Klas IIA Jakarta Timur carana prasarana terkait sanitasi, tempat und Rutan Klas IIA Jakarta Timur, sarana untuk mengajukan keluhan dan Kutan Klas IIA Jakarta Timur, sarana untuk mengajukan keluhan dan kutan Klas IIA Jakarta Timur, sarana untuk mengajukan keluhan dan kutan Klas IIA Jakarta Timur, sarana untuk mengajukan keluhan dan kutan k duan juga masih terbatas.

Tabel 3.3.6 Tabel Perbandingan Indeks Sarana Prasarana Antar Lapas Khusus Wanita

	2000. 	UPT				
ő	DOMAIN	TANGERANG	MALANG	PALEMBANG	JAKARTA TIMUR	
	endaftaran dan Penempatan	78%	78%	80%	100%	
	(Smodasi	100%	100%	50%	100%	
4	anitasi dan Kebersihan Personal	56%	0%	22%	56%	
20	anitus. Pakalan dan Tempat Tidur	22%	0%	30%	44%	
ial e	Makanan dan Air Minum	100%	100%	57%	100%	
200	Olahraga	100%	80%	80%	100%	
	Perawatan Kesehatan	86%	90%	53%	83%	
	Hubungan dengan dunia luar	100%	80%	80%	80%	
	Agama	80%	100%	80%	100%	
	Informasi Perkara	93%	79%	79%	93%	
	Keluhan dan Pengaduan	25%	100%	100%	50%	
- 1	Bahan Bacaan	100%	100%	100%	100%	
3	Latihan Kerja	90%	100%	70%	90%	
4	Pendidikan	22%	100%	11%	44%	
5	Pemisahan	50%	83%	50%	50%	
6	Reintegrasi Sosial	75%	100%	100%	75%	
.7	Inspeksi	100%	95%	. 59%	100%	
18	Keamanan	91%	0%	60%	100%	
19	Kebutuhan Khusus Wanita	36%	0%	92%	82%	



BAB IV CAPAIAN DAN MASALAH IMPLEMENTASI PEMASYARAKATAN



CAPAIAN DAN MASALAH IMPLEMENTASI PEMASYARAKATAN

Pada bagian ini akan dipaparkan analisa hasil Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan. Paparan ini merupakan uraian tentang temuan maupun peraturan yang mendasari analisa layanan yang tersedia di Lapas dan Rutan dengan tujuan mengetahui gap antara masalah, peraturan, kebijakan dengan realita pelaksanaannya. Uraian akan terurai dengan sub judul yang menjadi temuan atau masalah pada setiap area layanan yang akan terhubung dengan uraian pada bab sebelumnya.

A. Capaian Pelayanan Pemasyarakatan

Berdasarkan hasil survei ditemukan angka yang mengesankan terutama pelayanan pada domain atau area kegiatan yang secara persentase mencapai 90% hingga 100%. Hal ini dapat diartikan bahwa layanan pemasyarakatan pada domain atau area kegiatan dimaksud hampir atau telah berjalan dan dapat dirasakan oleh narapidana, tahanan dan anak. Domain atau kegiatan tersebut dapat dilihat pada layanan pada ketersediaan bahan bacaan anak khusus di Lapas Anak Tangerang yang mencapai 100% dan secara umum tergambar pada layanan makan dan minum, kegiatan keagamaan, serta beberapa UPT yang dinyatakan baik dalam layanan hubungan dengan dunia luar dan informasi perkara yang selalu *update* bagi tahanan.

Ditinjau dari ketersediaan sarana prasarana pada UPT yang di survei pada tabel 3.3.1 sampai dengan 3.3.6, khususnya pada domain agama, makan dan minum, serta fasilitas untuk hubungan dengan dunia luar dan informasi yang terkait dengan perkara hasilnya memang mendukung persepsi dari responden narapidana, tahanan dan anak. Bahkan sarana prasarana lainnya dalam tabel tersebut terlihat tersedia dengan baik di UPT namun pada faktanya sarana yang tersedia belum dapat memberikan layanan yang maksimal kepada narapidana, tahanan dan anak.

Capaian lainnya dapat dilihat dari ketersediaan anggaran negara untuk operasional 20 (dua puluh) UPT yang di survei pada tahun 2013. Total anggaran operasional tersebut mencapai Rp.259.041.282.000.- (dua ratus lima puluh sembilan milyar empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) untuk melayani 18.574 penghuni atau setara dengan pengeluaran uang negara sebesar Rp. 38.209.- (tiga puluh delapan ribu dua ratus sembilan rupiah) per hari per orang untuk keperluan pelayanan atau setara dengan Rp. 13.946.446.- (tiga belas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) per tahun per orang. Pos-pos anggaran tersebut dialokasikan untuk kesejahteraan pegawai, layanan makanan, suplemen, kegiatan kerja, kesehatan, kegiatan pendidikan, keagamaan, biaya-biaya rapat, pembayaran air dan listrik, buku-buku, dan seragam penghuni.

Namun demikian, upaya dan capaian yang telah dilakukan untuk meningkatkan pelayanan pemasyarakatan tersebut diatas belum terlihat maksimal dilakukan pada bagian lainnya. Banyak domain dan area kegiatan yang sebenarnya dapat lebih maksimal hasilnya, namun berdasarkan survei ini justru mendapatkan persentase yang rendah. Kegiatan layanan yang masih kurang dan perlu ditingkatkan terurai dalam pembahasan berikut ini.

B. Besarnya Peran Pemuka dan Tamping

Keterlibatan Pemuka dan Tamping dalam pekerjaan di dalam Rutan dan Lapas tidaklah menyalahi ketentuan, sebab dalam SMR disebutkan tahanan atau narapidana dapat memperoleh pekerjaan. Hanya saja pekerjaan yang diberikan kepada Pemuka dan Tamping pada peraturan tersebut perlu dibatasi sehingga pekerjaan yang boleh diikuti bukanlah kegiatan yang merupakan pekerjaan pokok dari petugas Pemasyarakatan. Pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping di Lembaga Pemasyarakatan, peran dari Pemuka dan Tamping telah ditentukan bahkan terdapat larangan bagi tamping dan pemuka terlibat dalam kegiatan administrasi dan tugas pokok dari petugas Pemasyarakatan.

Larangan yang melibatkan Pemuka dan Tamping⁸⁷ dalam pelaksanaan Pemasyarakatan meliputi:

- a. kegiatan administrasi perkantoran;
- b. kegiatan administrasi teknis;
- c. kegiatan registrasi dan pengamanan;
- d. kegiatan pelayanan medis;
- e. kegiatan pengamanan.

Pembatasan keterlibatan Pemuka dan Tamping pada kegiatan teknis pemasyarakatan oleh pemerintah sejalan dengan peran utama dari fungsi teknis pemasyarakatan yang wajib diemban tanggung jawabnya oleh negara. Pemasyarakatan merupakan satu sistem yang dimaksudkan untuk memberikan perbaikan perilaku bagi orang yang sedang menjalani masa pidana. Dengan peran ini maka tugas utama pemasyarakatan yang berhubungan dengan administrasi kantor, teknis, registrasi, keamanan dan pelayanan medis seharusnya tidak dapat dilakukan oleh Pemuka dan Tamping. Selain karena keduanya tidak memahami tujuan dari pemasyarakatan, Pemuka dan Tamping sendiri merupakan pihak yang menjadi obyek rehabilitasi dan pihak yang rentan menyalahgunakan bahkan mengaburkan tugas fungsi utama petugas pemasyarakatan.

Pada hasil survei ini, ditemukan peran Pemuka dan Tamping di area pendaftaran. Meskipun secara harfiah proses pendaftaran diartikan sebagai proses, cara, perbuatan mendaftar seperti pencatatan nama, alamat dan lain sebagainya, 88 namun dalam konteks seseorang yang sedang mendapatkan pengekangan, proses pendaftaran memiliki makna yang berbeda dengan penjelasan harfiah. Dalam konteks filosofis proses pendaftaran diberikan untuk kepentingan perlindungan diri bagi pelanggar hukum termasuk juga perlindungan bagi rasa aman masyarakat. Dengan tercatatnya seluruh informasi diri seseorang maka negara sedang mencatat latar belakang seseorang untuk kepentingan intervensi perbaikan perilaku termasuk penempatannya. 89 Negara juga dapat memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pencegahan dan pengungkapan kejahatan lebih lanjut.

Keterlibatan Pemuka dan Tamping pada pelaksanaan pelayanan kesehatan juga menyalahi ketentuan dan profesionalitas seorang tenaga kesehatan. Meskipun dengan alasan terbatasnya sumber daya manusia di bidang kesehatan pada Rutan dan Lapas namun alasan penggunaan Pemuka dan Tamping pada bagian ini tidak dapat dibenarkan. Pemerintah sendiri telah membatasi pengertian seorang tenaga kesehatan yang ditegaskan harus memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 90 Profesionalitas dari tenaga kesehatan diukur pula dengan penghargaannya melalui lembar ijazah yang berasal dari lembaga pendidikan yang diikutinya. 91 Oleh

⁸⁷ Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping di Lembaga Pemasyarakatan.

⁸⁸ http://kamusbahasaindonesia.org/pendaftaran

⁸⁹ ada kerentanan bila seseorang tidak tercatat di dalam satu Lapas

⁹⁰ Pasal 1 angka 1 PP 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan

⁹¹ Ibid., Pasal 3.

ieditelaq

Pesain pengett ditallag kegiatai a meleb

, sede T

mene stand? libelib

pnka geng maka adalal

Suek

(PB]

ıpiq baik beuc

ped

ьЧ ріц

ıЯ 3W

рç

В u ıp

£ Ŗ

E: Ke

pada Lapas Klas IIA Jakarta Pusat tidak seluruh penghuni lepas dari bentuk kekerasan petugas bah kecil kecuali hanya pada beberapa Lapas dan Rutan yang sangat tinggi tindak kekerasannya. Seperim

Temnan kekerasan dalam bentuk kekerasan seksual menggambarkan kemungkinan terdapag Pusat yang cukup tinggi mengalami tindak kekerasan seksual oleh petugas. Temuan yang sama di Lapas Klas I Cipinang dan Anak-anak yang berada di Lapas Klas IIA Jakan ditemukan tindak kekerasan berupa pengikatan dan pemborgolan oleh petugas dengan maksud bira

Jaminan bagi seseorang yang sedang dikekang kebebasannya dalam bentuk perlindungan dan dan merendahkan martabat manusia yang secara universal tindakan tersebut dengan tegas dilarang apabila kekerasan dilakukan untuk kepentingan memperoleh informasi dan bentuk tidak manusian terhadap tahanan, narapidana dan anak dengan bentuk kekerasan masuk dalam kategori penyiksaan bentuk-bentuk kekerasan dimana pun tidak dapat dibenarkan. Perlakuan yang diberikan oleh petugas melihat pasangannya terlebih dahulu disakiti. Namun demikian, apapun bentuk dan namanya maka disebut sebagai seksual sadisme yakni perbuatan seksual dimana pelaku akan merasa puas apabila petugas yang mengidap kelainan seksual. Bentuk kelainan seksual seperti ini dalam istilah psikolog

Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia dengan cara sebagai berikut: kebebasannya terhindar dari Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukum Lain Yang Kejam, Tidak dengan martabat manusia.94 Selain itu negara wajib memastikan bahwa orang yang dikekang orang yang dikekang kebebasannya dengan perlakuan yang manusiawi dan penghormatan yang sejajan Hak-hak Sipil dan Politik menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban penghormatan terhadap mewakili kepentingan negara untuk melayani tahanan, narapidana dan anak. Kovenan Internasional pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) wajib dilakukan petugas pemasyarakatan yang dalam halim

(Pasal 10 ayat (1)); interogasi, atau perlakuan terhadap setiap orang yang ditangkap, ditahan, atau dipenjara kesehatan, pejabat publik, dan orang-orang lain yang ada kaitannya dengan penahanan, dan yang dimasukan dalam pelatihan bagi para aparat penegak hukum, Sipil atau Militer, aparat (1) memberikan jaminan pendidikan dan informasi mengenai larangan terhadap penyiksaan

dengan tugas dan fungsi orang-orang tersebut diatas. (Pasal 10 ayat (2)); (2) pencantuman larangan penyiksaan dalam peraturan atau instruksi yang dikeluarkan sehubungan

(3) keberlanjutan pengawasan yang sistematik tentang peraturan-peraturan yang berkaitan

mencegah terjadinya kasus penyiksaan. (Pasal 11); ditahan, atau dipenjara dalam setiap wilayah kewenangan hukumnya yang bertujuan untuk peraturan untuk melakukan penahanan serta perlakuan terhadap orang-orang yang ditangkap, dengan cara melakukan interogasi, instruksi, metode, kebiasaan-kebiasaan dan kejelasan

dan tidak memihak, setiap ada alasan yang cukup kuat untuk mempercayai bahwa suatu (4) jaminan agar instansi-instansi yang berwenang melakukan suatu penyelidikan dengan cepat

(δ) jaminan dari negara terhadap setiap orang yang mengakui telah terjadi penyiksaan di wilayah tindak penyiksaan telah dilakukan di dalam wilayah kewenangan hukumnya. (Pasal 12);

(Pasal 13). dan agar kasusnya diperiksa dengan segera dan tidak memihak oleh pihak-pihak berwenang.

Lapas dan Rutan serta isu penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Tidak ada sistem pelatihan yang berhubungan dengan isu hak asasi manusia dan pencegahan penyiksaan di dalam qıknımpulkan tidak diketahui berapa besar keterlibatan petugas pemasyarakatan dalam pelatihanpenghuni perlu kembali disampaikan kepada petugas-petugas di lapangan. Berdasarkan data yang Sepertinya sosialisasi dan informasi mengenai perbuatan dalam bentuk kekerasan kepada

has been replaced by general comment No. 21) 34 Sixteenth session (1982) General comment No. 9: Article 10, Humane treatment of persons deprived of their liberty (General comment No. 9

karena itu sangatlah bertentangan apabila peran penting petugas dalam tugas fungsi pelayanan pada atea yang vital diberikan kepada Pemuka dan Tamping.

Hampir seluruh Lapas dari petugas maupun seseorang yang profesional. Sebarusnya menjadi tugas dari petugas maupun seseorang yang profesional.

C. Keterbatasan Akses MCK

Fasilitas MCK merupakan sarana penting yang perlu disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Dalam Pasal 15 Standard Minimum Rules for Treatment of Prisoners (SMR) disebutkan bahwa "orang-orang terpenjara hendaknya diharusnya memelihara kebersihan dirinya dan untuk itu hendaknya bagi mereka disediakan air serta alat-alat yang diperlukan bagi kesehatan dan kebersihan". Fasilitas MCK ini disediakan salah satu alat atau sarana yang dibutuhkan narapidana dalam menjaga kesehatan dan kebersihan dirinya tersebut.

Dalam survei ini yang dimaksud fasilitas MCK di dalam Lapas dan Rutan adalah kamar mandi untuk toilet adalah tempat untuk melakukan kegiatan buang air besar yang barak berada di dalam mandi dalam bangunan Lapas dan Rutan. Ketentuan tersebut merupakan standar kebutuhan kamar manpun diluar Lapas dan Rutan. Ketentuan tersebut merupakan standar kebutuhan kamar mandi dalam bangunan Lapas dan Rutan. Ketentuan tersebut merupakan standar kebutuhan kamar mandi dalam bangunan Lapas dan Rutan. Ketentuan tersebut merupakan standar kebutuhan kamar mandi dalam bangunan Lapas dan Rutan. Ketentuan tersebut merupakan standar kebutuhan kamar mandi dalam bangunan Lapas dan Rutan.

Kecenderungan penghuni dalam Lapas dan Rutan dalam menggunakan MCK sebagai sarana untuk menjaga kebersihan dirinya seperti mandi dan mencuci pakaian, menunjukan bahwa MCK merupakan sarana penting yang sangat dibutuhkan di dalam Lapas dan Rutan. Terbatasnya ruang dalam sarana MCK dan toilet yang berada dalam sel serta jumlah pengguna dalam sel yang melebihi kapasitas (overcrowded) juga membuat aktivitas kebersihan diri tahanan dan narapidana ini menjadi tidak maksimal.

Survei yang dilakukan pada Lapas Klas I Jakarta Timur, Lapas Klas IIA Salemba, Rutan Klas I Salemba, Rutan Klas I Salemba, Rutan Klas I Surabaya, dan Rutan Klas I Pelembang masih menunjukan bahwa layanan terhadap pemenuhan fasilitas MCK dan toilet masih belum sebanding dengan jumlah hunian. Terbatasnya air untuk kebutuhan sehari-hari juga menambah rumit masalah ini. Jika melihat fenomena overorowded terjadi, maka seharusnya ketersediaan MCK ini perlu segera dioptimalkan agar dapat mengurangi potensi gangguan keamanan atas ketidakpuasan karena layanan yang tidak maksimal.

Pun dari segi bangunan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan UPT juga perlu mempertegas kembali standar-standar pola bangunan UPT yang kiranya dapat menjadi penyebab terhambatnya akses MCK oleh tahanan dan narapidana tersebut. Beberapa bangunan lama memerlukan penambahan MCK, seperti kondisi bangunan di Lapas Wanita Tangerang.

D. Potret Kekerasan Petugas

Kekerasan petugas pemasyarakatan kepada penghuni secara kasuistik banyak diperoleh pada pemberitaan media massa. Dari kasus-kasus pemukulanya dari media cetak dan elektronik. Namun dipukuli oleh petugas⁹³ dapat mudah diperoleh liputannya dari media cetak dan elektronik. Namun berdasarkan hasil survei secara umum angka tindak kekerasan petugas terhadap penghuni relatif

http://padangmedia.com/1-Berita/70137-Antarkan-Nasi-ke-LP-Muaro-Yudi-Kena-Bogem-Mentah-Oknum-Petugas-.html

 $^{93 \}quad http://portal.radioantero.com/index.php?option=com_content&view=article\&id=2188:lbh-desak-polisi-usut-kematian-napi-di-lp-meulaboh&catid=46:ap<emid=82\\ meulaboh&catid=46:ap<emid=82\\ meulaboh&catid=46:ap<emid=8$

Juministrasi kepegawaian yang mencatat petugas di Lapas dan Rutan telah mengikuti berbagai pelatihan dalam menunjang tugas dan fungsinya.

Pelatihan pada dasarnya memiliki maksud pada peningkatan keahlian, ketrampilan dan kesiapan pelatihan pada dasarnya memiliki maksud pada peningkatan keahlian, ketrampilan dan kesiapan pelatihan, pertama pelatihan akan membantu peningkatan kemampuan seseorang, kedua, pelatihan akan menghasilkan perubahan dalam bekerja, seperti sikap pegawai, informasi dan pengetahuan, dan ketiga, pelatihan akan berhubungan dengan kualitas pekerjaan seseorang. Dengan pengetahuan, dan ketiga, pelatihan maka dapat disimpulkan bahwa tindakan kekerasan petugas di beberapa besarnya manfaat pelatihan maka dapat disimpulkan bahwa tindakan kekerasan petugas di beberapa Lapas dan Rutan berdasarkan hasil survei berkorelasi dengan kurangnya pelatihan bagi petugas.

E. Kebutuhan Biaya Hidup versus Terbatasnya Anggaran

Masih menjadi perdebatan apakah standar hidup atau Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dijadikan indikator mengukur taraf hidup seseorang. Namun pemerintah sendiri dalam hal penentuan standar kemampuan ekonomi seseorang lebih sering menggunakan indikator standar hidup untuk menentukan seseorang hidup miskin (absolut) dan hampir miskin (relatif). Miskin menurut BPS adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar dari kebutuhan dasar, baik makanan maupun bukan makanan. Standar ini disebut sebagai garis kemiskinan, yakni kebutuhan dasar makanan yang setara dengan 2.100 kalori energi per kapita per hari, ditambah nilai pengeluaran untuk kebutuhan dasar bukan makanan yang paling pokok (BPS, 1996) atau setara dengan kemampuan daya beli seseorang yang hanya mencapai Rp. 5.066,57 per hari atau Rp. 151.997.- per bulan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga merilis standar hidup untuk mengukur seseorang miskin (absolut) yang diukur dari pendapatan dibawah \$1 per hari dan miskin (relatif) yang diukur dari pendapatan \$2 per hari.

Sedangkan KHL muncul baru-baru ini sebagai upaya memenuhi standar hidup layak seseorang baik secara fisik, non-fisik dan sosial. KHL sebelumnya disusun untuk keperluan memenuhi kebutuhan hidup layak seorang pekerja. Angka kebutuhannya pun sangat fluktuatif setiap tahunnya bergantung pada perubahan harga-harga makanan dan komoditas lainnya.

Pemasyarakatan sendiri hingga saat ini belum memiliki standar untuk mengukur kebutuhan hidup seorang penghuni yang berada di dalam Lapas dan Rutan. Padahal dengan tugas dan fungsi Pemasyarakatan yang bertujuan menangani dan melayani masyarakat yang bermasalah dengan hukum maka sudah pasti akan berpengaruh pada pemenuhan biaya hidup selama berada di dalam Lapas dan Rutan. Ketersediaan biaya hidup seseorang yang bermasalah dengan hukum pada dasarnya akan berbeda dengan masyarakat pada umumnya.

Kebutuhan biaya hidup akan berpengaruh dan berbeda pada penghuni yang berstatus tahanan dengan narapidana, anak dengan dewasa dan wanita dengan pria. Menurut standar internasional masing-masing memiliki varian kebutuhan yang harus dipenuhi selama berada di dalam Lapas dan Rutan. Selain dari ketersediaan kebutuhan pokok pada umumnya seperti kegiatan agama, layanan kesehatan, rekreasi kunjungan dan lain-lain, seorang anak akan lebih banyak membutuhkan kegiatan pendidikan dibandingkan dengan orang dewasa sehingga memerlukan kegiatan belajar, seragam sekolah, seragam ibadah, buku-buku, dan informasi pendidikan lainnya yang berasal dari internet maupun media lainnya serta tersedianya tenaga guru. Seorang wanita akan membutuhkan air yang lebih banyak untuk kebersihan diri, ketersediaan perawatan kesehatan alat reproduksi, makanan tambahan untuk yang sedang hamil dan membawa anak dan perlengkapan pribadi lainnya seperti pembalut dan pakaian dalam. Pada pria dewasa juga membutuhkan perhatian khusus pada kebutuhan tingkat resiko dan aktivitas yang lebih banyak pada layanan konsultasi untuk keperluan terapi dan kegiatan kerja.

Namun demikian anggaran negara untuk kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan saat ini, meskipun masih minim tetapi rata-rata masih diatas indikator standar hidup seseorang yang dianggap miskin. Berdasarkan indikator miskin yang ditetapkan oleh BPS maka anggaran negara untuk keperluan operasional pemasyarakatan telah melampaui garis standar miskin. Berdasarkan RKA-KL Tahun 2013 Satuan Kerja Lapas dan Rutan yang dilakukan Survei, rata-rata anggaran negara untuk kebutuhan biaya hidup penghuninya mencapai Rp. 10.000.- hingga Rp. 12.000.- per hari dengan rincian kebutuhan makanan rata-rata Rp. 7.000.- hingga Rp. 9.000.- per hari per penghuni (berdasarkan inflasi wilayah) dimana sisanya untuk kebutuhan biaya layanan kesehatan, pakaian, keperluan mandi dan tidur serta kebutuhan personal lainnya. Merujuk pada data ini maka dapat disimpulkan taraf hidup penghuni di dalam Lapas dan Rutan saat ini tidak berada pada kategori miskin.

Untuk kebutuhan pemenuhan pakaian bagi narapidana pada RKA-KL disebutkan bahwa setiap Lapas memiliki anggaran yang berbeda. Pada umumnya kebutuhan pakaian anggaran terendahnya Rp. 50.000.- sampai dengan anggaran tertinggi Rp. 100.000.- per narapidana per tahun dengan kebutuhan yang disesuaikan dengan kapasitas isi. Namun penganggaran ini belum dapat memenuhi standar pakaian yang harus dipenuhi setiap tahunnya. Merujuk pada PP 32 Tahun 1999 bahwa standar pemenuhan pakaian meliputi: 1) Bagi Narapidana pria berupa: 2 (dua) stel pakaian seragam; 1 (satu) stel pakaian kerja; 2 (dua) buah celana dalam; 1 (satu) lembar kain sarung (bagi Anak Didik Pemasyarakatan pria); 1 (satu) pasang sandal jepit. 2 (dua) buah BH (Bagi Narapidana wanita dan Bagi Anak Didik Pemasyarakatan wanita) 1 stel mukena (Bagi Anak Didik Pemasyarakatan wanita).

Selain anggaran yang kurang terdapat juga kelemahan pada keterbukaan kegiatan pengadaan standar dan kualitas pakaian dan pencatatan penyerahan pakaian kepada penghuni. Informasi mengenai hal tersebut diatas sangat terbatas bahkan dapat disimpulkan menejerial yang kurang baik dan hampir tidak ada kegiatan pembukuan penyerahan pakaian kepada penghuni. Keterbatasan anggaran serta menejerial administrasi pakaian di Lapas dan Rutan sangat berkorelasi dengan hasil survei yang menunjukkan tidak maksimalnya ketersediaan pakaian.

p

L d

n K

K

d

d:

m

y; kı

p۵

na

te

p١

H

(F

D

ba ka

d۵

F. Pungutan Liar (Pungli)

Pungutan liar atau pungli yang dimaksud dalam hal ini adalah pengenaan biaya yang tidak seharusnya dikenakan kepada keluarga maupun narapidana dan tahanan. Pelakunya dapat dilakukan oleh petugas pemasyarakatan sendiri ataupun sesama narapidana dan tahanan lainnya. Dalam istilah bahasa Inggris, pungli dapat dikategorikan ke dalam *bribery* atau penyuapan. *Bribery* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan ke dalam perilaku menerima atau menawarkan sesuatu yang berharga seperti uang untuk mendapatkan sesuatu. 95 Ada banyak kategori penyuapan namun istilah *bribery* biasanya lebih sering digunakan bagi pejabat yang sedang berkuasa atau aparat pemerintahan.

Untuk mencegah terjadinya pungli di Lapas dan Rutan, Kementerian Hukum dan HAM telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PW.02.03 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penetapan Wilayah Bebas Korupsi serta kebijakan Program Aksi Nasional Anti Halinar (HP, Pungli, Narkotika) di tahun 2012.

Berdasarkan hasil survei kualitas layanan pemasyarakatan, pungli masih merata terjadi di beberapa Lapas dan Rutan. Pungli terjadi pada penempatan kamar, perbaikan sarana MCK dan Toilet, hari raya keagamaan, kegiatan kerja dan layanan remisi, asimilasi, PB, CB, CMB, dan CMK. Namun demikian persentase pungli sangat bervariasi terjadi di Lapas dan Rutan yang disurvei, dari yang rendah hingga sangat tinggi. (Lihat tabel 3.2.23.1 sampai dengan tabel 3.2.23.6)

Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pungli. Faktor pertama terjadi karena keterbatasan sarana prasarana dengan jumlah penghuni yang melampaui batas kapasitas sehingga menyulitkan

^{95 ---. (}n.d). Crime Overview Bribery. www.legalinfo.com/content/criminal-law/crime-overview-bribery.html.

pengawasannya. Kedua, pungli juga seringkali dibiarkan dengan alasan keterbatasan anggaran dalam memenuhi hak penghuni. Ketiga, pungli terjadi karena sistem pengawasan yang lemah dari internal pemasyarakatan dan keempat pungli dapat terjadi dikarenakan masih diperbolehkannya peredaran pang di dalam Lapas dan Rutan.

G. Kualitas Air

Kebutuhan air sejatinya tersedia untuk kebutuhan personal dan domestik, seperti minum dan kebutuhan mencuci, mandi dan keperluan kebersihan. Air juga harus memiliki kualitas yang baik, tidak dalam keadaan tercemar, tidak berwarna dan tidak memiliki rasa. Setiap orang memiliki akses yang sama untuk mendapatkan fasilitas dan pelayanan atas kebutuhan air.

Kebutuhan air di dalam pelaksanaan teknis pemasyarakatan ditetapkan sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter air per hari per penghuni termasuk yang didalamnya diatur mengenai ketersediaan penampungan air, pompa listrik dan instalasi yang mampu melayani kebutuhan air di kantor dan hunian. Untuk kebutuhan air minum SMR menegaskan bahwa air minum harus selalu tersedia bagi kebutuhan para penghuni (Drinking water shall be available to every prisoner whenever he needs it) atau berdasarkan standar kesehatan dunia seseorang membutuhkan air minum dalam waktu 1 (satu) hari sebanyak 8 (delapan) liter. Berdasarkan United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non Custodial Measures for Women Offenders (the Bangkok Rules), standar kebersihan personal seorang tahanan maupun narapidana wanita harus secara terus menerus dapat mengakses air. Kebutuhan ini digunakan untuk bagi kebersihan personal secara khusus terlibat dalam kegiatan memasak, hamil, menyusui atau sedang menstruasi.

Hasil Survei didapati gambaran bahwa ketersediaan air untuk kegiatan MCK dan Toilet beberapa Lapas dan Rutan sangat mencukupi namun dibeberapa tempat lainnya sangat terbatas. Masalah air dihadapi oleh anak-anak yang berada di Lapas Klas IIA Salemba yang mayoritas menjawab ada masalah dengan ketersediaan dan akses air. Begitu pula di Rutan Klas II A Jakarta Pusat dan Rutan Klas IIA Wanita Jakarta Timur serta Rutan Yogyakarta dan Rutan Bantul. Barangkali data dari Rutan Klas IIA Jakarta Pusat dapat dimaklumi oleh karena kondisi over kapasitas yang mencapai 300%, dari seharusnya 1.500 dihuni 3.520 orang. Pada Rutan Klas IIA Wanita Jakarta Timur juga dapat dimaklumi mengingat hasil observasi lapangan memang ditemukan instalasi air sumur yang tidak maksimal sehingga menimbulkan kekurangan bahkan kualitas air yang kurang baik.

Pada Lapas dan Rutan lain yang akses air dianggap baik oleh penghuninya memang tersedia air yang terus menerus dapat diakses dengan fasilitas air dari Perusahaan Air Minum (PAM). Secara kualitas, air PAM jauh lebih baik dari air dari sumur yang kadang berwarna dan menimbulkan gatal pada kulit. Keluhan ini disampaikan sebagian besar responden dari Lapas Klas IIA Wanita Tangerang, namun tidak dapat disamakan dengan anak-anak yang berada di Lapas Klas IIA Jakarta Pusat yang telah menggunakan saluran air PAM tetapi faktanya sulit untuk mendapatkan akses air. Terdapat persoalan menejerial penyaluran air pada Lapas Klas IIA Jakarta Pusat terutama ketersediaan dan akses bagi penghuninya.

H. Kualitas Makanan

Paket makanan yang ada di dalam Lapas dan Rutan tersedia dalam bentuk bahan makanan (BAMA). Kebijakan ini berbeda dengan standar yang diterapkan untuk tahanan di Polri, KPK, Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) dan panti sosial yang menganggarkan paket catering makanan siap makan bagi penghuninya. Kebijakan dengan bentuk BAMA di Lapas dan Rutan terlihat cenderung lebih rumit karena diperlukan sejumlah kebijakan dan ketersediaan sarana seperti daftar menu dan bumbu, ruang dapur, peralatan makan, peralatan masak dan tenaga masak. Sedangkan bentuk makanan jadi lebih sederhana karena tidak harus menyediakan peralatan masak, peralatan makan dan tenaga masak.

Dari sisi penganggaran, anggaran untuk BAMA lebih kecil dibandingkan dengan anggaran makanan siap santap (catering). Anggaran untuk BAMA termasuk beras dan gas serta bumbu dan bahan makanan pokok lainnya berkisar Rp. 7.000.- sampai dengan 9.000.- per hari untuk 3 (tiga) kali makan. Biaya ini diluar pengadaan peralatan masak dan perlatan makan yang dianggarkan setiap tahunnya. Pada anggaran makanan siap santap (catering) sangat variatif, di institusi Polri dianggarkan Rp. 35.000.- per hari untuk 3 (tiga) kali makan, KPK Rp. 45.000.- per hari untuk 3 (tiga) kali makan dan di Rudenim Rp. 25.000.- per hari untuk 3 (tiga) kali makan.

Berdasarkan uraian diatas maka anggaran makanan siap santap sepertinya terlihat lebih besar dibandingkan dengan anggaran untuk BAMA. Namun perbedaan anggaran ini tentu harus dilihat pada cara pengolahan makanan, BAMA meskipun kecil anggarannya tetapi dibutuhkan biaya lain untuk membeli peralatan masak dan makan sedangkan makanan siap saji (catering), sebaliknya dalam bentuk makanan siap santap tak membutuhkan peralatan masak, peralatan makan dan tenaga memasak. Jadi sebenarnya anggaran untuk kedua model pengolahan makanan tersebut sepertinya tidak memiliki selisih yang cukup signifikan.

Keluhan pada makanan banyak disampaikan terkait dengan kualitas rasa dan kebersihan dalam penyajiannya. Pada data survei yang dilakukan, hanya Lapas Klas IIA Wanita Malang yang dianggap oleh sangat layak menyajikan makanan dari sisi rasa, kebersihan dan variasi makanan. Sama halnya pendapat penghuni pada Rutan Klas I Tangerang dan Surabaya menyatakan hal yang sama mengenai kelayakan masakan dari sisi rasa yang dianggap baik.

Meskipun dianggap masih kurang kualitas makanan di beberapa Lapas dan Rutan namun diakui oleh penghuni variasi jauh lebih banyak dibandingkan dengan layanan di ruang tahanan Polri. Dari sisi kualitas rasa, responden menyatakan sama antara Lapas dan Rutan yang kurang kualitas makanannya dengan makanan yang disediakan di ruang tahanan Polri. Pendapat ini menjelaskan bahwa besarnya anggaran makanan dengan model siap santap belum tentu menunjukkan tingkat kualitas yang lebih baik dari pengolahan model BAMA. Oleh karena itu kualitas rasa makanan dengan anggaran BAMA dan minimnya penganggaran belum tentu lebih buruk kualitasnya dengan model penganggaran makanan siap santap. Terbukti Lapas Klas IIA Wanita Malang berhasil memaksimalkan kualitas rasa, kebersihan dan variasi makanan kepada penghuninya.

I. Problem Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) Pemasyarakatan yang handal dan berintegritas tinggi dalam bidang keamanan dan ketertiban serta perhatian terhadap hak dan kewajiban warga binaan adalah hal penting dalam pemasyarakatan. Sebab, permasalahan yang dihadapi pemasyarakatan saat ini semakin kompleks, seperti maraknya kasus narkoba di Lapas, kondisi over kapasitas, heterogenitas penghuni dan praktek pungutan liar yang belum dapat diatasi.

1

Sejalan dengan masalah diatas, hasil survei menemukan banyak kekurangan yang terjadi di dalam Lapas dan Rutan terutama masih maraknya praktek pungli, kekerasan, dan kurangnya layanan seperti kegiatan kerja, pendidikan, menejemen kebersihan dan perawatan kesehatan bagi narapidana dan tahanan. Namun tidak seluruh Lapas dan Rutan yang di survei menunjukan adanya kekurangan pelayanan yang mencolok, masing-masing Lapas dan Rutan memiliki keunggulan dan kekurangan di domain-domain pelayanan. Dari keseluruhan UPT, Lapas Wanita Klas IIA Malang yang terlihat mampu memberikan pelayanan kepada narapidana meskipun dalam keadaan yang serba terbatas.

Dilihat dari perbandingan latar belakang pendidikan, petugas-petugas yang bekerja di dalam Lapas dan Rutan yang menjadi lokasi survei memiliki komposisi jenjang pendidikan dari Sekolah Dasar (SD) hingga Strata Dua (S-2), dengan dominasi terbanyak pada level Strata Satu (S-1) dan Sekolah Menengah Atas/Sederajat (SMA). Namun dilihat dari aspek Pendidikan dan Latihan (Diklat) gerlihat masih banyak kekurangan, seperti Diklat untuk petugas keamanan yang umumnya hanya mengikuti kesamaptaan satu kali sepanjang menjadi petugas dan diklat-diklat lainnya seperti diklat yang berhubungan dengan kesehatan masih sangat minim diikuti oleh petugas. Selain itu pencatatan petugas-petugas yang pernah mengingkuti diklat pun sulit ditunjukan dikarenakan UPT tidak memiliki sistem kepegawaian yang mencatat diklat yang pernah diikuti oleh para petugasnya.

Komposisi antara jumlah hunian dengan petugas yang ada di dalam Lapas dan Rutan, apabila dilihat dari total hunian dengan total petugas maka perbandingannya ditemukan: sepuluh banding satu petugas (10:1), duapuluh banding satu petugas (20:1), bahkan ditemukan satu banding satu petugas (1:1), dua banding satu petugas (2:1), tiga banding satu petugas (3:1), dan lima banding satu petugas (5:1). Komposisi ini tidak memberikan jaminan akan baiknya pelayanan di dalam Lapas dan Rutan sebab yang perbandingannya lebih kecil pun kualitas layanan belum terlihat maksimal. Namun demikian kedepannya perlu dilakukan komposisi jumlah petugas yang ideal dengan jumlah hunian yang ada agar keberadaan petugas dapat terbagi merata ke Lapas dan Rutan yang membutuhkan dan tidak menumpuk pada satu tempat.

J. Sarana dan Prasarana Kelompok Rentan

Kebutuhan akan keakuratan dan kesesuaian pola pembinaan terhadap narapidana dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat mendukung terwujudnya kegiatan-kegiatan pembinaan yang berlandaskan Sistem Pemasyarakatan⁹⁶ di dalam Lapas. Menyediakan prasarana seperti Lapas khusus, Blok dan/atau kamar sel untuk mengklasifikasikan penempatan narapidana merupakan salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh jajaran Pemasyarakatan dalam menjalankan proses kegiatan pembinaan.

Penerapan prinsip umum pemidanaan terhadap orang dewasa merupakan hal yang wajar karena orang dewasa memang sudah selayaknya dipandang sebagai individu yang bebas dan dapat bertanggung jawab penuh atas perbuatan yang dilakukannya. Namun penerapan prinsip ini pada anak masih patut dikaji karena anak belum dapat dikatakan sebagai individu yang mandiri secara penuh, mengingat kematangan dan kedewasaan setiap anak berbeda. Di samping itu mengingat adanya sifat depedensi (kebergantungan/ketidakbebasan penuh) pada anak, maka anak yang melakukan kenakalan atau kejahatan sebenarnya adalah korban struktural atau korban lingkungan. ⁹⁷ Oleh karena itu, penanganan anak yang berhadapan dengan hukum sebaiknya dilakukan melalui upaya-upaya demi kepentingan terbaik anak.

Kepentingan terbaik anak ini pulalah yang seharusnya dipegang teguh dalam pembinaan di Lapas Anak dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan khusus bagi anak. Kebutuhan khusus anak ini tentunya dengan menghormati hak-hak mereka dan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental anak. Hal inilah yang ditegaskan pada Peraturan PBB bagi Perlindungan Remaja yang Kehilangan Kebebasannya atau lebih dikenal dengan *Havana Rules*. 98

Survei yang dilakukan pada Lapas Klas IIA Jakarta Pusat menunjukan bahwa penempatan anak didik pemasyarakatan masih ditempatkan pada Lapas yang notabenenya diperuntukan untuk WBP dewasa. Potensi terjadinya *prisonisasi* 99 bagi anak didik Pemasyarakatan karena aktivitas yang bersinggungan dengan narapidana dewasa tentu semakin menjauhkan cita-cita pemasyarakatan untuk

⁹⁶ Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tindakan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

⁹⁷ Arief, B.N. (1998). Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Penegakan Hukum. Jakarta: Citra Aditya Bakti.

⁹⁸ Disahkan melalui Resolusi Majelis PBB Nomor 45/133 Tanggal 14 November 1990 Pasal 22, Pasal 35, Pasal 32, dan Pasal 58.

⁹⁹ Ali Aranoval, "et all", 2011, Pokok-Pokok Pikiran Penguatan Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu melalui Revisi KUHAP, Jakarta, Center for Detention Studies, hlm.51; Prisonisasi merupakan terkontaminasinya mental penghuni oleh budaya penjara yang destruktif selama ia menjalani pidananya di dalam Lapas.

mendidik dan membimbing anak didik pemasyarakatan sebagai anak yang bermoral dan berperan dalam pembangunan bangsa ke depan. Bahkan telah dikatakan oleh Sahardjo bahwa negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk daripada sebelum dia masuk penjara. Selain itu hak anak untuk mendapatkan pendidikan di dalam maupun luar Lapas melalui pendidikan formal maupun informal juga terhambat karena minimnya sarana penunjang untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Kategori penghuni lain yang juga memiliki kebutuhan khusus di Lapas dan Rutan adalah perempuan. Penelitian dalam Sistem Peradilan mencatat bahwa pelaku kejahatan perempuan memiliki masalah-masalah khusus dan kebutuhan khusus. Selain itu, lebih dari setengah pelaku perempuan memiliki anak dan banyak pula dari mereka yang cerai sehingga mereka memiliki tanggung jawab untuk merawat dan menjaga anak-anak mereka. Ini berarti, jika pelaku perempuan dipenjara mereka akan sulit untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka, mulai dari kebutuhan finansial, fisik, maupun emosional. Oleh karena itu, dalam SMR dinyatakan bahwa di lembaga pemasyarakatan perempuan harus ada akomodasi untuk semua perawatan dan pengobatan yang diperlukan sebelum dan sesudah melahirkan. Selain itu, bilamana bayi-bayi yang sedang menyusui dibolehkan tinggal di lembaga yang disiapkan, harus dipersiapkan suatu tempat penitipan yang dilengkapi dengan petugas yang berkualitas, dimana bayi-bayi ditempatkan ketika mereka tidak dalam penjagaan ibu mereka.

Kebutuhan akan sarana-sarana khusus tersebut juga di dorong seiring dengan dikeluarkannya United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-Custodial Measures for Women Offenders (the Bangkok Rules) yang memiliki semangat penghormatan terhadap hak asasi tahanan dan narapidana perempuan. Selain itu juga terdapat instrumen-instrumen internasional lain yang berbicara tentang hal ini yaitu: 102

- <u>UN Congress on the Prevention of crime and the Treatment of Offenders tahun</u>
 <u>1990</u> Resolution 19 "Management of criminal justice development of sentencing policies" menyatakan bahwa pemenjaraan bagi beberapa kategori seperti perempuan yang hamil atau ibu dengan anak bayi atau anak yang masih kecil harus dibatasi dan diupayakan khusus untuk menghindari pemenjaraan sebagai perluasan sanksi bagi mereka.
- UN Body of Principles for the Protection of All Person under Any Form of Detention or Imprisonment, "langkah-langkah yang diberlakukan menurut UU dan dirancang semata-mata untuk melindungi hak-hak dan status khusus perempuan hamil dan ibu yang menyusui tidak dianggap sebagai diskriminasi".

Rutan Wanita Klas II Jakarta Timur, Lapas Wanita Klas IIA Palembang dan Lapas Wanita Klas II Malang telah menunjukan perhatian yang cukup baik terhadap perlindungan dan hak wanita khususnya ibu hamil, menyusui maupun melahirkan tersebut. Namun keadaan tersebut nampak berbeda dengan apa yang terjadi di Lapas Wanita Klas II A Tangerang yang belum menunjukan nilai yang cukup baik untuk sarana dan prasarana kebutuhan khusus wanita ini.

Hal ini dapat terjadi karena pengaruh dari paradigma dan arah kebijakan pemasyarakatan di Indonesia yang belum tertuju pada pemenuhan hak-hak tahanan dan narapidana wanita. Arah kebijakan pemasyarakatan masih terfokus pada tahanan dan narapidana Laki-laki yang dianggap masih dominan memenuhi Lapas dan Rutan di Indonesia. Hal ini jelas ironis dengan fakta meningkatnya perempuan yang bermasalah dengan hukum yang penindakannya masih lebih banyak dilakukan melalui jalur penal.

¹⁰⁰ Anderson, Newman. (1993).

¹⁰¹ Standard Minimum Rules for The Treatment of The Prisoners, Bagian I No. 23 (1) dan (2), 53.

¹⁰² Mamik S. Supatmi, 2012, "Kajian Kebutuhan Perempuan dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia", Pusat Kajian Perlindungan Anak Fisip Universitas Indonesia, Depok, hlm.25

, _{Kelihan}, Pengaduan, dan Kunjungan

Guhan dan pengaduan diartikan sebagai keluh kesah¹⁰³ dan ungkapan rasa tidak senang atau Kejiman dan ungkapan rasa udak senang atau diperhatikan. Keluhan dan pengaduan diperhatikan keluhan dan pengaduan polita dipolitatikani. Ketunan dan pengaduan dari tindakan sewenanggan nak sewenang-gang terjadi di Lapas maupun Rutan atau pun keluhan atau pengaduan terkait hak-hak yang rang yang pengaduan terpenuhi. Keluhan dan pengaduan dapat pula menjadi mekanisme evaluasi japas dan Rutan untuk memperbaiki kualitas layanan.

Berbicara mengenai hak mengajukan keluhan ataupun pengaduan para Narapidana dan Tahanan plunya tidak bisa terlepas dari bagaimana mendapatkan akses untuk mengajukan keluhan dan prigaduan tersebut kepada petugas terhadap permasalahan yang dihadapi khususnya terkait pemenuhan Mengenai dasar hukum informasi mengenai prosedur mengajukan keluhan dan pengaduan sendiri Jean diatur dalam Pasal 26 PP Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP 100 Sejauh ini melihat data dari hasil survei tidak ditemukan masalah terkait akses untuk mengajukan keluhan dan pengaduan. Mayoritas narapidana dan tahanan sudah mengetahui prosedur muk pengajuan keluhan dan pengaduan, akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah tidak adanya findak lanjut dari petugas terhadap apa yang menjadi keluhan dan pengaduan para narapidana dan ahanan. Salah satu faktor penyebab tidak adanya tindak lanjut tersebut dikarenakan belum ada beraturan yang mengatur tentang bagaimana menindak lanjuti keluhan dan pengaduan narapidana dan tahanan sehingga keluhan dan pengaduan terkesan kurang efektif.

Selain masalah tersebut, banyak juga dari pihak narapidana dan tahanan tidak berani mengajukan keluhan dan pengaduan dikarenakan mereka berfikir bahwa apabila mengajukan keluhan dan pengaduan terkait pemenuhan hak ada kemungkinan mereka tidak diusulkan mendapat remisi oleh petugas.

Hak lain dari narapidana dan tahanan yang harus dipenuhi adalah hak menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, rohaniwan, dokter pribadi atau badan sosial. 107 Seperti yang kita ketahui bahwa Pengaturan mengenai hari, waktu kunjungan dan persyaratan lainnya ditentukan oleh seorang Kepala. 108 Dalam hal kunjungan tersebut menurut standar pihak Lapas dan Rutan juga harus menyediakan ruangan kusus pengunjung sesuai kapasitas. Dalam peraturan sudah disebutkan bahwa sebelum dipertemukan dengan pengunjung misalnya dari keluarga, narapidana dan tahanan terlebih dahulu dikonfirmasi apakah mengenal pengunjung tersebut atau tidak untuk menjamin keamanannya. Khusus untuk kunjungan dokter pribadi wajib ada rekomendasi terlebih dahulu dari dokter Lapas. 109

Melihat hasil Survei terkait pemenuhan hak kunjungan ditemukan kasus seperti di Rutan Pondok Bambu. Menurut keterangan para responden, setiap pengunjung yang membawa kiriman barang tidak semua bisa diserahkan kepada tahanan, bahkan sebagian barang yang dibawa oleh pengunjung ada yang ditahan untuk kemudian diperjual belikan kembali kepada kepada Tahanan itu sendiri dari data yang telah diproleh kebanyakan barang yang disita oleh petugas untuk kemudian diperjualbelikan di lingkungan Rutan seperti pembalut.

¹⁰³ Kamus Besar Bahasa Indonesia Definisi Keluh yang diakses melalui http://kbbi.web.id/keluh, pada 26 Januari 2014 pada 20.35 WIB.

¹⁰⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia Definisi Adu yang diakses melalui http://kbbi.web.id/adu, pada 26 Januari 2014 pada 20.35 WIB.

¹⁰⁵ Diatur dalam Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

^{106 (1)} Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak menyampaikan keluhan kepada Kepala LAPAS atas perlakuan petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya; (2) Keluhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan apabila perlakuan tersebut benar-benar dirasakan dapat mengganggu hak asasi atau hak-hak Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan atau Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan lainnya; (3) Keluhan dapat disampaikan secara lisan atau tulisan dengan tetap memperhatikan tata tertib LAPAS; (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian dan penyelesaian keluhan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

¹⁰⁷ Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.22.PR.08.03. Tahun 2001 Tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan dibagian Kunjungan.

¹⁰⁸ Ibid.

¹⁰⁹ Ibid.

L. Program Pendidikan dan Keterbatasan Instruktur

Pendidikan berdasarkan komentar umum (*general comment*) Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya adalah sebuah hak asasi sekaligus sebuah sarana untuk merealisasikan hak-hak asasi manusia lainnya. Beberapa poin penting terkait hak atas pendidikan diantaranya adalah:

- (1) Ketersediaan; berbagai institusi dan program pendidikan harus tersedia dalam jumlah yang memadai di dalam yurisdiksi Negara itu.
- (2) Akses; berbagai institusi dan program pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang, tanpa diskriminasi, di dalam yurisdiksi Negara yang bersangkutan. Aksesibilitas memiliki tiga dimensi berkarakteristik umum yakni tanpa diskriminasi, dapat diakses secara fisik, dan dapat diskes secara ekonomi.
- (3) Dapat diterima; bentuk dan substansi pendidikan, termasuk kurikulum dan metode-metode pengajaran, harus bisa diterima (misalnya relevan, sesuai dalam hal budaya dan berkualitas).
- (4) Dapat diadaptasi; pendidikan harus sangat fleksibel sehingga dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan untuk mengubah masyarakat dan komunitas, dan merespon kebutuhan para siswa dalam masyarakat dan tatanan budaya mereka yang beragam.

Terkait dengan hal tersebut, narapidana dan tahanan juga memiliki hak atas pendidikan. Salah satu kegiatan pembinaan adalah program pendidikan di Lapas dan Rutan yang bertujuan untuk melanjutkan kegiatan pendidikan yang sebelumnya telah ditempuh narapidana di luar lembaga dan bekal narapidana dan tahanan ketika telah bebas agar mempunyai bekal keterampilan. Pada pelaksanaannya, pemenuhan hak atas pendidikan bagi narapidana dan tahanan masih mengalami banyak kendala seperti ketersediaan program pendidikan formal, ketersediaan program pendidikan kejar paket, akses pada program pendidikan serta sarana dan prasarana penunjang kegiatan pendidikan (jadwal, pelaksanaan, SDM pengajar, ruang kelas, dan peralatan penunjang lain).

Beberapa kendala pada Lapas dan Rutan dengan persentase pemenuhan hak pendidikan yang rendah diantaranya adalah, minat dari narapidana dan tahanan yang rendah terhadap program pendidikan yang tersedia. Kendala ini diantaranya juga dipengaruhi oleh masa pidana narapidana atau tahanan yang relatif singkat, sehingga tidak ada ketertarikan untuk terlibat dalam program pendidikan yang diselenggarakan Lapas dan Rutan. Kendala lain adalah Keterbatasan SDM petugas sebagai tenaga pengajar, juga minimnya jejaring kerjasama UPT dengan lembaga penyelenggara pendidikan. Beberapa posisi seperti tenaga pengajar, juga instruktur olahraga dan kegiatan kerja, serta bimbingan keagamaan, lebih sering melibatkan pihak ketiga seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk penyelenggaraan kegiatan kejar paket, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan kursus, minimnya jaringan kerjasama dengan lembaga-lembaga eksternal di bidang pendidikan semakin menutup akses pendidikan bagi narapidana dan Anak.

Selain permasalahan di atas, kendala yang juga menjadi isu krusial di Lapas dan Rutan adalah minimnya standar teknis penyelenggaraan pendidikan di Lapas dan Rutan. Kondisi ini membuat masing-masing Lapas dan Rutan mengambil kebijakan sendiri untuk menyelenggarakan program pendidikan. Akibatnya tidak ada keseragaman pola penyelenggaraan pendidikan, baik dari segi substansi program maupun teknis penyelenggaraannya. Ini terlihat dari hasil Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan, di Lapas anak Tangerang misalnya, program pendidikan berjalan dengan baik sedangkan di Lapas Anak Blitar yang sama-sama Lapas Anak, program pendidikan tidak berjalan dengan lancar begitu juga dengan Lapas Anak Palembang. Oleh karena itulah standar teknis seharusnya ditujukan, yaitu untuk mejadi pedoman atau acuan penyelenggaraan program pendidikan di Lapas dan Rutan.

Standar teknis yang dimaksud disini mungkin meliputi apa saja program pendidikan yang dapat diberikan di Lapas dan Rutan, bagaimana mekanisme penyelenggaraannya, siapa yang memberikan diberikan diberikan tersebut, serta kebutuhan sarana dan prasarana seperti apa yang harus dipenuhi. Selain itu, program teknis ini seharusnya juga dapat menjawab kebutuhan akan spesifikasi program pendidikan siandar teknis ini seharusnya juga dapat menjawab kebutuhan akan spesifikasi program pendidikan siandar teknis ini seharusnya juga dapat menjawab kebutuhan akan spesifikasi program pendidikan sang diberikan untuk anak, wanita maupun pria dewasa karena mereka tentunya memiliki kebutuhan yang berbeda.

M. Ketiadaan Standar Teknis Layanan Kesehatan, Pendidikan, dan Air Bersih

Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. 110 Standar bentuknya dapat beragam mulai dari peraturan, pedoman, panduan, maupun buku pegangan. Dalam praktik pemasyarakatan selama ini, standar teknis adalah salah satu hal yang seringkali menjadi kendala di lapangan. Banyaknya tugas yang terkait dengan pemenuhan hak dan pelayanan publik seringkali tidak diimbangi dengan cukupnya standarisasi teknis yang telah dibuat oleh pemasyarakatan. Akibatnya pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan menjadi tidak seragam dan berbeda antara satu UPT dengan UPT lainnya. Itu pula yang terjadi dalam hal pemenuhan hak narapidana, tahanan, dan anak.

Penjara adalah miniatur masyarakat. Istilah tersebut sebenarnya dapat memberikan gambaran bahwa apa yang terjadi di masyarakat maka terjadi pula di dalam Lapas dan Rutan dan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat sudah tentu menjadi kebutuhan pula di dalam Lapas dan Rutan. Dengan demikian standar kebutuhan narapidana dan tahanan serta anak tentu kurang lebih sama dengan standar kebutuhan orang di luar. Perbedaannya, kebutuhan narapidana, tahanan dan anak menjadi tanggung jawab negara. Ini artinya pemasyarakatan harus menanggung hidup penghuni mulai dari makan, minum, kesehatan, kebersihan personal, air bersih, termasuk pula memberikan pembinaan agar penghuni menyadari perbuatannya dan tidak mengulangi kembali sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Hal ini berarti pula bahwa Pemasyarakatan harus memiliki standar teknis untuk setiap aspek tugas pemasyarakatan khususnya terkait dengan hajat hidup narapidana yang berada dalam kewenangannya.

Jika dilihat dari fungsi-fungsi utama pemasyarakatan yang terdiri dari perawatan dan pembinaan narapidana maka setidak-tidaknya standar teknis untuk kedua fungsi tersebut harusnya sudah tersedia di Pemasyarakatan. Dengan demikian dalam melaksanakan tugas para petugas pemasyarakatan tidak lagi menggunakan cara masing-masing melainkan sudah baku mekanisme dan tata caranya. Namun sayangnya, hal inilah yang belum dimiliki oleh Pemasyarakatan.

Salah satu contoh hak dasar narapidana dan tahanan yang sudah cukup baik standarisasi teknisnya di Pemasyarakatan saat ini adalah hak makan. Hak narapidana untuk mendapatkan makanan yang bergizi dalam Pasal 20 Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners atau dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yakni hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Pengaturan hak warga binaan tersebut telah diperjelas dan diperinci kembali dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.MH-01.PK.07.2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaran Makanan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Dalam peraturan tersebut telah dijelaskan secara jelas dan rinci mengenai bahan, jenis, kadar, maupun siklus makanan yang dapat menunjang kesehatan warga binaan selama di dalam Pemasyarakatan. Selai itu, pemberian makan adalah salah satu dari banyak kebutuhan Narapidana dan tahanan yang telah memiliki standar biayanya dan diatur ketentuannya

¹¹⁰ Peraturan PemerintahNomor 12 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional.

dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 Tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2014. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa biaya pengadaan bahan makanan untuk narapidana atau tahanan di Lapas/Rutan di Rayon I sebesar Rp.14.000, Rayon II Rp.15.000 dan Rayon III Rp. 22.000 orang/perhari.

Standarisasi yang cukup rinci mengenai penyelenggaraan makanan ini sayangnya belum diikuti dengan standarisasi untuk aspek-aspek pemenuhan hak lainnya di Pemasyarakatan. Terkait dengan pemenuhan hak tahanan/narapidana, berikut adalah beberapa standar teknis yang belum dimiliki oleh Pemasyarakatan, antara lain:

a. Standar Perawatan Kesehatan

Standar ini mencakup juga mekanisme rawat inap, rawat jalan, dan rujukan serta kontrol kesehatan keliling bagi narapidana dan tahanan. Hasil survei menunjukan bahwa standarisasi layanan kesehatan di dalam Lapas dan Rutan sangat lemah dan mendapatkan persentase yang rendah dari layanan lainnya.

b. Standar Pembinaan

Standar ini seharusnya meliputi pembinaan kemandirian dan kepribadian serta peruntukannya sesuai dengah hasil asesmen risiko dan kebutuhan narapidana karena selama ini pembinaan kepribadian dan kemandirian sering melibatkan pihak ketiga yang standar isi pembinaannya tidak ditentukan oleh pemasyarakatan melainkan oleh masing-masing pihak penyelenggara.

c. Standar Kualitas Air Bersih

Selama ini tidak tersedia standar air bersih yang dapat digunakan untuk minum atau digunakan untuk mencuci dan mandi sehingga masing-masing Lapas dan Rutan memiliki teknik yang berbeda untuk menyediakan air bersih.

d. Standar Penyelenggaraan Program Pendidikan

Walaupun penyelenggaraan pendidikan adalah kewenangan Kementerian Pendidikan maupun Dinas Pendidikan namun seharusnya dalam pelaksanaan pendidikan di Pemasyarakatan perlu ada standar mengenai penyelenggaraannya khusus untuk di dalam Lapas/Rutan yang akan berdampak pada kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh petugas.

Subtansi standarisasi tersebut harus memperhatikan pula kategorisasi kebutuhan untuk masingmasing penghuni berdasarkan jenis kelamin dan usianya yaitu laki-laki, perempuan dan anak karena masing-masing memiliki kebutuhan yang berbeda baik dalam hal perawatan maupun pembinaan.

N. Isu Pemisahan dan Klasifikasi

Standard Minimum Rules for The Treatment of The Prisoners dalam Pasal 8 telah jelas menyatakan bahwa narapidana dan tahanan harus dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, usia, tindak pidana yang dilakukan, kebutuhan pembinaan dan alasan penahanannya. Namun, praktiknya pemisahan ini jarang sekali dilakukan baik di Lapas maupun Rutan. Pemisahan yang selama ini berjalan hanya berdasarkan jenis kelamin dan usia yaitu antara perempuan, anak dan pria dewasa. Perempuan dan anak memiliki Unit Pelaksana Teknis khusus yaitu Lapas Wanita dan Lapas Anak, walaupun pada beberapa UPT tertentu penempatan anak dan wanita dalam satu Lapas/Rutan tak jarang masih dapat ditemukan. Penyebabnya adalah kondisi overcrowded yang terjadi di hampir seluruh Lapas/Rutan. Akibatnya ruang untuk menampung narapidana/tahanan saja terbatas, apalagi untuk memisahkannya berdasarkan kategori tertentu.

Overcrowded memang kerap dijadikan alasan penyebab tidak dilakukannya klasifikasi penempatan rapidana dan tahanan. Namun ternyata di Lapas yang tidak mengalami kondisi overcrowded justru jarahan kondisi overcrowaea justru jarahan kan berdasarkan lama masa pidana, kejahatan maupun alasan penahanannya namun tetap disatukan dalam blok yang sama. Padahal ika melihat ketentuan normatif telah dijelaskan bahwa penempatan narapidana/anak didik wajib nemperhatikan jenis kelamin, umur, residivis, kewarganegaraan, jenis kejahatan, dan lama pidana. 111 gedangkan penempatan tahanan wajib memperhatikan beberapa hal yaitu jenis kelamin, umur, tingkat pemeriksaan, jenis perkara dan kewarganegaraan. 112

Pada prinsipnya pemisahan dan klasifikasi narapidana dan tahanan merupakan hal penting dijakukan karena secara tidak langsung akan berdampak pada upaya rehabilitasi dan reintegrasi pelaku yang tujuannya adalah agar mereka tidak lagi mengulangi perbuatannya. Klasifikasi narapidana dan tahanan selain membedakan penempatan narapidana dan tahanan, secara lebih jauh juga akan membedakan perlakuan dan pembinaan yang seharusnya diberikan kepada narapidana dan tahanan. Andrews, Bonta, dan Hoge menyatakan bahwa suatu program pembinaan akan efektif bila ada kesesuaian antara tipe pelaku dengan pendekatan pembinaan yang diberikan.113 Atas dasar itulah, dewasa ini berkembang prinsip resiko (risk), kebutuhan (needs), dan responsivitas (responsivity) sebagai pendekatan untuk melakukan asesmen narapidana dan tahanan. Asesmen ini dengan sendirinya akan menghasilkan tiga hal. Pertama, klasifikasi berdasarkan risiko pengulangan tindak pidana. Kedua, klasifikasi kebutuhan pembinaan. Ketiga yaitu metode seperti apa yang harus digunakan dalam pembinaan.

Klasifikasi penempatan dan perlakuan terhadap narapidana sangat erat kaitannya dengan efektivitas pembinaan karena sebagian besar intervensi seperti layanan dan pengawasan yang ketat di lembaga koreksional akan lebih efektif jika diterapkan pada high risk offenders. Sedangkan program yang diperuntukkan bagi low risk offenders, sebaiknya tetap memastikan bahwa mereka dikembalikan ke lingkungan yang tetap membuat mereka 'beresiko rendah'. Klasifikasi ini menjadi penting juga karena kesalahan dalam pola perlakuan dan pembinaan akan memberikan konsekuensi yang tidak diinginkan dengan beberapa alasan berikut ini:

- a. Menempatkan pelaku berisiko rendah (low risk offenders) bersama high risk offender hanya akan membuat mereka terhubung dengan faktor-faktor resiko pengulangan tindak pidana.
- b. Menempatkan low risk offenders yang sebenarnya masih mempunyai sikap pro-sosial ke dalam sebuah lembaga yang kaku atau program yang ketat, justru akan menghilangkan secara perlahan potensi low risk tersebut.
- c. Jarang ditemukannya program yang menilai penting faktor seperti IQ dan fungsi intelektual ketika menempatkan pelanggar ke dalam sebuah kelompok. Hal ini mengakibatkan low risk offenders dapat menjadi korban manipulasi dari para pelanggar beresiko tinggi.

¹¹¹ Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

¹¹² Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

¹¹³ Andrews, D.A., Bonta, J. & Hoge, R.D. (1990). Classification for Effective Rehabilitation: Rediscovering Psychology. Criminal Justice and Behavior, 17, 19-52.



BAB V REKOMENDASI

REKOMENDASI

Secara umum survei kualitas layanan Pemasyarakatan ini telah sesuai dengan tujuan yang diharapkan yaitu pertama untuk mengetahui kualitas layanan Pemasyarakatan di Lapas dan Rutan, kedua, memetakan kendala dan masalah pemenuhan pelayanan Pemasyarakatan dan yang ketiga adalah memberikan rekomendasi untuk peningkatan pelayanan Pemasyarakatan yang ditujukan kepada pelasakana teknis Pemasyarakatan. Berdasarkan permasalahan dan tujuan yang dipaparkan pada kerangka survei ini, kemudian dikaitkan dengan hasil temuan dan analisanya, maka secara garis besar rekomendasi akan di buat ke dalam beberapa domain atau area yang di survei agar memberikan gambaran yang spesifik, dapat diukur, dan dapat dicapai oleh para pengambilan kebijakan di tingkat pusat, wilayah maupun pelaksana.

Masalah besar yang dihadapi pemasyarakatan pada umumnya adalah pertama, kondisi overcrowded yang berdampak tidak seluruh narapidana, tahanan dan anak untuk mendapatkan layanan. Kedua adalah standarisasi teknis yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, perawatan, keamanan, bangunan dan klasifikasi yang membuat petugas tidak memahami apa yang harus dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari UPT yang tidak mengalami overcrowded tetapi pelayanannya belum mencapai persentase yang maksimal. Ketiga adalah sistem pengawasan internal yang lemah, khususnya pengawasan dalam pelaksanaan teknis pemasyarakatan. Ketiadaan pengawasan internal dalam ranah teknis ini membuat petugas di bawah tidak merasa harus memperbaiki kinerjanya oleh karena rutinitas yang dilakukan setiap hari dianggap telah memenuhi kriteria standar yang ada. Keempat adalah persoalan anggaran yang danggap sangat terbatas. Akan tetapi meskipun anggaran terbatas beberapa UPT mampu memaksimalkan anggaran tersebut dengan memberikan pelayanan yang baik kepada penghuninya. Temuan ini tentunya menjadi pertanyaan sendiri apakah sebenarnya anggaran yang diberikan negara tersebut telah cukup untuk operasional sehingga masalah fundamentalnya adalah pada masalah pelaksanaan.

Selanjutnya adalah uraian hasil survei yang telah menemukan beberapa hal yang dapat menjadi rekomendasi untuk ditindaklanjuti antara lain:

A. Re-sosialisasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping di Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan hasil survei masih banyak ditemukan keterlibatan Pemuka dan Tamping pada pekerjaan pokok yang seharusnya dilakukan oleh petugas. Berdasarkan ketentuan yang berlaku telah ditegaskan keterlibatan Pemuka dan Tamping¹¹⁴ dalam pelaksanaan Pemasyarakatan yang meliputi:

- a. kegiatan administrasi perkantoran;
- b. kegiatan administrasi teknis;
- c. kegiatan registrasi dan pengamanan;
- d. kegiatan pelayanan medis;
- e. kegiatan pengamanan.

¹¹⁴ Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping di Lembaga Pemasyarakatan.

Pemuka dan Tamping masih berada dan terlibat dalam kegiatan registrasi berupa input data, penerimaan tahanan dan narapidana baru, dan pencatatan. Pada kegiatan pelayanan medis keterlibatannya sebagai berperan sebagai perawat kesehatan dan pada kegiatan pengamanan masih ditemukan tamping menjaga pintu portir 2, berada dekat pada ruang senjata dan memegang kunci kamar dan blok.

D

H

di

st ai

b

p k te d

17

(

1

Rekomendasi untuk menegaskan larangan Pemuka dan Tamping untuk terlibat dalam kegiatan pokok petugas salah satunya melakukan sosialiasi selama 6 (bulan) berturut-turut Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2013. Selanjutnya untuk memastikan ketentuan ini berjalan maka dibutuhkan *reward* dan *punishment* bagi UPT yang menjalankan dan tidak menjalankan ketentuan diatas. Perwakilan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan maupun Kepala Divisi Pemasyarakatan yang melakukan kunjungan ke UPT-UPT perlu berperan dalam mengawal ketentuan diatas agar dilaksanakan secara konsisten.

B. Mengatasi Keterbatasan MCK

Asumsinya ketersediaan utilitas bagi narapidana dan tahanan di Lapas dan Rutan yang mengalami over kapasitas akan berdampak pada keterbatasan narapidana dan tahanan untuk mengakses MCK. Namun nyatanya tidak demikian, beberapa Lapas dan Rutan yang tidak mengalami over kapasitas pun memiliki masalah keterbatasan yang disebabkan kurangnya MCK bahkan tidak tersedianya MCK di dalam blok. Hasil survei menjelaskan bahwa kondisi minim mengenai ketersediaan sarana MCK terjadi di Lapas Klas IIA Wanita Tangerang, Rutan Klas IIA Wanita Jakarta Timur dan Anak yang berada di Lapas Klas IIA Jakarta Pusat dikarenakan tidak tersedia dan berjalannya fungsi MCK. Sedangkan untuk Lapas dan Rutan lainnya, MCK hanya mampu melayani 60% sampai dengan 90% dari hunian setiap harinya. Artinya setiap hari sarana MCK tidak bisa dinikmati seluruh penghuni oleh karena kondisi over kapasitas yang terjadi.

Secara teknis belum ada kebijakan teknis Pemasyarakatan mengenai perbandingan antara jumlah penghuni dengan kebutuhan MCK yang diperlukan. Dengan adanya kebijakan ini maka diharapkan seluruh penghuni dapat mengakses MCK dengan waktu normal dan tidak terlalu lama. Selain itu, kebijakan teknis mengenai aturan penggunaan MCK perlu diatur lebih lanjut. Hal ini untuk memberikan kepastian bahwa Narapidana dan Tahanan harus selalu terjaga kebersihan fisiknya, menjelaskan perlunya kebersihan di area MCK dan disiplin atas waktu penggunaan MCK mengingat banyak pihak yang membutuhkan MCK.

C. Perlu Pelatihan Pencegahan Kekerasan dan Peningkatan Kemampuan Petugas

Pada bagian analisa dijelaskan tindak kekerasan sangat tinggi pada Lapas Klas IIA Jakarta Pusat (Salemba), tak terkecuali penghuni dewasanya. Penghuni yang berstatus anak-anak terlihat mengalami kekerasan fisik, psikologis maupun seksual. Khusus untuk mengatasi masalah ini di Lapas Klas IIA Jakarta (Salemba) dibutuhkan tim khusus yang bertugas mengungkap pelaku, tempat dan motif tindakan kekerasan serta bentuk kekerasan yang dilakukan seperti pemukulan, penggantungan dan penyetruman serta kekerasan seksual. **Kemudian diperlukan penjatuhan sanksi kepada petugas yang kerap melakukan kekerasan terhadap seluruh penghuni yang berada di dalam Lapas dan selanjutnya segera memindahkan anak dari Lapas Klas IIA Jakarta Pusat (Salemba) ke Lapas Anak Klas IIA Tangerang untuk menghindari terjadinya keberlanjutan kekerasan di dalam Lapas.**

Selain itu diperlukan sebuah pelatihan khusus yang berkelanjutan bagi petugas untuk mencegah terjadinya kekerasan dengan materi yang berhubungan dengan pencegahan penyiksaan dan perbuatan yang diperbolehkan untuk kepentingan penanggulangan keamanan dan ketertiban saat petugas mendapatkan ancaman. Pelatihan-pelatihan tersebut secara langsung akan berkorelasi dengan peningkatan pengetahuan yang berhubungan dengan isu hak asasi manusia dan keahlian dalam bidang pengamanan maupun pembinaan.

Penyusunan Standar Biaya Hidup

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan belum memiliki standar biaya hidup narapidana dan tahanan. Hal ini dapat dilihat dari rencana anggaran yang tidak menjelaskan secara detail standar biaya yang diperlukan. Padahal di dalam beberapa peraturan telah menguraikan beberapa kebutuhan misalnya seragam, pakaian ibadah, sendal jepit sampai dengan pakaian dalam. Begitupun dengan kebutuhan air minum yang di dalam perencanaan belum menjelaskan kebutuhan biaya minum dalam satu hari bagi narapidana dan tahanan. Dengan tidak jelasnya standar biaya hidup per Narapidana dan Tahanan per hari jelas berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan minimal di dalam Lapas dan Rutan. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai pihak yang berwenang menyusun kebijakan teknis perlu membuat standar biaya hidup dengan membedakan kebutuhan dewasa pria dengan wanita, dewasa dengan anak, dewasa dengan resiko tinggi dengan yang memiliki kebutuhan.

Selain itu, khusus standarisasi makanan apabila digabungkan biayanya, dari kebutuhan tempat makan, peralatan memasak, dan bahan makanannya maka akan menyamai standar biaya makan yang ada di KPK, POLRI maupun Kemensos RI. Namun jika dilihat dari sisi kualitas penyediaan makanan dengan cara memasak sendiri dengan model katering belum tentu lebih buruk kualitasnya dari makanan dengan cara masak sendiri, begitupun sebaliknya belum tentu makanan katering lebih baik dari model pengolahan sendiri. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan dan mempelajari bagaimana cara Lapas Klas IIA Wanita Malang dapat menyediakan makanan dengan cara memasak sendiri yang menurut hasil survei dianggap memiliki kualitas yang baik. Dengan adanya role model kualitas rasa makanan, maka dijadikan sebagai standar kualitas rasa secara nasional.

E. Pungutan Liar (Pungli)

Berdasarkan temuan, Pungli masih terjadi di area pemerolehan kamar tidur, perbaikan fasilitas toilet dan MCK, perayaan hari besar keagamaan, kegiatan kerja dan proses administrasi remisi, asimilasi, PB, CB, CMB dan CMK. Sedangkan sejumlah ketentuan yang melarang praktek pungli selalu diperbaiki oleh pengambil kebijakan di Kementerian Hukum dan HAM RI. Praktek pungli dengan nilai tertinggi terjadi di area pemerolehan kamar dan administrasi remisi, asimilasi, PB, CB, CMB dan CMK. Sebagai rekomendasi, maka diperlukan transparansi dan kebijakan sistem penempatan kamar yang dikontrol langsung dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan sistem tata urutan kedatangan narapidana dan tahanan di Lapas dan Rutan.

Sedangkan untuk menghapus pungli remisi, asimilasi, PB, CB, CMB dan CMK dibutuhkan ketegasan dari pimpinan untuk menghapus seluruh biaya-biaya yang tidak perlu dalam pengurusan administrasi. Di dalam penganggaran terlihat telah dialokasikan biaya administrasi remisi, asimilasi, PB, CB, CMB dan CMK namun pada prakteknya pungli untuk pada sektor ini kerap terjadi dan ditemukan. Sekitar tahun 2010 pernah dilakukan upaya untuk menghapus pungli di sektor ini, secara hasil dapat ditekan melalui kebijakan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Namun setelah program reformasi birokrasi tidak menjadi bagian pelaksanaan tugas dan fungsi pungli pada sektor ini kembali marak sebagaimana temuan hasil survei kali ini.

Sebagai rekomendasi penghapusan pungli maka Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perlu kembali mensosialisasikan secara terus menerus kebijakan penghapusan pungli pada sektor ini dengan mempertimbangkan "daya ungkit" yang akan diperoleh Pemasyarakatan apabila pungli dapat dihapuskan. Dilanjutkannya program "zero" pungli di sektor pelayanan remisi, asimilasi, PB, CB, CMB dan CMK secara langsung akan merubah wajah dan memberikan keuntungan bagi Pemasyarakatan yang selama ini telah terstigma dengan praktek pungli di dalam Lapas dan Rutan.

F. Kualitas Air

Selama ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan belum melakukan penilaian kebutuhan air bagi kebutuhan personal dan domestik narapidana dan tahanan, seperti minum dan kebutuhan mencuci, mandi dan keperluan kebersihan. Pada standar minimal yang berlaku kebutuhan air setiap orang per hari adalah 150 (seratus lima puluh) liter. Meskipun belum ada data internal yang menjelaskan kualitas air, namun dari hasil survei diperoleh informasi bahwa kebutuhan air cukup dan dapat dinikmati terus menerus oleh narapidana dan tahanan. Pemenuhan kebutuhan air sebagian besar oleh narapidana dan tahanan ini dikarenakan Lapas dan Rutan yang beroperasi telah terpasangnya instalasi air bersih sehingga air bisa dengan mudah diakses penghuni dan berkualitas.

Se

pe

de

m

da

I.

Ba

tal

dir dip baı

dir

sar

Be

nai

me

Dir

J.

Kel kes

ada

dev

Dir

mei sara per.

mai

K.

aka

aka

mei

mal

mel

Ket UP'

Pada beberapa UPT dibutuhkan perhatian lebih lanjut terutama akses anak terhadap air di Lapas Klas IIA Jakarta Pusat yang sangat minim, dan Rutan Klas IIA Wanita Jakarta Timur dan Lapas Klas IIA Wanita Tangerang yang belum memiliki instalasi air bersih sehingga kualitas air kurang baik dan menyebabkan gatal-gatal dan air berwarna. Beberapa UPT yang mengalami over kapasitas seperti Rutan Klas II A Jakarta Pusat, Rutan Yogyakarta, Rutan Bantul dan Rutan Klas IIA Jakarta Pusat perlu mendapat perhatian terkait dengan pasokan air bersih mengingat kondisi over kapasitas pada

G. Lemahnya Standarisasi SDM

Berdasarkan hasil survei masih ditemukan masalah yang berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia di Lapas dan Rutan. Persoalan kemampuan pelaksanaan teknis seperti proses reintegrasi, minimnya pelayanan kesehatan, kurangnya kualitas makanan, banyaknya tindak kekerasan dan praktek pungli tidak lepas dari rendahnya profesionalisme petugas. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya ketersediaan informasi mengenai seberapa banyak jumlah petugas-petugas yang pernah mengikuti pendidikan dan latihan (diklat). Umumnya pada UPT hanya menjelaskan secara lisan bahwa banyak petugas yang mengikuti diklat namun secara data tak bisa dibuktikan. Sebagai bentuk rekomendasi untuk peningkatan sumber daya manusia disarankan untuk memperbaiki sistem data base kepegawaian di UPT yang dapat mencatat petugas yang telah mengikuti diklat-diklat untuk mendukung tugas dan fungsi pelaksanaan pemasyarakatan.

Selain itu, secara nasional Direktorat Jenderal Pemasyarakatan belum memiliki standar kompetensi dan penempatan petugas di UPT dengan klasifikasi UPT yang berbeda-beda. Standar penempatan ini sangat penting dikarenakan untuk mengetahui kebutuhan petugas dengan jenjang pendidikan yang dibutuhkan pada sebuah UPT, keahlian dan pengalaman petugas yang diperlukan pada layanan kesehatan, petugas keamanan, petugas kegiatan kerja, registrasi, dan petugas assesment. Dengan adanya standarisasi kompetensi dan penempatan petugas diharapkan tugas dan fungsi petugas lebih

H. Standarisasi Layanan bagi Wanita dan Anak

Meskipun tak ada standar nasional yang menjadi acuan namun telah ada upaya dari Rutan Wanita Klas II Jakarta Timur, Lapas Wanita Klas IIA Palembang dan Lapas Wanita Klas II Malang terhadap pemenuhan hak narapidana wanita khususnya yang sedang datang bulan, hamil, menyusui maupun melahirkan. Perlu ada apresiasi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terhadap UPT-UPT yang berusaha mencapai standar minimal yang diatur dalam prinsip-prinsip internasional. Selanjutnya agar prinsip internasional dapat diterapkan secara nasional maka diperlukan kebijakan nasional mengenai standarisasi minimal layanan kebutuhan tahanan dan narapidana wanita. Selain untuk kepentingan ibu menyusui, hamil dan melahirkan diperlukan pengaturan mengenai layanan genokologis yang tersedia di dalam Lapas dan Rutan maupun rujukan atau kerjasama dengan rumah sakit terkait.

136 | Bab V: Rekomendasi

Mengenai standarisasi kebutuhan minimal untuk layanan anak juga terlihat pendekatan struktural pendekatan perilaku maupun perencanaan dan penganggaran masih sangat bias anak. Seharusnya kebutuhan layanan anak berbeda dengan kebutuhan orang dewasa, misalnya layanan pendidikan, keagamaan rekreasi dan aktivitas semestinya jauh lebih dominan kebijakannya dibandingkan pendidikan, kegiatan layanan lainnya. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perlu dengan kebijakan standarisasi layanan anak yang berorientasi pada pendidikan, keagamaan dan rekreasi sekaligus merencanakan dan menganggarkan kebutuhannya setiap tahun.

Keluhan, Pengaduan, dan Kunjungan

Pada hasil survei yang berhubungan dengan hak kunjungan ditemukan kasus di Rutan Pondok Bambu dimana pengunjung yang membawa kiriman barang tidak semua bisa diserahkan kepada tahanan. Sebagian barang yang dibawa oleh pengunjung dan tertahan oleh petugas kemudian diperjualbelikan kepada tahanan itu sendiri. Kebanyakan barang yang ditahan dan kemudian diperjualbelikan tersebut adalah pembalut wanita. Untuk melakukan antisipasi terulangnya pengambilan barang milik pengunjung maka dibutuhkan administrasi pencatatan berupa tanda terima apabila diperlukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai barang yang akan dititipkan kepada penghuni.

Selain itu, sistem penyampaian keluhan dan pengaduan masih belum berjalan. Keberadaan kotak saran ataupun kotak lainnya di dalam blok dan ruang-ruang tertentu masih sebatas formalitas semata. Belum ada tindakan signifikan dari UPT-UPT untuk memaksimal keluhan dan pengaduan dari narapidana dan tahanan. Oleh karena itu diperlukan mekanisme keluhan dan pengaduan yang mendorong perubahan pelayanan teknis pemasyarakatan di UPT maupun melalui wilayah dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

J. Program Pendidikan

Kegiatan pendidikan khususnya bagi narapidana dewasa belum terselenggara dengan baik. Kebanyakan UPT masih sibuk pada kegiatan rutin seperti keagamaan, olahraga, kegiatan kerja, kesehatan dan pengamanan. Sedangkan pendidikan sebagaimana telah diuraikan pada bagian analisa adalah kegiatan penting dalam rangka meningkatkan pengetahuan dari narapidana. Baik narapidana dewasa maupun anak secara keseluruhan belum maksimal dalam kegiatan pendidikan.

Standar teknis kegiatan pendidikan formal, in-formal dan non-formal belum dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Standar teknis ini perlu disusun untuk memberikan gambaran mengenai mekanisme penyelenggaraannya, siapa yang menjalankan kegiatan pendidikan, bagaimana sarana dan prasarana yang dibutuhkan dan tenaga pengajar yang perlu disediakan. Standar teknis ini perlu menjelaskan kebutuhan pendidikan yang seperti apa yang perlu diberikan kepada anak, wanita maupun pria dewasa dimana masing-masing memiliki kebutuhan berbeda.

K. Isu Pemisahan dan Klasifikasi

Dalam hal klasifikasi penempatan dan perlakuan terhadap tahanan dan narapidana telah disebutkan akan berhubungan erat dengan efektivitas pembinaan dan pengamanan. Berjalannya klasifikasi hunian akan memudahkan petugas dalam melakukan pengawasan yang ketat bagi high risk offenders dan memberikan kegiatan pada narapidana yang berstatus low risk offenders. Berdasarkan uraian diatas maka Direktorat Jenderal Pemasyarakatan segera menyusun standar minimal klasifikasi, terutama melakukan pemisahan pelaku berisiko rendah (low risk offenders) bersama high risk offender. Kebijakan yang perlu diambil untuk pertama kalinya adalah pemisahan dan klasifikasi penghuni pada UPT yang tidak mengalami over kapasitas melalui edaran dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

L. Layanan Kesehatan

Pada layanan kesehatan untuk hal yang mudah dilakukan adalah standarisasi minimal kehadiran dan jadwal praktek dokter dan perawat di dalam Lapas dan Rutan. Hal ini perlu disosialisasikan kepada penghuni agar mereka yang sakit dapat mudah mengakses layanan ini. Selain itu, jadwal kontrol keliling dari dokter maupun perawat setiap harinya hampir tidak dilakukan, sehingga diperlukan sekali standarisasi ini agar penghuni dapat tertangani ditempat saat sedang mengalami masalah kesehatan.

Keberadaan dokter spesialis, seperti dokter kejiwaan, sarana kesehatan untuk kesehatan kandungan perempuan dan obat-obatan terlihat belum perhatian pemerintah. Oleh karena itu perlu direncanakan pengadaan dan standarisasinya agar pelayanan kesehatan untuk kejiwaan, kandungan dan ketersediaan obat-obatan dapat diakses untuk kebutuhan layanan di dalam Lapas dan Rutan.

M. Layanan informasi

Salah satu layanan yang sering ditanyakan di dalam survei adalah terkait dengan informasi perkara melalui sistem data base pemasyarakatan maupun petugas. Temuan dilapangan, banyak narapidana, tahanan dan anak kurang mendapatkan informasi ini. Survei menunjukan bahwa masih ada kekurangan petugas dalam memberikan sosialisasi atas informasi yang telah disediakan secara elektronik maupun manual melalui unit layanan informasi. Oleh karena itu sebagai rekomendasi maka perlu ada dorongan kepada UPT-UPT untuk senantiasa melakukan sosialisasi atas unit layanan informasi yang telah dilengkapi dengan sistem data base pemasyarakatan maupun dalam bentuk layanan manual.

DAFTAR NAMA TIM DAN ENUMERATOR WILAYAH

Daftar Nama Tim dan Enumerator Wilayah Jakarta dan Banten

- 1. Marwansyah
- 2. Nadia Utami Larasati
- 3. Herlin Herawatiningsih
- 4. Benita Nastami
- 5. Mahisa Nurfadlan
- 6. Rohmi Hartanto
- 7. Fadilah Rahmi

- 8. Bayu Priyantopo
- 9. Nuraida
- 10. Puti Marsha Diani
- 11. Yani Osmawati
- 12. Abdul Somad
- 13. Hari Mugti
- 14. Budi Hermanto

Daftar Nama Tim dan Enumerator Wilayah Palembang

- 1. Marwansyah
- 2. Herlin Herawatiningsih
- 3. Artha Febriansyah
- 4. Vera Novianti
- 5. Suci Flambonita
- 6. Hamonangan Albariansyah
- 7. Henny Yuningsih

- 8. Djarot Indra Kurnia
- 9. Firdo Septiodora
- 10. Ari Saputra
- 11. Faisal Hidayat
- 12. Rendyka Indra Irawan
- 13. Muhammad Ridho

Daftar Nama Tim dan Enumerator Wilayah D.I. Yogyakarta

- 1. Marwansyah
- 2. Mahisa Nurfadlan
- 3. Hery Fimansyah
- 4. Piramitha Angelina
- 5. Dhuma Melinda Harahap
- 6. Masri Adam
- 7. Ade Oktavianisa Andriyanti

- 8. Indri Tedja Tyasning
- 9. Randi Taufik
- 10. Alwalid Muhammad
- 11. Nurlita Nurlette
- 12. I Nyoman Aji Duranegara Payuse
- 13. Ahluddin Saiful Ahmad

Daftar Nama Tim dan Enumerator Wilayah Jawa Timur

- 1. Lollong Manting Awi
- 2. Benita Nastami
- 3. Akhol Firdaus
- 4. Ahmad Khoirul Mustamir
- 5. Edy Nurhidin
- 6. Rery Rifatul Husna
- 7. Hasbi Rizkiyullah

- 8. Abdul Mutholib
- 9. Musnadil Firdaus
- 10. Maimunataul Habibah
- 11. Khasyi'in
- 12. Ahmad Syarif Hidayat
- 13. Amik Bachtiar
- 14. Imam Basri